

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Binov Handitya, S.H.,M.H

NIM. 10301900019

DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN
YANG BERBASIS *LOCAL WISDOM* DALAM MENCAPAI
KEADILAN EKOLOGIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Oleh:

Binov Handitya, S.H.,M.H.

Nim : PDIH. 10.3019.00019

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
Tahun 2022**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN
YANG BERBASIS *LOCAL WISDOM* DALAM MENCAPAI
KEADILAN EKOLOGIS**

Oleh:

Binov Handitya, S.H., M.H.

Nim : PDIII. 10.3019.00019

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang,

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, SH., MM

NIDN. 0008107203

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., C.N., M. Hum

NIDN. 0617026801

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Atis Mashdurohatun, SH. M. Hum

NIDN: 0621057002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(QS. Ali Imran Ayat 139)

"Kebahagiaan adalah tujuan terbesar manusia dalam hidup. Ketenangan dan rasionalitas adalah landasan kebahagiaan."

(Epicurus)

“Jadilah Guru yang Nastiti (tidak simpang siur ajarannya), Nastapa (harus berani dalam lampah brata), dan Kulina (berani dalam segala perbuatan baik)”

(Serat Kekiyasaning Pangracut- Sultan Agung)

DISERTASI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Bapak dan Ibu yang telah mendidik dengan kasih sayang dan kesederhanaan;
- Istri dan anak yang ku sayangi;
- Bapak dan ibu mertua dan keluarga besar yang selalu memberikan support;
- Kakakku tersayang beserta suami dan keluarga;
- Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi tempat menimba ilmu akademik dan agama, terkhusus Program Doktor Ilmu Hukum;
- Civitas Akademika Universitas Ngudi Waluyo Ungaran;
- Teman dan keluarga seperjuangan PDIH XV BPPDN.
- Keluarga besar Kelompok Tani Selalu Bermanfaat (KTSB) Blora.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sya'faatnya di hari akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **-Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hutan Yang Berbasis Local Wisdom Dalam Mencapai Keadilan Ekologis** ini dengan baik dan tepat waktu. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prof. Dr. Gunarto, Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Assoc. Prof. Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan bagi promovendur untuk belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH).
3. Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, SH., MM, selaku Promotor yang telah memberikan arahan serta masukan kepada promovendus terutama dalam bidang hukum lingkungan sehingga dapat membangun konstruksi pemikiran dan mempermudah dalam menyusun disertasi ini.

4. Assoc. Prof. Dr. Hj. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., C.N., M. Hum, selaku Co-Promotor yang telah memberikan arahan serta masukan serta penguatan kepada promovendus yang sudah seperti orang tua sendiri membimbing selama menjadi mahasiswa Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Unissula.
5. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH. M. Hum dan Sekretaris Program Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.M.Hum yang selalu memberikan support di dalam perkuliahan.
6. Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Ngudi Waluyo Semarang Bapak H. Asaat Pitoyo beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan support dan kesempatan melanjutkan studi lanjut.
7. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Universitas Ngudi Waluyo Semarang Prof. Dr. DYP. Sugiharto, M.Pd.,Kons beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan support dan kesempatan melanjutkan studi lanjut.
8. Rektor Universitas Ngudi Waluyo Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum., beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan dorongan kepada promovendus untuk menempuh studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang.
9. Ayahanda Mujadi, S.Pd dan Ibunda Mugijingaini, S.Pd. telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendoakan yang terbaik dan memberikan support dalam hidup.

10. Istriku Eny Puji Astuti, SE yang telah mencintai dan menyayangiku sepenuh hati bersama buah hatiku Kaysha Shella Handitya yang insyaAlloh tumbuh menjadi anak yang sholehah dan bermanfaat.
11. Bapak Ibu Mertua yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual untuk Promovendus untuk segera menyelesaikan studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang.
12. Kakakku Atien Suzana Effi, S.Pd beserta Suami Agus Haryanto, S.Pd serta buah hati Akmal Nuha Al Fatah dan Aleesya Safia Haryanto yang selalu memberikan penguatan dan support dalam hidup.
13. Dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan.
14. Rekan selayak keluarga Mahasiswa BPPDN Angkatan XV Tahun 2019 yang senantiasa memberi dukungan dan motivasinya.
15. Sahabat saya Dr. Rian Sacipto, SH, MH dan Notaris Khifni Kafa Rufaida, SH, M.Kn yang telah memotivasi saya selama ini dalam melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang.
16. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan Disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun diperlukan penulis untuk mencapai suatu kesempurnaan pada Disertasi ini.

Semarang, Desember 2022

Penulis



Abstrak

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara karena memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Konstitusi memberi amanat agar sumberdaya alam di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945). Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Penelitian disertasi ini membahas tentang permasalahan antara lain: 1) Mengapa regulasi perlindungan hutan di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan ekologis; 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hutan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis; dan 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis *local wisdom* dapat membangun keadilan ekologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa regulasi perlindungan hutan di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan ekologis. Hal ini dipengaruhi dari penggunaan lahan hutan sangat bervariasi mulai dari lahan yang hanya untuk kegiatan masyarakat yang sifatnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga kegiatan yang sifatnya produktif. Disamping itu, regulasi pengelolaan hutan di Indonesia masih mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis. Keadilan ekologis merupakan sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan diri dari krisis ekologis di Indonesia. Regulasi kehutanan yang dibuat pemerintah selama ini terlihat tidak mengakui unsur lokalisme dan bentuk-bentuk sosial yang berbasis pada lingkungan. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam pembuatan kebijakan masih kurang dan menyebabkan kebijakan yang dibangun lebih bersifat teknokratis. Pada kesimpulan disertasi ini kami menyebutkan tentang rekonstruksi nilai keadilan ekologis dalam regulasi pengelolaan hutan sangat diperlukan. Adapun norma yang kami lakukan perubahan di antaranya pada Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 26 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan Pasal 108 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci: *Regulasi Kehutanan; Keadilan Ekologis; Local Wisdom*

Abstract

Forests have a very important position and role in the development of the nation and the state because they provide maximum benefits for the prosperity and welfare of the people. The constitution mandates that natural resources be used for the greatest possible prosperity of the people (Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution). The problem of forest destruction is still a national issue that requires serious handling from all parties. This dissertation research discusses issues including: 1) Why forest protection regulations in Indonesia have not been able to achieve ecological justice; 2) What are the weaknesses in forest protection regulations that prevent ecological justice from being realized; and 3) How can the reconstruction of forest protection regulations based on local wisdom build ecological justice. Based on the research results, it can be seen that forest protection regulations in Indonesia have not been able to realize ecological justice. This is influenced by the use of forest land which varies widely, ranging from land which is only for community activities that are only limited to fulfilling their daily needs to activities that are productive in nature. In addition, forest management regulations in Indonesia still have several weaknesses that prevent ecological justice from being realized. Ecological justice is a struggle to get intergenerational environmental justice, to save oneself from the ecological crisis in Indonesia. Forestry regulations made by the government so far seem not to recognize elements of localism and social forms based on the environment. The involvement of the people who live around forest areas in policymaking is still lacking and causes the policies that are developed to be more technocratic in nature. At the conclusion of this dissertation, we mention that the reconstruction of the value of ecological justice in forest management regulations is very necessary. As for the norms that we made changes to, among others, in Article 4 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry; Article 26 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation; and Article 108 of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.

Keywords: Forestry Regulation; Ecological Justice; Local Wisdom

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS *LOCAL WISDOM* DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur lingkungan hidup yang langsung berkaitan dengan kehidupan penduduk adalah sumber daya hutan. Hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang kaya memiliki sumberdaya hutan yang luas. Selain luasnya, hutan Indonesia juga merupakan hutan tropis yang memiliki potensi kayu serta kekayaan hayati yang tinggi. Dalam pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang

berhubungan dengan pengelolaan hutan. Oleh karena itu manusia memiliki peran aktif dalam perlindungan hutan.¹

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya hal di atas memperoleh perhatian serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perusakan hutan. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Beberapa contoh kasus perusakan hutan yang sempat menjadi perhatian publik di antaranya kasus penambangan di lumajang jawa timur, pembakaran hutan dan lahan diberbagai daerah di Sumatra dan Kalimantan dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya yang menjadi sorotan atau perhatian publik yang berkaitan dengan kasus perusakan hutan. Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perusakan hutan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik.²

Upaya melestarikan hutan dilakukan dengan berbagai cara untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi kehidupan.

Hutan akan terancam rusak jika masyarakat yang hidup di sekitar hutan belum

¹ Perawati and Mustari, -Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukamba,|| *Jurnal Tomalebbi* Volume III, no. 1 (2016): 108–15, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/issue/view/255>.

² Anwar Sodik, -Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan,|| *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II, no. 3 (2015): 419–26.

sejahtera dan dalam kondisi terpaksa merusak hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluar untuk mencari model pengelolaan dan perlindungan hutan khususnya hutan pendidikan dengan pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) nya. HHBK merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia dan memiliki prospek yang sangat baik untuk di kembangkan.

Hal penting sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan hutan yang melindungi kawasan di sekitarnya dengan menetapkan kawasan hutan rakyat. Dalam konteks manfaat lingkungan hutan rakyat, pembangunan hutan rakyat melalui program penghijauan dalam jangka pendek ditujukan untuk perbaikan lingkungan dan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa masalah dalam pengelolaan hutan rakyat tersebut adalah (1) lemahnya kelembagaan pengelolaan hutan rakyat, (2) lemahnya kemampuan teknis pengelolaan hutan, dan (3) lemahnya kerangka insentif untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Peran penting hutan rakyat dalam pembangunan kehutanan Indonesia dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006–2025 (Permenhut No. P.27/Menhut-II/2006), yang menyatakan bahwa salah satu sasaran pokok pembangunan kehutanan jangka panjang adalah mewujudkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil dan bertanggungjawab yang diantaranya dilakukan melalui peningkatan luas hutan rakyat yang mandiri dan lestari

yang mendukung fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.³

Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi perlindungan hutan di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan ekologis?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hutan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis *local wisdom* dapat membangun keadilan ekologis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian disertasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

³ Alan Purbawiyatna et al., —Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Untuk Mendorong Fungsi Lindung,| *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan* 2, no. 1 (2012): 1–10, <https://doi.org/10.29244/JPSL.2.1.1>.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi perlindungan hutan di Indonesia yang belum dapat mewujudkan keadilan ekologis.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hutan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis.
3. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis *local wisdom* dapat membangun keadilan ekologis.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi :

1. Kegunaan Teoritisnya
 - a. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menemukan teori baru tentang hukum administrasi terutama permasalahan lingkungan yang dapat digunakan di Indonesia.
 - b. Diharapkan hasil penelitian akan memperkaya khasanah keilmuan dalam kaitannya hukum administrasi lingkungan sehingga dapat dijadikan rujukan bagi akademisi dan praktisi.
 - c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan kajian dalam berbagai diskusi dan materi dalam perkuliahan sehingga dapat memperluas pengetahuan bagi peserta akademik.
2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kerangka berpikir masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, khususnya pengelolaan lingkungan hutan secara baik.
- b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk dapat menemukan kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan fungsi hutan yang baik, efektif dan efisien.
- c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan dan perlindungan fungsi hutan sehingga dapat mengurangi kerusakan hutan yang terjadi, sehingga keseimbangan lingkungan akan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh manfaat yang nyata dari pengelolaan lahan hutan.

E. Metode Penelitian

Paradigma dalam penelitian penulisan disertasi ini adalah paradigma konstruktivisme yang menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif, suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau

yuridis sosiologis. yuridis sosiologis,⁴artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. ⁵ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di masyarakat Blora dan pegiat kelestarian lingkungan kehutanan. Data primer yang dicari menjadi penunjang secara empiris adalah bagaimana masyarakat Blora memanfaatkan lahan hutan serta mengapa masih terjadi pembalakan liar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur,

⁴ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

⁵ Adhyzal Kandary, -Data Primer|| diakses dari, <http://id.shvoong.com/socialsciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK>, diakses tanggal 15 Juni 2019

peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas.

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dianalisa dan diolah berdasarkan perumusan masalah sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran (secara deskriptif) yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Gambaran data yang diperoleh kemudian akan diuraikan dan dijelaskan secara terperinci dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Perlindungan Hutan Di Indonesia Belum Dapat Mewujudkan Keadilan Ekologis

Hutan sebagai salah satu sektor penting bagi penyangga kehidupan di Indonesia perlu dikelola secara baik. Dari masa ke masa pengelolaan hutan menjadi hal penting yang patut disorot berbagai kalangan baik dari masyarakat, pemerintah kita sendiri hingga masyarakat dunia. Secara resmi pengelolaan hutan termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU No. 41 Tahun 1999) tentang kehutanan yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999 sehingga secara resmi berlaku pada tanggal tersebut sampai dengan hari ini. Jika kita kaji secara mendalam kebijakan tentang pengelolaan hutan paska kemerdekaan tidak hanya dimulai dari UU No.41 Tahun 1999, namun sebelum diberlakukannya UU tersebut telah ada ketentuan pendahulunya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1967 (UU No. 5 Tahun 1967) Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1967 menyebutkan hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa. Sebagai sebuah karunia tentunya dalam mengelola hutan harus dilakukan secara baik dan efektif. Untuk mencapai pengelolaan yang diharapkan UU ini mengatur tentang pembagian hutan berdasarkan pemilikan, peruntukan dan berdasarkan fungsinya. Pembagian hutan berdasarkan pemilikan dibagi menjadi: 1) Hutan Negara, merupakan kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik; 2) Hutan Milik, merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.⁶ Pembagian hutan berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi: 1) Hutan Tetap, merupakan hutan yang keberadaannya di dalam Kawasan Hutan; 2) Hutan Cadangan, merupakan hutan yang keberadaannya di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan; 3) Hutan lainnya, merupakan hutan yang ada di luar kawasan hutan namun bukan hutan cadangan.⁷ Sedangkan berdasarkan fungsinya pemerintah melalui Menteri membagi hutan menjadi: 1) Hutan Lindung, merupakan kawasan hutan yang dikarenakan keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah; 2)

⁶ Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

⁷ Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Hutan Produksi, sebagai kawasan hutan yang secara umum diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat dan secara khusus sebagai penunjang pembangunan, industri serta ekspor; 3) Hutan Suaka Alam, sebagai kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya; 4) Hutan Wisata, sebagai kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus agar dibina dan dipelihara untuk kepentingan pariwisata dan/atau wisataburu.⁸

Selanjutnya kembali membahas tentang pengelolaan hutan yang ada dalam UU No.41 Tahun 1999 yang masih diberlakukan sampai saat ini. Rumusan konsep pengelolaan hutan yang ada dalam UU ini dapat ditemukan secara lengkap mulai dari awal, tengah hingga akhir bagian UU ini. Pembahasan mulai menarik saat membaca Pasal 2 yang berisikan asas serta tujuan yang terkandung dalam peraturan. Penyelenggaraan terhadap fungsi kehutanan harus beraskan kemanfaatan dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.⁹ Penyelenggaraan hutan yang ada di dalam Pasal 3 UU No.41 Tahun 1999 dilaksanakan untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan menjunjung tinggi keadilan dan keberlanjutan. Yang jika dapat di intisarikan isi dari Pasal 3 semua pihak terutama pemerintah harus menjamin kesejahteraan berkeadilan dari hulu hingga hilir masyarakat. Bagaimana cara

⁸ Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

⁹ Pasal 2 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

dalam menjamin keadilan yakni dengan cara menjamin keberadaan hutan dengan mempertimbangkan dan tetap memperhatikan luasan serta sebaran hutan secara proporsional. Di samping hal itu harus mengoptimalkan peran aneka fungsi hutan yang ada meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi sehingga dapat mencapai manfaat bagi lingkungan, kehidupan sosial, mempertahankan atau membangun budaya, dan meningkatkan ekonomi, secara seimbang dan lestari. Namun perihal yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas dan keberdayaannya secara partisipatif, berkeadilan, dan mempunyai wawasan lingkungan secara terus menerus di setiap generasi kehidupan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal yang semakin hari semakin berubah secara cepat.¹⁰

Pada bagian ketiga UU No.41 Tahun 1999 tepatnya dalam Pasal 4 yang menjelaskan tentang penguasaan hutan yang dimiliki oleh negara. Dimana bentuk penguasaan negara diwakilkan oleh pemerintah yang berkuasa pada masanya. Bentuk penguasaan yang dimiliki negara antara lain dalam hal mengatur dan melakukan pengurusan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, berikutnya hasil hutan. Pemerintah mewakili peran negara juga menetapkan status bagi wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Hak penguasaan

¹⁰ Pasal 3 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

yang selanjutnya yakni mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehutanan. Walaupun demikian hal yang menarik didalam pasal ini penguasaan hutan oleh Negara wajib tetap memperhatikan hak masyarakat setempat terutama masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya dan tata kelola masyarakat adat tersebut masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan tujuan dan kepentingan nasional.¹¹

Pengelolaan hutan khusus dalam hal pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan juga tidak luput dari pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU No. 11 Tahun 2020) tentang cipta kerja. UU No. 11 Tahun 2020 yang lebih dikenal dengan Omnibus law atau undang-undang sapu jagat yang di dalam pembahasan UU tersebut sempat menjadi issue panas dan terjadi penolakan dari beberapa kalangan karena dianggap menjadi alat untuk melenggangkan kekuasaan bagi pihak tertentu dan mengabaikan nasib rakyat. Beberapa perubahan dilakukan dalam Pasal-Pasal UU No.41 Tahun 1999 seperti Pasal 26 pada omnibus law ini menjelaskan bahwa tentang pemanfaatan pada hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Segala bentuk pemanfaatan yang dilakukan dengan pemberian izin berusaha dari Pemerintah Pusat. Perihal yang membedakan dari UU

¹¹ Pasal 4 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

sebelumnya ialah pada Pasal 26 Ayat (2) yang hanya menyebutkan bentuk pemanfaatan pada kawasan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dimana ketentuan yang termuat dalam Ayat itu belum dapat memberikan kepastian pihak mana yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan izin berusaha.

B. Kelemahan Regulasi Perlindungan Hutan Sehingga Tidak Dapat Mewujudkan Keadilan Ekologis

Ditinjau dari perspektif ekonomi politik dan kebijakan, hutan sebagai sebuah sistem yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan sosial di antara *stakeholder* yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Pemerintah wajib merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan sebagai sebuah tahapan perencanaan yang rasional untuk diimplementasikan secara nasional. Namun saat proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang harus berhadapan dengan berbagai kepentingan. Permasalahan yang paling kompleks biasanya terkait ranah sosial, berhubungan dengan kekayaan umum, manajemen pada komunitas masyarakat, serta rendahnya pengetahuan lokal. Karena pendekatan pelaksanaan kebijakan yang selama ini dipakai adalah pendekatan yang berpusat pada kekuasaan menimbulkan sering terjadi penolakan di masyarakat. Model pendekatan pengelolaan serta pemanfaatan hutan seperti

ini sering menimbulkan ketidakharmonisan antara masyarakat dan negara. Hal tersebut terjadi karena kebijakan saat ini belum mengadopsi kepentingan dan kebutuhan pada masyarakat lokal.

Kebijakan kehutanan yang dibuat pemerintah selama ini terlihat tidak mengakui unsur lokalisme dan bentuk-bentuk sosial yang berbasis pada lingkungan. Hal ini disebabkan karena konsep kebijakan yang di anut mempunyai perspektif kebijakan yang berpusat pada negara (state centered policy). Sedangkan pada usaha yang menggunakan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh korporasi biasanya tidak diikuti dengan agenda reboisasi atau penanaman hutan kembali sehingga menyebabkan kondisi hutan semakin rusak. Pada prinsipnya masyarakat lokal yang telah mendiami kawasan hutan terlebih dulu dalam waktu yang cukup lama menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mengambil hasil hutan. Namun, saat dikeluarkannya kebijakan yang menyatakan bahwa hutan konservasi merupakan milih negara dan tidak diizinkan setiap orang untuk melakukan eksploitasi liar memperlihatkan negara belum berfokus pada kepentingan masyarakat. Maka dari itu, pentingnya membangun kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat agar permasalahan yang ada di atas dapat terselesaikan. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam pembuatan kebijakan menghindarkan dari kebijakan yang bersifat teknokratis. Melalui kebijakan seperti ini menjadi pemicu munculnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan memanfaatkan

kawasan hutan secara baik. Agenda pembangunan pada kawasan hutan berbasis pada partisipasi masyarakat juga berdampak positif pada peningkatan aktifitas komunikasi antara masyarakat dan melahirkan ruang dialog kemasyarakatan. Melalui partisipasi secara aktif masyarakat dalam forum seperti ini menepiskan pikiran-pikiran penyebab terjadinya konflik yang selama ini terjadi.

Kondisi kehidupan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan mayoritas tergolong dalam masyarakat yang kurang mampu. Walaupun demikian mereka mempunyai pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan secara baik yang memungkinkan mereka dapat mengelola lahan, menjaga mata air tetap baik, serta memanfaatkan hasil hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Sebagai upaya membangun pola pengelolaan kehutanan partisipatif, pemerintah harus melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara intensif serta melakukan kegiatan pendampingan berkala pada masyarakat. Berdasarkan kondisi yang terjadi selama ini, negara seperti ini belum memposisikan masyarakat sekitar hutan sebagai prioritas, bahkan terkadang hanya memanfaatkan keadaan ini untuk menunjang kepentingan politik dominan yang berakibat pada hilangnya akses masyarakat atas sumber daya hutan yang memadai, sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan secara struktural.¹²

¹² Robby Firman Syah, *Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*, Journal of Governance, Juni 2017 Volume 2, No. 1, Hlm. 4-10, DOI: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1>

Seperti yang tertulis pada pembahasan sebelumnya, seringkali dalam pembuatan kebijakan masyarakat lokal tidak dilibatkan. Dalam proses pembuatan kebijakan tidak mengkaji serta mendalami terdapat hubungan emosional antara masyarakat dengan kawasan hutan di sekitar mereka bermukim. Hal ini dapat terjadi karena masih dominannya pandangan bahwa hutan merupakan daerah liar yang tidak bersentuhan secara langsung pada masyarakat. Pengeksploitasian hutan secara masiv dilakukan dengan paradigma "demi pembangunan" membenarkan segala cara walau harus menghadirkan dampak kerusakan ekologi dan juga kerugian sosial yang sangat tinggi. Kerusakan pada kawasan hutan memberikan andil dalam perubahan sistem kestabilan global karena hutan merupakan paru-paru dunia.¹³

C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hutan Yang Berbasis Local Wisdom Dapat Membangun Keadilan Ekologis

1. Penerapan Nilai Keadilan Ekologis Dalam Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Hutan

Keadilan ekologis adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan dari ancaman dan dampak krisis serta penghancuran lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik harus diakui. Hal tersebut menekankan

¹³ Robert Siburian, *Kebijakan Kehutanan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Lokal*, Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 6 No. 1 (2004), Hlm. 121-132, DOI : 10.14203/jmb.v6i1.199

pentingnya tanggung jawab negara untuk menjamin penegakan hukum lingkungan. Upaya dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi upaya perlindungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan untuk rakyat. Hak atas lingkungan juga harus dibarengi dengan penghormatan terhadap hak dasar lainnya seperti hak partisipasi politik, hak mendapatkan informasi, hak menentukan nasib sendiri, dan hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tanpa itu semua, penegakan hak atas lingkungan, sebagai hak asasi rakyat, akan menjadi mustahil.

Darurat ekologis sebagai situasi kegentingan yang disebabkan atas hilangnya keseimbangan ekologis, dimana ekosistem setempat maupun global kehilangan daya dukung serta daya tampung lingkungan terhadap makhluk hidup. Darurat ekologis yang memicu pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim global semakin memperparah kondisi warga masyarakat kecil yang secara struktural sudah termajinalisasi, seperti kelompok petani dan nelayan kecil dan tradisional, masyarakat adat dan masyarakat lokal. Secara lebih lanjut hal ini dapat mengancam kedaulatan rakyat atas kebutuhan dasarnya seperti pangan, air, dan sumber energi. Situasi seperti ini harus segera dihentikan, sistem dan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang hanya berlandaskan pada sistem ekonomi kapitalisme dan rezim neo liberalisme harus diganti dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan

dengan berpegang pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi dan keadilan ekologis.

2. Rekonstruksi Pada Konsep Hak Memiliki Negara

Penelitian disertasi yang dilakukan dengan konsep rekonstruksi seperti yang dijelaskan pada kerangka pemikiran penelitian, berupaya untuk merekonstruksi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan serta perlindungan kehutanan yaitu pada Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dilakukan perubahan Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 dan terakhir dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di samping Undang-Undang tersebut penelitian ini juga melakukan rekonstruksi pada ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun konsep rekonstruksi yang pertama pada Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pada Bagian Ketiga tentang Penguasaan Hutan, tepatnya pada Pasal 4 Ayat (2) dan (3). Adapun kutipan Pasal 4 adalah sebagai berikut

Pasal 4

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kehutanan yang selalu memiliki fungsi sosial, ekonomi dan budaya, untuk masyarakat sekitar hutan terutama bagi masyarakat hukum adat tanah, merupakan kekayaan jasmaniah serta rohaniah masyarakat sebagai obyek yang dipertahankan oleh para pemuka adat. Sehubungan dengan itu terdapat hutan-hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dimasukkan ke dalam Hutan Negara. Hal ini di dasarkan pada Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menerangkan dengan Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai

masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Walaupun di dalam ketentuan berbagai undang-undang hak Masyarakat Hukum Adat tetap diakui, namun seiring berjalannya waktu posisi MHA semakin lemah. Perlu kita ingat kembali bahwa penguasaan hutan oleh Negara sesuai ketentuan Pasal 4 UU No 41 Tahun 1999 bukan merupakan konsep pemilikan, namun Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan serta hasil hutan.

Melihat beberapa kekurangan yang di sampaikan di atas dengan demikian perlu sekiranya melakukan perubahan dengan merekonstruksi Pasal 4, menjadi berbunyi:

Pasal 4

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dengan prinsip kehati-hatian dan kelestarian lingkungan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap mengutamakan hak masyarakat setempat baik masyarakat hukum adat atau yang dipersamakan dengannya, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Penjelasan yang diberikan atas perubahan yang disarankan pada Pasal 4 UU No 41 Tahun 1999 khususnya pada Ayat (2) huruf a ialah untuk memberikan gambaran bahwa HMN yang dimiliki oleh Negara tidak boleh ditafsirkan secara bebas dan meluas. HMN yang dimiliki oleh Negara hanya semata-mata dalam rangka pengelolaan serta pengaturan terhadap sektor kehutanan agar tidak ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kawasan hutan. Perubahan yang dimaksud juga untuk melindungi kepentingan rakyat dari kemungkinan adanya tafsir bebas oleh rezim yang sedang berkuasa. Sebagai pihak yang menjalankan kebijakan Negara, pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Misalnya dalam hal investasi di kawasan hutan, pemerintah harus berkali-kali melakukan pertimbangan akan munculnya dampak negatif dengan adanya investasi di sektor

kehutanan. Dampak buruk dari adanya investasi dikawasan hutan seperti hilangnya tutupan pohon, kerusakan ekosistem dan juga hilangnya akses masyarakat pada kawasan hutan.

Pada tahun 2020 Pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU ini dibangun dengan sistem pembuatan UU secara omnibus law yang mengatur perubahan peraturan pada berbagai sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan yang dilakukan Pemerintah dengan Omnibus Law merevisi lebih dari 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal yang mengatur multisektor karena dianggap aturan tersebut saling tupang tindih. Sistem Omnibus law sendiri baru pertama kali digunakan di Indonesia dengan harapan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan secara horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang tergolong masih rendah, juga bermaksud mengatasi fenomena hyper regulation dan banyaknya kebijakan yang tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja tersebut juga mengadakan perubahan pada peraturan di sektor kehutanan yaitu UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun Pasal yang dilakukan perubahan salah satunya ialah Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

Bunyi Pasal 26 pada UU 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Sedangkan bunyi Pasal 26 pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Analisa terhadap Pasal 26 Ayat (2) UU 41 Tahun 1999 sebelum dilakukan perubahan yakni tentang pemanfaatan pada kawasan hutan lindung dengan cara pemberian izin usaha. Namun di dalam Pasal tersebut belum dijelaskan secara eksplisit pihak mana yang berhak mengeluarkan izin berusaha di kawasan kehutanan. Hal ini sering menimbulkan multitafsir sehingga sering terjadi kerancuan saat proses permohonan izin usaha dalam sektor kehutanan. Untuk menghindari kerancuan yang menjadi penghambat investasi, pemerintah menganggap perlu dilakukan perubahan pihak yang berhak memberikan izin berusaha di kawasan hutan. Sehingga di dalam UU Cipta Kerja ini memuat ketentuan yang merubah

Pasal 26 Ayat (2) menyebutkan pihak yang berhak memberikan izin berusaha pada sektor kehutanan adalah Pemerintah Pusat.

Pendapat yang diberikan oleh peneliti dengan adanya perubahan terhadap Pasal 26 Ayat (2) justru berbeda. Dengan adanya perubahan yang dilakukan tersebut justru memberikan peluang besar bagi Pemerintah untuk memonopoli pengaturan usaha di kawasan kehutanan. Bagi pengusaha yang dekat dengan kekuasaan saat ini memungkinkan mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan izin berusaha karena adanya kedekatan tersebut. Sedangkan bisa saja bagi pihak yang tidak mempunyai akses kedekatan dengan kekuasaan bisa jadi akan kesulitan mendapatkan izin berusaha di hutan.

Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan kawasan hutan, harusnya menjadi pihak yang lebih mengetahui perkembangan yang ada di kawasan hutan masing-masing. Hal ini justru menjadi kontroversi mengapa pihak yang memberikan izin berusaha pada kawasan hutan di alihkan ke pemerintah pusat.

Sehingga menurut peneliti bunyi Pasal 26 menjadi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan Pemerintah Pusat.

Dengan adanya perubahan pada Pasal 26 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat memberikan kepastian hukum. Kehawatiran atas perubahan di Pasal 26 dengan memberikan kewenangan tentang pemberian izin berusaha di kawasan kehutanan mutlak kepada pemerintah pusat tidak akan terjadi. Karena menurut pembaharuan yang diajukan oleh peneliti kewenangan pemberian izin berusaha diberikan secara bertahap yaitu pada tingkat pemerintah daerah dapat melakukan analisa sesuai fakta dilapangan dan dilakukan finalisasi izin dengan persetujuan pemerintah pusat.

3. Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Pengelolaan Kehutanan

Peneliti melakukan kajian dalam UU No. 18 Tahun 2013, sehingga menemukan beberapa ketentuan yang perlu dilakukan pembaharuan agar proses pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat berjalan secara baik. Adapun ketentuan yang dapat dilakukan pembaharuan hukum yaitu pada ketentuan sanksi, tepatnya pada Pasal 108, dimana bunyi pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 108

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jika membaca serta menganalisa isi dari Pasal tersebut dapat ditemukan beberapa jenis sanksi pada ketentuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yakni sanksi pidana pokok antara lain sanksi uang pengganti dan sanksi pidana penjara. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan sanksi dalam UU tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum, karena di dalam praktek masih banyak terjadi perambahan hutan. Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai sanksi yang termuat belum dapat berlaku secara efektif. Setidaknya perlu dilakukan pembaharuan di dalam ketentuan sanksi agar mendapatkan kepastian dalam penegakan hukum lingkungan kehutanan. Konsep pembaharuan terhadap Pasal 108 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 108 menjadi:

Pasal 108

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, sanksi kerja sosial

dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh Negara kepada orang yang telah melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat. Sedangkan, pidana kerja sosial atau dalam istilah asing sering disebut sebagai *community service orders* (CSO) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan. Pidana kerja sosial menjadi suatu bentuk sanksi yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan. Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Sebagai pidana alternatif, pidana kerja sosial diberlakukan dengan cara perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan

hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran, atau dengan merumuskan kegiatan lain yang serupa. Pidana kerja sosial memang baru sebatas rencana dan belum sah ditetapkan sebagai salah satu sanksi pidana di Indonesia, dasar hukumnya pun hanya diatur pada RUU KUHP tahun 2010. Di dalam penjelasan RUU KUHP, Pidana kerja sosial penting dijadikan salah satu jenis sanksi pidana di Indonesia dengan beberapa alasan yakni lebih bisa memperbaiki terpidana, lebih berguna bagi terpidana dan masyarakat serta lebih memperhatikan hak asasi manusia.

III. PENUTUP

1. Regulasi perlindungan hutan di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan ekologis. Hal ini dipengaruhi dari penggunaan lahan hutan sangat bervariasi mulai dari lahan yang hanya untuk kegiatan masyarakat yang sifatnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga kegiatan yang sifatnya produktif. Indonesia merupakan Negara agraris yang mayoritas penduduknya melakukan kegiatan bercocok tanam baik sebagai petani yang menjadikan kegiatan bercocok tanam sebagai tumpuan penghasilan ataupun hanya sebagai kegiatan tambahan karena telah mempunyai pekerjaan lain. Pemerintah masih perlu meningkatkan dan berupaya menjalin kerjasama secara kolaborasi (*Collaborative management*) dengan berbagai pihak untuk memperkuat kelembagaan pengelola kehutanan. Di samping hal tersebut perlu dilakukan kegiatan pemahaman kepada masyarakat luas kegiatan

pengelolaan hutan memerlukan kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan hutan.

2. Regulasi pengelolaan hutan di Indonesia masih mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis. Permasalahan yang paling kompleks tentang pengaturan pengelolaan hutan biasanya terkait ranah sosial, berhubungan dengan kekayaan umum, manajemen pada komunitas masyarakat, serta rendahnya pengetahuan lokal. Karena pendekatan pelaksanaan kebijakan yang selama ini dipakai adalah pendekatan yang berpusat kekuasaan pada negara (*state centered policy*) sehingga menimbulkan ketimpangan dan sering terjadi penolakan di masyarakat.

3. Rekonstruksi terhadap ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan kehutanan berdasarkan nilai keadilan ekologis dengan mempertimbangkan pada:

- a. Rekonstruksi Nilai Keadilan Ekologis dalam regulasi pengelolaan hutan. Keadilan ekologis merupakan sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan diri dari krisis ekologis di Indonesia.
- b. Rekonstruksi Hukum, konsep hak menguasai oleh Negara atau yg sering dikenal sebagai HMN pada dasarnya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3). Penguasaan oleh negara terhadap sektor kehutanan tidak boleh ditafsirkan secara bebas oleh penguasa atau


rezim. Tafsir bebas yang dimaksud dapat menghadirkan kelemahan dimana penguasa dapat menggunakan konsep HMN untuk menghalalkan segala bentuk eksplorasi terhadap hutan. Jelas hal ini tidak dibenarkan karena setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

c. Novelti atau penemuan konsep hukum yang baru yaitu pada ketentuan di bawah ini:

- 1) Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kebijakan dalam ketentuan tersebut masih memungkinkan untuk perluasan tafsir bebas oleh rezim yang sedang berkuasa. HMN yang dimiliki oleh Negara hanya semata-mata dalam rangka pengelolaan serta pengaturan terhadap sektor kehutanan agar tidak ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kawasan hutan.
- 2) Pasal 26 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal tersebut belum dijelaskan secara eksplisit pihak mana yang berhak mengeluarkan izin berusaha di kawasan kehutanan. Hal ini sering menimbulkan multitafsir sehingga sering terjadi kerancuan saat proses permohonan izin usaha dalam sektor kehutanan. Ketentuan tersebut justru memberikan peluang besar bagi Pemerintah untuk

memonopoli pengaturan usaha di kawasan kehutanan. Bagi pengusaha yang dekat dengan kekuasaan saat ini memungkinkan mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan izin berusaha karena adanya kedekatan tersebut.

- 3) Pasal 108 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Pasal tersebut dapat ditemukan ketentuan tentang jenis sanksi pada pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yakni sanksi pidana pokok antara lain sanksi uang pengganti dan sanksi pidana penjara. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan sanksi dalam UU tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum, karena di dalam praktek masih banyak terjadi perambahan hutan. Beberapa jenis sanksi dinilai tidak dapat berlaku secara efektif.





DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF FOREST PROTECTION REGULATIONS BASED ON LOCAL WISDOM IN ACHIEVE ECOLOGICAL JUSTICE

I. INTRODUCTION

A. Research Background

One element of the environment that is directly related to the life of the population is forest resources. Forests are natural resources controlled by the state in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that the earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. Indonesia is a region rich in forest resources. In addition to its size, Indonesia's forests are also tropical forests that have wood potential and high biological wealth. In article 47 of Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, it is stated that the protection of forests and forest areas is an effort to (1) prevent and limit the damage to forests, forest areas and forest products caused by human actions, livestock, fires of natural resources, pests and diseases; and (2) maintain and safeguard the rights of the State, communities and individuals to forests, forest areas, forest products, investments and instruments related to forest management. Therefore, humans have an active role in forest protection.

The problem of forest destruction is still a national issue that requires serious handling from all parties. The need for the above to receive serious attention is due to the high number of violations against forest destruction. The increasing number of violations related to forest destruction is easily known by the public, not only through news coverage in the mass media, both print and electronic, but also from various data released by various institutions, both private and government. Some examples of forest destruction cases that have become public attention include the case of mining in Lumajang, East Java, forest and land burning in various areas in Sumatra and Kalimantan and many other cases that have been in the spotlight or public attention related to cases of forest destruction. . The increase in cases of violations related to forest destruction that occurs in the midst of the community is very worrying, especially if the case is not resolved properly.

Efforts to conserve forests are carried out in various ways to raise public awareness of the importance of forests for life. The forest will be threatened with destruction if the people living around the forest are not prosperous and are forced to destroy the forest to fulfill their basic needs. This is a problem that must be found a way out to find a model of forest management and protection, especially educational forests with the use of non-timber forest products (NTFPs). NTFPs are very abundant natural resources in Indonesia and have very good prospects for development.

It is important as an alternative to improve the achievement of forest area management objectives that protect the surrounding area by establishing community forest areas. In the context of the environmental benefits of community forests, the development of community forests through reforestation programs in the short term is aimed at improving the environment and in the long term to improve people's welfare. Some of the problems in community forest management are (1) weak community forest management institutions, (2) weak technical capacity for forest management, and (3) weak incentive framework for sustainable forest management. The important role of community forests in Indonesia's forestry development is formulated in the 2006–2025 Long-Term Development Plan (Permenhut No. P.27/Menhut-II/2006), which states that one of the main goals of long-term forestry development is to achieve prosperity and the active role of the community in a fair and responsible forest management, which among others is carried out through increasing the area of community forests that are independent and sustainable which supports the function of the forest as a support for the life and welfare of the community.

Starting from the background as described above, the authors are interested in conducting research with the title: "RECONSTRUCTION OF FOREST PROTECTION REGULATIONS BASED ON LOCAL WISDOM IN ACHING ECOLOGICAL JUSTICE"

B. Problem Formulation

The formulation of the problem to be formulated in the writing of this dissertation is as follows:

1. Why have forest protection regulations in Indonesia not been able to achieve ecological justice?
2. What are the weaknesses of forest protection regulations so that they cannot achieve ecological justice?
3. How can the reconstruction of forest protection regulations based on local wisdom build ecological justice?

C. Research Objectives

The objectives to be achieved in writing this dissertation research can be described as follows:

4. To review and analyze forest protection regulations in Indonesia that have not been able to realize ecological justice.
5. To examine and analyze the weaknesses of forest protection regulations so that they cannot achieve ecological justice.
6. To reconstruct forest protection regulations based on local wisdom can build ecological justice.

D. Research Use

The results of this study are expected to be useful for both academic and practitioner interests:

1. Its Theoretical Use

a. It is hoped that the results of the research will be able to find new theories about administrative law, especially environmental problems that can be used in Indonesia.

b. It is hoped that the research results will enrich the scientific treasures in relation to environmental administrative law so that it can be used as a reference for academics and practitioners.

c. It is hoped that the results of the research can later become study material in various discussions and materials in lectures so that they can expand knowledge for academic participants.

2. Practical Use

a. It is hoped that the results of this research can serve as a framework for the community's thinking in managing the environment, especially in managing the forest environment properly.

b. It is hoped that the results of the research can provide input for the government to be able to find policies in the management and protection of forest functions that are good, effective and efficient.

c. It is hoped that the research results can later be used as a reference for the management and protection of forest functions so as to reduce forest damage that occurs, so that the environmental balance will be maintained and the community will receive tangible benefits from forest land management.

E. Research Method

The paradigm in this dissertation research is the constructivism paradigm which explains that the substance of life forms in society is not only seen from objective assessments, but is seen from individual actions that arise from subjective reasons, a social reality is relative. This constructivism paradigm is

in the perspective of interpretivism (interpretation) which is divided into three types, namely symbolic, phenomenological and hermeneutic interactions. The approach method used by the author in this study is an empirical juridical approach or a sociological juridical approach. sociological juridical, meaning a research conducted on the real state of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts (fact-finding), which then leads to identification (problem-identification) and ultimately leads to problem solving (problem-solution). .

To obtain accurate and factual data, primary and secondary data are needed.

a. Primary data

Primary data is data obtained from original sources. The original source here is defined as the first source from which the data was obtained. This data was obtained directly from the research site in the Blora community and forest environmental conservation activists. The primary data sought to be empirically supported is how the Blora community utilizes forest land and why illegal logging still occurs.

b. Secondary Data

Secondary data is data that is already available so that we just need to find and collect data or inputs about the problem of the object being studied through research that is sourced from literature, legislation, and others that have to do with the problem to be discussed.

The data obtained both primary and secondary data were analyzed and processed based on the formulation of the problem so that it is expected to provide a clear (descriptive) picture of the conclusions or research results achieved. The description of the data obtained will then be described and explained in detail and adjusted to the problems to be studied.

II. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

A. Forest Protection Regulations in Indonesia Have Not Been Able to Achieve Ecological Justice

Forests as one of the important sectors for life support in Indonesia need to be managed properly. From time to time forest management has become an important issue that should be highlighted by various groups, from the community, our own government to the world community. Officially forest management is contained in Law No. 41 of 1999 (Law No. 41 of 1999) on forestry which was legalized and promulgated on September 30, 1999 so that it is officially in effect on that date until today. If we examine in depth the policy on post-independence forest management, it does not only start with Law No. 41 of 1999, but before the enactment of the law there has been a predecessor provision, namely Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1967 (Law No. 5 of 1967) concerning Basic Forestry Provisions.

In Law no. 5 of 1967 mentions the forest as a gift from God Almighty as a source of natural wealth that provides versatile benefits that are absolutely needed by mankind throughout the ages. As a gift, of course, forest management must be done properly and effectively. To achieve the expected management, this law regulates the division of forests based on ownership, designation and function. The division of forest based on ownership is divided into: 1) State Forest, which is a forest area and forest growing on land that is not encumbered with property rights; 2) Owned Forest, is a forest that grows on land that is encumbered with property rights. The division of forest based on its designation is divided into: 1) Permanent Forest, which is a forest located in a Forest Area; 2) Reserve Forest, is a forest whose existence is outside a forest area whose designation has not been determined; 3) Other forest, is forest that is outside the forest area but is not a reserve forest.

Meanwhile, based on its functions, the government through the Minister divides forests into: 1) Protected Forests, which are forest areas which due to their natural nature are intended to regulate water management, prevent floods and erosion and maintain soil fertility; 2) Production Forest, as a forest area that is generally designated for the production of forest products to meet the needs of the community and specifically to support development, industry and exports; 3) Nature Reserve Forest, as a forest area which due to its unique nature is specifically designated for the protection of the living nature and/or other benefits; 4) Tourism Forest, as a forest area specifically designated to be fostered and maintained for the benefit of tourism and/or hunting tourism.

Next, we will discuss about forest management in Law No. 41 of 1999 which is still in effect today. The formulation of the forest management concept contained in this Law can be found in full from the beginning, middle to the end of this section of the Law. The discussion began to be interesting when reading Article 2 which contains the principles and objectives contained in the regulations. The implementation of forestry functions must be based on benefits and sustainability, democracy, justice, togetherness, openness, and integration. The management of forests as stipulated in Article 3 of Law No. 41 of 1999 is carried out for the purpose of the greatest welfare and prosperity for the people and upholding justice and sustainability. Which if it can be summarized the contents of Article 3, all parties, especially the government, must ensure equitable welfare from upstream to downstream of the community. How to guarantee justice, namely by guaranteeing the existence of forests by considering and paying attention to the area and distribution of forests proportionally. In addition, it must optimize the role of various existing forest functions including conservation functions, protection functions, and production functions so that they can achieve benefits for the environment, social life, maintain or build culture, and improve the economy, in a balanced and sustainable manner. However, the thing that is no less important is increasing the community's ability to be able to develop their capacity and empowerment in a participatory, equitable manner, and have environmental insight continuously in every generation of life so as to be able to create social and economic resilience as well as resilience to the effects of external changes that are increasingly changing day by day. rapidly.

In the third part of Law No. 41 of 1999, precisely in Article 4 which explains the control of forests owned by the state. Where the form of state control is represented by the government in power at that time. The form of control owned by the state includes, among others, regulating and managing everything related to forests, forest areas, as well as forest products. The government represents the role of the state a also stipulates the status of certain areas as forest areas or forest areas as non-forest areas. The next right of control is to regulate and stipulate legal relations between legal subjects and the forest, as well as regulate legal actions regarding everything related to forestry. However, the interesting thing in this article is that forest control by the State must continue to pay attention to the rights of local communities, especially customary law communities, as long as the fact and governance of these indigenous peoples still exists and their existence is recognized, and does not conflict with national goals and interests.

Special forest management in terms of forest use and the use of forest areas also does not escape the discussion in Law No. 11 of 2020 (Law No. 11 of 2020) regarding job creation. UU no. 11 of 2020, which is better known as the Omnibus law or the universal sweeping law, which in the discussion of the law had become a hot issue and there was rejection from some circles because it was considered a tool to wield power for certain parties and ignore the fate of the people. Several changes were made in Articles of Law No. 41 of 1999, such as Article 26 of the omnibus law which explains that the utilization of protected forests can be in the form of area utilization, utilization of environmental services, and collection of non-timber forest products. All forms of utilization are carried out by granting a business permit from the Central Government. The thing that distinguishes it from the previous law is Article 26 Paragraph (2) which only states that the form of utilization in protected forest areas is carried out through the granting of a business permit for area utilization, a business permit for the use of environmental services, and a non-timber forest product collection permit. Where the provisions contained in that paragraph have not been able to provide certainty which party is responsible for issuing business permits.

B. Weaknesses in Forest Protection Regulations So It Can't Achieve Ecological Justice

Viewed from the perspective of political economy and policy, the forest as a system that concerns the livelihood of many people so that it must be managed based on the principle of social justice among stakeholders related to the use of forest resources. The government is obliged to formulate forest resource management policies as a rational planning stage to be implemented nationally. However, when the process of implementing or implementing policies in the field does not always run smoothly, sometimes they have to deal with various interests. The most complex problems are usually related to the social domain, related to general wealth, management in communities, and the lack of local knowledge. Because the approach to policy implementation that has been used so far is a power-centered approach, this often results in rejection in the community. This model of approach to forest management and use often creates disharmony between the community and the state. This is because the current policy has not adopted the interests and needs of the local community.

The forestry policies made by the government so far seem to not recognize the elements of localism and social forms based on the environment. This is because the policy concept adopted has a state-centered policy perspective. Meanwhile, businesses that use forest product utilization carried out by corporations are usually not followed by a reforestation or reforestation agenda, causing forest conditions to be increasingly damaged. In principle, local communities who have previously inhabited forest areas for a long time depend on meeting their daily needs by taking forest products. However, when the policy was issued which stated that conservation forests were the property of the state and not everyone was allowed to carry out illegal exploitation, it showed that the state had not focused on the interests of the community.

Therefore, it is important to build policies that favor the interests of the community so that the problems mentioned above can be resolved. The involvement of people living around forest areas in policy making avoids technocratic policies. Through policies like this, it triggers the emergence of public awareness in protecting forest areas and making good use of forest areas. The development agenda in forest areas based on community participation also has a positive impact on increasing communication activities between communities and creating a space for community dialogue. Through the active participation of the community in forums like this, the thoughts that cause conflicts that have occurred so far have been eliminated.

The living conditions of local communities around forest areas are mostly classified as in underprivileged communities. However, they have local knowledge of good forest management which enables them to manage land, maintain good water springs, and utilize forest products based on forest sustainability principles. In an effort to build a participatory forestry management pattern, the government must carry out intensive counseling and training activities and carry out periodic assistance activities to the community. Based on the conditions that have occurred so far, the state does not seem to have positioned forest communities as a priority, even sometimes they only take advantage of this situation to support dominant political interests which result in the loss of community access to adequate forest resources, thus causing structural poverty.

As noted in the previous discussion, often local communities are not involved in policy making. In the process of policy makers, they do not study and explore the emotional relationship between the community and the forest area in which they live. This can happen because there is still a dominant view that forests are wild areas that do not have direct contact with the community. Massive exploitation of forests is carried out with the paradigm of "for development" justifying all means, even though it has to bring about the impact of ecological damage and also very high social losses. Damage to forest areas contributes to changes in the global stability system because forests are the lungs of the world.

C. Reconstruction of Local Wisdom-Based Forest Protection Regulations Can Build Ecological Justice

1. Application of the Value of Ecological Justice in the Reconstruction of Forest Management Regulations

Ecological justice is a struggle for intergenerational environmental justice, to save from the threats and impacts of crises and the destruction of the environment and human resources. To get it, everyone's right to a good environment must be recognized. This emphasizes the importance of the state's responsibility to ensure environmental law enforcement. Efforts to realize the right to the environment is an important prerequisite for efforts to protect the sustainability of the sources of life for the people. The right to the environment must also be accompanied by respect for other basic rights such as the right to political participation, the right to obtain information, the right to self-determination, and the right to freedom of expression and opinion. Without it all, the enforcement of the right to the environment, as a human right of the people, will be impossible.

Ecological emergency is a critical situation caused by the loss of ecological balance, where local and global ecosystems lose their carrying capacity and environmental capacity for living things. The ecological emergency that triggers global warming causes global climate change to further aggravate the condition of small communities who are structurally already marginalized, such as small and traditional farmers and fishermen groups, indigenous peoples and local communities. Furthermore, this can threaten people's sovereignty over their basic needs such as food, water and energy sources. This situation must be stopped immediately, economic and development systems and policies based solely on the economic system of capitalism and neo-liberalism regimes must be replaced with a just and sustainable populist economic system by adhering to the principles of fulfilling human rights and democracy and ecological justice.

2. Reconstruction of the Concept of State Owning Rights

The dissertation research carried out with the concept of reconstruction as described in the research framework, seeks to reconstruct several provisions relating to forestry management and protection policies, namely Law 41 of 1999 concerning Forestry as amended by Law No. 19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2004 and the last amendment was made with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. In addition to the Law, this research also reconstructs the provisions of Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The first reconstruction concept is in Law 41 of 1999 concerning Forestry, namely in Part Three concerning Forest Tenure, specifically Article 4 Paragraphs (2) and (3). The quotations from Article 4 are as follows

Article 4

- (1) All forests within the territory of the Republic of Indonesia including the natural resources contained therein shall be controlled by the State for the greatest prosperity of the people.
- (2) State control of forests as referred to in paragraph (1) authorizes the Government to:
 - a. organize and manage everything related to only forests, forest areas, and forest products;
 - b. determine the status of certain areas as forest areas or forest areas as non-forest areas; and
 - c. regulate and stipulate legal relations between people and forests, as well as regulate legal actions regarding forestry.
- (3) The control of forests by the State shall continue to take into account the rights of customary law communities, as long as in reality they still exist and their existence is recognized, and does not conflict with national interests.

Forestry which always has social, economic and cultural functions, for the community around the forest, especially for the land customary law community, is the physical and spiritual wealth of the community as an object that is maintained by traditional leaders. In this regard, there are forests controlled by the Customary Law Community which are included in the State Forest. This is based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, which explains that State Forest is forest located on land that is not encumbered by land rights according to Law Number 5 of 1960, including forests that were previously controlled by customary law communities called ulayat forest, clan forest, or other designations. Although in the provisions of various laws the rights of Indigenous Peoples are still recognized, but over time the position of MHA is getting weaker. We need to remember that forest control by the State in accordance with Article 4 of Law No. 41 of 1999 is not a concept of ownership, but the State gives authority to the government to regulate and manage everything related to forests, forest areas and forest products.

Seeing some of the shortcomings stated above, it is therefore necessary to make changes by reconstructing Article 4, which reads as follows:

Article 4

- (1) All forests within the territory of the Republic of Indonesia including the natural resources contained therein shall be controlled by the State for the greatest prosperity of the people.
- (2) State control of forests as referred to in paragraph (1) authorizes the Government to:
 - a. regulate and manage everything related to forests, forest areas, and forest products with the principle of prudence and environmental sustainability;
 - b. determine the status of certain areas as forest areas or forest areas as non-forest areas; and
 - c. regulate and stipulate legal relations between people and forests, as well as regulate legal actions regarding forestry.

(3) Forest control by the State shall continue to prioritize the rights of local communities, whether customary law communities or their equivalent, as long as they exist and are recognized for their existence, and do not conflict with national interests.

The explanation given for the suggested changes in Article 4 of Law No. 41 of 1999, especially in Paragraph (2) letter a is to illustrate that HMN owned by the State should not be interpreted freely and widely. The HMN owned by the State is solely for the management and regulation of the forestry sector so that there are no irresponsible parties to misuse the forest area. The change is also intended to protect the interests of the people from the possibility of free interpretation by the regime in power. As the party carrying out state policies, the government must not issue policies that are not in favor of the people. For example, in terms of investment in forest areas, the government must repeatedly consider the negative impacts of investing in the forestry sector. The negative impact of investment in forest areas such as loss of tree cover, damage to ecosystems and also loss of community access to forest areas.

In 2020 the Government passed Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, this law was built with an omnibus law making system that regulates regulatory changes in various sectors with the aim of improving the investment climate and realizing legal certainty. The breakthrough made by the Government with the Omnibus Law in revising more than 80 laws and more than 1,200 articles that regulate multi-sectors is considered as overlapping regulations. The Omnibus law system itself is being used for the first time in Indonesia with the hope of improving the business climate, improving policies horizontally and vertically that conflict with each other, increasing the Indonesian regulatory index which is still relatively low, also intends to overcome the phenomenon of hyper regulation and many inefficient policies, and Laws that are sectoral and often out of sync.

With the enactment of the Employment Creation Act, there are also changes to regulations in the forestry sector, namely Law No. 41 of 1999 concerning Forestry. One of the articles that has been amended is Article 26 which reads as follows:

Article 26 of Law 41 of 1999 reads: as follows:

(1) Utilization of protected forest can be in the form of area utilization, utilization of environmental services, and collection of non-timber forest products.

(2) The utilization of protected forest is carried out through the granting of a business permit for the utilization of the area, a business permit for the utilization of environmental services, and a permit for the collection of non-timber forest products.

Meanwhile, Article 26 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation:

(1) Utilization of Protected Forest may be in the form of area utilization, utilization of environmental services, and collection of non-timber forest products.

(2) The utilization of the protected forest as referred to in paragraph (1) is carried out by granting a Business License from the Central Government.

Analysis of Article 26 Paragraph (2) of Law 41 of 1999 before the amendment was made, namely regarding the use of protected forest areas by granting business permits. However, the article has not explicitly explained which party has the right to issue a business permit in forestry areas. This often gives rise to multiple interpretations so that there is often confusion during the process of applying for a business license in the forestry sector. To avoid confusion that hinders investment, the government considers it necessary to change the party entitled to issue business permits in forest areas. So that the Job Creation Law contains provisions that amend Article 26 Paragraph (2) which states that the party entitled to issue business permits in the forestry sector is the Central Government.

The opinion given by the researcher with the amendment to Article 26 Paragraph (2) is actually different. With the changes made, it actually provides a great opportunity for the Government to monopolize business regulations in forestry areas. For entrepreneurs who are close to the current power, it is possible to get a great opportunity to get a business license because of this closeness. Meanwhile, it is possible for parties who do not have close access to power, it may be difficult to obtain a business permit in the forest.

Local governments that are closer to forest areas should be the party who is more aware of developments in their respective forest areas. This has become a controversy as to why the party that gave the business permit to the forest area was transferred to the central government.

So according to the researcher the sound of Article 26 becomes as follows:

Article 26

(1) Utilization of Protected Forest may be in the form of area utilization, utilization of environmental services, and collection of non-timber forest products.

(2) The utilization of the protected forest as referred to in paragraph (1) is carried out by granting a Business License by the Regional Government with the approval of the Central Government.

With the changes to Article 26 of Law 41 of 1999 concerning Forestry in conjunction with Law 11 of 2020 concerning Job Creation, it can provide legal certainty. Concerns over changes in Article 26 by giving the central government the authority to issue business permits in forest areas will absolutely not occur. Because according to the renewal proposed by the researcher, the authority to grant business permits is given in stages, namely at the local government level, they can analyze according to the facts on the ground and finalize the permit with the approval of the central government.

3. Reconstruction of Criminal Sanctions in the Protection of Forestry Management

Researchers conducted a study in Law no. 18 of 2013, thus finding several provisions that need to be updated so that the process of preventing and eradicating forest destruction can run well. The provisions that can be carried out for legal reform are the provisions on sanctions, to be precise in Article 108, where the article reads, among others, as follows:

Article 108

In addition to the imposition of criminal sanctions as referred to in Article 82, Article 84, Article 94, Article 96, Article 97 letter a, Article 97 letter b, Article 104, Article 105, or Article 106, compensation is also imposed, and if it is not fulfilled, the defendant is subject to imprisonment whose duration does not exceed the maximum threat of the principal sentence in accordance with the provisions of this Law and the length of the sentence has been determined in a court decision.

If you read and analyze the contents of the article, you can find several types of sanctions on the provisions for preventing and eradicating forest destruction, namely the main criminal sanctions, including compensation for money and imprisonment. However, over time, the application of sanctions in the law cannot provide legal certainty, because in practice there is still a lot of forest encroachment. Based on this, the researcher assessed that the sanctions contained in it could not be applied effectively. At least it is necessary to reform in the provisions of sanctions in order to obtain certainty in the enforcement of forestry environmental law. The concept of renewal of Article 108 is as follows:

The provisions of Article 108 become:

Article 108

In addition to the imposition of criminal sanctions as referred to in Article 82, Article 84, P origin 94, Article 96, Article 97 letter a, Article 97 letter b, Article 104, Article 105, or Article 106 are also subject to compensation, social work sanctions and if not fulfilled, the defendant is subject to imprisonment for a length of time that does not exceed the maximum threat of imprisonment. principal in accordance with the provisions of this Law and the length of the sentence has been determined in a court decision.

Criminal is a suffering or sorrow given by the State to people who have violated the law and harmed society. Meanwhile, social work crime or in foreign terms often referred to as community service orders (CSO) is a form of crime in which the convict is served by performing the prescribed social work. Social work crime is a form of sanction that is quite interesting, because this is a new type of crime if it is later applied to the Indonesian Criminal Code. Social work crime is one of the main types of crime regulated in Article 65 and Article 86 of the 2010 Criminal Code Bill. In the explanation of the two articles it is explained that the emergence of social work crime is an alternative to short-term deprivation of liberty and fines imposed by judges on defendants and short-term deprivation of liberty in this case is imprisonment and confinement. According to Sudarto, punishment is misery given by the state to someone who violates the provisions of the law (criminal law), intentionally so that it is felt as misery.

As an alternative punishment, social work punishment is imposed by means of short-term deprivation of liberty which is carried out based on a certain number of hours and is carried out without payment, or by formulating other similar activities. Social work crime is indeed only a plan and has not been legally stipulated as one of criminal sanctions in Indonesia, its legal basis is only regulated in the 2010 KUHP Bill. The reason is that they can improve the convicts more, are more useful for the convicts and the community and pay more attention to human rights.

III. CONCLUSION

1. Regulation of forest protection in Indonesia has not been able to realize ecological justice. This is influenced by the wide variety of forest land uses, ranging from land that is only for community activities that are limited to meeting daily needs to productive activities. Indonesia is an agricultural country where the majority of the population is engaged in farming activities, either as farmers who make farming activities as a source of income or just as an additional activity because they already have other jobs. The government still needs to improve and seek to establish collaborative management with various parties to strengthen forestry management institutions. In addition to this, it is necessary to carry out understanding activities to the wider community, forest management activities require cooperation and support from various parties, especially local communities living around forest areas.

2. Regulation of forest management in Indonesia still has several weaknesses so that it cannot achieve ecological justice. The most complex problems regarding forest management arrangements are usually related to the social domain, related to general wealth, management in communities, and the lack of local knowledge. This is because the approach to implementing the policy that has been used so far is a state-centered policy approach, which creates inequality and frequent rejection in society.

3. Reconstruction of the provisions for the management and protection of the forestry environment based on the value of ecological justice by taking into account:

a. Reconstruction of Ecological Justice Values in forest management regulations. Ecological justice is a struggle for intergenerational environmental justice, to save oneself from the ecological crisis in Indonesia.


b. Legal Reconstruction, the concept of the right to control by the State or what is often known as HMN basically refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 Paragraph (3). State control of the forestry sector should not be interpreted freely by the authorities or regimes. The free interpretation in question can present a weakness where the authorities can use the HMN concept to justify all forms of forest exploration. Obviously this is not justified because every management and utilization of natural resources including forests must be carried out with the principle of prudence and attention to environmental sustainability.

c. Novelty or the discovery of new legal concepts are in the following provisions:

1) Article 4 Paragraphs (2) and (3) of Law 41 of 1999 concerning Forestry. The policy in these provisions still allows you to for the expansion of free interpretation by the regime in power. The HMN owned by the State is solely for the management and regulation of the forestry sector so that there are no irresponsible parties to misuse the forest area.

2) Article 26 of Law 41 of 1999 on Forestry in conjunction with Law 11 of 2020 on Job Creation. The article has not explicitly explained which party has the right to issue a business permit in forestry areas. This often gives rise to multiple interpretations so that there is often confusion during the process of applying for a business license in the forestry sector. This provision actually provides a great opportunity for the Government to monopolize business regulations in forestry areas. For entrepreneurs who are close to the current power, it is possible to get a great opportunity to get a business license because of this closeness.

3) Article 108 of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. In the article, it can be found provisions regarding the types of sanctions for preventing and eradicating forest destruction, namely the main criminal sanctions, including compensation for money and imprisonment. However, over time, the application of sanctions in the law cannot provide legal certainty, because in practice there is still a lot of forest encroachment. Several types of sanctions are considered to be ineffective.



Daftar isi

DISERTASI.....	i
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS <i>LOCAL WISDOM</i> DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS	i
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS <i>LOCAL WISDOM</i> DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS	ii
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS <i>LOCAL WISDOM</i> DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
Abstrak.....	x
RINGKASAN DISERTASI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	lxx
GLOSARIUM.....	lxxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	15
1. Grand Theory	15
2. Middle Theory	21
3. Applied Theory	27
G. Kerangka Pemikiran.....	35

H. Metode Penelitian	38
1. Paradigma Penelitian.....	38
2. Pendekatan penelitian	38
3. Spesifikasi Penelitian	39
4. Jenis dan Sumber Data.....	39
5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
6. Analisis Data.....	42
I. Orisinalitas Penelitian	42
BAB II.....	46
KAJIAN PUSTAKA.....	46
A. Konsep Tentang Rekonstruksi	46
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik.....	55
C. Perlindungan Hutan.....	69
D. Local Wisdom.....	79
E. Keseimbangan Lingkungan.....	89
BAB III	101
REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA BELUM DAPAT MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS.....	101
A. Pengelolaan Hutan Di Indonesia.....	101
B. Pengelolaan Hutan Di Beberapa Negara.....	112
1. Pengelolaan Hutan di Rusia	113
2. Pengelolaan Hutan di Brasil.....	121
3. Pengelolaan Hutan di Kanada	128
4. Pengelolaan Hutan di Amerika Serikat.....	135
5. Pengelolaan Hutan di China.....	143
6. Pengelolaan Hutan di Republik Demokratik Kongo.....	149
7. Pengelolaan Hutan di Australia.....	155
8. Pengelolaan Hutan di Argentina	164
9. Pengelolaan Hutan di India	170
C. Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat.....	176

1. Kegiatan Perladangan Oleh Masyarakat	177
2. Penggembalaan Ternak	180
3. Perkebunan Oleh Perusahaan	185
4. Industri Tambang	190
5. Peternakan Skala Besar	197
D. Faktor Yang Mempengaruhi Kerusakan Hutan Secara Umum	200
E. Efektifitas Peran Rimbawan Dalam Perlindungan Hutan	207
BAB IV	211
KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN SEHINGGA TIDAK DAPAT MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS	211
A. Regulasi Perlindungan Hutan di Indonesia	211
1. Regulasi Kehutanan Sebelum Penjajahan	211
2. Regulasi Kehutanan Pada Masa Penjajahan atau Kolonial	214
3. Regulasi Kehutanan Pada Masa Setelah Kemerdekaan	218
B. Kelemahan Regulasi Perlindungan Hutan di Indonesia	221
C. Tata Kelola Hutan Yang Belum Maksimal	229
B. Peran Serta Masyarakat Yang Masih Kurang Dalam Pengelolaan Hutan	238
C. Pengaruh Industrialisasi Pada Tingkat Kerusakan Hutan	245
BAB V	250
REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS LOCAL WISDOM DAPAT MEMBANGUN KEADILAN EKOLOGIS	250
A. Konsep Islam Dalam Membangun Pengelolaan Kehutanan Yang Ideal	250
B. Nilai Pancasila Dalam Membangun Pengelolaan Hutan Di Indonesia	261
C. Konsep Local Wisdom Dalam Pengelolaan Hutan	272
D. Keadilan Ekologis Dalam Membangun Regulasi Perlindungan Hutan Yang Ideal	287
E. Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan dan Perlindungan Hutan	296
1. Penerapan Nilai Keadilan Ekologis Dalam Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Hutan	296
2. Rekonstruksi Pada Konsep Hak Memiliki Negara	304
3. Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Pengelolaan Kehutanan	313

BAB VI.....	322
PENUTUP	322
A. Simpulan	322
B. Saran	330
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	331
DAFTAR PUSTAKA	334




Daftar Table

Table 1. Kerangka Pemikiran.....	37
Table 2. Perbedaan Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kehutanan	282
Table 3. Diagram Perbandingan antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju memasukkan local wisdom pada kebijakan kehutanan	286
Table 4. Diagram Variabel pembentukan kebijakan pengelolaan kehutanan berbasis keadilan ekologis.....	292
Table 5. Diagram Persepsi responden tentang kebijakan perlindungan hutan berbasis keadilan ekologis.....	295

Daftar Gambar

Gambar 1. The Black Box System.....	60
Gambar 2. The Stages Model of the Policy Process	61
Gambar 3. Daftar Negara Dengan Luas Wilayah Hutan.....	113




DAFTAR SINGKATAN

AB	= <i>Afkiren Boschs</i>
BC	= <i>British Columbia</i>
BIOCF	= <i>BioCarbon Fund</i>
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
CDM	= <i>Clean Development Mechanism</i>
CDR	= <i>Community Driven Regulation</i>
CFCL	= <i>Konsesi Forestière des Communautés Locales</i>
CFS	= <i>Canada Forest Service</i>
CSO	= <i>community service orders</i>
DAS	= Daerah Aliran Sungai
DLHK	= Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
EBM	= <i>Ecosystem-based management</i>
EMS	= <i>Environmental management systems</i>
ESA	= <i>Endangered Species Act</i>
FAO	= <i>Food and Agriculture Organization</i>
FLONAs	= <i>Floresta Nacional</i>
GBHN	= Garis-Garis Besar Haluan Negara
GRK	= Gas Rumah Kaca
HHBK	= Hasil Hutan Bukan Kayu
HMN	= Hak Menguasai Negara
HPH	= Hak Pengusahaan Hutan

IMFN	= <i>International Model Forest Network</i>
INCRA	= <i>Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária</i>
ISDR	= <i>International Strategy for Disaster Reduction</i>
JFM	= <i>Joint Forest Management</i>
KHDTK	= Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KLHK	= Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPHP	= Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
LMDH	= Lembaga Masyarakat Desa Hutan
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
MHA	= Masyarakat Hukum Adat
MNR	= <i>Ministry of Natural Resources</i>
NFCP	= <i>Natural Forest Conservation Program</i>
NFPP	= <i>Natural Forest Protection Program</i>
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	= Pendapatan Domestik Bruto
PES	= <i>Payment for Ecosystem Services</i>
PHBM	= Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
PHL	= Pengelolaan Hutan Lestari
PRB	= Pengurangan Resiko Bencana
PT	= Perseroan Terbatas
SFA	= <i>State Forestry Administration</i>

SFGA	= <i>State Forestry and Grassland Administration</i>
SFM	= <i>Sustainable Forest Management</i>
SFR	= <i>State of Forest Report</i>
SRS	= Savannah River Site
SVLK	= Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
UNFCCC	= <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UU	= Undang-Undang
UUCK	= Undang-Undang Cipta Kerja
UUD	= Undang-Undang Dasar
WALHI	= Wahana Lingkungan Hidup



GLOSARIUM

Arbitrase

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.

Bank Dunia

Sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal.

Community Service Orders

bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan.

Daerah Aliran Sungai

Suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.

Ekologi

Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya lingkungannya).

Ekosistem

Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam.

Enclave

Istilah dalam geografi politik yang merujuk pada wilayah negara atau daerah dalam wilayah suatu negara, yang memiliki ciri "diskontinuitas teritorial", yaitu wilayah tersebut terpisah dan/atau terkurung di wilayah negara lain.

Fragmentasi

Pemecahan habitat yang mengakibatkan organisme di dalamnya kesulitan membuat pergerakan dari fragmen satu ke fragmen lainnya.

Geografis

Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.

Hutan

Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang); tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas (biasanya di wilayah pegunungan); yang tidak dipelihara orang; yang liar (tentang binatang dan sebagainya).

Hukum Prismatik

Konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur negara hukum yang berbeda terutama unsur *rechtsstaat* dan unsur *rule of law* dengan dilandasi pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong-royong, kerukunan.

Illegal logging

Kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Industrialisasi

Suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

Keadilan

Kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal.

Kebijakan Publik

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas

Kesejahteraan

Menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Konservasi

Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian

Konstitusi

Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya); undang-undang dasar suatu Negara.

Lanskap

Susunan daerah tanah dan representasi visualnya, khususnya seperti yang digambarkan dalam lukisan, foto, video maupun dari pandangan dari indra penglihat kita.

Lingkungan Hidup

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Living Law

Hukum yang nyata-nyatanya dianut atau berlaku dalam masyarakat; dalam studi pluralisme hukum dipahami bahwa hukum negara bukan satu-satunya hukum yang memonopoli perilaku warga masyarakat.

Local Wisdom

Semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Mitigasi

Menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya (tentang tanah dan sebagainya), tindakan mengurangi dampak bencana.

Nomokrasi

Kekuasaan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan yakni norma atau hukum, berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Perhutani

Kesatuan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang kehutanan.

Perubahan Iklim

Berubahnya iklim yang disebabkan aktivitas manusia, terutama terutama pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Regulasi

Aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar.

Rekonstruksi

Pengembalian seperti semula; penyusunan (penggambaran) kembali; atau pengulangan perbuatan/peristiwa dalam keadaan semula.

Stakeholder

Setiap individu, kelompok, atau pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi (perusahaan) dan hasil dari tindakannya dapat mempengaruhi atau dipengaruhi jalannya bisnis.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang dikarunia dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa. Dari wilayah yang membentang luas dari sabang sampai merauke dengan jumlah pulau yang begitu luar biasa pada data statistik yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan *update* data terakhir pada tanggal 21 November 2017, Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504.¹⁴ Sungguh sebuah angka yang luar biasa karena menunjukkan betapa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar dengan kekayaan pulau yang dimilikinya. Kepulauan yang menjadi bagian wilayah negara ini memberikan konsekuensi bahwa Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang banyak pula, kelautan yang menjadi batas antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya menjadi kekayaan lain.

Indonesia dari zaman lampau dikenal sebagai tempat penghasil bahan pokok serta rempah-rempah sehingga menjadi tujuan oleh bangsa lain seperti beberapa negara di Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris), RRC, Jepang dan negara lainnya. Kekayaan alam yang dimiliki seperti kekayaan laut dengan biota-biota yang hidup di dalamnya, sumber daya

¹⁴ Data diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik tahun 2020, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>.

mineral yang dipunyainya seperti batu-bara, emas, nikel, uranium, gas alam hingga karunia hutan yang begitu luas sebagai penyokong kehidupan dunia. Jika kita maknai secara mendalam tentang karunia Tuhan yang diberikan kepada Indonesia sesungguhnya negara ini terlahir dengan sempurna.

Walaupun demikian, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia justru melalaikan kita dengan tidak fokusnya kita pada pengelolaan kekayaan alam yang dimiliki. Sebagai contoh nyata seperti minyak bumi yang tidak dikelola secara baik oleh negara justru yang terjadi banyak campur tangan dari pihak asing. Tindakan-tindakan yang dapat merusak keseimbangan lingkungan terkadang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Investasi datang dan diterapkan pada negeri ini akan tetapi sering kali aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan ditabrak begitu saja. Bila pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya energi hanya didasarkan kepada kebutuhan ekonomi masyarakat secara terus menerus dan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup niscaya dapat membahayakan keselamatan ekologi dan ekosistem lingkungan hidup negara Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan sumber daya energi sangat berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan hidup dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kasus *mal* kelola sumber daya energi yang terjadi Maret 2006 di wilayah sungai Barantas Porong Sidoarjo Jawa

Timur oleh PT. Lapindo menjadi bukti bahwa kelestarian lingkungan hidup lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan energi.¹⁵

Salah satu unsur lingkungan hidup yang langsung berkaitan dengan kehidupan penduduk adalah sumber daya hutan. Hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang kaya memiliki sumberdaya hutan yang luas. Selain luasnya, hutan Indonesia juga merupakan hutan tropis yang memiliki potensi kayu serta kekayaan hayati yang tinggi. Dalam pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang

¹⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Energi Berbasis Lingkungan dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017, hlm. 95-96, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art5>.

berhubungan dengan pengelolaan hutan. Oleh karena itu manusia memiliki peran aktif dalam perlindungan hutan.¹⁶

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Secara konstitusi di amanatkan agar sumberdaya alam di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945). Untuk itu, hutan harus dikelola dan di pelihara secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.¹⁷ Dalam hal lain mari kita lihat terjadinya kerusakan pada fungsi hutan yang jelas-jelas wilayah hutan yang kita miliki setidaknya menyumbang paru-paru dunia terbesar. Ketidakseriusan negara dalam pengelolaan fungsi hutan terlihat karena banyaknya aktifitas perusakan hutan dengan cara *illegal logging* (pembalakan liar), pembakaran kawasan hutan untuk kepentingan pembukaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan yang tidak diimbangi dengan proses peningkatan kualitas fungsi hutan. Dampak buruk yang akan

¹⁶ Perawati and Mustari, -Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukamba,|| *Jurnal Tomalebbi* Volume III, no. 1 (2016): 108–15, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/issue/view/255>.

¹⁷ Sabaria Niapele, -Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan,|| *Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Perikanan* Vol.7, no. 1 (2014): 79–86, <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.7.1.79-86>.

ditimbulkan akibat dari tindakan perusakan hutan harusnya mampu diprediksi secara gamblang¹⁸ baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas khususnya masyarakat disekitar kawasan hutan.

Walaupun saat ini banyak agenda dalam melakukan kegiatan pelestarian hutan seperti penanaman pohon, sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perusakan hutan, namun nampaknya usaha untuk menghutankan kembali tidak seimbang dengan banyaknya kayu yang diambil dari hutan yang akibatnya hutan Indonesia setiap tahun terus berkurang, padahal hutan dianggap sebagai paru-paru bumi dan penghasil yang terbesar. Berkurangnya hutan banyak diakibatkan oleh kebakaran terjadi di Indonesia setiap tahun tepatnya terjadi pada setiap musim kemarau, menurut beberapa pendapat disebabkan oleh sistem perladangan yang dilakukan masyarakat sekitarnya dalam membuka ladang terlebih dahulu membakar hutan, -apakah demikian ?! pendapat ini banyak dibantah, karena masyarakat yang melakukan perladangan hanya membakar hutan secara terbatas dan wilayah yang dibakar terlebih dahulu menebang pohon yang mengelilingi bakal ladang, sehingga jika dilakukan pembakaran maka api dapat dikendalikan.

Di samping itu adapula yang terlebih dahulu memabat pohon di lahan-lahan bakal ladang, pohon dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sedangkan

¹⁸ Istilah gamblang dapat diartikan sebagai penglihatan yang cerah atau jelas terhadap suatu hal. Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Gamblang adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Gamblang memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga gamblang dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

daun dan rantingnya yang dianggap tidak bermanfaat ditumpuk sampai kering kemudian dibakar. Tetapi adapula pendapat yang paling menonjol dalam hal pembakaran hutan, yaitu dilakukan oleh pengusaha kayu atau perkebunan, terlebih dahulu menyuruh orang untuk membakar hutan, akibatnya terjadi kebakaran hutan yang sangat luas seperti terjadi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan pulau lainnya menyebabkan terjadinya kabut asap yang mengganggu pernafasan dan mengganggu penerbangan di pulau-pulau tersebut, bahkan sampai ke negara tetangga. Tujuan pembakaran hutan seperti ini jelas untuk memperluas areal perkebunan dan menghindari kewajiban untuk melakukan penanaman kembali bagi perusahaan kayu. Pelaku pembakar hutan sebagai orang suruhan pernah ditangkap tetapi orang yang menyuruhnya tidak ada berita ditangkap dan diadili, sehingga kebakaran hutan yang dianggap secara sengaja akan terus terjadi¹⁹.

Pembakaran hutan yang sering terjadi menghasilkan efek buruk bagi masyarakat di sekitar hutan dan masyarakat secara luas. Menurut Ria Ramadhani, dkk pembakaran hutan di lingkungan masyarakat sangat dipengaruhi hubungan Sikap masyarakat dengan tingkat pengetahuan. Nilai koefisien korelasi positif menunjukkan bahwa semakin positif atau tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan dengan cara membakar, maka sikap masyarakat terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan dengan cara membakar akan

¹⁹ Gurniwan Kamil Pasya, -PERLINDUNGAN HUTAN MELALUI KEARIFAN LOKAL, | *Jurnal Geografi Gea*, 2016, <https://doi.org/10.17509/gea.v7i1.1714>.

cenderung netral atau setuju.²⁰ Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan dengan cara membakar sebagian besar cenderung sedang, sedangkan sikap masyarakat terhadap penerapan peraturan larangan membuka lahan dengan cara membakar sebagian besar cenderung netral. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan masyarakat dalam memperoleh ilmu dan informasi terkait peraturan larangan membuka lahan dengan cara membakar baik melalui jalur formal maupun informal cukup baik²¹.

Masalah perusakan hutan masih menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya hal di atas memperoleh perhatian serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perusakan hutan. Meningkatnya pelanggaran terkait perusakan hutan dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Beberapa contoh kasus perusakan hutan yang sempat menjadi perhatian publik di antaranya kasus penambangan di lumajang jawa timur, pembakaran hutan dan lahan diberbagai daerah di Sumatra dan Kalimantan

²⁰ Ria Ramadhani, dkk, *Sikap Masyarakat Desa Penjawaan Terhadap Penerapan Peraturan Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang*, Jurnal Hutan Lestari Volume 6 nomor 2 2018, Hlm 343-353, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/25706>

²¹ Sudirman Muin Ria Ramadhani, Emi Roslina, —SIKAP MASYARAKAT DESA PENJAWAAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DI KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG,| *Jurnal Hutan Lestari* 6 (2018): 343–53.

dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya yang menjadi sorotan atau perhatian publik yang berkaitan dengan kasus perusakan hutan. Meningkatnya kasus pelanggaran terkait perusakan hutan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik.²²

Upaya melestarikan hutan dilakukan dengan berbagai cara untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan akan terancam rusak jika masyarakat yang hidup di sekitar hutan belum sejahtera dan dalam kondisi terpaksa merusak hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini menjadi masalah yang harus dicarikan jalan keluar untuk mencari model pengelolaan dan perlindungan hutan khususnya hutan pendidikan dengan pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) nya. HHBK merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia dan memiliki prospek yang sangat baik untuk di kembangkan.

Hutan pendidikan juga menjadi solusi yang baik bagi kelestarian fungsi hutan, merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai suatu Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai kawasan untuk pembelajaran, kaji terap dan penelitian bagi dunia pendidikan. Dalam hal teknik pengelolaan hutan pendidikan, perlu adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sekitar kawasan hutan. Di sisi lain dalam pengamanan kawasan hutan diperlukan peran aktif masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga keberadaan masyarakat di kawasan bukan menjadi ancaman atau gangguan pada kegiatan,

²² Anwar Sodik, -Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan,|| *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II, no. 3 (2015): 419–26.

terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Diharapkan masyarakat kawasan hutan akan mendapat manfaat dari hutan secara langsung sehingga ada keinginan kuat untuk melindungi hutan karena memberi manfaat ekonomi bagi mereka.²³

Perkembangan yang ingin dicapai saat ini dan untuk periode mendatang maupun seterusnya yaitu bagaimana cara kita dalam melakukan pengelolaan hutan. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Prinsip dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah berbagi, yaitu berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, pemanfaatan waktu, pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling mengutamakan, saling memperkuat, mendukung, berdaya dan transparan.

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dilakukan berbasis desa hutan dengan ruang lingkup di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Dalam ruang lingkup

²³ Siti Maimunah, -Model Perlindungan Hutan Dengan Pendekatan Pemanfaatan HHBK Bagi Masyarakat Kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya, | *Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Kehutanan* Volume IV, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.33084/daun.v4i2.84>.

kawasan hutan meliputi pengembangan agroforesti dengan pola bisnis, pengamanan hutan melalui pola berbagi hak kewajiban dan tanggung jawab, tambang galian, wisata, pengembangan flora dan fauna serta pemanfaatan sumber air. Sementara di luar kawasan hutan meliputi pembinaan masyarakat desa hutan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan, pemberdayaan kelembagaan desa dan pengembangan ekonomi kerakyatan juga meliputi perbaikan biofisik desa hutan dengan pengembangan hutan rakyat dan memberikan bantuan sarana prasarana desa hutan.²⁴

Konsep lain dalam melakukan pengelolaan hutan di Indonesia adalah konsep perspektif bentang alam (*Landscape Perspective*). Sebuah ekosistem lokal pada hakekatnya tidaklah bersifat tertutup, melainkan merupakan sebuah bagian dari ekosistem yang lebih besar dan berada dalam suatu tatanan interaksi dengan sejumlah ekosistem lain di dalam suatu kesatuan bentang alam. Dengan demikian adanya tindakan manusia terhadap sebuah ekosistem lokal potensial menimbulkan akumulasi dampak terhadap bentang alam dan pada akhirnya akan berpengaruh pada suatu wilayah tertentu. Sehubungan dengan itulah maka pengelolaan hutan tidak boleh hanya didasarkan pada perspektif ekosistem hutan semata, tetapi harus didasarkan pada perspektif bentang alam (*landscape perspective*).²⁵

²⁴ Supono, -Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Perum Perhutani Sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perum Perhutani Kph Kedu Selatan),| *UAJY Repository*, 2017.

²⁵ Rahajeng Kusumaningtyas and Ivan Chofyan, -Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Di Wilayah Kabupaten Subang,| *Perencanaan Wilayah Dan Kota* Volume 13, no. 2 (2012).

Setelah penulis melakukan pengamatan baik secara langsung, melalui online serta artikel journal hasil penelitian di wilayah hutan mempunyai kondisi yang sangat memprihatinkan. Kerusakan hutan yang terjadi di wilayah hutan di Indonesia antara lain disebabkan adanya *illegal logging*, pembukaan lahan baru, praktek penambangan galian c dan aktifitas lain oleh masyarakat setempat. Kurangnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan fungsi hutan ini menjadi salah satu penyebab rusaknya kawasan hutan di samping rendahnya pengetahuan masyarakat setempat akan fungsi kelestarian hutan. Kondisi hutan di Blora paling tidak dapat menggambarkan keadaan hutan di Indonesia. Melalui dasar tersebut diatas maka penulis memilih lokus penelitian di wilayah hutan di wilayah Indonesia.

Hal penting sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan hutan yang melindungi kawasan di sekitarnya dengan menetapkan kawasan hutan rakyat. Dalam konteks manfaat lingkungan hutan rakyat, pembangunan hutan rakyat melalui program penghijauan dalam jangka pendek ditujukan untuk perbaikan lingkungan dan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa masalah dalam pengelolaan hutan rakyat tersebut adalah (1) lemahnya kelembagaan pengelolaan hutan rakyat, (2) lemahnya kemampuan teknis pengelolaan hutan, dan (3) lemahnya kerangka insentif untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Peran penting hutan rakyat dalam pembangunan kehutanan Indonesia dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang 2006–2025 (Permenhut No. P.27/Menhut-II/2006), yang menyatakan bahwa salah satu sasaran pokok pembangunan kehutanan jangka panjang adalah mewujudkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil dan bertanggungjawab yang diantaranya dilakukan melalui peningkatan luas hutan rakyat yang mandiri dan lestari yang mendukung fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS LOCAL WISDOM DALAM MENCAPAI KEADILAN EKOLOGIS**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

4. Mengapa regulasi perlindungan hutan di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan ekologis?
5. Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hutan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis?

²⁶ Alan Purbawiyatna et al., —Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Untuk Mendorong Fungsi Lindung, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan* 2, no. 1 (2012): 1–10, <https://doi.org/10.29244/JPSL.2.1.1>.

6. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis *local wisdom* dapat membangun keadilan ekologis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian disertasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

7. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi perlindungan hutan di Indonesia yang belum dapat mewujudkan keadilan ekologis.
8. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hutan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis.
9. Untuk merekonstruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis *local wisdom* dapat membangun keadilan ekologis.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi :

3. Kegunaan Teoritisnya
 - d. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menemukan teori baru tentang hukum administrasi terutama permasalahan lingkungan yang dapat digunakan di Indonesia.
 - e. Diharapkan hasil penelitian akan memperkaya khasanah keilmuan dalam kaitannya hukum administrasi lingkungan sehingga dapat dijadikan rujukan bagi akademisi dan praktisi.

- f. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menjadi bahan kajian dalam berbagai diskusi dan materi dalam perkuliahan sehingga dapat memperluas pengetahuan bagi peserta akademik.

4. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kerangka berpikir masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, khususnya pengelolaan lingkungan hutan secara baik.
- b. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk dapat menemukan kebijakan dalam pengelolaan dan perlindungan fungsi hutan yang baik, efektif dan efisien.
- c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan dan perlindungan fungsi hutan sehingga dapat mengurangi kerusakan hutan yang terjadi, sehingga keseimbangan lingkungan akan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh manfaat yang nyata dari pengelolaan lahan hutan.

E. Kerangka Konseptual

Definisi konseptual rekonstruksi regulasi perlindungan hutan yang berbasis *local wisdom* dalam mencapai keadilan ekologis adalah sebagai berikut :

1. Konsep tentang rekonstruksi

2. Tinjauan umum tentang kebijakan publik
3. Perlindungan hutan
4. *Local wisdom*
5. Keseimbangan Lingkungan

F. Kerangka Teoritis

Beranjak dari permasalahan dalam penulisan disertasi ini menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

1. Grand Theory

a. Teori Keadilan Ekologis

Salah satu teori yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. *Pertama* prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of theirs*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inhern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. *Kedua* prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic in*

equalities are to be arranged so that they are bot (a) reasonably expected to be to everyone"s advantage, and (b) attached to positions and office open to all. Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbangan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. *Ketiga* prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.²⁷

Jika kita hubungkan dalam pengelolaan lingkungan konsep keadilan harus dilaksanakan secara terus menerus agar harapan rakyat terhadap terpenuhinya hak-haknya tidak pernah terhenti. Tidak hanya untuk memenuhi hak manusia saja, prinsip keadilan lingkungan harus diterapkan guna mendapatkan keseimbangan dalam lingkungan baik yang berhubungan dengan ekosistem dan/atau sosiosistem yang membentuk lingkungan. Menurut pendapat Bunyan Bryan, keadilan lingkungan berkaitan dengan norma dan nilai budaya, aturan, kebijakan, kebiasaan dan keputusan untuk mendukung keberlangsungan suatu komunitas, dimana orang dapat saling berhubungan satu sama lain di lingkungan

²⁷ John Rawls dalam Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Hlm.126, DOI:<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

yang aman, sehat dan produktif.²⁸ Namun pada dasarnya jika kita menelaah lebih lanjut keseimbangan lingkungan juga harus memberikan dampak kepada kelestarian ekologi yang ada dalam lingkungan tersebut. Kerusakan pada lingkungan tidak hanya mengabaikan kepada hak-hak manusia saja melainkan juga menghilangkan hak makhluk hidup lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Jika berbicara tentang keadilan lingkungan maka seringkali dikaitkan tentang pembahasan keadilan ekologi. Keadilan ekologi menempatkan posisi makhluk hidup dengan bagaimana caranya untuk bertahan hidup dan berkembang pada sebuah lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Brian Baxter dalam bukunya *A Theory of Ecological Justice*:

*“... that ecological justice, as only a part, albeit a crucial one, of the general issue of the morality of relations between human beings and non-humans, does not in itself have any implications for these other questions. If, however, they can be shown to impact on the continued survival and flourishing of local populations of non-human organism, and thus potentially on the continued existence of other species, then ecological justice is involved in their resolution. To put the point in terms of primary goods, we can therefore say that the only primary good at issue in the topic of ecological justice consists of the environmental resources needed for populations of species to survive and flourish after their kind”.*²⁹

Hal yang paling penting dalam membicarakan tentang keadilan ekologi adalah sumber daya lingkungan yang masih mampu mendukung setiap populasi spesies untuk bertahan hidup dan berkembang menurut

²⁸Bunyan Bryant, *Environmental Justice: Issues, Policies, and Solutions*, Washington D.C., Covelo, California, Island Press, 1995, page. 6.

²⁹Brian Baxter, *A Theory Of Ecological Justice*, New York, Routledge, 2005, page 138.

jenisnya. Mengingat saat ini banyak spesies makhluk hidup terancam punah akibat tidak adanya daya dukung lingkungan tempat seharusnya mereka berada.

b. Teori Negara Kesejahteraan Menurut Al-Farabi

Negara Kesejahteraan sangat identik dengan konsep kepemimpinan negara ideal menurut Alfarabi, pimpinan negara utama adalah seorang filsuf yang memiliki sifat kenabian, dengan ahlak sebagai barometer kepemimpinannya. Teori ini dimaksudkan sebagai modifikasi dari teori Plato yang memajukan raja filsuf (*king of philosopher*) sebagai pimpinan utama di negara idealnya. Pimpinan negara utama berkewajiban mengajari, mengarahkan, dan membina warga masyarakat menuju kepada kebahagiaan sejati sebagai tujuan negara, baik secara persuasif maupun secara paksa. Adapun konsep kepemimpinan Alfarabi, secara umum bermuara kepada pengenalan manusia kepada Allah (Tuhan) dengan emanasi sebagai sarananya. Sedangkan pemikiran politiknya tentang *Almadinah Aljama'iyah* yang daripadanya dimungkinkan dapat muncul konsep pemerintahan demokratis dalam sistem pemerintahan modern, bisa dijadikan argumen terhadap realitas dan fakta politik untuk mendapatkan ide tentang kesempurnaan tujuan berpolitik yang ideal.³⁰

³⁰ Imam Sukardi, —Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Alfarabi, *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* Vol. 14, no. 2 (2017): 305, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.959>.

Pada hakekatnya tujuan awal terbentuknya sebuah negara, idealnya ada empat fungsi yang seharusnya direalisasikan sesuai dengan tujuan terciptanya Negara. Yaitu melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Ketika tujuan ini tercapai, disitulah wujud *al-Madinah al-Fadilah* dalam konsep Negara Al-Farabi ia mendambakan kota yang penuh dengan kedamaian, makmur dan kehidupan masyarakatnya tenang. *Al-Madinah al-Fadilah* ini kemudian diterjemahkan dengan beragam istilah oleh beberapa kalangan, seperti *civil society* dan masyarakat madani, sebenarnya al-Farabi bertumpu pada dua hal: pertama, konsep tentang pemimpin dan yang dipimpin, atau konsep kepemimpinan. Kedua, konsep kebahagiaan, ia menegaskan bahwa manusia hidup butuh seorang pemimpin (*muallim*) untuk menemukan kebahagiaan mereka, pemikiran al-Farabi tersebut dilandaskan pada dua alasan realitas diri manusia. Yaitu, kecenderungan manusia untuk selalu mencari kebahagiaan hidup dan realitas bahwa manusia adalah makhluk sosial. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politikon*. Secara alamiah mereka tidak akan lepas dari kehidupan sosial, oleh karena itu, manusia akan terus cenderung terus berpolitik untuk bertahan hidup.³¹

³¹ Puji Kurniawan, -Masyarakat Dan Negara Menurut Al Farabi,|| *Jurnal El Qanuny* Vol.4, no. 1 (2018): 104, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniv.v4i1.1830>.

Selain itu, menurut al-Farabi, bangsa dan warga kota untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat adalah ketika manusia memenuhi empat jenis sifat-sifat utama/ keutamaan. Sebelum menjelaskan empat sifat-sifat keutamaan itu kita jelaskan dulu apa itu keutamaan. Keutamaan menurut al-Farabi adalah keadaan jiwa yang menimbulkan tindakan yang mengarah pada kesempurnaan teoritis. Artinya, keutamaan dari sesuatu adalah sesuatu yang menghasilkan keunggulan dan kesempurnaan dalam keberadaan dan tindakannya. Adapun keutamaan-keutamaan tersebut yaitu, *pertama*, keutamaan teoritis, yaitu prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang diperoleh orang sejak semula tanpa dirasai, tanpa diketahui cara dan asalnya diperoleh, dan juga diperoleh dengan renungan kontemplatif, penelitian dan juga dari mengajar dan belajar. *Kedua*, keutamaan intelektual atau pemikiran, yaitu keutamaan yang dengannya memungkinkan orang mengetahui apa yang paling bermanfaat dalam tujuan yang utama. Termasuk dalam hal ini, kemampuan untuk membuat aturan-aturan, karena itu disebut dengan keutamaan pemikiran budaya (*fadhā'il fikriyyah madaniyyah*). *Ketiga*, keutamaan akhlaki, yaitu keutamaan yang bertujuan untuk mencari kebaikan. *Keempat*, keutamaan amalia atau praktis yang dapat diperoleh dengan dua cara, pernyataan-pernyataan yang memuaskan dan yang merangsang.³²

³² Widdia Putri and Endrika, -Konsep Kebahagiaan Dalam Perspektif Al-Farabi,||

2. Middle Theory

a. Teori Good Governance

Pada mulanya *good governance* adalah istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis. Pertanyaannya, -Benarkah istilah *good governance* adalah sesuatu yang baru (kalau diartikan sebagai pemerintahan yang baik). Kalau kita telusuri, *good governance* sebenarnya telah diaplikasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan jauh sebelumnya. Terutama kalau kita mengkaji asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Arti sifat yang baik di dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mengandung arti kepatutan dan kelayakan yang dalam istilah asing disebut *beehoorlijk* seperti *beehoorlijk bestuur*.³³

Praktek *good governance* juga mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat

THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam Vol. 19, no. 1 (2018): 104, <https://doi.org/10.1051/mateconf/201712107005>.

³³ Akadun, -Good Governance Dalam Otonomi Daerah,|| *Sosiohumaniora* Vol. 9, no. 1 (2017): 38, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v9i1.5375>.

mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.³⁴

Konsep tata kelola pemerintahan mencakup dua aspek utama, yakni negara dan masyarakat. Aspek pertama direpresentasikan oleh dua arena, yaitu birokrasi dan lembaga politik, sedangkan aspek kedua direpresentasikan oleh masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Dengan demikian, pada tingkat yang lebih mikro, pengertian tata kelola pemerintahan (*governance*), sebenarnya, berkaitan dengan bagaimana empat arena tersebut yang berhubungan dengan birokrasi dan lembaga politik, sedangkan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi berhubungan satu sama lain untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan-tujuan bernegara.³⁵

³⁴ Muhammad Amirul Haq Muis, Hasrat Arief Saleh, and Andi M. Rusli, —Analisis Implementasi Good Governace Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar,|| *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 7, no. 2 (2014): 74.

³⁵ Syarif Hidayat, -Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis,|| *Masyarakat Indonesia* Vol. 42, no. 2 (2017): 152.

b. Teori Hukum Prismatik

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsep tersebut sehingga prinsip kepastian hukum dan *rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of law*. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur dari keduanya, sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut konsep negara hukum prismatik. Konsep ini yang selanjutnya dapat ditarik menjadi teori hukum prismatik atau teori hukum integratif. Menurut F.W. Riggs, masyarakat prismatik (*prismatic society*) adalah kesatuan masyarakat yang dibangun dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan.

Menurut Masruchin Ruba'i dalam (M. Jamin: 2017) Konsep negara hukum prismatik menjadi keniscayaan dikarenakan: Pada saat ini sudah sulit menarik perbedaan yang substantif antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak. Dalam praktek perpaduan ini kemudian seringkali menimbulkan akses komplikatif dimana konsep yang semula dimaksudkan sebagai integrasi dari keduanya ternyata dipilih-pilih salah satunya sebagai alternatif yang lebih menguntungkan dalam kasus konkrit baik oleh penegak hukum maupun oleh justiciabelen. Sejalan dengan pemikiran itu, maka teori hukum prismatik yang dimaksud oleh penulis adalah hukum yang merajut dan

mengakomodasi nilai-nilai baik sistem hukum tertulis (negara) maupun hukum tidak tertulis (*nonstate law*), yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum lainnya menjadi hukum nasional.³⁶

Secara prinsipiil sebagai karakteristik utama yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan dengan sistem hukum lainnya. Untuk itu pilihan hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila bersifat prismatic. Negara hukum Pancasila bersifat prismatic (hukum prismatic) karena hukum mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh. Adapun karakteristik negara hukum Pancasila yaitu: (a) Merupakan suatu negara kekeluargaan. Pengakuan hak-hak individu, namun mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu. (b) Negara hukum berkepastian dan berkeadilan (*rechtsstaat* dan *the rule of law*). Jadi, kedua hal ini dipadukan. (c) Merupakan religious nation state. Bahwa konsep negara hukum Pancasila tidak berideologi sekularisme dan tidak berideologi teokrasi nomokrasi pada salah satu aliran agama tertentu (tidak berdasarkan nomokrasi Katolik atau nomokrasi Islam), tetapi berdasarkan konsep negara Berketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian terbukalah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan

³⁶ Mohammad Jamin, -Teori Hukum Prismatic Sebagai Ihktiar Mewujudkan Pluralisme Hukum Nasional Di Indonesia,| *Prasada* Vol. 4, no. 1 (2017): 57, <https://doi.org/10.22225/jhp.4.1.158.32-41>.

sesuai keyakinan masing-masing. (d) Memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). (e) Basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.³⁷

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.³⁸

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam

³⁷ Adrianus M Nggoro, *-Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum (Telaah Yuridis Materil Dan Formil)* Vol. 2, no. 2 (2017): 37–40.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.³⁹

Soerjono Soekanto (2011:8)⁴⁰, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut 1). Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang. 2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

³⁹ Zulfadli et al., -Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa,| *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global* Vol.2 (2017): 272.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).

kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁴¹

3. Applied Theory

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan ada tiga unsur pembentuk sistem hukum yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga unsur pembentuk sistem hukum ini memiliki keterkaitan satu sama lain dimana diantara ketiga

⁴¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

unsur tersebut terharmonisasi di dalam proses pencapaian tujuan hukum itu sendiri.⁴²

Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (*civil law system*) dan Anglo Saxon (*comman law system*). *Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara- negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis. Sedangkan *Comman law system* atau sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law system dan comman law system* Indonesia menganut

⁴² Friedman dalam Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*, Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 146-147, DOI: <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.

kedua-duanya cenderung ke *civil law system* tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *common law system*.⁴³

Sedangkan dalam perkembangannya di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang berkembang, di samping sistem hukum Eropa yang dijelaskan di atas berkembang juga sistem hukum adat serta sistem hukum Islam. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Walaupun kecenderungan hukum adat tidak dikodifikasikan dalam bentuk tertulis, akan tetapi berlakunya hukum adat sangat ditaati dan dilaksanakan pada masyarakat adat setempat.

Selain hukum adat berkembang pula hukum Islam yang bermula pada masa penjajahan Belanda, mereka menghendaki daerah yang dikuasainya menggunakan hukum Belanda, namun tidak dapat berjalan, maka mereka membiarkan lembaga asli yang ada dalam masyarakat tetap berjalan sehingga dalam Statuta Jakarta tahun 1624 disebutkan mengenai

⁴³ Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.34, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>

kewarisan bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam harus menggunakan hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut pemerintah VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) meminta pada D.W. Freijer untuk menyusun compendium yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang kemudian terkenal dengan nama compedium freijer. Karena perkembangan islam yang begitu besar sehingga penduduk Indonesia diantaranya adalah mayoritas memeluk ajaran Islam yang juga menerapkan ajaran syariahnya. Indonesia mempunyai Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa yang jika dikaji secara mendalam terdapat harmonisasi terhadap nilai-nilai Islam. Walaupun nilai-nilai Islam ini merupakan keyakinan oleh mayoritas bangsa Indonesia akan tetapi tetap toleransi terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh kelompok minoritas di Indonesia.⁴⁴ Kebutuhan manusia akan aturan dalam syariah Islam itu menegaskan bahwa hukum Islam masih mempunyai eksistensi dalam kehidupan bangsa Indonesia.

b. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan pada awal kelahirannya tidak mendapatkan dukungan oleh karakter pemerintahan yang represif dan otoritarianism. Hukum itu senantiasa merupakan alat perebutan

⁴⁴ Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, Hlm.91-95, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>.

kekuasaan dalam masyarakat, yakni dominasinya kekuasaan/politik dalam undang-undang lingkungan hidup pertama kali di masa orde baru, yakni semangat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat dalam desain Garis-Garis Besar Haluan Negara di sektor pengelolaan lingkungan hidup yang dikonkretkan ke dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1984 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Perjalanan kedua regulasi tersebut melahirkan kekuasaan yang represif, ego sektoral antar departemen dalam menangani masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan dan tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan. Sedangkan dalam pengembangan teori hukum pembangunan pasca reformasi terkait kebijakan pengelolaan lingkungan hidup adanya menunjukkan transparansi dan peran publik dalam pembuatan kebijakan melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, teori hukum pembangunan pasca reformasi akan memiliki daya laku yang efektif disaat masyarakat terlibat dan ikut serta dalam proses penyusunan dokumen lingkungan dan aktif menyuarakan hak-hak atas lingkungannya.⁴⁵

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. memberikan gambaran tentang teori hukum pembangunannya, yang berupaya

⁴⁵ Wahyu Nugroho, -Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup, | *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 4 (2017): 374.

memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholder* yang ada dalam komunitas sosial. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk pembangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.⁴⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa esensi pemikiran hukum Mochtar adalah mengenai posisi dan peran hukum dalam pembangunan. Mengenai hal ini dalam salah satu tulisannya Mochtar antara lain mengatakan sebagai berikut: -Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari pada kehidupan masyarakat dan dak hanya segi

⁴⁶ Lilik Mulyadi, -TEORI HUKUM PEMBANGUNAN PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, S.H., LL.M.,| *Pn-Lhoksukon*, 2019, 2-3.

kehidupan ekonomi belaka, karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena kita tidak dapat membangun 'ekonomi' suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya. Yang menjadi Pertanyaan kata Mochtar adalah, –adakah peranan hukum dalam proses pembangunan itu; dan bila ada apakah peranannya? Mochtar menjawab dengan mengatakan sebagai berikut: 'Apabila kita teliti maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi 'masyarakat dalam pembangunan'. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.⁴⁷

c. Teori Hukum Responsif

Philippe Nonet and Philip Selznick, dalam bukunya berjudul *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law* disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya. Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum digunakan hanya sekadar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik. Artinya,

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1975).

hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa.⁴⁸

Fungsi paradigmatik hukum responsif adalah fungsi regulasi bukan adjudikasi. Regulasi adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Jadi regulasi dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Ia juga melibatkan kegiatan menguji strategi alternatif untuk mengimplementasikan mandat dan merekonstruksi mandat-mandat tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari. Fungsi ini tidak dapat diidentikan dengan pekerjaan -badan-badan pembuat peraturan seperti yang telah kita kenal.⁴⁹

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang sangat besar yang terus menerus dari teori hukum modern, untuk membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap dan lebih cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini

⁴⁸ Henry Arianto, -Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,| *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 116.

⁴⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi* (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2003).

dilakukan. Dengan demikian, diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen (vide Edmond Cahn, -Hukum dalam perspektif Konsumen⁵⁰). Tetapi, di dalam konsep hukum responsif terkandung lebih dari hanya sesuatu hasrat bahwa hukum sistem hukum bisa dibuka untuk tuntutan kerakyatan. Keterbukaan saja akan mudah turun derajatnya menjadi oportunistik.⁵⁰

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian Disertasi ini, mempunyai kerangka berpikir dengan cara -rekonstruksil setiap kebijakan yang ada untuk mendapatkan teori yang baru atau setidaknya menyempurnakan teori yang telah ada. Menurut James P. Chaplin, *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁵¹ Sedangkan Ali Mudhofir menjelaskan rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁵²

⁵⁰ Sulaiman, -HUKUM RESPONSIF: HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL MELAYANI KEBUTUHAN SOSIAL DALAM MASA TRANSISI (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition),¹ *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol.9, no. 2 (2014): 2-3, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁵¹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

⁵² Ali Mudhofir, *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996).

Kerusakan hutan yang terjadi di wilayah hutan di Indonesia beberapa terjadi karena adanya pembalakan liar dan alih fungsi lahan hutan. Paradigma masyarakat yang masih meyakini bahwa hutan merupakan warisan nenek moyang mereka sehingga mereka berhak untuk mengambil atau menebang kayu di hutan untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi. Adapula masyarakat setempat yang melakukan alih fungsi lahan hutan untuk kegiatan bercocok tanam. kegiatan yang dilakukan masyarakat di kawasan hutan sangat mengganggu keseimbangan lingkungan hutan. Peneliti berupaya melihat kebijakan apa saja yang menyebabkan lahan di kawasan hutan di alih fungsikan serta tanpa adanya pengelolaan yang baik.

Untuk mengikis paradigma yang dimiliki masyarakat tentang hal tersebut, perlu dilakukan perbaikan dalam kebijakan pengelolaan hutan setempat, sekaligus menemukan konsep baru dalam melakukan pengelolaan lahan di wilayah hutan sehingga dapat mengembalikan fungsi hutan. Dengan mengangkat *local wisdom* dalam kebijakan pengelolaan hutan peneliti yakin hal itu akan mengurangi tingkat kerusakan hutan. Kemudian melibatkan masyarakat aktif dalam pengelolaan serta pendampingan dalam alih fungsi lahan hutan.

Tabel Kerangka Pemikiran




Table 1. Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁵³

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian penulisan disertasi ini adalah paradigma konstruktivisme yang menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif, suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. yuridis sosiologis,⁵⁴ artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

⁵³ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

⁵⁴ Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

3. Spesifikasi Penelitian

yang dipergunakan adalah eksploratif yaitu melakukan penelitian terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin dan mendalam.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

c. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh.⁵⁵ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di masyarakat Blora dan pegiat kelestarian lingkungan kehutanan. Data primer yang dicari menjadi penunjang secara empiris adalah bagaimana masyarakat Blora memanfaatkan lahan hutan serta mengapa masih terjadi pembalakan liar.

d. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar

⁵⁵ Adhyzal Kandary, -Data Primer|| diakses dari, <http://id.shvoong.com/socialsciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK>, diakses tanggal 15 Juni 2019

masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :⁵⁶

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahan-bahan yang diperoleh dari buku ,makalah ,jurnal, artikel;
- 3) Bahan-bahan yang diperoleh dari internet;
- 4) Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam:

- 1) Bahan hukum primer penelitian, terdiri dari:
 - a) UUD Negara RI 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁵⁶ Oney84, —Data Sekunder dan Primer, diakses dari <http://id.scribd.com/doc/18003036/DataSekunder-Dan-Primer> diakses tanggal 15 Juni 2019

- e) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Kehutanan
 - g) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - h) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
 - j) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
- a) Jurnal tentang hukum lingkungan dan ekologi
 - b) Buku tentang hukum lingkungan dan ekologi
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari:
- a) Interview
 - b) Data-data di lapangan
 - c) Data internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian penulis menganalisanya dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif

kualitatif . Adapun pembagian teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan.
- b. Data Sekunder Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dianalisa dan diolah berdasarkan perumusan masalah sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran (secara deskriptif) yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Gambaran data yang diperoleh kemudian akan diuraikan dan dijelaskan secara terperinci dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

I. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang upaya pelacakan yang dapat dilakukan penulis terhadap materi disertasi dengan bahasan tentang rekonstruksi kebijakan perlindungan

hutan yang berbasis local wisdom dalam mencapai keadilan lingkungan belum ditemukan judul disertasi dengan lokus dan fokus penelitian yang sama. Rujukan terhadap artikel-artikel mengenai pengelolaan lingkungan hidup sangat banyak ditemukan sehingga dapat membantu penulis dalam mengkaji tema ini. Ditemukan beberapa penelitian yang mempunyai kaitan tentang lokal wisdom antara lain, sebagai berikut:

No	Judul penelitian	Jenis	Penyusun	Hasil Penelitian
1	Adaptasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Selingkar Danau Singkarak	Penelitian Disertasi	Dasrizal (Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang)	Menggabungkan kearifan lokal masyarakat dengan keberlangsungan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi dalam pengelolaan hutan di sisi barat dan di sisi timur danau

				Singkarak
2	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Tengger	Penelitian Disertasi	Setyo Utomo (Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember)	Nilai kearifan lokal dalam kebijakan publik, mampu menjadi pendorong efektifitas implementasi kebijakan.
3	Kearifan Lokal Masyarakat Desa Betung Kuning Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan	Penelitian Thesis	Riza Amriyanto (Sekolah Pasca Sarjana	Aktivitas perladangan dan pengelolaan hutan adat

	<p>Adat Dan Implikasinya Untuk Sumber Belajar Biologi Di SMA</p>		<p>Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan (Indonesia)</p>	<p>yang dilakukan oleh masyarakat desa Betung Kuning Provinsi Jambi memiliki nilai kearifan lokal dalam upaya pemeliharaan lingkungan.</p>
--	--	--	--	--



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan re pada kata konstruksi menjadi rekonstruksi yang berarti pengembalian seperti keadaan semula.⁵⁷ Dalam Black Law Dictionary,⁵⁸ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi dalam hal ini dimaknai sebagai proses untuk membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Menurut Yusuf Qardhawi, rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendisendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Rekonstruksi dapat dipahami sebagai suatu upaya pembaharuan bukanlah

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hlm. 942.

⁵⁸ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn, West Group, 1999, Hlm. 1278.

menampilkan sesuatu yang benar-benar baru. Namun, lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁵⁹

Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni: sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.⁶⁰ Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan keutuhan pemahaman yang baru terhadap suatu obyek kajian, sehingga pembaharuan dalam suatu konsep dalam kehidupan sosial dapat disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Sedikit berbeda dengan pandangan Giddens di atas, David Hume memberikan pandangan tentang konsep rekonstruksinya terhadap teori hukum

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya, 2014, hlm. 212.

⁶⁰ Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm.192-193.

alam. Hume memprakarsai bentuk konstruktivisme moral yang kuat dan khas, dengan mengidentifikasi dan membenarkan adanya moral dasar yang mempunyai prinsip sangat obyektif. Prinsip-prinsip moral dapat dijelaskan dengan adanya dugaan tentang kebenaran moral, fakta, atau nilai yang menurutnya selalu kontroversial. Bentuk khas dari konstruktivisme moral Hume menunjukkan bahwa isu tentang realisme moral dan alternatifnya adalah tambahan bukan merupakan sesuatu yang inti dari filosofi moral normatif. Pemikiran Hume menarik beberapa dasar fakta antropologis tentang karakter dan kondisi manusia sebagai agen kehidupan. Hal ini yang menjadi kunci bagi mereka untuk menghindari dari berbagai masalah dalam kehidupan. Tindakan berdasarkan pemikiran rasional sangat diperlukan dalam mengkonstruksi moral. Sebaliknya, dalam konsep rekonstruksi moral Hume tidak membenarkan adanya pemberian hak kepada orang lain untuk membatasi, memberikan sanksi, atau memberikan balasan terhadap tindakan pelanggaran moral di masyarakat.⁶¹

George Herbert Mead tokoh filsafat di bidang sosiologi Chicago menyatakan bahwa reformasi sosial yang sesungguhnya dapat terjadi karena adanya masalah yang timbul dalam kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk yang cenderung memburuk. Kemudian proses reflektif akan muncul yang memerlukan fase rekonstruksi sehingga tindakan baru dapat dibangun. Proses reflektif ini juga merupakan proses fisiologis

⁶¹ Kenneth R. Westphal, *How Hume and Kant Reconstruct Natural Law Justifying Strict Objectivity without Debating Moral Realism*, Oxford University Press, , New York, Pages 1-11.

yang dapat dikaitkan secara langsung antara kapasitas organisme dalam berhubungan dengan lingkungan. Pada proses refleksi inilah menjadi sebuah bagian yang penting dari munculnya konsep rekonstruksi karena terkandung nilai dan konten kondisi yang terus berubah sebagai makna masalah sosial yang selalu berkembang. Pemberian makna ini dapat tumbuh saat ia mengenali dan menerima kondisi yang dihadapi atau dapat juga menolak kepada keadaan yang baru. Jelaslah bahwa dalam keadaan refleksi ini tidak mungkin untuk menyajikan elemen-elemen baru. Setelah proses refleksi berjalan akan terbangun kemajuan untuk memberikan analisis keadaan lama yang tergantung pada masalah sehingga muncul rekonstruksi.⁶²

Kontrol sosial juga sebagai upaya terbaik dalam mewujudkan kehidupan masyarakat akan membutuhkan subsistem yaitu hukum dan keadilan. Tantangan selalu hadir untuk menciptakan kontrol sosial yang kredibel, efektif, dan efisien untuk merekomendasikan sebuah solusi masalah yang dihadapi suatu negara. Elemen yang mempengaruhi sebuah sistem rekonstruksi hukum dapat diidentifikasi melalui perumusan inisiatif kebijakan, perubahan, program, dan tindakan lain untuk mendesain ulang hukum dan menciptakan keadilan yang disesuaikan pada keadaan yang berlaku saat itu. Berbagai ragam pertimbangan dalam merekonstruksi sebuah sistem seringkali berawal dari munculnya konflik sosial, budaya, ekonomi, politik, dan dinamika lainnya. Dalam mewujudkan sistem sosial yang efektif, efisien dan kontrol

⁶² Jean François Côté, *George Herbert Mead's Concept of Society A Critical Reconstruction*, Paradigm Publishers, Boulder USA, 2015 pages 5-6

yang seimbang perlu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan hukum yang tidak mampu menciptakan keadilan. Pemulihan hukum dan keadilan yang tepat akan menghasilkan sistem hukum yang tepat bagi pribumi di mana sistem pribumi dapat disesuaikan dengan elemen dari sistem hukum asing yang selalu dianggap lebih maju. Karakteristik yang paling penting dari pembuatan hukum, penerapan serta penegakan hukum adalah adanya perubahan yang diperlukan untuk peningkatan sosial kontrol.⁶³

Rekonstruksi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, penataan hukum lingkungan terletak pada sejumlah instrumen perizinan lingkungan hidup yang telah diuraikan di atas sejatinya perlu mendapatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Dengan partisipasi, diharapkan pelaku usaha atau masyarakat mampu meminimalisir terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam artian ketaatan terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup. Filosofi dibalik norma instrumen perizinan lingkungan adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.⁶⁴ Senada dengan pemikiran tersebut rekonstruksi kebijakan perlindungan hutan sangat diperlukan mengingat peraturan yang ada tidak dapat menghasilkan tujuan

⁶³ NQonso OkafO, *Reconstructing Law and Justice in a Postcolony*, Ashgate Publishing Limited, Farnham England, 2009, Pages 99-18.

⁶⁴ Wahyu Nugroho, Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Peraturan-Undangn Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum, Jurnal Legasi Indonesia Vol. 14 No. 04 - Desember 2017, Hlm.379, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/110>

dalam menjaga kelestarian fungsi hutan yang berdampak pula pada merosotnya kelestarian lingkungan.

Ketika suatu konsep tidak konsisten dengan penemuan ilmiah dasar tentang perkembangan dunia saat ini, manusia cenderung akan beralih pikir untuk menentukan bagaimana sebuah konsep dapat diekspresikan dengan lebih meyakinkan dan untuk merekonstruksinya sesuai dengan yang diharapkan. Relevansi dengan masalah ekologi yang ada, rekonstruksi merupakan langkah metodologis untuk menerapkan konsep yang direkonstruksi dan diperluas pada masalah ekologi tersebut. Sebagian besar konsep dieksplorasi diperluas untuk meningkatkan daya tanggap mereka terhadap masalah ekologis. Disarankan sebuah konsep untuk diidentifikasi sehingga kegunaannya dalam menangani masalah ekologi dapat berjalan baik. Langkah ini mengarah pada identifikasi pola perilaku dasar yang disarankan untuk direkonstruksi (misalnya, penilaian manusia terhadap pemanfaatan sumber daya bumi dan konstituennya secara intrinsik dan secara instrumental dari konsep kebaikan hidup, dan untuk mencapai keseimbangan lingkungan yang keberlanjutan). Secara keseluruhan konsep rekonstruksi lingkungan merupakan pendekatan kritis dan kreatif bertujuan untuk mengidentifikasi cara berpikir dan beberapa tradisi dalam masyarakat yang memberikan gambaran tentang bertindak terhadap spesies lain, ekosistem, dan biosfer. Pemahaman tentang lingkungan harus selalu menyesuaikan dan mengakui variasinya dari pandangan dunia kontemporer saat ini. Cara kreatif dalam

merekonstruksi konsep menjadi konsep yang konsisten dengan temuan ilmiah dan dari konsep yang direkonstruksi dapat membangun perilaku dasar yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hubungan serta keinginan untuk bertindak terhadap lingkungan.⁶⁵

Permasalahan lingkungan sering tidak mendapatkan solusi yang memuaskan. Masalah lingkungan yang dianggap sangat penting seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kualitas udara dan air, penipisan ozon, perubahan iklim global, gangguan pada siklus nitrogen dan karbon, dan sejenisnya. Mengatasi tantangan seperti itu kita harus mulai mengembangkan pendekatan yang baru seperti pendekatan ekologi industri, yang mendorong pertimbangan lingkungan kembali ke dalam desain teknologi dan keputusan strategi dalam kelembagaan. Pendekatan seperti ini sangat mendukung adanya rekonstruksi terhadap suatu kebijakan yang akan diterapkan. Upaya ini tidak hanya sekedar sebagai tanggapan terhadap pasifnya substansi hukum yang ada ataupun dari tekanan publik, namun lebih kepada pengakuan yang mendalam atas masalah lingkungan yang mungkin lebih mendasar dari yang kita duga. Seseorang dapat mengambil pendekatan ekologi industri sebagai template yang dapat diterapkan dan mempunyai manfaat di berbagai tingkat sistem global, dari fasilitas manufaktur hingga ke perusahaan sampai di tingkat sistem global itu sendiri. Pada tingkat tertinggi, pendekatan yang digunakan ini dapat menjadi rekayasa sistem bumi dan manajemen lingkungan. Konsep

⁶⁵ Jame Schaefer, *Theological Foundations For Environmental Ethics Reconstructing Patristic And Medieval Concepts*, Washington, D.C, Georgetown University Press, Pages 2-8.

yang baru diharapkan dapat berjalan seiring waktu, bergerak melampaui dari ideologi lingkungan untuk menciptakan cara baru untuk memahami dan menanggapi tantangan tingkat tinggi yang terintegrasi dari bumi dimana sebagai tempat tinggal bagi manusia. Tetapi tantangan baru membutuhkan solusi baru, dan evolusi sebuah planet yang didominasi sepenuhnya oleh aktivitas kita sehingga aktivitas satu spesies tidak dapat dipahami atau dikelola hanya dengan menggunakan sisa-sisa sistem kepercayaan lama. Tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan evolusi, lingkungan hidup sebagai risiko respons menjadi tidak relevan, bahkan berbahaya, bagi kemajuan lingkungan jika tidak terkelola dengan baik.⁶⁶

Melihat kebijakan lingkungan di negara adidaya Amerika Serikat yang telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) secara penuh. UNFCCC adalah perjanjian lingkungan internasional yang dirundingkan pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994 yang menyerukan negara-negara kaya untuk memimpin dalam mencegah perubahan iklim di masa depan. Sebagai bentuk tindak lanjut UNFCCC dilakukan persetujuan sah beberapa negara anggota yang diberi nama Protokol Kyoto. Semua pihak dalam UNFCCC dapat menanda tangani atau meratifikasi Protokol Kyoto, sementara pihak luar tidak diperbolehkan.

Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga Konferensi Pihak Konvensi

⁶⁶ Braden Allenby, *Reconstructing Earth Technology and Environment in the Age of Humans*, Washington DC, Island Press, 2005, Pages 1-7.

UNFCCC pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Amerika Serikat sendiri tidak meratifikasi Protokol Kyoto ini, namun memiliki program domestik sendiri dibawah US EPA (*United States Environmental Protection Agency*) dalam mengatur *Carbon Offset* dalam kebijakan domestiknya.

Dalam bukunya *Reconstructing Climate Policy*, Richard B. Stewart and Jonathan B. Wiener memberikan masukan kepada pemerintah AS pertimbangan yang akan melibatkan akses Amerika bersama dengan China dan negara berkembang lainnya ke sistem *cap and trade* gas rumah kaca internasional. Amerika akan mengambil tindakan domestik yang serius sebagai persiapan untuk bergabung dengan rezim tersebut. Target emisi ditetapkan dengan dasar yang kuat dan berjangka panjang dengan cakupan penuh yang menggunakan pendekatan komprehensif dan perdagangan emisi yang akan dicapai target di bawah pengaturan yang memberikan jaminan kepatuhan bagi negara yang tergabung. Alternatifnya, Amerika Serikat, China, dan negara berkembang lainnya mungkin bekerja sama untuk bergabung dengan modifikasi yang sesuai versi Protokol Kyoto untuk membuat sistem atau sistem perdagangan terpisah. Dalam skenario ini dapat dikategorikan dalam konsep rekonstruksi kebijakan lingkungan, dimana Amerika Serikat dan China serta negara-negara berkembang penghasil emisi utama lainnya pada akhirnya akan bergabung dengan *cap and trade global* ini. Sebagai sebuah perubahan terhadap kebijakan lingkungan di Amerika kebijaksanaan, penilaian, dan tekad. Amerika Serikat dan China dapat

memimpin dunia menuju yang lebih efektif, kerangka perjanjian yang efisien. Kolaborasi strategis seperti itu dengan China bisa juga membantu dalam meningkatkan hubungan Amerika dengan China. Partisipasi dari semua negara penghasil emisi utama dalam sistem *cap and trade* sangat penting untuk memastikan efektivitas lingkungan dari rezim kebijakan iklim global, mencegah kebocoran, dan menuai penghematan biaya penuh tersedia dari perdagangan internasional.⁶⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁶⁸ Sedangkan menurut Mulyadi, kebijakan publik adalah suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait, yang dilakukan pemerintah dengan *stakeholders* dalam mengatur mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.⁶⁹

⁶⁷ Richard B. Stewart and Jonathan B. Wiener, *Reconstructing Climate Policy*, Washington, D.C. , The AEI Press, 2003, Pages 96-102

⁶⁸ Jusman Iskandar, *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*, Bandung, Puspa, 2012, Hlm 47.

⁶⁹ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2015, Hlm. 3.

James E Anderson memberikan pengertian kebijakan secara umum mengacu pada semua tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara konsisten bertujuan dalam menangani masalah. Secara lebih formal Eulau dan Prewitt mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi perilaku dan pengulangan baik dari pihak yang berhasil merumuskan kebijakan maupun yang mematuhi. Baik di sektor publik atau swasta, kebijakan juga dapat dipikirkan sebagai instrumen yang digunakan masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri dan berusaha untuk menyalurkannya kepada perilaku manusia secara luas. Kebijakan publik seringkali menangani pertanyaan sulit yang mencerminkan konflik nilai-nilai dasar kemanusiaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contohnya pertanyaan yang dapat ditemukan di hampir setiap lapisan masyarakat, seperti: haruskah pemerintah menerapkan pajak karbon industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi kesehatan dan kekhawatiran perubahan iklim? Haruskah pemerintah menegakkan mandat bahwa warga negara harus membeli asuransi perawatan kesehatan jika mereka tidak ditanggung melalui majikan mereka?, dan masih banyak pertanyaan lainnya.

Unsur-unsur kebijakan publik dapat ditemukan di banyak perbedaan ekspresi terhadap hukum seperti undang-undang, perintah eksekutif, peraturan, dan putusan yudisial. Mereka juga dapat dilihat dari cara para pembuat kebijakan, seperti presiden, gubernur, atau legislator, dalam

menggambarkan bagaimana mereka memandang kebijakan publik di suatu wilayah tertentu. Baik pernyataan hukum dan tindakan pembuat kebijakan dapat menentukan apa kebijakan publik pada waktu tertentu dapat bermanfaat. Untuk menggabungkan beberapa perspektif ini, Michael E. Kraft & Scott R. Furlong menawarkan definisi Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah dalam menanggapi masalah publik. Itu terkait dengan tujuan dan sarana kebijakan yang disetujui secara resmi, serta peraturan dan praktik lembaga yang melaksanakan program. Melihat kebijakan publik dengan cara ini menekankan pada kenyataan perilaku lembaga dan pejabat pelaksana, bukan hanya pernyataan formal kebijakan tujuan dan sarana yang ditemukan dalam hukum dan ekspresi lain dari kebijakan pemerintah. Setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun di daerah terlibat dalam suatu hal tertentu dalam berupaya merumuskan kebijakan karena adanya masalah sosial, dan tuntutan publik untuk dapat ditindaklanjuti.⁷⁰

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan dan kebijakan publik yang telah diuraikan di atas, Islamy mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan publik (*public policy*), yaitu: (a) Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. (b) Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. (c) Kebijakan untuk melakukan atau tidak

⁷⁰ Michael E. Kraft & Scott R. Furlong, *Public Policy Politics, Analysis, and Alternatives*, California, SAGE Publications Ltd, 2018, Pages 37-39.

melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. (d) Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.⁷¹

Selain rumusan di atas, dapat pula disimpulkan bahwa kajian kebijakan publik merupakan studi yang kompleks, karena pelaksanaan suatu kebijakan publik harus melalui sejumlah tahapan, yaitu: (1) pengidentifikasian dan merumuskan masalah publik, (2) perumusan dan pengagendaaan suatu kebijakan, (3) penganalisaan suatu kebijakan, (4) pembuatan keputusan terhadap suatu kebijakan, (5) pengimplementasian dan pemantauan suatu kebijakan, (6) pengevaluasian suatu kebijakan, apakah telah mencapai hasil sebagaimana disainya, serta (7) pengkajian dampak dan efektifitas pelaksanaan suatu kebijakan.⁷²

Setiap diskusi tentang proses kebijakan publik perlu didasarkan pada pertimbangan ekstensif tentang sifat kekuasaan yang ada pada suatu negara. Setiap pertimbangan tentang bagaimana proses kebijakan yang di bentuk akan cenderung melibatkan proposisi tentang siapa yang telah mendominasi. Walaupun dalam pernyataan tentang proses kebijakan akan cenderung berimplikasi bahwa tidak ada unsur dominan di dalam negara, namun hal ini telah ditentang secara luas oleh pandangan yang mengacu pada teori Marxis atau teori elit. Teori ini lebih melihat kekuasaan sebagai bentuk terstruktur atau yang sangat khas dapat menunjukkan dominasi yang tertanam dalam

⁷¹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, Hlm.20

⁷² Ilham Arif Sirajuddin, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014, Hlm.3, DOI: <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>


negara itu sendiri. Kontroversi tentang negara dan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan paham demokrasi yang selalu di atas namakan dalam pembuatan kebijakan. Sementara itu ilmuwan politik modern mengakui banyak masalah tentang realisasi cita-cita dalam demokrasi, terdapat perbedaan pandangan tentang ruang lingkup tertentu sebagai sebuah penawaran sistem berkaitan partisipasi publik dalam merumuskan suatu kebijakan.

Studi dalam proses kebijakan seringkali merupakan studi kasus, menggunakan metode kualitatif. Jika metode kuantitatif digunakan, kemungkinan besar mereka akan berurusan dengan dampak yang ditimbulkan, dibandingkan dengan melihat dari sudut proses kebijakan. Mungkin untuk mencapai kondisi yang Ideal, perlu digunakan beberapa kombinasi observasi proses kualitatif dengan pekerjaan kuantitatif yang lebih melihat tentang dampak. Namun demikian banyak aktivitas relevan yang sangat sulit untuk diamati, sehingga proses yang disampaikan di awal sulit untuk dilakukan. Ini membawa kita kembali ke masalah kekuasaan. Faktanya memang banyak ditemukan proses kekuasaan terselubung yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.⁷³

Pembentukan kebijakan publik memiliki beberapa tahapan sebelum diimplementasikan ke dalam masyarakat. Model tahapan dari proses kebijakan sangat bergantung pada pemikiran sistem, salah satunya


⁷³ Michael Hill, *The Public Policy Process*, England, Pearson Education Limited, 2005, Pages 10-18.

memikirkan tentang segala macam hal dari sistem sosial, sistem biologis hingga mekanis yang jauh lebih menonjol. Model paling sederhana dari proses kebijakan adalah model input-output. Model input dalam pembuatan kebijakan adalah berbagai masalah, tekanan, informasi, dan sejenisnya yang menjadi reaksi para aktor dalam sistem. Sedangkan Outputnya dalam istilah paling sederhana yaitu keputusan kebijakan publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. David Easton memberikan sebuah analisis sistem kehidupan politik yang dapat digambarkan dari bagan sederhana di bawah ini.



Gambar 1. The Black Box System

Tantangan dalam memikirkan produk kebijakan sebagai suatu sistem terletak pada pemahaman bagaimana pembuat kebijakan dalam menerjemahkan rangkaian masukan menjadi luaran. Model sistem Easton ini mendapatkan kritik karena sebagian besar penggambaran model ini memperlakukan sistem politik sebagai kotak hitam/*black box* (yaitu, sistem di mana cara kerja internal tidak dapat digambarkan dengan rinci), bukan daripada membuka kotak untuk memahami proses yang terjadi di dalamnya. Model *The black box System* adalah sesuatu yang melakukan fungsi penerjemahan atau pemrosesan, tetapi dimana cara kerja sebenarnya dari sistem itu tidak jelas. *The stages model of the policy process* adalah salah satu cara untuk membuka kotak hitam itu ke analisis yang lebih menyeluruh. Adapun prosesnya dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Gambar 2. The Stages Model of the Policy Process

Begitu suatu masalah naik ke dalam agenda pembahasan, ia bergerak ke pengembangan kebijakan alternatif berupa tanggapan beberapa mungkin menyebutnya solusi untuk masalah publik. Dari situ kemudian pindah ke pemilihan kebijakan alternatif; yaitu, pilihan alat kebijakan yang akan

digunakan mengatasi masalah tersebut, dimana kebijakan diberlakukan. Pemberlakuan hukum yang disahkan; peraturan dikeluarkan, atau beberapa keputusan formal lain diambil untuk diambil tindakan tertentu untuk memecahkan masalah. Setelah keputusan itu diambil, kebijakannya akan dilaksanakan. Kebijakan tersebut kemudian dievaluasi dan hasil evaluasi memberikan umpan balik kepada proses, di mana proses itu dimulai lagi. Model ini telah mendapat banyak kritik dalam beberapa tahun terakhir. Kritik utama terhadap tahapan, atau model pembuatan kebijakan di atas adalah bagaimana mengimplikasikan setiap tahap pembuatan kebijakan berlangsung, dimulai dari awal hingga akhir perumusan kebijakan. Kritikus juga menunjukkan bahwa ide kebijakan kemungkinan tidak dapat tercapai pada setiap tahap. Misalnya, ide kebijakan sering kali tercapai dalam agenda, tetapi tidak bergerak lebih jauh dari yang sudah ada. Pihak yang lain juga membantahnya karena tidak dapat memisahkan pelaksanaan suatu kebijakan dari evaluasinya. Evaluasi terjadi terus menerus saat suatu kebijakan dilaksanakan.

Easton berpendapat bahwa proses kebijakan publik sebagai produk dari suatu sistem yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya itu untuk beroperasi. Proses politik selalu berkaitan dengan lingkungannya seperti halnya tumbuhan atau hewan. Keduanya merupakan pihak yang dapat dipengaruhi oleh dan mempengaruhi lingkungannya. Namun analogi ini tidak dapat memberikan batas antara sistem politik dan lingkungannya, karena

sistem dan lingkungan saling tumpang tindih. Kekuatan pendekatan sistem sebagai nilai inti dalam membantu kita mengisolasi hal-hal penting yang layak dipelajari. Misalnya, di dalam Gagasan umum kebijakan lingkungan, kita dapat mengisolasi empat "lingkungan" yang mempengaruhi pembuatan kebijakan: lingkungan struktural, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik.⁷⁴

Menurut Dominelli, Pemerintah sering dianggap sebagai pencetus kebijakan yang dapat mewujudkan kesejahteraan, mengingat penggunaan secara luas adanya istilah 'negara kesejahteraan'. Namun, beberapa berpendapat bahwa 'negara kesejahteraan' tidak hanya mencakup kegiatan publik pemerintah dan lembaga mereka, tetapi juga menyentuh pada ketentuan swasta hingga pada kesejahteraan masyarakat yang berada di rumah. Negara kesejahteraan harus berfokus pada kebijakan pemerintah dalam kaitannya promosi pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Pada umumnya memandang kebijakan kesejahteraan dalam beberapa hal yang berasal dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terkadang dimotivasi oleh tujuan yang berbeda. Misalnya diskursus tentang pembersihan daerah kumuh berlatar belakang dari keprihatinan atas kesehatan yang buruk masyarakat, daripada mencerminkan simpati terhadap orang miskin. Sementara itu kebijakan kesejahteraan dapat disajikan oleh politisi

⁷⁴ Thomas A. Birkland, *An Introduction to the Policy Process (Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making)*, New York, Routledge, 2015, Pages 25-28.

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, namun dalam praktiknya mereka dapat merugikan kepentingan beberapa individu.

Sedangkan menurut Wilensky, Upaya awal untuk menjelaskan perkembangan kebijakan yang mengarah kesejahteraan di berbagai negara secara umum dapat ditunjukkan dengan adanya korelasi positif dengan ekonomi modernisasi dan industrialisasi. Di periode pasca perang dunia kedua hingga awal 1980-an, tampaknya pangsa PDB digunakan dengan pertumbuhan pengeluaran sosial setidaknya di beberapa bidang, seperti asuransi pengangguran meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Demokrasi Barat, dan proses pertumbuhan ini semakin intensif. Namun, alih-alih negara yang berbeda mengejar satu sama lain, dan pada akhir tahun 1970-an pola baru terbentuk saat negara-negara kesejahteraan semakin matang.⁷⁵

Kebijakan tentang lingkungan adalah area kebijakan yang relatif baru. Asal-usul umumnya berasal dari akhir 1960-an dan awal 1970-an, regulasi lingkungan dan kebijakan lingkungan secara lebih umum, telah tumbuh dari yang umumnya sebagai bentuk intervensi negara marginal menjadi aktivitas yang semakin meningkat sehingga membuat dampak yang penting pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan pada operasi perusahaan. Pelaksanaan kebijakan lingkungan bisa menjadi sangat sulit bagi pemerintah karena memerlukan konsentrasi biaya dan manfaat yang lebih khusus. Pada umumnya biaya hanya terkonsentrasi pada sejumlah kecil produsen di industri

⁷⁵ Anneliese Dodds, *Comparative Public Policy*, New York, Palgrave Macmillan, 2013, Pages 83-86

yang berpolusi berat. Sebaliknya, manfaatnya tersebar sangat luas atau tidak terfokus (misalnya, pengenaan pajak atas polusi kepada semua penduduk di wilayah tertentu yang bisa menghirup udara sedikit lebih bersih). Keuntungan dari kebijakan lingkungan seringkali tidak jelas dan tidak terorganisir dengan baik dibandingkan dengan keadaan nyata pada lingkungan. Dengan demikian, lingkungan seringkali menjadi bidang kebijakan yang sangat kontroversial.

Jänicke, Mol, Buttel dan juga Dryzek et Al. berpendapat bahwa peran negara dalam hubungannya dengan lingkungan adalah salah satu metafungsi inti mereka, di samping metafungsi ekonomi dan sosial. Dengan demikian dapat disebut sebagai metafungsi karena cakupannya lebih dari dari satu bidang kebijakan yang terpisah. Sementara metafungsi ekonomi menyediakan kerangka peraturan dan infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Metafungsi sosial terdiri dari negara kesejahteraan, sedangkan metafungsi ekologis menjamin perlindungan lingkungan, juga mencakup penelitian dan pendidikan, perlindungan konsumen dan terutama divisi lingkungan. Dari semua kebijakan tersebut sektor ekonomi yang paling bertanggung jawab untuk sektor produksi intensif lingkungan, serta bidang kebijakan lingkungan secara tradisional. Meskipun ruang lingkup kebijakan lingkungan tampaknya berkembang, kontestasi terus berlanjut selama lingkup yang sesuai. Di beberapa negara, tipe tertentu kegiatan ekonomi diklasifikasikan memiliki dampak lingkungan yang tidak

dipandang sebagai target yang tepat untuk kebijakan publik di negara lain negara.⁷⁶

Kebijakan publik terletak dalam jaringan interaksi yang semakin kompleks, majemuk, dan tumpang tindih yang tertanam dalam jaringan transnasional, pemerintahan subnasional serta politik dan ekonomi. Berbagai pilar utama untuk menganalisis kebijakan publik yang telah menjadi problematika karena proses globalisasi mengganggu kerangka kerja analitis dan konseptual tradisional pembuatan kebijakan. Implementasi mana yang masih dapat dipahami sehingga mampu menghasilkan capaian yang baik. Dalam mewujudkan capaian kebijakan publik perlu diadakan reorientasi peran negara, aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, dan transisi dari sub pemerintahan ke sub pemerintahan lain yang juga dipengaruhi aspek dari lingkungan yang selalu berubah. Banyak pihak yang mencoba ingin berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, berupaya memperluas, memadukan teoritis, konseptual dan substantif walaupun terkadang muncul perdebatan kebijakan. Perihal terpenting yakni pertimbangan berbagai tafsir dari pemerintahan, implikasinya bagi negara, dan lembaga, aktor dan proses yang terlibat dalam pembuatannya dan implementasi kebijakan publik. Rhodes dalam bukunya *The new governance: governing without government*, berpendapat bahwa kebijakan yang ideal harus mampu mereformasi pemerintah menuju pemerintahan yang baik.

⁷⁶ *Ibid*, pages 161-165.

Capaian utama kebijakan publik harus mampu menanamkan, melegitimasi dan mengamankan reformasi melalui 'inklusivitas', memperluas hubungan pemerintah dengan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan serta dapat mempromosikan bentuk pemerintahan yang baik yang dipadankan dengan manajemen publik baru dengan advokasi demokrasi.⁷⁷

Sama seperti fotografi film telah menemukan cara multidimensi untuk menyajikan jenis-jenis cerita yang dihasilkan dari rangkaian foto-foto, sehingga studi tentang kebijakan publik muncul sebagai cara yang lebih baik untuk menggambarkan interaksi antara isu politik, aktor, institusi, dan masyarakat. Seperti film, pemahaman tentang Proses pembuatan kebijakan publik memberi kita konteks. Tak kalah pentingnya, perlu diketahui bahwa aktor-aktor dalam proses pembuatan kebijakan tidak hanya pejabat terpilih atau otoritas publik yang ditunjuk. Dalam kerangka pembuatan kebijakan publik, dapat terlihat cara faktor-faktor yang dulu tampaknya asing yang berhubungan dengan pengambilan keputusan politik serta dengan konsekuensi tindakan atau kelambanan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam kebijakan itu. Menjadi sebuah catatan penting bahwa pembuatan kebijakan berasal dari sebuah proses dalam mengenali masalah, mengatur masalah tersebut ke dalam wilayah politik dan trek nonpolitik, serta

⁷⁷ Patricia Kennett, *Governance, Globalization and Public Policy*, Cheltenham UK, Edward Elgar Publishing Limited, 2008, pages 3-13.

mengirimkan masalah politik ke dalam pengambilan keputusan secara disposisi, implementasi, dan evaluasi.⁷⁸

Perlunya evaluasi dalam sebuah kebijakan ditujukan sebagai latihan empiris sehingga mendapatkan analisis kebijakan yang lebih normatif. Analisis kebijakan sebenarnya berfokus pada pertanyaan *ex ante* yang paling mendasar. Tujuannya adalah untuk menentukan kebijakan terbaik yang dapat diambil oleh otoritas publik untuk menangani suatu masalah atau masalah yang menjadi perhatian. Tantangan untuk analisis kebijakan akan datang dengan beberapa tolok ukur komparatif untuk dijadikan aturan keputusan untuk suatu yang terbaik. Efisiensi dan efektivitas merupakan kriteria yang dapat dipertahankan untuk menilai kebijakan terbaik apa dalam mengatasi masalah tertentu atau masalah yang menjadi perhatian. Namun kebijakan yang paling efisien belum tentu yang paling baik efektif, dan sebaliknya. Jika evaluasi kebijakan menanyakan pertanyaan tentang apa yang telah kita lakukan, dan analisis kebijakan menanyakan pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan, penelitian proses kebijakan difokuskan pada bagaimana dan mengapa perlu dilakukan pembuatan kebijakan. Mereka yang belajar proses kebijakan tertarik untuk mengetahui mengapa pemerintah memperhatikan beberapa masalah tertentu dan bukan yang lainnya, mengapa

⁷⁸ Larry N. Gerston, *Public Policy Making Process and Principles*, New York, Routledge, 2015, Pages 127-130.

kebijakan berubah atau tetap stabil sepanjang waktu, dan dari mana kebijakan itu berasal.⁷⁹

C. Perlindungan Hutan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan sudah sepatutnya untuk dikelola secara baik. Secara global hutan adalah paru-paru dunia yang membantu dalam menyerap karbon dioksida di udara dan melepaskan oksigen yang lebih banyak yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di dunia. Tajuk pohon yang ada di dalam lingkungan hutan berbagai macam jenis serta berlapis-lapis yang akan sangat membantu untuk menahan energi potensial air hujan yang jatuh sehingga aliran air tidak terlalu besar. Hutan juga dapat difungsikan oleh masyarakat sebagai lahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan memanfaatkan hasil hutan seperti ranting untuk kayu bakar, rumput sebagai pakan ternak, dan jika dikelola secara efektif oleh masyarakat setempat sebagai hutan rakyat juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut.

⁷⁹ Kevin B. Smith & Lincoln Christopher W. Larimer, *The Public Policy Theory Primer*, Boulder Colorado, Westview Press, 2009, Pages 1-6.

Praktek alih fungsi lahan hutan dalam berbagai kegiatan seperti untuk industri kelapa sawit, perkebunan, perumahan jelas-jelas menimbulkan dampak buruk yang berkepanjangan. Dampak buruk akibat dari alih fungsi lahan dikawasan hutan dimulai dari penurunan tingkat kesuburan tanah, karbon yang terikat dikawasan hutan akan terlepas dan menambah rusaknya lapisan ozon yang akan membentuk efek rumah kaca sehingga yang terjadi panas bumi akan semakin meningkat. Kerusakan hutan akibat beberapa aktifitas mengenai alih fungsi lahan hutan akan menimbulkan efek buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Dampak tersebut akan nyata terasa bagi masyarakat yang setiap harinya memanfaatkan hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan.

Salah satu penyebab kerusakan hutan adanya praktek alih fungsi lahan hutan dalam berbagai kegiatan seperti untuk industri kelapa sawit, perkebunan, perumahan jelas-jelas menimbulkan dampak buruk yang berkepanjangan. Dampak buruk akibat dari alih fungsi lahan dikawasan hutan dimulai dari penurunan tingkat kesuburan tanah, karbon yang terikat dikawasan hutan akan terlepas dan menambah rusaknya lapisan ozon yang akan membentuk efek rumah kaca sehingga yang terjadi panas bumi akan semakin meningkat. Kerusakan hutan akibat beberapa aktifitas mengenai alih fungsi lahan hutan akan menimbulkan efek buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Dampak tersebut akan nyata terasa bagi masyarakat

yang setiap harinya memanfaatkan hutan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan.

Pelepasan kawasan hutan yang digunakan untuk pengembangan budi daya oleh masyarakat dikenal dengan istilah konversi hutan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Dalam pemanfaatan fungsi hutan tidak boleh mengabaikan hak-hak rakyat di sekitar hutan serta fungsi hutan bagi keseimbangan kehidupan di bumi ini.

Perhatian dunia terhadap masalah pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan -Dasawarsa Pembangunan Dunia I (1960-1970) guna merumuskan strategi terhadap gerakan -Dasawarsa Pembangunan Dunia II (1970-1980). Sekretaris Jenderal PBB membuat laporan yang diajukan kepada Sidang Umum PBB pada tahun 1969 dengan Nomor laporan 2581 (XXIV) pada tanggal 15 Desember 1969. Dalam laporannya menyatakan

betapa mutlak perlunya dikembangkan –sikap dan tanggapan baru|| terhadap lingkungan hidup untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup itu adalah demi pertumbuhan ekonomi dan sosial khususnya mengenai perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup.⁸⁰

Merujuk pengertian perlindungan hutan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi yang menyangkut tentang kehutanan.⁸¹

Upaya mencegah serta mengadakan pembatasan kerusakan hutan tentu telah menjadi agenda dari masa ke masa di setiap rezim pemerintahan namun sampai saat ini belum mampu menekan tingkat kerusakan yang terjadi di

⁸⁰ Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

⁸¹ P. Silaen August, “Pelestarian Fungsi Hutan Dan Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Hukum Lingkungan,| *Visi* Vol 16, no. 3 (2008): 575–94.

wilayah hutan Indonesia. Kecenderungan penyebab kerusakan hutan ialah akibat ulah perbuatan manusia dibandingkan faktor penyebab lainnya. Penebangan hutan secara ilegal (*Illegal logging*) menjadi salah satu kegiatan manusia yang menyumbang kerusakan hutan yang besar menurut data FAO (*Food and Agriculture Organization*) tahun 2020. *Illegal logging* sudah barang tentu masih menjadi isu global yang cukup persisten. Dari catatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan KLHK dalam websitenya (<http://gakkum.menlhk.go.id/>) selama masa pandemi COVID-19 (Maret sampai pertengahan Juli 2020) terjadi gangguan kerusakan hutan mulai dari wilayah Indonesia bagian timur, Papua, hingga ke wilayah Indonesia bagian barat, Sumatera. Penebangan pohon secara ilegal menjadi kasus yang paling dominan terjadi di kawasan hutan, selain kasus lainnya seperti penambangan ilegal (misalnya, timah, batubara, emas) dan juga perdagangan satwa dilindungi (misalnya, burung cucak hijau, burung pleci, surili, lutung jawa) secara daring.⁸²

Sedangkan kerusakan hutan yang diakibatkan kebakaran menurut rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) dalam data Sipongi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 30 September 2020 luas kebakaran hutan yang terjadi yaitu 274.375 Ha. Jika dilihat dari luas kebakaran hutan

⁸² Hermudananto, "Kerusakan Hutan Belum Berhenti selama Pandemi", Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/20/172123823/kerusakan-hutan-belum-berhenti-selama-pandemi?page=all>.

tahun ini terjadi penurunan dibandingkan dengan data luas kebakaran di wilayah Indonesia pada tahun 2019 yaitu seluas 1.649.258 Ha.⁸³Tren data kebakaran hutan dari tahun ke tahun memang mengalami perubahan yang signifikan. Dari ke 34 Provinsi yang ada di Indonesia, di tahun 2020 Nusa Tenggara Timur menjadi Provinsi yang memiliki luas kebakaran hutan yang paling tinggi yaitu 113.263 Ha, kemudian disusul dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total luas kebakaran hutan 26.958 Ha.

Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. Walaupun di dalam Undang-Undang Kehutanan pada dasarnya membagi fokus perlindungan hutan berdasarkan jenis hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Mengingat luasnya wilayah hutan yang dimiliki Indonesia memungkinkan terjadinya kehilangan control dalam pengawasan terjadinya kerusakan hutan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan menjelaskan guna melaksanakan perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia diperlukan beberapa usaha antara lain: 1) melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; 2) melakukan inventarisasi permasalahan; 3) mendorong

⁸³ Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://sipongi.menlhk.go.id/>, diakses tanggal 15 November 2020.

peningkatan produktivitas masyarakat; 4) memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat; 5) meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan; 6) melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin; 7) meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan; 8) mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat; 9) meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan; 10) mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan atau 11) mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Proyek perlindungan hutan tentu harus mendapatkan kesempatan yang lebih, jika negara ingin menjaga kelestarian fungsi hutan. Sebagai contoh negara Tiongkok yang menunjukkan keseriusan dalam melakukan perlindungan hutan. Dengan dibentuknya *Natural Forest Protection Program* (NFPP) dan Program Pengembangan Shelterbelt, memberikan kontribusi pada sebagian besar aforestasi di negara tersebut. Melalui program itu China telah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di sumber daya hutan di dunia, dengan peningkatan 4 juta hektar rata-rata per tahun.⁸⁴ Namun perkembangan yang terjadi agenda kelestarian fungsi hutan tak selalu berjalan lancar. Munculnya proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat menjadi tekanan berat pada sumber daya hutan di China. Degradasi hutan, penipisan sumber daya, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketahanan dalam

⁸⁴ Jinzhuo Wu, Wenshu Lin, Xuanyi Peng, and Weiguo Liu, *A Review of Forest Resources and Forest Biodiversity Evaluation System in China*, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Forestry Research Volume 2013, Article ID 396345, 7 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2013/396345>

ekosistem menjadi masalah lingkungan utama. Untuk melestarikan hutan alam di wilayah tertentu di China, larangan penebangan diberlakukan pada tahun 1998 untuk menutupi alam hutan di hulu Sungai Yangtze, bagian tengah dan hulu Sungai Kuning, dan hulu Sungai Songhuajiang, Sichuan, Yunnan, Chongqing, Provinsi Gansu, Shaanxi, dan Qinghai, yang juga disebut *Natural Forest Conservation Program* (NFCP) atau Program Konservasi Hutan Alam.

Di negara Jepang untuk melindungi kelestarian hutan diberlakukan sistem pajak lingkungan hutan. Untuk mengakui jasa ekosistem dari lahan hutan secara berkelanjutan, pajak ini telah diberlakukan di prefektur. Tujuan dari pajak tersebut adalah untuk melaksanakan pengelolaan hutan sebagai beban kepada penerima manfaat. Dalam hal (*Payment for Ecosystem Services*) PES, pendapatan dari pajak lingkungan hutan harus dibayarkan kepada pemilik hutan dan orang-orang terkait yang memelihara hutan, agar mereka menyediakan jasa ekosistem yang terbaik dan merangsang dukungan pada pelestarian lingkungan hutan di wilayah. Dalam praktiknya, pendapatan dari pajak telah dibayarkan terutama kepada asosiasi kehutanan. Kebutuhan akan pengelolaan hutan akan berbeda antar wilayah Jepang, hal ini disebabkan karena konteks fisik, geografis, dan sosialnya berbeda. Prefektur⁸⁵

⁸⁵ Prefektur merupakan wilayah-wilayah Jepang ini berasal dari kata "*prefeitura*" yang sering disebutkan para penjelajah dan pedagang Portugis abad ke-16 yang arti aslinya dalam bahasa Portugis lebih dekat dengan "kota" daripada "provinsi". Di negara Jepang sendiri terbagi atas 47 prefektur yang merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat satu (setara dengan provinsi di Indonesia). Setiap prefektur dikepalai oleh seorang gubernur yang dipilih dari hasil pemilu.

menerapkan kebijakan hutan mereka dalam konteks wilayah masing-masing. Pajak lingkungan hutan dianggap sebagai pilihan kebijakan terbaik dalam pengelolaan berkelanjutan di tiap prefektur. Dukungan pengelolaan hutan dari prefektur bergantung pada sumber pendapatan umum prefektur. Selain sumber pendapatan umum, pendapatan dari pajak lingkungan hutan di setiap prefektur digunakan untuk pengelolaan hutan.⁸⁶

Seperti halnya di Polandia, perlindungan atas Kawasan hutan dilakukan dengan cara mengorganisasikan perlindungan hutan dengan memfokuskan terhadap tindakan perlindungan yaitu pengorganisasian pekerja dilingkungan hutan, peralatan dan bahan yang diperlukan juga sebagai penegakan tindakan hukum yang terkait dengan bentuk konservasi hutan. Dalam hal lain atas konservasi hutan, peran rimbawan harus diutamakan seperti melakukan tindakan perlindungan jika termasuk di dalamnya rencana pengelolaan hutan, berdasarkan informasi dari tindakan hukum yang tersedia. Selain itu, rimbawan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelestarian hutan di kawasan di luar objek yang dilindunginya saja. Kesadaran masyarakat Polandia tentang pengaruh pelestarian alam hutan juga meningkat, terlihat setelah Polandia menandatangani Konvensi Aarhus. Konvensi tentang akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam masalah lingkungan, diadopsi pada 25 Juni 1998 di Aarhus.

⁸⁶ Yuta Uchiyama and Ryo Kohsaka, *Analysis of the Distribution of Forest Management Areas by the Forest Environmental Tax in Ishikawa Prefecture, Japan*, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Forestry Research Volume 2016, Article ID 4701058, 8 pages <http://dx.doi.org/10.1155/2016/4701058>

Model yang diadopsi dari pengelolaan hutan lestari menerapkan pendekatan integratif untuk konservasi alam di lingkungan hutan, yang memungkinkan untuk melindungi atau membentuk hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi dalam skala besar.⁸⁷

Swedia menjadi negara selanjutnya dengan pola pengelolaan hutan yang sangat menarik untuk dikaji. Memiliki wilayah hutan yang lebat dengan orientasi ekspor yang besar dari sektor kehutanan sebelum munculnya revisi *Swedish Forestry Act* di tahun 1993. Parlemen melonggarkan peraturan kehutanan nasional dan menetapkan tujuan lingkungan yang sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk memelihara produksi kayu tinggi. Hal yang paling menarik ialah kebijakan hutan berorientasi produksi ketika pemilik hutan memperoleh keuntungan lebih besar kebebasan untuk mengelola tanah mereka. Mereka kemudian diharapkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sambil mempertahankan produksi kayu yang tinggi, sebuah kebijakan yang dikenal sebagai -kebebasan dengan tanggung jawab. Hal yang paling penting dengan melihat pengetahuan dan pengalaman pemilik hutan dan tradisi kebijakan konsensus yang didasarkan pada saling menghormati, memahami dan berkompromi antara pemerintah dan pemilik hutan pribadi.⁸⁸ Fungsi hutan jarang diganti oleh perkebunan dan hutan muda yang produktif.

⁸⁷ Ewa Referowska-Chodak, *The Organization of Nature Conservation in State-Owned Forests in Poland and Expectations of Polish Stakeholders*, *Forests* 2020, 11, 796;3-5 pages doi:10.3390/f11080796

⁸⁸ Karin Beland Lindahl, Anna Sténs, Camilla Sandström, Johanna Johansson , Rolf Lidskog, Thomas Ranius and Jean-Michel Roberge, *The Swedish forestry model: More of everything?*, *Forest Policy and Economics* 77 (2017) 44–55, <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.012>

Sedangkan kegiatan guna mendukung kelestarian hutan antara lain dengan penanaman, pemupukan, membolos, menggunakan bibit yang ditingkatkan secara genetik dan penghijauan tanah subur yang ditinggalkan dan padang rumput semuanya berkontribusi pada curam dan peningkatan volume kayu tegakan yang stabil.

D. Local Wisdom

Kearifan lokal atau *-local genius* merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales dalam Ayatrohaedi yaitu *-the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life*.⁸⁹ Berdasarkan pengertian tersebut kearifan lokal diartikan sebagai keseluruhan karakteristik budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sebagai hasil dari pengalaman mereka di awal kehidupan. Tesaurus Indonesia menempatkan kata kearifan sejajar dengan kebijakan, kebijakan, kebijaksanaan dan kecendekiaan. Sedangkan kata arif memiliki kesetaraan makna: akil, bajik, bakir, bestari, bijak, bijaksana, cendekia, cerdas, cerdik, cergas, mahardika, pandai, pintar, dan terpelajar.⁹⁰ Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Ciri-ciri local genius adalah 1) mampu bertahan terhadap budaya luar; 2) memiliki kemampuan

⁸⁹ Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1986), hal. 30

⁹⁰ Dendy Sugono, Sugiyono dan Meity Takdir Qudaratillah, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 23

mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli; 4) mempunyai kemampuan mengendalikan; dan 5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Kearifan lokal pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat, maka secara otomatis tidak akan mendapat penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik dan mengandung kebaikan menurut masyarakat setempat.⁹¹

Ketika membicarakan kearifan lokal seringkali kita cenderung menengok hal-hal yang terjadi masa lalu. Dalam tingkatan tertentu, tidaklah salah karena dua alasan: *Pertama*, kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan lokal sesungguhnya diperoleh lewat proses pewarisan secara turun temurun dari generasi sebelumnya. *Kedua*, sebagai bagian dari kebudayaan, kearifan lokal dapat sangat rentan terhadap perubahan sosiobudaya yang datang dari dalam maupun dari luar sehingga membuat daya ikatnya menjadi berkurang dan bahkan hilang. Dua hal tersebut, sebagai produk warisan masa lalu yang diwariskan dan sebagai elemen yang mengalami perubahan karena itu bisa melemah membuat wacana kearifan lokal seringkali membawa imajinasi kita ke masa lalu yaitu periode dimana

⁹¹ Ita Kurnia, Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol 11, No 1 (2018). Hlm. 32, DOI: <https://doi.org/10.33369/pgsd.11.1.51-63>

kearifan lokal kita yakini masih kuat dan benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsekuensi dari kuatnya dimensi masa lampau dalam wacana dan konstruksi kearifan lokal membuat usaha menggali, memetakan, dan merekonstruksi kearifan lokal seringkali diawali dengan menggali mitos tentang asal-usul dan mitos-mitos lainnya yang menjadi basis bagi pengetahuan lokal masyarakat. Dalam mitos dan pengetahuan lokal masa lampau ditemukan dan diekstrak pengetahuan tentang batas wilayah adat, praktek-praktek adat dan ritual, dan lainnya yang dipraktekan atau diidealkan di masa lampau.⁹²Supaya tidak hanya terfokus pada jejak peninggalan masa lalu saja maka masyarakat dituntut cerdas dalam menggali warisan kebudayaan yang ditinggalkan para leluhur. Makna mempertahankan kearifan lokal yaitu tetap mempertahankan hal yang baik namun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.⁹³ Sehingga kearifan lokal dapat diartikan hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. Menurut beberapa pakar terdapat lima

⁹² Safrudin Amin, *Menyikapi Kearifan Lokal: Menggali, Menghargai, dan Mengkritisi*, Jurnal Penelitian Humano, Vol. 8 No. 2 Edisi November 2017, Hlm. 141, DOI: <http://dx.doi.org/10.33387/hjp.v8i2.586>

⁹³ Rahyono, FX, *Kearifan Budaya dalam Kata*, (Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2009), hal. 11

kategori kearifan lokal: *pertama*, kearifan yang berupa pandangan hidup (filosofi); *kedua* kearifan berupa sikap hidup sosial, nasihat dan iktibar yang diungkap dalam bentuk pepatah, perumpamaan, pantun syair atau cerita rakyat (*folklor*); *ketiga*, kearifan dalam seremoni atau upacara adat; *keempat*, kearifan berupa prinsip, norma, dan tata aturan yang berwujud menjadi sistem sosial; dan *kelima*, kearifan berupa kebiasaan, perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial.⁹⁴ Kearifan lokal memiliki peran dan fungsi yang penting, antara lain: (1) untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, (2) pengembangan sumber daya manusia, (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, (4) sebagai sumber petuah/kepercayaan/sastra dan pantangan, (5) sebagai sarana membentuk dan membangun integrasi komunal, (6) sebagai landasan etika dan moral, dan (7) fungsi politik.⁹⁵

Seperti yang tertera pada paragraf di atas salah satu peran dan fungsi kelestarian lokal berguna dalam rangka konservasi dan pelestarian sumber daya alam yang di dalamnya berkaitan tentang pengelolaan lingkungan. Kearifan terhadap lingkungan dapat dilihat dari bagaimana perlakuan manusia terhadap; benda-benda, tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada di sekitarnya. Perlakuan tersebut melibatkan penggunaan akal budi manusia, sehingga dari perlakuan-perlakuan tersebut dapat tergambar hasil dari aktivitas budi kita.

⁹⁴ Al Musanna, *Rasionalitas dan Aktualitas Kearifan Lokal Sebagai Basis Pendidikan Karakter*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 17 No. 5 (2011). Hlm.593, DOI : <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i5.51>

⁹⁵ Basyari, Iin Wariin. 2014. *-Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu).*” Edunomic. Vol. 2. No. 1. Hlm. 48–56.

Akumulasi dari hasil aktivitas budi dalam menyikapi dan memperlakukan lingkungan disebut pengetahuan lingkungan atau biasa disebut kearifan alam. Kearifan alam berarti menggambarkan cara bersikap dan bertindak manusia untuk merespon perubahan-perubahan yang khas dalam ruang lingkup lingkungan fisik maupun kultural manusia itu sendiri.⁹⁶

Kearifan lokal selalu identik dengan kebudayaan di masyarakat lokal atau masyarakat adat. Indonesia sendiri termasuk bangsa dengan pluralisme kebudayaan dari banyaknya masyarakat adat di dalam setiap sukunya. Namun dari sudut pandang lain dapat dilihat masyarakat adat sebagai bagian minoritas. Problem yang berkaitan dengan masyarakat minoritas/ masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia adalah masih banyak pengabaian terhadap nilai-nilai, keyakinan dan budaya mereka. Padahal sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus diberlakukan sama dengan kelompok mayoritas lainnya. Pengabaian berarti menunjukkan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pengistimewaan apapun berdasarkan alasan seperti ras, warna kulit, bahasa, agama atau asal-usul kebangsaan, status kelahiran atau status sosial lainnya, yang mempunyai tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan, pemenuhan semua hak dan kebebasan dari semua orang yang setara.⁹⁷

Jika dilihat dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan alam, konsep kearifan alam biasanya dapat ditemui dalam; nyanyian, pepatah, sasanti,

⁹⁶ Wirawan, S. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 57

⁹⁷ Muhamad Priyatna, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Edukasi Islam Vol 5, No 10 (2016). Hlm. 1313. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v5i10.6>

petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Jika ditinjau dalam konteks seni konsep kearifan alam sering diciptakan dalam judul lagu, misalnya Gesang menciptakan judul lagu Bengawan Solo, atau tokoh seniman lain turut menciptakan lagu yang bermakna terhadap keindahan, keasrian, kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan hidup masyarakat. Terkadang untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan tertentu, masyarakat setempat juga akan menciptakan mitos-mitos yang identic cerita angker atau adanya sesuatu kesakralan di tempat tertentu. Oleh karena itu, realisasi masyarakat terhadap kearifan alam biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan alam juga akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.⁹⁸

Kaitannya dengan perlindungan hutan kearifan lokal dapat ditemukan dalam potret perilaku ekologis masyarakat asli yang tinggal dan hidup selama berabad-abad di sekitar hutan. Masyarakat lokal memiliki cara sendiri dalam memelihara tanah dan sumber daya alam lebih baik, karena mereka hidup di situ, menjadi saksi atas keberadaan alam tersebut. Nilai kearifan lokal telah membangun perilaku dalam menjaga lingkungan hutan lebih baik dari

⁹⁸ Rudy Gunawan, Eko Digdoyo, & Aryo Subarkah, *Budaya Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Dan Pengembangan Lingkungan Kota*, Jurnal Sejarah Dan Budaya Vol 8, No 2 (2014), Hlm. 208. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/sb.v8i2.4773>

komunitas manapun. Kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjadi masalah penting yang perlu dipahami dinamikanya, karena masyarakat lokal seputar hutan diharapkan sebagai agen penjaga utama dalam hal *biodiversity* dan konservasi hutan. Nilai dan etika leluhur tentang bagaimana manusia selayaknya memperlakukan alam dan berhubungan dengan alam sudah ada sejak dulu. Relasi manusia dengan hutan pada masyarakat lokal misalnya merupakan hubungan fungsional sosial. Kondisi suatu lingkungan berperan membentuk kebudayaan suku bangsa sebagaimana masyarakat hutan mempunyai nilai-nilai kearifan lokal tradisional yang terbentuk dari interaksi berulang-ulang diantara masyarakat dengan sumber daya hutan.⁹⁹

Pengakuan terhadap pengetahuan masyarakat adat selalu ada, berguna, dan kemudian harus dapat dipahami pengetahuan ini guna menunjukkan bahwa hal itu dapat dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan hutan. Dalam menganalisa perbedaan persepsi tentang lokal layanan ekologi dan praktik yang menyertai dalam masyarakat setempat bergantung pada hutan di bawah dua rezim tenurial lahan yang kontras, yaitu hutan rakyat dan hutan negara. Tujuan pengembangan dari analisa tersebut untuk memahami jenis lembaga yang bisa dikembangkan dan dimiliki oleh daerah pengguna untuk pengelolaan hutan secara lestari. Realitas lapangan pengelolaan sumber daya alam sering terjadi bertentangan dengan asumsi populer bahwa selalu ada

⁹⁹ Hetti Rahmawati, *Local Wisdom Dan Perilaku Ekologis Masyarakat Dayak Benuaq*, Jurnal Indigenous Vol. 13, No. 1, Mei 2015, Hlm. 72-78. <http://journals.ums.ac.id/index.php/indigenous/article/view/2325/1597>

korelasi sederhana dan linier antara masyarakat adat dan konservasi hutan. Kebijakan dan praktik pengelolaan hutan perlu lebih banyak peka terhadap hubungan komunitas alam yang selalu berubah menyesuaikan dinamika internal masyarakat adat.¹⁰⁰

Pengetahuan masyarakat ada atau lokal itu sangat kuat, hal ini sangat beralasan karena masyarakat lokal tinggal dan hidup berdampingan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di wilayahnya dan pengetahuan tersebut bukan hanya berkaitan tentang tempat tinggal saja. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat lokal mencakup lebih dari sekadar pengetahuan berbasis tempat. Pengetahuan berbasis tempat yang berhubungan dengan pengelolaan habitat yang mengancam spesies tertentu tergantung atas keputusan pengelolaan lahan yang lebih baik di masa depan. Karena itu setiap proyek yang berkaitan dengan penggunaan wilayah harus juga memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang habitat spesies lokal yang kemungkinan terancam. Namun demikian, masyarakat lokal juga perlu memiliki seperangkat pengetahuan khusus, strategis holistik untuk menegosiasikan proyek masa depan yang mungkin dapat memberikan pengaruh pada kelestarian lingkungan.¹⁰¹ Seperti yang disampaikan Brown pengetahuan masyarakat lokal terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu pengetahuan individu, pengetahuan lokal berbasis

¹⁰⁰ Sanjay Kumar, *Indigenous Communities' Knowledge of Local ecological services*, Sage Publications India Pvt. Ltd, New Delhi, First published in 2004, 75 page.

¹⁰¹ Kirsten Maclean, *Cultural Hybridity and the Environment Strategies to celebrate local and Indigenous knowledge*. Singapore: Springer Science Business Media, 2015, Page. 152

tempat, pengetahuan khusus, pengetahuan strategis dan pengetahuan holistik.¹⁰²

Sumber pengetahuan individual dipengaruhi oleh kesempatan diri dalam mengetahui perkembangan sekitar seperti kepercayaan yang didasarkan dari tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan agama, pancaindra/pengalaman akal pikiran dan intuisi individual. Pengetahuan lokal, yang meliputi rasa tempat komunitas, dibangun dari masa lalu dan menyajikan kisah-kisah pengalaman hidup lokal. Praktis, sangat beragam dan peka terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal. Indikator komunitas berdasarkan lokal pengetahuan yang telah dikembangkan. Pengetahuan khusus karena kekhusuan yang dimilikinya, lalu dipergunakan sebagai aktivitas ilmiah, hingga sebagai disiplin ilmu tertentu. Pada tahapan ini sudah dimulai dengan upaya pemaknaan baru dalam kerangka upgrade pemahaman dan pemikiran, dan yang lebih penting lagi, menjajagi kemungkinan adanya area bagi pertemuan sains. Pengetahuan berbasis nilai dan terarah, dan paling baik diwakili oleh agenda pengembangan kebijakan. Sedangkan pengetahuan holistik adalah hasil dari mencapai a berbagai pemahaman tentang masa depan arah suatu tempat, oleh penduduk dan lain-lain dengan taruhan di masa depan itu. Itu dibangun melalui kerja sama tim integratif atau terampil kepemimpinan. Pemahaman holistik tidak mewakili jumlah konstruksi pengetahuan lainnya, melainkan inti.

¹⁰² Brown VA (2001) *Monitoring changing environments in environmental health*. Environ Health 1:20–31

Sebagai contoh kearifan lokal yang digunakan dalam menjaga kelestarian alam seperti pada masyarakat *enclave* Lore Lindu yang bermukim di areal Taman Nasional Lore Lindu yang terletak di selatan Kabupaten Donggala dan bagian barat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Kepercayaan masyarakat Lindu terhadap Tomanuru atau Karampua yaitu penguasa langit, bumi dan laut yang menguasai kehidupannya. Kepercayaan itu membuktikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat *enclave* Lindu, sudah mempraktekkan konsep-konsep pelestarian lingkungan. Pada masyarakat ini terkandung nilai-nilai kearifan lokal terhadap lingkungan. Mereka memanfaatkan sumberdaya alam untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tidak melakukan pengrusakan atau eksploitasi alam, alam mereka jaga karena sumber hidup mereka yang harus dijaga. Nilai-nilai ini perlu terus dijaga, agar tidak terpengaruh dengan keinginan yang berlebihan. Hal ini dapat dilihat pada waktu mereka upacara penyembuhan penyakit yang disebut balla upacara menolak balla yang disebut nikaka dan yang berkaitan dengan gempa bumi yang disebut linu.

Tomanuru atau Karampua nampak pada saat mereka melakukan pembukaan lahan baru yang disebut dengan moraa tanah, penanaman padi, mereka melakukan izin terlebih dahulu dengan upacara yang dipimpin oleh Tobalia, barulah lokasi tersebut diolah dan penanaman dilakukan. Begitupun saat panen tiba, mereka menyisihkan/mempersembahkan yang terbaik (buah atau hasil pertama) kepada Tomanuru. Hal ini diwujudkan dalam bentuk

pengucapan syukur dimana masing-masing keluarga membawa hasil panen terbaiknya ke Gereja. Kegiatan pembukaan lahan baru, penanaman padi dan panen, tidak dilakukan secara perorangan tetapi secara kelompok yang mereka sebut ‘_sintuwu’. Berdasarkan kebiasaan ini penduduk asli tidak melakukan pembukaan hutan secara sembarangan, sebab mereka sangat percaya bahwa setiap jengkal tanah, ada penguasanya, yaitu yang menciptakan alam bagi mereka, yaitu Tomanuru atau Karampua (Tuhan).¹⁰³

E. Keseimbangan Lingkungan

Permasalahan keseimbangan lingkungan telah menjadikan issue yang hangat untuk diperbincangkan. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sektor industri dipacu tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kelestarian lingkungan. Alhasil, industrialisasi di satu sisi telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tapi disisi lain pembangunan ekonomi itu telah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan di tanah air. Prof. Emil Salim, Menteri Lingkungan hidup pertama, yang berupaya keras mempertemukan konsep pembangunan dengan lingkungan, yang telah menghasilkan sejumlah gagasan tentang pembangunan berkelanjutan. Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan hidup. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran

¹⁰³ Marhaeni Ria Siombo, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum no. 3 Vol. 18 Juli 2011, Hlm. 435-438. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>

dan perusakan lingkungan, salah satu yang paling memberikan pengaruh adalah yang disebabkan oleh limbah industri dan pembangunan infrastruktur. Pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan ekosistem yang terdapat dalam lingkungan tersebut.¹⁰⁴

Pembangunan ekonomi pada suatu negara juga akan memberikan pengaruh bagi baik dan buruknya keseimbangan lingkungan. Terutama di negara berkembang, issue pembangunan ekonomi dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran tentu akan menurunkan tingkat kestabilan lingkungan. Dara O'Rourke dalam bukunya *Community-Driven Regulation Balancing Development and the Environment in Vietnam*, memberikan konsep bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan lingkungan dengan cara membangun *Community Driven Regulation* (CDR) atau Peraturan Berbasis Komunitas. Sebuah agenda yang sangat penting dalam menyeimbangkan pembangunan dan lingkungan, serta untuk mengidentifikasi proses yang berpotensi mendukung terjadinya kerusakan lingkungan. Peran pemerintah dalam membuat kebijakan CDR dapat dilakukan dengan cara menciptakan regulasi secara bersama, dengan komunitas dan lembaga negara bekerja sama untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dan lingkungan. Kebijakan pemerintah, dinamika pasar, dan partisipasi masyarakat sipil sangat penting untuk memajukan keseimbangan

¹⁰⁴ I Made ari Permadi, -KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN, | *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol 5, no. 4 (2017): 650–60, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p02>.

ini. Dalam model ini, regulasi yang efektif melibatkan kombinasi tekanan dari masyarakat bawah ke atas yang pada dasarnya energi dan tindakan rata-rata anggota komunitas tersebut merupakan suatu tanggapan dari badan atau organisasi lingkungan yang ada. Tindakan komunitas merupakan inti dari sebuah proses yang dapat mendorong badan atau organisasi lingkungan untuk mengambil tindakan menekan perusahaan untuk mengurangi polusi. Interaksi antara pemerintah, komunitas, dan perusahaan sangat penting untuk implementasi peraturan lingkungan.¹⁰⁵

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah indeks penting yang digunakan sebagian besar pemimpin nasional untuk mengukur kemajuan dan peningkatan ekonomi. Nilai-nilai modernisasi yang tumbuh dan berkembang dalam pembangunan ekonomi juga dilihat sebagai alat pengukur yang menunjukkan tingkat kemajuan suatu negara. Jika diamati pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah nilai-nilai yang dipegang teguh di luar strata kepemimpinan, muncul sebagai keinginan warga sehari-hari untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih besar sesuai dengan pertumbuhan nasional sebagai tujuan pembangunan. Tujuan ini harus dipertanyakan dengan alasan lingkungan, jika hal yang dilakukan hanya mengejar kemajuan pembangunan namun mengabaikan keseimbangan lingkungan. Misalnya penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi yang

¹⁰⁵ Dara O'Rourke, *Community-Driven Regulation Balancing Development and the Environment in Vietnam*, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, 2004, Pages 1-4

tidak terkendali memaksa orang untuk menyadari dan memikirkan kembali nilai-nilai mereka yang berkaitan dengan keseimbangan alam. Dalam strategi pertumbuhan nasional, harus menggambarkan secara implisit bahwa negara-negara yang lebih miskin tidak hanya tertarik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun harus membangun kebijakan tentang pemanfaatan lingkungan secara efektif.¹⁰⁶

Masalah lingkungan yang mengancam bumi dan peradaban manusia ini adalah masalah global dan langkah-langkah penanganannya harus multidimensi dan membutuhkan kesepakatan-kesepakatan dan aturan global. Dunia internasional perlu melakukan tindakan perbaikan yang mengikat secara internasional. Isu-isu lingkungan ini terutama masalah perubahan iklim dan pemanasan global merupakan isu yang sangat strategis dan urgen, langkah-langkah penanganannya tak pelak mencakup aspek-aspek sosial politik yang luas dan bukan lagi dipandang sebagai persoalan teknis lingkungan semata. Harus ada pergeseran paradigma pembangunan dari paradigma pembangunan konvensional yang sangat menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merefleksikan kerakusan manusia yang cenderung menjadi makhluk ekonomi yang serakah dan telah merusak keseimbangan ekosistem menuju paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memasukkan pertimbangan-pertimbangan ekologi

¹⁰⁶Arun Agrawal, *Environmental Transformations and the Values of Modernity (Forging environmentalism : justice, livelihood, and contested environments)*, M.E. Sharpe, Inc., Page 349.

atau dimensi kelestarian lingkungan dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan.¹⁰⁷

Daya hidup masyarakat atau kesejahteraan masyarakat berkorelasi erat dengan persoalan lingkungan hidup karena ketidakpastian dan perubahan iklim yang begitu cepat sangat menghambat pertumbuhan ekonomi akibat penurunan produktivitas dan berpotensi menghambat pencapaian berbagai target pembangunan. Seperti disampaikan Stern Review bahwa perubahan iklim telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat parah, dan karena itu harus direspon dengan kebijakan ekonomi.¹⁰⁸ Kebijakan pembangunan yang mengaitkan ekonomi dengan lingkungan atau yang populer disebut dengan *sustainable development* (pembangunan yang berkelanjutan). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.¹⁰⁹

¹⁰⁷ MS. Drs. Ec. Sihab Ridwan, —Bumi, Lingkungan, Dan Peradaban Dare To Dream, Care To Share, | *JADE17 Jurnal Doktor Ekonomi* Volume 1, no. 1 (2016): 117–22.

¹⁰⁸ Mubariq Ahmad, —Ekonomi Perubahan Iklim. Dari Kegagalan Pasar Menuju Ekonomi Rendah Karbon, | *Prisma* Volume 29, no. 2 (2010): 38–52.

¹⁰⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Salah satu indikator keseimbangan lingkungan dapat ditentukan dari tingkat perubahan iklim. Semakin cepat terjadinya perubahan iklim di luar normal, maka akan menunjukkan adanya ketidakseimbangan lingkungan. Perubahan iklim adalah salah satu dari beberapa penggerak penting dari perubahan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati serta risiko terhadap ekosistem yang unik dan terancam. Dalam *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007*, menjelaskan perubahan Iklim yang terjadi saat ini ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata global yang diamati suhu udara dan laut, pencairan salju dan es yang meluas, kenaikan permukaan laut rata-rata global dan perubahan pola dan frekuensi cuaca ekstrem, termasuk kekeringan, curah hujan lebat, gelombang panas dan intensitas siklon tropis.¹¹⁰ Menyikapi perubahan iklim yang terjadi perlu adanya mitigasi perubahan iklim. Mitigasi yang dilakukan dapat melalui pengupayaan pengurangan bersih emisi gas rumah kaca, dan juga menyangkut perlindungan dan promosi penyerap karbon, melalui penggunaan lahan dan pengelolaan habitat. Habitat yang dimaksud yaitu habitat penting yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan dan penyimpanan karbon yaitu hutan dan lahan basah. Mitigasi juga harus melibatkan dorongan dari penggunaan sumber energi non-karbon atau karbon-netral, dan peningkatan efisiensi penggunaan energi.

¹¹⁰ Pam Berry, *Biodiversity in the Balance Mitigation and Adaptation Conflicts and Synergies; Climate Change Mitigation And Adaptation And Biodiversity*, PENSOFT Publishers, Sofia–Moscow, 2009. Pages 15-16.

Dari sudut pandang etika lingkungan, proyeksi IPCC tentang rata-rata masa depan kenaikan suhu dan kenaikan permukaan laut pada semua skenario cocok dengan klaim perubahan iklim akan mengubah pola manfaat dan beban bagi banyak generasi mendatang. Kenaikan suhu sebagai akibat konsentrasi gas rumah kaca yang terdistribusi merata di seluruh dunia. Efek dari pemanasan global menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan laut yang akan bervariasi dari wilayah ke wilayah. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa di negara maju seperti Inggris suhu tahunan rata-rata akan meningkat antara 2 ° C dan 3,5 ° C pada tahun 2100, frekuensi musim yang sangat hangat akan meningkat dan curah hujan tahunan akan meningkat setidaknya 10 persen pada tahun 2080. Meningkat cuaca ekstrim seperti badai, banjir bandang dan gelombang panas akan menyusul negara berkembang, terutama yang sebagian atau seluruhnya dataran rendah, serta negara pulau kecil akan jauh lebih terpengaruh berpotensi menyebabkan kerugian. Maladewa misalnya, yang terdiri dari 1.200 pulau terbentang rata-rata dua meter di atas permukaan laut, adalah contoh negara yang bisa tidak ada lagi dalam seratus tahun ke depan karena naiknya permukaan laut. Beberapa opsi juga sudah direncanakan untuk mengevakuasi banyaknya jiwa yang ada di masing-masing pulau, meskipun para ahli berharap ada tindakan lain seperti pertahanan laut, reboisasi dan perbaikan terumbu karang yang sedapat mungkin menunda bencana.¹¹¹

¹¹¹ Edward A. Page, *Climate Change, Justice and Future Generations*, Edward Elgar

Jika berbicara masalah keseimbangan lingkungan, sebenarnya tidak hanya berbicara tentang isu perubahan iklim saja. Keanekaragaman hayati yang terlindungi juga menjadi salah satu indikator penting. Keanekaragaman sumber daya hayati meliputi sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan dapat membentuk suatu ekosistem. Upaya menjaga keanekaragaman hayati untuk tetap seimbang diperlukan usaha dan kerjasama berbagai pihak terutama peran pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat. Pemerintah dapat melibatkan berbagai macam unsur seperti masyarakat umum, peneliti, organisasi pecinta lingkungan dalam merumuskan suatu kebijakan lingkungan. Perumusan kebijakan tentang perlindungan alam harus didahului dengan riset yang melibatkan banyak peran dari pihak terkait agar kebijakan yang dihasilkan tepat guna.

Sebagai salah satu upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan yaitu dengan pemikiran dan perilaku konservasi. Misalnya dalam pengelolaan lingkungan dengan berbasis kolaboratif adaptif dalam konservasi selama dekade terakhir yang cenderung berfokus pada situs penting untuk keanekaragaman hayati seperti kawasan lindung, dengan harapan untuk memastikan pengelolaan jangka panjang sumber daya alam. Tidak semua konsep tentang konservasi dapat berjalan seperti dalam teori. Pengalaman yang terjadi memberikan pelajaran tentang mengapa upaya ini terkadang

gagal, sehingga penting untuk dilanjutkan adaptasi dan penyempurnaan tindakan konservasi terutama pada sektor lokal. Beberapa konsep tentang konservasi kolaboratif dapat dicapai melalui pengelolaan bersama taman, inisiatif konservasi berbasis perusahaan, dan bahkan kebijakan nasional yang mendukung untuk konservasi. Namun yang terjadi konsep tersebut seringkali terlalu kecil atau berumur pendek untuk membuat perbedaan dalam menghadapi kekuatan yang kuat dan berpengaruh. Sedangkan di sisi lain konservasi lokal yang berhasil, seringkali hanya menciptakan pulau-pulau di lanskap terdegradasi yang lebih luas. Dalam keadaan ini sekarang umum di seluruh dunia konservasi lokal tersebut memberikan keuntungan yang cenderung sebanding dengan hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak dapat dipulihkan, degradasi fungsi ekosistem, dan kemerosotan yang terkait dengan ekonomi manusia dan kesejahteraan sosial. Dihadapkan pada kenyataan ini, pemikiran dan tindakan konservasi telah bergeser skala yang lebih besar. Konservasi skala besar digunakan untuk memperkenalkan pemikiran dan tindakan konservasi generasi berikutnya ini. Mereka juga akan melakukannya menginformasikan eksplorasi masalah, tantangan, dan potensi untuk mendefinisikan dan menyempurnakan tindakan konservasi.¹¹²

Di Amerika Serikat, upaya konservasi telah dilakukan sejak lama dengan diberlakukannya *The Endangered Species Act of 1973* (ESA) yang diakui secara global sebagai sebuah inovasi dan upaya kebijakan publik yang

¹¹² Sarah Christiansen and Eric Dinerstein, *Biological Diversity Adaptive Collaborative Management; Ecoregional Perspectives in Conservation: Recent Lessons and Future Directions*, CRC Press LLC, Florida, 2001, Pages 51-52.

efektif untuk melestarikan dan memulihkan keanekaragaman hayati. Dalam kebijakan tersebut menjelaskan adanya keterkaitan konservasi spesies dengan fungsi ekosistem, dan juga mencatat bahwa sebagian tujuan ESA adalah menyediakan sarana untuk melestarikan ekosistem tempat spesies yang terancam punah. Di komunitas konservasi ada kesepakatan yang bagus bahwa memelihara spesies di alam liar sebagai bagian dari komunitas fungsional. Tidak hanya berfokus pada kesempatan hidup bagi tumbuhan dan hewan saja, upaya konservasi juga dapat membantu menjaga air bersih, udara bersih dan layanan ekologi lainnya. Disini juga dilibatkan peran aktif dari para ilmuwan, mereka harus memeriksa peran potensial dalam memberi dukungan, dokumentasi, dan kepekaan terhadap spesies yang ditelitinya. Peneliti juga dapat menunjukkan nilai ilmiah seperti spesies unik, endemik terbatas, dan populasi yang rentan dalam memahami adaptasi evolusioner, genetika, biokimia dan ekologi komunitas sehingga semakin mudah dalam melakukan konservasi.¹¹³

Ketidakseimbangan lingkungan juga dapat terjadi akibat status dan peran bukan manusia dalam menghasilkan ketidaksetaraan lingkungan. Salah satu karakteristik yang dapat dihubungkan dengan beragam keluhan yang sejalan atas nama ketidakadilan lingkungan adalah sentralitas yang tak terhindarkan dari hal-hal selain manusia seperti: air, udara, tanah, ikan,

¹¹³ Kathryn L. Kennedy, *The Center for Plant Conservation: Twenty Years of Recovering America's Vanishing Flora (Saving Biological Diversity Balancing Protection of Endangered Species and Ecosystems)*, Springer Science+Business Media, LLC, New York, 2008, Pages 47-49.

burung, pohon yang rentan sekali dijadikan obyek eksplorasi berlebih.¹¹⁴ Beberapa subjek di atas seringkali mendapatkan perlakuan yang bersifat eksploratif berlebih yang akan menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Kecenderungan manusia hanya inginkan manfaat dari sumber hayati di atas namun tidak berfikir untuk tetap menjaga keanekaragaman hayati yang ketersediaannya yang semakin lama akan semakin habis jika tidak terlindungi secara baik. Pengaruh semakin majunya industrialisasi di negara juga dapat memberikan dampak besar. Notabene dengan adanya industri akan menghasilkan bahan kimia beracun, limbah padat dan berbahaya jika tidak dikelola secara bijaksana akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Konservasi bukan satu-satunya konsep untuk dapat memulihkan keseimbangan lingkungan yang rusak, satu cara lain yakni pentingnya untuk menciptakan keragaman dalam sistem lingkungan. Upaya lain dapat ditempuh seperti melalui penerapan prinsip biologi dalam lingkungan berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan (*sustainability*) memiliki implikasi kemampuan untuk bertahan secara terus menerus menyikapi perubahan yang terjadi pada lingkungan. Masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable society*) hidup di dalam lingkungan dengan daya dukung dan mencari sumber-sumber lain yang cukup untuk generasi yang banyak.¹¹⁵ Pada masyarakat yang seperti ini, bumi

¹¹⁴ Ryan Holifield, Michael Porter and Gordon Walker, *Spaces of Environmental Justice—Frameworks for Critical Engagement*, Wiley-Blackwell, Chichester United Kingdom, 2010, Pages 10-11.

¹¹⁵ Misbakhul Munir, *Prinsip Biologi Dalam Lingkungan Berkelanjutan*, AL-ARD : JURNAL TEKNIK Lingkungan Volume 2, Nomor 1 (2016), Hlm. 32-35, DOI: <https://doi.org/10.29080/alard.v2i1.131>

dipandang sebagai pusaka yang tidak ternilai yang harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip ini sangat sejalan dengan capaian dalam agenda pembahasan IPCC tentang keadilan antar generasi. Setiap upaya kita dalam menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan lestari akan mendukung terwujudnya konsep keadilan antar generasi.



BAB III

REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA BELUM DAPAT MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS

A. Pengelolaan Hutan Di Indonesia

Hutan sebagai salah satu sektor penting bagi penyangga kehidupan di Indonesia perlu dikelola secara baik. Dari masa ke masa pengelolaan hutan menjadi hal penting yang patut disorot berbagai kalangan baik dari masyarakat, pemerintah kita sendiri hingga masyarakat dunia. Secara resmi pengelolaan hutan termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU No. 41 Tahun 1999) tentang kehutanan yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999 sehingga secara resmi berlaku pada tanggal tersebut sampai dengan hari ini. Jika kita kaji secara mendalam kebijakan tentang pengelolaan hutan paska kemerdekaan tidak hanya dimulai dari UU No.41 Tahun 1999, namun sebelum diberlakukannya UU tersebut telah ada ketentuan pendahulunya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 (UU No. 5 Tahun 1967) Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1967 menyebutkan hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa. Sebagai sebuah karunia tentunya dalam mengelola hutan harus

dilakukan secara baik dan efektif. Untuk mencapai pengelolaan yang diharapkan UU ini mengatur tentang pembagian hutan berdasarkan pemilikan, peruntukan dan berdasarkan fungsinya. Pembagian hutan berdasarkan pemilikan dibagi menjadi: 1) Hutan Negara, merupakan kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik; 2) Hutan Milik, merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.¹¹⁶ Pembagian hutan berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi: 1) Hutan Tetap, merupakan hutan yang keberadaannya di dalam Kawasan Hutan; 2) Hutan Cadangan, merupakan hutan yang keberadaannya di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan; 3) Hutan lainnya, merupakan hutan yang ada di luar kawasan hutan namun bukan hutan cadangan.¹¹⁷ Sedangkan berdasarkan fungsinya pemerintah melalui Menteri membagi hutan menjadi: 1) Hutan Lindung, merupakan kawasan hutan yang dikarenakan keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah; 2) Hutan Produksi, sebagai kawasan hutan yang secara umum diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat dan secara khusus sebagai penunjang pembangunan, industri serta ekspor; 3) Hutan Suaka Alam, sebagai kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya; 4) Hutan Wisata, sebagai kawasan hutan yang diperuntukkan secara

¹¹⁶ Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

¹¹⁷ Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

khusus agar dibina dan dipelihara untuk kepentingan pariwisata dan/atau wisataburu.¹¹⁸

Secara umum ketentuan tentang pengelolaan hutan dalam UU No. 5 Tahun 1967 meliputi empat bagian penting yang terdiri dari perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan. Keempat bagian tersebut walaupun berdiri sendiri dan masing-masing mempunyai tujuan yang telah ditentukan, akan tetapi setiap bagian tidak dapat dihilangkan. Perencanaan kehutanan secara umum meliputi peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan seperti dalam pencegahan bencana alam, transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan atau tujuan lain yang bermanfaat bagi umum. Pengurusan hutan mempunyai tujuan untuk mencapai asas kemanfaatan yang sebesar-besarnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan nilai Pancasila. Pengusahaan hutan memiliki tujuan untuk memperoleh produksi hasil hutan yang maksimal guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat. Pada dasarnya pengusahaan Hutan Negara sendiri dilakukan oleh Negara yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sedangkan perlindungan hutan meliputi usaha-usaha dalam mencegah serta membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama juga penyakit. Guna

¹¹⁸ Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

melaksanakan perlindungan hutan secara maksimal maka masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan tersebut.

Sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1967, pengaturan pengelolaan hutan dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (UU No. 5 Tahun 1960) Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Walaupun ketika dibaca secara cermat UU tersebut tidak membahas secara eksplisit. Aturan tentang pengelolaan hutan dapat kita temukan pada Pasal 46 yang secara umum menyatakan bahwa masyarakat dalam hal ini warga negara Indonesia memiliki hak untuk membuka lahan dan memungut hasil hutan. Namun demikian dalam pemberian hak tersebut harus tetap didasarkan pada pertimbangan dan dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah. Akan tetapi dengan dimilikinya hak untuk membuka lahan dan memungut hasil hutan secara sah itu tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik terhadap lahan tersebut. Hal ini yang terkadang disalah artikan masyarakat dan dijadikan peluang dalam pembukaan lahan yang justru pengaturan dan penafsirannya menjadi semakin meluas dan tidak terkontrol. Tidak dapat ditemukan penjelasan yang lebih mendalam dalam UU ini tentang pengelolaan hutan, namun demikian ini dapat menunjukkan bahwa fungsi hutan telah menjadi objek pengaturan dalam negara ini sejak lama.

Selanjutnya kembali membahas tentang pengelolaan hutan yang ada dalam UU No.41 Tahun 1999 yang masih diberlakukan sampai saat ini.

Rumusan konsep pengelolaan hutan yang ada dalam UU ini dapat ditemukan secara lengkap mulai dari awal, tengah hingga akhir bagian UU ini. Pembahasan mulai menarik saat membaca Pasal 2 yang berisikan asas serta tujuan yang terkandung dalam peraturan. Penyelenggaraan terhadap fungsi kehutanan harus berasaskan kemanfaatan dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.¹¹⁹ Sehingga jika dijabarkan dari masing-masing asas dan tujuan tersebut dapat membangun sebuah konsep pengelolaan yang masiv dan sempurna. Asas kemanfaatan memberikan acuan kepada pemerintah sebagai pengendali utama setiap aktifitas kenegaraan untuk dapat merumuskan segala kebijakan tentang pengelolaan hutan. Asas lestari mendatangkan kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan pihak lain untuk dapat mengambil manfaat secara bijaksana dan tetap mempertahankan struktur dan fungsi hutan. Asas kerakyatan membentuk fokus bagi setiap hasil pengelolaan hutan yang ditujukan hanya untuk kemakmuran masyarakat itu sendiri. Asas keadilan menjadi payung utama dalam pengambilan kebijakan terhadap hutan dan pemanfaatan fungsi hutan harus dapat mencapai keadilan bagi semua komponen bangsa tidak hanya berlaku saat ini namun harus dapat mencapai keadilan antar generasi mendatang. Asas kebersamaan memberikan dorongan bagi seluruh pihak, dimana jika pengelolaan ini dilakukan secara sinergis maka akan jauh lebih mudah dan efektif. Asas keterbukaan merupakan hal yang dianggap paling relefan dengan keadaan saat ini. Dimana

¹¹⁹ Pasal 2 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

publik trust sudah mulai berkurang sehingga sikap apatis dalam melestarikan hutan sudah berkembang di masyarakat. Sedangkan asas keterpaduan sangat mendukung sistem pengelolaan hutan dimana kebijakan, penerapan kebijakan dan analisa terhadap penerapan kebijakan dapat membuahkan hasil konsep pengelolaan hutan yang ideal.

Penyelenggaraan hutan yang ada di dalam Pasal 3 UU No.41 Tahun 1999 dilaksanakan untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan menjunjung tinggi keadilan dan keberlanjutan. Yang jika dapat di intisarikan isi dari Pasal 3 semua pihak terutama pemerintah harus menjamin kesejahteraan berkeadilan dari hulu hingga hilir masyarakat. Bagaimana cara dalam menjamin keadilan yakni dengan cara menjamin keberadaan hutan dengan mempertimbangkan dan tetap memperhatikan luasan serta sebaran hutan secara proporsional. Di samping hal itu harus mengoptimalkan peran aneka fungsi hutan yang ada meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi sehingga dapat mencapai manfaat bagi lingkungan, kehidupan sosial, mempertahankan atau membangun budaya, dan meningkatkan ekonomi, secara seimbang dan lestari. Namun perihal yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengembangkan kapasitas dan keberdayaannya secara partisipatif, berkeadilan, dan mempunyai wawasan lingkungan secara terus menerus di setiap generasi kehidupan sehingga mampu menciptakan

ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal yang semakin hari semakin berubah secara cepat.¹²⁰

Pada bagian ketiga UU No.41 Tahun 1999 tepatnya dalam Pasal 4 yang menjelaskan tentang penguasaan hutan yang dimiliki oleh negara. Dimana bentuk penguasaan negara diwakilkan oleh pemerintah yang berkuasa pada masanya. Bentuk penguasaan yang dimiliki negara antara lain dalam hal mengatur dan melakukan pengurusan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, berikutila hasil hutan. Pemerintah mewakili peran negara juga menetapkan status bagi wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Hak penguasaan yang selanjutnya yakni mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehutanan. Walaupun demikian hal yang menarik didalam pasal ini penguasaan hutan oleh Negara wajib tetap memperhatikan hak masyarakat setempat terutama masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya dan tata kelola masyarakat adat tersebut masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan tujuan dan kepentingan nasional.¹²¹

Pengelolaan tentang hutan tersirat pada Bab V UU No.41 Tahun 1999 yang khusus menjelaskan pengelolaan hutan secara umum yang terbagi atas:

a) tata hutan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b) pemanfaatan hutan

¹²⁰ Pasal 3 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹²¹ Pasal 4 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

dan penggunaan kawasan hutan; c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta d) perlindungan hutan dan konservasi alam. Tata hutan dalam rangka pengelolaan dapat memuat hal yang meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan yang diupayakan secara intensif untuk dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang optimal dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam mewujudkan hal itu dalam melakukan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan menerapkan batasan-batasan dimana terdapat zona yang dilarang seperti larangan pemanfaatan pada zona hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Tentunya dalam pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan tersebut terkadang juga perlu dilakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang pada dasarnya digunakan untuk memulihkan, mempertahankan keaslian hutan, dan juga meningkatkan fungsi hutan serta lahan dikawasan hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peran hutan dalam mendukung sistem lingkungan dan penyangga kehidupan tetap dapat terjaga.

Rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagai salah satu bagian dari pengelolaan hutan juga mempunyai peran yang sangat penting. Dalam Pasal 41 UU No.41 Tahun 1999 menjelaskan tentang penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dapat melalui beberapa kegiatan antara lain: reboisasi,

penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat sehingga dapat dikembangkan potensi yang ada dan masyarakat mempunyai kepedulian dalam menjaga kawasan hutan. Sedangkan reklamasi hutan yang dilakukan guna memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang telah rusak agar dapat berfungsi secara baik dan optimal sesuai dengan peruntukannya misalnya pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, pada arel tersebut wajib dilaksanakan reklamasi oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Bagian terakhir pada kegiatan pengelolaan hutan ialah perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan serta lingkungannya agar tetap memiliki fungsi secara optimal yakni fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi. Dalam Pasal 47 UU No.41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha dalam rangka mencegah dan membatasi kemungkinan terjadinya kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Disamping beberapa hal itu perlindungan hutan juga ditujukan dalam mempertahankan serta menjaga hak-hak yang dimiliki oleh negara, masyarakat, dan perorangan terhadap hutan, kawasan hutan, hasil hutan,

termasuk keperluan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan juga diwajibkan bagi setiap pribadi maupun badan hukum yang diberikan hak pengelolaan hutan berdasarkan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mereka dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat berpotensi menyebabkan kerusakan hutan.

Pengelolaan hutan khusus dalam hal pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan juga tidak luput dari pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU No. 11 Tahun 2020) tentang cipta kerja. UU No. 11 Tahun 2020 yang lebih dikenal dengan Omnibus law atau undang-undang sapu jagat yang di dalam pembahasan UU tersebut sempat menjadi issue panas dan terjadi penolakan dari beberapa kalangan karena dianggap menjadi alat untuk melenggangkan kekuasaan bagi pihak tertentu dan mengabaikan nasib rakyat. Beberapa perubahan dilakukan dalam Pasal-Pasal UU No.41 Tahun 1999 seperti Pasal 26 pada omnibus law ini menjelaskan bahwa tentang pemanfaatan pada hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Segala bentuk pemanfaatan yang dilakukan dengan pemberian izin berusaha dari Pemerintah Pusat. Perihal yang membedakan dari UU sebelumnya ialah pada Pasal 26 Ayat (2) yang hanya menyebutkan bentuk

pemanfaatan pada kawasan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dimana ketentuan yang termuat dalam Ayat itu belum dapat memberikan kepastian pihak mana yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan izin berusaha.


Perubahan yang terjadi pada ketentuan Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2020 memeberikan perluasan pada pihak yang memungkinkan untuk memperoleh izin berusaha yakni: perseorangan, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan juga badan usaha milik swasta. Perluasan yang dimaksud dapat diketemukan karena pada ketentuan UU Kehutanan memberikan batasan kepada badan usaha milik swasta Indonesia saja yang berhak mendapatkan izin berusaha. Sedangkan pada ketentuan omnibus law ini membuka peluang bagi badan usaha swasta dengan asset asing dapat diberikan izin berusaha.¹²² Peluang yang diberikan ini

¹²² Pasal 36 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 yang dilakukan perubahan antara lain: ketentuan dalam Pasal 15 yang menjelaskan mengenai pengukuhan kawasan hutan; perubahan ketentuan dalam Pasal 18 yang menjelaskan mengenai kecukupan luas kawasan hutan; perubahan ketentuan dalam Pasal 19 yang menjelaskan mengenai perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan; perubahan ketentuan dalam Pasal 26 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan hutan lindung; perubahan ketentuan Pasal 27 tentang perizinan berusaha; perubahan ketentuan dalam Pasal 28 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan dalam hutan produksi; perubahan ketentuan dalam Pasal 29 mengenai kegiatan perhutanan sosial; perubahan ketentuan dalam Pasal 30 mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat; perubahan ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 mengenai perizinan berusaha; perubahan ketentuan Pasal 33 mengenai pemanfaatan hasil hutan; perubahan ketentuan Pasal 35 yang menjelaskan tentang pungutan bagi pemanfaatan hutan; perubahan ketentuan dalam Pasal 38 mengenai penggunaan kawasan untuk pembangunan; perubahan ketentuan dalam Pasal 48 yang menjelaskan mengenai perlindungan hutan; perubahan ketentuan dalam Pasal 49 tentang pencegahan kebakaran hutan; perubahan ketentuan dalam Pasal 50 yang menjelaskan mengenai pelarangan bagi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan; perubahan ketentuan dalam Pasal 78 tentang ketentuan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan hukum dan

tentunya akan menimbulkan dampak antara dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mungkin dapat dirumuskan dengan kepentingan investasi akan mendatangkan keuntungan bagi bangsa Indonesia karena ada kemudahan pihak asing untuk ikut mengelola kawasan hutan. Namun dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan adalah jika pengelolaan yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta dengan asset pengendali asing tidak dikontrol secara baik dan efektif maka hilangnya kedaulatan negara kita sendiri terhadap pengelolaan kawasan hutan.

B. Pengelolaan Hutan Di Beberapa Negara

Pengelolaan hutan di beberapa negara sangat berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor penyangga hutan seperti jenis tanah, jenis pepohonan, pembagian musim hingga letak geografis suatu negara. Di bawah ini merupakan daftar beberapa negara yang mempunyai luasan hutan yang tertinggi di dunia.



terakhir perubahan ketentuan dalam Pasal 80 mengenai penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan hukum.



Gambar 3. Daftar Negara Dengan Luas Wilayah Hutan

1. Pengelolaan Hutan di Rusia

Sejak berakhirnya Uni Soviet pada tahun 1991, sistem tata kelola kehutanan di Federasi Rusia dapat dikatakan masih dalam masa transisi yang lebih cenderung menekankan pada pengembangan ekonomi pasar hasil hutan, walaupun di sisi lain tetap mempertimbangkan konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan penggunaan bioenergi dan pembangunan di lingkungan masyarakat pedesaan. Pengelolaan sektor kehutanan di antaranya mengenai tata kelola, perencanaan dan pengelolaan menuju keberlanjutan yang membutuhkan pemantauan terus menerus. Pemantauan yang dimaksud dapat disebut sebagai sistem sosial-ekologis yang dipengaruhi dari keadaan masyarakat, tren ekonomi yang sedang terjadi, dimensi ekologi dan sosial serta budaya masyarakat

pada lanskap hutan. Menyikapi perubahan pada kualitas lingkungan akibat praktik penggunaan lahan, Rusia tertarik pada intensifikasi kehutanan dengan tetap mempertahankan nilai sosial dan budaya lanskap hutan agar dapat tercipta pengelolaan hutan yang mendukung tata kelola secara berkelanjutan.

Federasi Rusia berkomitmen untuk menggunakan sistem pengelolaan kehutanan dan sektor hutan dengan *sustainable forest management* (SFM) atau konsep hutan lestari secara berkelanjutan. Sedangkan dalam pelaksanaannya, konsep SFM menghadapi berbagai tantangan khusus terdapat hambatan secara ekonomis, ekologis dan adanya pengaruh ekonomi global dan perubahan iklim. Secara ekonomis, terdapat permasalahan dalam proses pemasaran hasil hutan serta adanya konflik tenurial kehutanan dan konflik kepemilikan lahan. Secara ekologis, kebijakan tentang konservasi keanekaragaman hayati hutan belum mampu mempengaruhi masyarakat sehingga mereka tidak memahami dengan baik bahwa masyarakat juga bertanggung jawab atas kelangsungan keanekaragaman hayati. Selain hal itu adanya tantangan baru yakni adanya ketidakpastian dan ketidakstabilan yang muncul terkait dengan ekonomi global dan perubahan iklim yang membuat prediksi serta kontrol pengelolaan kehutanan menjadi semakin sulit.

Aspek yang menarik dari adanya pembangunan sektor kehutanan di Federasi Rusia dipengaruhi serangkaian inisiatif nasional dan

internasional yang menggunakan istilah hutan model untuk mendukung implementasi SFM. Konsep Hutan Model yang ada di Rusia dilakukan dengan pendekatan *International Model Forest Network* (IMFN) yang bertujuan untuk mendemonstrasikan dan memperkenalkan praktik terbaik dengan fokus pada intensifikasi kehutanan. Menurut konsep IMFN pengelolaan sektor kehutanan berkaitan dengan pengelolaan lanskap, kemitraan, komitmen terhadap keberlanjutan, tata kelola, program kegiatan, dan pengetahuan serta peningkatan kapasitas dan jejaring. Sejak awal 1990-an berbagai organisasi terlibat dalam proses kebijakan kehutanan di Rusia dengan menggunakan rencana dan inisiatif untuk mendukung implementasi kebijakan SFM. Model Forest di Rusia dimulai pada tahun 1992, dan pada tahun 1993 menghasilkan pembuatan Model Gassinski. Setelah itu tiga Hutan Model berikutnya (Kologrivski, Komi dan Pskov) muncul secara independen yang diprakarsai dan dibiayai dari negara lain, yaitu Belanda, Switserland dan Swedia/ Finlandia.

Berfokus pada Pskov Model Forest, pendanaan dari SIDA Swedia untuk tahun 2009-2010 memfasilitasi antara lain: (1) pertukaran pengetahuan yang ada antara pengelola lanskap hutan di Rusia dan Swedia; (2) mengatasi hambatan budaya untuk pertukaran informasi dan pengetahuan secara efisien; (3) memperoleh pengetahuan tentang bagaimana PHL (Pengelolaan Hutan Lestari) dapat dilaksanakan di daerah yang memiliki sistem manajemen yang berbeda dan tingkat

pembangunan ekonomi memenuhi kebutuhan sosial dalam produk, jasa dan nilai hutan; (4) pengembangan pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan di bidang pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal dan regional.

Menjadi tuan rumah proporsi terbesar dari bioma hutan sirkumboreal, Rusia adalah kunci penting untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan hutan boreal secara global. Namun implementasi kebijakan SFM sangat bervariasi tergantung pada sejarah kawasan atau lanskap tertentu, basis sosial dan kemasyarakatan, pembangunan ekonomi, dan konteks ekologi. Mencapai peningkatan hasil kayu, serat dan biomassa yang berkelanjutan menjadi masalah utama di Rusia. Penerapan konsep pendekatan lanskap seperti Model Forest pada intinya dilakukan untuk menyeimbangkan berbagai jenis penggunaan kebutuhan ekonomi, kesejahteraan manusia dan pelestarian nilai ekologi dan budaya, sehingga terdapat kebutuhan untuk menggabungkan strategi lanskap terintegrasi dengan pembelajaran kolaboratif di antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu dibutuhkan kemitraan proaktif yang mendukung pada kelestarian hutan, air, pertanian, lanskap pedesaan atau perkotaan serta aktif dalam pengembangan pembelajaran kolaboratif dan produksi pengetahuan

untuk lanskap berkelanjutan bersama dengan aktor sektor publik dan sipil di berbagai level.¹²³

Rusia mempunyai peraturan tentang pengelolaan hutan yang termuat dalam Kode Hutan Federasi Rusia (Hukum Federal RF No 119-FZ, 2006) atau yang dikenal dengan Forest Code (2006) yang merupakan dokumen utama yang mengatur hal-hal berhubungan dengan kehutanan di Rusia. Sesuai dengan Forest Code (2006), kawasan hutan di Rusia dibagi atas tiga kategori penggunaan lahan hutan yang terdiri dari hutan operasional sejumlah 51% dari keseluruhan lahan hutan yang dapat dieksploitasi untuk industri panen, hutan lindung sejumlah 26% termasuk di dalamnya kawasan lindung alam, hutan kota maupun hutan lindung air dan 23% sisanya merupakan hutan terpencil tanpa rencana pengelolaan tertentu hingga tahun 2026. Jenis penggunaan hutan dalam Forest Code 2006 sebagian besar berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya kayu, hasil non kayu, eksploitasi mineral atau sebagai tempat rekreasi di hutan kota. Pemanfaatan sumber daya kayu dapat dimungkinkan baik di hutan yang sifatnya eksploitasi dan dilindungi tetapi dengan menggunakan manajemen ketat diatur sesuai dengan fungsi pelindung utama. Di sebagian besar hutan lindung dilarang melakukan penebangan habis pohon dan dalam beberapa kategori intensitas penebangan selektif harus dibatasi.

¹²³ Per Angelstama, et.al, *Model forests in Russia as landscape approach: Demonstration projects or initiatives for learning towards sustainable forest management?*, Forest Policy and Economics 101(2019), Page 96-106, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.005>

Pengelolaan hutan di tingkat federal dilaksanakan oleh Kementerian Alam Sumber Daya dan Lingkungan dan dibentuk Badan Kehutanan Federal Federasi Rusia. Badan Kehutanan Federal memiliki tanggung jawab untuk layanan nasional sebagai berikut: 1) inventarisasi hutan negara dan perencanaan hutan; 2) pemantauan patologi hutan; 3) pertumbuhan benih; 4) operasi perlindungan kebakaran hutan; 5) penelitian ilmiah; dan 6) tambahan pelatihan dan pendidikan profesional pasca sarjana. Badan Kehutanan juga memiliki Departemen Kehutanan di setiap Distrik Federal yang beroperasi di tingkat daerah. Lebih dari 90% hutan Rusia dapat dikategorikan sebagai hutan boreal yang secara struktur dan komposisi spesies hutan relatif sederhana. Sistem inventarisasi hutan Rusia membagi semua kawasan hutan dengan spesies pembentuk hutan utama (*major forest-forming species*/MFFS) yang didominasi tumbuhan runjung (larce, cemara, pinus) sejumlah 68.0%, jenis pohon kayu berdaun keras sejumlah 2,4 % (oak, ash, beech, maple) dan kayu berdaun lunak sejumlah 19,6% seperti birch dan aspen.

Perubahan terbaru pada Forest Code yang diperkenalkan pada tahun 2019, membawa dampak negatif pada fungsi perlindungan hutan Rusia. Misalnya, lebar strip perlindungan pemijahan bibit dikurangi dari yang semula 1 km menjadi hanya 20–200 meter. Tidak adanya pengaturan tentang kebakaran hutan dan penebangan hutan yang secara eksplisit memberikan dampak paling negatif pada fungsi utama hutan

pelindung air. Hutan pegunungan memainkan peran penting dalam mengatur tata air dan mencegah banjir dan proses erosi sehingga sangat penting menjaga stabilitas lanskap hutan pada pegunungan serta melindungi dari longsor salju maupun tanah longsor. Hilangnya tanah di area hutan pegunungan akibat adanya kebakaran dan penebangan habis menyebabkan terganggunya peran hutan dan sabuk pengaman dalam melindungi air dan tanah khususnya penting untuk kegiatan wanatani.

Permasalahan lain yakni banyaknya karbon yang hilang akibat penebangan hutan, kebakaran hutan dan gangguan lain yang menggantikan tegakan pepohonan. Dalam laporan inventarisasi nasional memberikan informasi untuk hutan yang dikelola di Rusia menghasilkan penyerapan karbon bersih dari hutan sebesar 55 Mt C / tahun pada tahun 1990, naik menjadi sekitar 200 Mt C / tahun pada tahun 2010 dan kemudian turun menjadi 175 Mt C / tahun pada 2020. Anggaran karbon ekosistem hutan Rusia dinilai dengan berbagai metode ilmiah dalam memberikan pelaporan resmi ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tentang anggaran karbon hutan hampir seluruhnya didasarkan pada data inventarisasi hutan dari SFR (*State of Forest Report*) dengan berpedoman sepenuhnya pada IPCC. Data inventarisasi hutan dari SFR diperbarui dari tahun inventarisasi hutan terakhir yang tersedia menggunakan informasi penginderaan jauh dan darat yang tersedia. Penilaian lain berbasis

inventaris dengan penggunaan langsung dari data inventarisasi hutan resmi Rusia yang di rilis oleh Kementerian Ekologi dan Sumber Daya Alam, melaporkan penyerap karbon antara 400 dan 650 Mt C / tahun.

Dekade terakhir menunjukkan tren penurunan karbon yang semakin melemah karena adanya gangguan terutama kebakaran besar. Tingginya tingkat gangguan terjadi pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sekali tahun-tahun ini termasuk dalam analisis, kemungkinan besar akan menghasilkan penurunan substansial dari karbon wastafel hutan Rusia. Tantangan paling mendasar dalam kehutanan Rusia adalah kebutuhan untuk menggantikan pemanfaatan hutan yang eksploitatif dengan pengelolaan hutan intensif yang berkelanjutan. Tantangan penting lainnya adalah perubahan politik, sosial dan ekonomi Rusia telah mengakibatkan memburuknya tata kelola hutan Rusia sejak akhir tahun 1990-an. Berbagai reformasi sistem pengelolaan hutan yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan hutan di Rusia antaranya adalah:

- 1) Penghapusan penjaga hutan berdampak negatif pada kontrol negara sebagai bentuk perlindungan dan pemanfaatan hutan di seluruh negeri, termasuk misalnya tindakan memberantas pembalakan liar.
- 2) Kondisi ekonomi dan organisasi layanan kebakaran hutan semakin memburuk, dan jumlah departemen penerbangan dan stasiun kimia pemadam kebakaran menurun secara bertahap.

- 3) Sistem perlindungan hutan terhadap hama dan penyakit menjadi melemah, ruang lingkup tindakan untuk melokalisasi dan menghilangkan wabah hama di Rusia juga menurun drastis.
- 4) Dukungan informasi terhadap pengelolaan kehutanan Rusia menurun secara signifikan dapat terlihat dari adanya pemindahan sistem pengelolaan hutan ke tingkat regional serta persediaan pembiayaan menurun secara substansial. Proyek-proyek sebelumnya yang berwawasan informasi dan komprehensif untuk organisasi kehutanan dan pengelolaan hutan digantikan oleh peraturan pengelolaan yang tidak memiliki dasar metodologis yang baik.¹²⁴

2. Pengelolaan Hutan di Brasil

Brasil memiliki luas tutupan hutan yang besar yakni di hutan Amazon yang sangat menarik untuk kita bahas. Secara keseluruhan hutan Amazon berada di beberapa wilayah Negara lain seperti Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Sebagian besar wilayah hutan Amazon ditempati oleh petani kecil dengan sistem perladangan berpindah dan ekstraksi sumber daya hutan. Pada akhir tahun 1980an muncul sebuah gerakan ekstraktif di Brasil dengan membangkitkan semangat kelompok pemanfaatan hutan dalam

¹²⁴ Dmitry Zamolodchikov, Anatoly Shvidenko, et al., *State Russian Forest and Forestry (Russian forests and climate change)*, What Science Can Tell Us 11, European Forest Institute, Germany, 2020, pages 17-38.

pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Gerakan ini sangat sukses memberi dorongan pada pemerintah Brazil untuk mengesahkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan. Namun demikian kebijakan yang dilakukan ini belum diimbangi dengan keberhasilan yang signifikan, dalam mengkonsolidasikan basis ekonomi ekstraktif hutan sebagai strategi peningkatan ekonomi yang layak untuk petani kecil. Hal ini dikuatkan dengan banyaknya kecaman dari ekonom yang berpendapat bahwa ekstraksi hutan tidak memberikan basis ekonomi yang layak untuk mengembangkan masyarakat tradisional. Di sisi lain, ahli biologi berpendapat bahwa kegiatan ekstraktif tradisional tidak menyebabkan kerusakan pada sumber daya hutan dan mengancam spesies hewan buruan yang memainkan peran ekologis penting di hutan. Meskipun ekstraksi hutan tradisional mendapat banyak kritik dalam berbagai kasus, hal ini tidak menentukan bahwa ekstraksi hutan tidak mempunyai potensi dalam menyelaraskan tujuan pembangunan dan agenda konservasi.

Di beberapa tempat di Amazon dan juga zona neotropika, muncul sebuah strategi alternatif dalam mengembangkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat disebut sebagai kapitalisme butik. Berbeda dengan pendekatan kapitalisme komoditas yang bercirikan penebangan konvensional dan ekstraksi hasil hutan bukan kayu, pendekatan ini menggabungkan produksi skala kecil dari

produk jadi berkualitas tinggi untuk pasar konsumen. Disamping itu juga melakukan menekankan pada pengembangan kapasitas organisasi lokal yang diperlukan untuk mengelola usaha ini. Sebagai contoh sebuah proyek Tapajós - Arapiuns Extractive Reserve di Pará barat Brasil, dengan memberdayakan komunitas petani kecil sebagai kelompok yang ikut mengelola sumber daya hutan untuk menghasilkan kayu skala kecil pada bengkel furnitur. Proyek ini memfasilitasi pengembangan kapasitas organisasi kelompok dalam mempromosikan produksi furnitur buatan tangan sederhana dan berkualitas tinggi untuk pasar lokal dan regional. Konservasi hutan juga menjadi pertimbangan utama dalam desain proyek, yang bertujuan untuk mempengaruhi semua aktivitas perusahaan furnitur pada agar bergantung pada pengelolaan hutan kemasyarakatan secara berkelanjutan.

Sejak 1984 komunitas asli hutan cagar alam diciptakan oleh INCRA (*Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária*) lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas sertifikasi tanah federal, telah dimasukkan ke dalam cagar ekstraktif. Pada komunitas yang lebih besar yang lebih dekat dengan Santarém terjadi penebang komersial yang mengeksploitasi di kawasan hutan cadangan sehingga menekan lahan pertanian. Berdasarkan hal tersebut banyak masyarakat yang membutuhkan lahan baru untuk bercocok tanam atau mencari nafkah dari penjualan kayu telah menyerah pada tekanan dan mengizinkan petani

atau penebang komersial untuk mengeksploitasi kawasan di hutan cadangan mereka. Namun sebagian besar masyarakat termasuk Nova Vista dan Nuquini telah berhasil melindungi sumber daya hutan mereka.

Berbeda dengan pendekatan yang biasanya diambil dalam proyek pengelolaan kayu, kelompok Tapajós memulai dengan memproduksi furnitur bekerja menggunakan kayu dari pohon tumbang dan mati ditemukan di sekitarnya. Pendekatan muncul secara tidak disengaja dan ternyata merupakan cara yang sangat efektif untuk mengembangkan proyek pengelolaan hutan. Keputusan untuk memulai dengan cara ini dibuat dengan melatih orang dalam memproduksi furnitur dan mengatur lokakarya. Dengan berkonsentrasi pada produksi furnitur kemudian menjual secara mandiri hasil pekerjaannya, pengrajin memperoleh pemahaman terperinci tentang apa mereka akan mengelola hutan untuk jenis kayu dan jumlah yang mereka perlukan untuk menopang produksi furnitur.

Strategi pengelolaan melibatkan penebangan selektif, desain inventarisasi hutan dengan beberapa pertimbangan yang dibutuhkan. Metode pengelolaan harus mudah dipahami, transparan dan mudah ditiru oleh setiap kru di lapangan lokal. Ada beberapa alasan untuk melakukan pengelolaan dengan sistem pertumbuhan di tingkat komunitas belajar daripada hanya menggunakan data pertumbuhan dari Hutan Nasional Tapajós. Pertama, spesies yang berbeda diukur oleh penduduk desa

sendiri karena sejarah penggunaan lahan di situs mereka juga sangat berbeda dengan situs hutan nasional. Hasil awal menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan di cagar ekstraktif lebih tinggi daripada yang ada di hutan nasional, mungkin sebagai akibat dari pembukaan kanopi yang disebabkan oleh kebakaran yang melanda daerah tersebut. Kedua, membantu penduduk desa belajar mengelola hutan mereka sebagai salah satu tujuan utama proyek. Ketiga, dengan melakukan studi pertumbuhan dalam komunitas mereka sendiri, mereka belajar bagaimana membuat pita dendrometer serta memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hubungan antara tutupan kanopi dan pertumbuhan pohon.

Berbeda dengan strategi pemasaran secara grosir yang khas dengan banyak inisiatif kehutanan masyarakat, strategi yang dikembangkan di sini terkonsentrasi pada penjualan eceran ke konsumen perkotaan. Menggunakan cara pemasaran yang bertahap, furniture dipasarkan mulai dari pasar Santarém lokal dan kemudian berkembang ke perkotaan yang lebih besar di Brasil. Sejauh ini, bagian terbesar dari penjualan terjadi selama pameran perdagangan dan kerajinan lokal di Santarém, meskipun orang-orang semakin banyak datang langsung ke kantor proyek untuk membeli furnitur. Pengaturan ini telah memberi kesempatan kepada pengrajin untuk menjual apa yang telah mereka hasilkan, menghasilkan

pendapatan tetapi tanpa terlibat dalam komitmen yang belum siap dilaksanakan oleh lokakarya.¹²⁵

Saat ini Brasil sendiri menggunakan berbagai metode dalam pengelolaan hutan terutama dalam fungsi pengawasan dengan pengujian citra satelit untuk mendeteksi dan melihat adanya degradasi hutan yang disebabkan oleh aktivitas penebangan di wilayah tersebut. Metode ini menggunakan teknik penginderaan jauh yang telah dikembangkan selama dekade akhir ini. Teknik pemantauan melalui penginderaan jauh dapat mendukung pengelolaan hutan dan menjadi hal penting bagi hutan Amazon Brasil, mengingat banyaknya aktivitas penebangan liar pada daerah yang sulit dijangkau. Studi terbaru penggunaan metode ini memperlihatkan tentang cara mengintegrasikan antara data yang diekstrak dari citra satelit dengan data biomassa yang diambil secara empiris di lapangan yang menunjukkan adanya degradasi hutan berdasarkan beberapa tingkat.

Gerwing mengembangkan sebuah metode dalam melakukan Inventarisasi hutan di Brasil dengan membagi ke dalam 55 transek yang terdiri dari 11 hutan utuh (referensi) dan 44 hutan di berbagai kelas degradasi karena metode penebangan kayu yang berbeda. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Paragominas dan Santarém, di Negara Bagian Pará, di Sinop, di Mato Grosso, dan di Itacoatiara. Di bawah ini

¹²⁵ David G. McGrath, Charles M. Peters, and Antônio José Mota Bentes, *Community Forestry For Small-Scale Furniture Production In The Brazilian Amazon(Working Forests In The Neotropics)*, Columbia University Press, New York,2004, Pages 200-216.

merupakan deskripsi hutan utuh dan hutan dalam berbagai kelas degradasi menurut Gerwing:

- 1) Hutan utuh yang merupakan hutan dewasa dengan tutupan pohon terdiri dari pohon yang berumur lebih dari 40 tahun dalam hal ini terlihat tanpa menghasilkan gangguan atau kerusakan.
- 2) Penebangan tanpa mekanisasi atau penebangan tradisional (tanpa pemanfaatan traktor skidder) tidak ada dampak dari pembangunan infrastruktur dalam penebangan tersebut seperti kayu gelondongan, akses jalan maupun jalan skidder.
- 3) Penebangan terkelola (*Reduced Impact Logging*), hutan ditebang secara selektif mengikuti perencanaan kegiatan penebangan tertentu memberikan dampak pada pembukaan geladak dan jalan, penebangan dan pengangkutan kayu gelondongan.
- 4) Penebangan secara konvensional secara selektif dan tidak mengikuti perencanaan kegiatan yang disebutkan di atas menghasilkan geladak kayu, jalan dan jalan skidder menyebabkan kerusakan parah pada hutan.
- 5) Penebangan dan pembakaran pohon secara selektif, tanpa perencanaan yang diikuti dengan pembakaran sehingga menimbulkan kerusakan parah dan asap.
- 6) Ditebang secara intens dan dibakar dengan cara konvensional terlihat lebih banyak menimbulkan kerusakan.

7) Pembakaran pohon tanpa adanya proses penebangan.

Amazon Brasil telah menjadi laboratorium hebat untuk pengujian jarak jauh teknik penginderaan untuk mendeteksi dan memetakan dampak hutan dari adanya penebangan pohon secara selektif. Pemantauan Kawasan Lindung juga sangat penting untuk menjamin integritas dan keberlanjutan populasi yang sangat bergantung pada hutan dalam mencari nafkah. Dengan demikian, badan lingkungan dapat menggunakan alat ini untuk menahan kerusakan dari Kawasan Lindung di Amazon. Selain itu, pengusahaan hutan di kawasan hutan publik seperti kebutuhan dalam membangun FLONAs (*Floresta Nacional*) untuk menjamin pendapatan dan pekerjaan bagi penduduk yang tinggal di dalam wilayah hutan dan di sekitar Kawasan Lindung tersebut.¹²⁶

3. Pengelolaan Hutan di Kanada

Seperti di kebanyakan negara yang mempunyai kawasan hutan yang luas, Kanada sebagai negara terbesar kedua mempunyai sejarah perubahan hutan yang berbeda-beda. Sejarah perubahan hutan Kanada yang paling nyata dimulai tahun 1700an saat adanya penjajahan oleh bangsa Eropa. Penebangan pohon pinus dan cemara digunakan untuk tiang kapal dan sebagian besar kayu diekspor ke Eropa yang kekurangan kayu karena banyak hutan telah dihancurkan oleh perang, panen industri

¹²⁶ André Monteiro and Carlos Souza Jr, *Remote Monitoring for Forest Management in the Brazilian Amazon (Sustainable Forest Management-Current Research)*, InTech, Rijeka-Croatia, 2012 pages 67-82

untuk bahan bakar, dan pembukaan hutan untuk pertanian. Terjadi sebuah momentum besar di tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an yaitu adanya pemanenan hutan besar-besaran di British Columbia (BC) meskipun saat itu juga terjadi demam emas pada tahun 1858-1865.

Konstitusi Kanada memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan atas sumber daya alam, termasuk hutan, kepada provinsi. Semakin kompleksnya muatan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hutan untuk berbagai kegunaan bukan hanya untuk pasokan kayu mencerminkan semakin tingginya minat publik dalam mengelola hutan. Pada tahun 1992, Strategi Hutan Nasional Berkelanjutan pertama dibentuk dengan menghasilkan sebuah Komitmen Kesepakatan Hutan Nasional yang ditandatangani oleh lebih dari 200 kelompok. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan hutan jangka panjang dalam mempertahankan ekosistem untuk kepentingan semua makhluk hidup, baik nasional maupun global dengan mempertimbangkan peluang lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

Dinas Kehutanan Kanada (*Canada Forest Service /CFS*) yang sekarang menjadi bagian dari departemen federal Sumber Daya Alam Kanada dalam beberapa tahun terakhir mengalami pengurangan anggaran dan staf. Dari tahun 1995 hingga 1998, anggaran operasional tahunan

CFS menurun dari \$ 219 juta menjadi \$ 93 juta. Pada tahun 1996, Institut Kehutanan Kanada mengeluarkan pernyataan bahwa kehadiran federal yang kuat harus tetap dipertahankan dan hutan Kanada merupakan permasalahan yang sangat penting sehingga tidak menghendaki adanya pengurangan anggaran lebih lanjut yang akan menyebabkan melemahnya efektivitas pengelolaan kehutanan federal Kanada. Pada bulan Juni 1995, British Columbia memberlakukan *Forest Practices Code of British Columbia Act*. Walaupun telah memberlakukan ketentuan dalam pengelolaan hutan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, Lahan, dan Taman mengakui bahwa penerapan kode tersebut belum lepas dari adanya beberapa kelemahan. LSM Lingkungan menyoroti beberapa kelemahan atas praktik kehutanan British Columbia. Pada tahun 1996, 83 persen aliran hutan ditebang habis di kedua tepian, praktik ini berpotensi merusak lingkungan dengan cara yang diizinkan berdasarkan kode secara umum. Secara teori, British Columbia merupakan salah satu rezim yang mempunyai instrumen hukum paling canggih di Kanada yang dirancang untuk memastikan pengelolaan kehutanan secara berkelanjutan. Kementerian Kehutanan telah mengambil peran utama dalam penegakan *Forest Practices Code* tersebut. Tujuan utamanya yakni untuk membantu industri kehutanan British Columbia mewujudkan praktik kehutanan secara baik. Meskipun ada peningkatan yang cukup signifikan dalam praktik kehutanan sejak

berlakunya kode, Forest Watch of British Columbia menemukan bahwa Kementerian Kehutanan dianggap gagal dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan beberapa pihak terhadap *Forest Practices Code* termasuk adanya sejumlah besar kejahatan terkait kehutanan yang saat ini tidak mendapat perhatian khusus.

Pada tahun 1998, Strategi Hutan Nasional Kedua dirilis dengan memperluas janji-janji yang dibuat pada saat Strategi Hutan Nasional tahun 1992. Pada Strategi Hutan kali ini mengutamakan inventarisasi hutan dengan memasukkan nilai non-kayu, standarisasi kriteria untuk pengujian dan pemantauan keberlanjutan, serta perluasan kawasan hutan lindung. Selain itu, strategi baru tersebut mengharuskan Kanada untuk memberikan perhatian khusus pada masalah kehutanan Aborigin (First Nations dan Métis). Kesepakatan yang dibentuk dalam kongres nasional tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan visi kehutanan berkelanjutan yang dijabarkan dalam Strategi Kehutanan Nasional sehingga praktik kehutanan menjadi lebih baik, walaupun masih banyak yang harus dilakukan.

Sebagai rujukan di bagian kawasan hutan lain Kanada yakni di Ontario, Audit kepatuhan terhadap pedoman kehutanan di Algoma Highlands di Ontario utara menemukan adanya kegiatan penebangan hutan memberikan dampak ancaman bagi aliran air, merusak aliran ikan, dan juga meninggalkan tumpukan sampah di daerah terpencil. Pada

tahun 1998, Investigasi lapangan *Ministry of Natural Resources* (MNR) independen mengkonfirmasi adanya 10 pelanggaran spesifik dan penegakan kehutanan yang direkomendasikan dalam tiga kasus tindakan. Pengadilan Divisi Ontario menyatakan rencana pengelolaan hutan Danau Elk, Spanyol Hulu, dan Temagami tidak memiliki kekuatan dan pengaruh dan menyatakan bahwa Kementerian Sumber Daya Alam telah gagal mematuhi Undang-Undang Keberlanjutan Hutan Mahkota.¹²⁷

Perubahan signifikan terjadi pada kawasan hutan di bagian selatan Kanada, sedangkan pada bagian utara Kanada relatif mempertahankan keadaan hutan yang alami. Beberapa penyebab perubahan kawasan hutan dengan adanya pembukaan lahan untuk pertanian serta eksplorasi minyak dan gas bumi. Banyak masyarakat Kanada yang tinggal dan bergantung pada hutan dalam mencari sumber daya yang berguna untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik dengan basis pengalaman tentang nilai-nilai hutan yang mereka praktekkan dalam mengeksploitasi secara berkelanjutan hasil hutan berupa pengelolaan yang sebagian besar bukan kayu. Pada dasarnya pemanfaatan fungsi hutan oleh masyarakat ialah dalam rangka mengeksploitasi hutan untuk menghasilkan berbagai nilai yaitu kayu dan non kayu. Eksploitas yang dimaksud dilakukan secara berkelanjutan sehingga laju pemanfaatan hutan lebih tinggi dibandingkan dari tingkat

¹²⁷ Wynet Smith and Peter Lee et.all, *Canada's Forests At A Crossroads: An Assessment In The Year 2000*, Beacon Hill Communications Group Inc., Victoria, pages 76-84.

penggantian alami. Ketika populasi manusia dan kekuatan teknologi meningkat maka manusia mengambil pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebih sehingga pasokan hasil hutan menjadi berkurang.

Kehutanan di Kanada telah mencapai kemajuan yang besar masuk ke dalam tahap pengelolaan berbasis ekosistem (*Ecosystem-based management/EBM*) dengan membuat rencana pengelolaan tunggal untuk seluruh ekosistem di kawasan hutan yang ditentukan, di mana nilai-nilai yang seimbang dikelola dengan menggunakan pertukaran nilai serta melibatkan analisa skenario, yang memungkinkan terjadinya pergeseran kondisi ke arah yang lebih baik di seluruh lanskap dari waktu ke waktu. Meskipun pengelolaan hutan telah masuk ke tahap pengelolaan berbasis ekosistem, kehutanan di Kanada masih menghadapi banyak masalah. Masalah utama yang terkait dengan gangguan hutan adalah sebagian besar masyarakat ikut melakukan penebangan hutan. Banyak penelitian telah mendokumentasikan adanya peningkatan angka kematian pohon di Pacific Northwest, dan pada topografi pegunungan mempunyai pengaruh iklim dalam menentukan komposisi hutan yang dimodifikasi oleh aspek kemiringan lereng, posisi lereng dan kelembaban serta kesuburan tanah. Masalah selanjutnya terkait simpanan karbon di hutan terjadi perdebatan rumit, tentu saja karena hutan tua menawarkan banyak nilai lain selain fungsi karbonnya, sehingga hal ini membenarkan adanya reservasi hutan tua pada wilayah tertentu. Begitu pula dengan kebutuhan situs dan

pengelolaan nilai spesifik yang didasarkan pada ilmu ekosistem dalam mempraktikkan pengelolaan ekosistem daripada pengelolaan nilai-nilai individu berdasarkan ekologi masing-masing belum diakui secara luas dan diterima di Kanada.

Sistem pemodelan di bidang kehutanan Kanada menjadi sebuah nilai yang utama dalam menciptakan skenario alternatif yang berdampak pada masa depan hutan meliputi kebijakan dan praktik pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara tepat. Beberapa sistem dikembangkan seperti dengan menggunakan pendekatan simulasi di tingkat ekosistem. Pengelolaan hutan modern di Kanada dapat dilakukan dengan melibatkan pengelolaan seluruh ekosistem hutan di setiap tegakan dan skala lanskap tertentu serta tren dominan sebagai emulasi konsekuensi ekosistem dari adanya kemungkinan gangguan alam. Misalnya dengan menggunakan sistem FORECAST merupakan simulator pertumbuhan hutan dan dinamika ekosistem yang berorientasi pada pengelolaan, tingkat tegakan non-spasial. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai macam model pemanenan, silvikultur dan kemungkinan gangguan alam yang digunakan untuk membandingkan pengaruh terhadap produktivitas hutan. Data input secara empiris digunakan sebagai bentuk dasar untuk memperkirakan laju ekosistem sebagai kunci terhadap setiap proses (misalnya efisiensi penangkapan cahaya, siklus nutrisi, dan regulasi pertumbuhan nutrisi). Data tersebut

dimasukkan ke dalam file input kemudian diproses oleh program dan secara otomatis akan membuat aturan simulasi dan perkiraan menggerakkan mekanisme yang berbasis proses komponen tingkat ekosistem dari model yang di inginkan. Hasil proses pada tahapan ini akan memberikan prakiraan dengan kapasitas pemodelan tertentu misalnya dalam mengatasi tantangan simulasi efek perubahan iklim pada hutan seperti representasi langsung dari iklim (suhu dan keseimbangan air).¹²⁸

4. Pengelolaan Hutan di Amerika Serikat

Amerika merupakan negara dengan luas hutan yang cukup besar dan jika dilihat dari sejarah kawasan hutan yang dimiliki merupakan sebuah warisan dari pendahulu. Hal ini dapat diketahui saat tahun 1539, Hernando de Soto seorang pencari emas bersama kelompoknya melakukan perjalanan menuju Amerika Serikat bagian tenggara (saat ini). Mereka melakukan perjalanan ke utara hingga ke timur Florida juga melewati dataran pantai bagian atas Georgia kemudian mereka menyeberangi Sungai Savannah sampai ketengah Carolina Selatan. Dalam perjalanannya mereka menemui hutan yang mempunyai lanskap lebat yang didominasi oleh pohon pinus berdaun panjang. Pemandangan hutan yang ditemukan oleh De Soto Bersama kawanannya sejabatnya

¹²⁸ James P. (Hamish) Kimmins and Juan A. Blanco, *Issues Facing Forest Management in Canada, and Predictive Ecosystem Management Tools for Assessing Possible Futures (Landscape Ecology in Forest Management and Conservation)*, Higher Education Press, Beijing and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, Pages 46-67.

memang sengaja dibentuk dengan waktu yang cukup lama bahkan hingga berabad-abad oleh suku India guna meningkatkan wilayah berburu mereka dan juga meningkatkan persediaan buah beri untuk dimakan sehari-hari. Sedangkan penduduk asli Amerika sendiri hanya melakukan sedikit perubahan untuk meningkatkan daya guna kawasan hutan di wilayah tersebut. Selama empat ratus tahun setelah De Soto melakukan perjalanan itu, hampir secara keseluruhan dataran tinggi di dataran pantai bagian atas kawasan hutan Amerika Serikat bagian tenggara dialihfungsikan untuk digunakan sebagai lahan pertanian, hingga sampai pada sebagian besar kawasan dataran rendah berawa yang telah dikeringkan untuk menjadi lahan kering yang tidak subur sehingga petani tidak mendapatkan hasil yang cukup.

Pada tahun 1950 Amerika melakukan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan pemulihan lanskap hutan di Kawasan Savannah River Site (SRS). Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut pemerintah mengundang berbagai peneliti dari kampus terkemuka untuk mengkaji dan merumuskan sistem pengelolaan sumber daya alam. Dinas kehutanan Kementerian Pertanian Amerika Serikat bersama beberapa peneliti memulai program agresif untuk melakukan penanaman pohon kembali untuk memulihkan fungsi hutan. Upaya tersebut menghasilkan capaian yang cukup baik karena menjadikan Savannah River Site sebagai salah satu situs penelitian ekologi yang paling banyak dipelajari di Utara

Amerika karena mempunyai keanekaragaman flora dan fauna asli yang sangat menakjubkan mengingat dahulu tempat ini merupakan sebuah padang rumput, ladang jagung atau kapas, dan Kawasan hutan yang rusak karena tidak dikelola secara baik.

David White dalam tulisannya yang berjudul *The Savannah River Site Past and Present* menjelaskan saat ini, hampir seluruh Kawasan SRS menjadi hutan dan terlihat sangat kontras dengan lanskap di sekitarnya yang dijadikan lahan pertanian dan beberapa lahan dibangun infrastuktur kota. Hal ini tidak lepas dari fokus manajemen awal pengelolaan pada SRS yakni guna menghutankan kembali lahan pertanian yang sempat ditinggalkan. Pada tahun 1960, Dinas Kehutanan telah menanam pohon pada lahan seluas 24.000 ha, sehingga lahan berhutan meningkat secara drastis. Tegakan hutan pada SRS didominasi lebih dari 72 persen pohon berusia lebih dari tiga puluh tahun, selebihnya di isi tegakan hutan yang berumur kurang dari sepuluh tahun. Menurut pengamatan dari Citra satelit dari wilayah tersebut dapat menggambarkan dampak reboisasi SRS yang hijau dan berhutan yang memperlihatkan perbedaan dengan lanskap sekitarnya, yang didominasi oleh pertanian dan urbanisasi.

SRS merupakan salah satu dari beberapa lokasi milik pemerintah yang dioperasikan dalam kompleks pertahanan nuklir Departemen Energi AS. Sebagai area terkontrol dengan keterbatasan akses publik dibangun pada tahun 1950-an untuk menghasilkan bahan dasar pembuatan nuklir

seperti plutonium dan tritium. Perkembangan aktivitas yang berkaitan dengan misi nuklir di wilayah SRS terjadi di beberapa kawasan industri meliputi lima reaktor produksi nuklir. Reaktor produksi nuklir tersebut terdiri dari: fasilitas pemisahan bahan kimia; berat pabrik ekstraksi air; fasilitas bahan bakar nuklir dan fabrikasi target; fasilitas ekstraksi tritium; fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah; dan berbagai fasilitas penunjang administrasi.

Rencana kepengurusan untuk SRS telah dikembangkan untuk lima puluh tahun berikutnya. Sedangkan dalam waktu dekat ini agenda yang paling utama yakni perbaikan kualitas lingkungan, membersihkan semua limbah yang ada dalam situs serta mengelola secara baik limbah yang dihasilkan oleh pemanfaatan SRS. Pengelolaan sumber daya alam merupakan komponen integral pada kawasan SRS yang termasuk ke dalam Rencana Komprehensif Jangka Panjang. Secara khusus, rencana tersebut meliputi tiga tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam, antara lain: mendemonstrasikan keunggulan dalam pengelolaan lingkungan yang dimiliki; memberikan informasi penting bagi kelanjutan setiap perkembangan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh Departemen Energi; serta menyediakan program hemat biaya, fleksibel, dan kompatibel untuk mendukung misi pembangunan SRS.

Namun di luar semua hal penting di atas, terdapat beberapa agenda dalam meminimalkan produksi asap yang ditimbulkan dari adanya

pembakaran hutan, mengoptimalkan peluang restorasi sabana melalui kesesuaian dengan klasifikasi ekologis, meningkatkan fleksibilitas manajemen dengan tetap mempertahankan lokasi pengembangan industri. Perkembangan infrastruktur di kawasan SRS juga akan berdampak pada kelestarian satwa liar dan sumber daya alam lainnya. Infrastruktur tersebut termasuk juga pengembangan sarana transportasi, fasilitas komunikasi, peralatan pemantauan, proyek penutupan tanah dan air tanah, dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk meminimalkan adanya konflik dalam misi di atas maka perlu menjaga fleksibilitas manajemen industri dan membatasi tujuan eksplorasi yang berlebih atas sumber daya di zona ini. Departemen Sumber Daya Alam Carolina Selatan, dalam hubungannya dengan Departemen Energi A.S., mengelola *Crackerneck Wildlife* sebagai Kawasan Pengelolaan dan Cagar Ekologi terutama sebagai habitat bagi satwa liar dengan meningkatkan pemanfaatan Kawasan sebagai wahana rekreasi berburu, memancing, dan penggunaan nonkonsumtif.¹²⁹

Amerika Serikat selama ini mengamati adanya pertumbuhan dalam wilayah kota yang belum pernah terjadi dalam waktu beberapa dekade terakhir. Menurut catatan Nowak dkk. antara tahun 1990 hingga 2000, bagian dari luas pada lahan perkotaan meningkat dari 2,5% hingga tertinggi mencapai 3,1%. Daerah di sekitar perkotaan AS masih

¹²⁹ David L. White, *The Savannah River Site, Past and Present (Ecology and Management of a Forested Landscape)*, Washington, DC, Island Press, 2005, pages 1-18

mempertahankan jajaran pohon rata-rata cakupan 27% yang meliputi jutaan pohon di sepanjang jalan, taman, wilayah tepi sungai sebagai penyangga, dan area umum lainnya. Selanjutnya Walton dan Nowak memprediksi bahwa kedepan kawasan perkotaan ini akan terus berkembang mencakup hingga 8,1% pada tahun 2050. Bertambahnya luas lahan hutan di kota dapat dikategorikan sebagai sebuah cakupan geografis. Pengelolaan sumber daya hutan lestari pada taraf nasional menghadapi berbagai tantangan seperti adanya pengaruh pertumbuhan penduduk dan tekanan pembangunan yang juga mempercepat hilangnya lahan untuk penghijauan.

Pengelolaan hutan kota di Amerika Serikat secara lebih khusus menghadapi tantangan substansial yang mengancam secara jangka panjang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya pohon dan taman kota. Faktor utama yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Amerika Serikat termasuk beberapa hal berikut:

- 1) Penyakit dan serangan hama
- 2) Spesies invasive
- 3) Kebakaran hutan
- 4) Penggunaan rekreasi yang berat
- 5) Fragmentasi
- 6) Polusi udara

- 7) Kurangnya partisipasi masyarakat
- 8) Pendanaan tidak mencukupi

Peningkatan polusi udara menjadi permasalahan rata-rata di negara maju yang disebabkan emisi mobil dan polusi atmosfer dari banyaknya pabrik industri yang juga berdampak negatif terhadap fisiologi dan ekologi lanskap perkotaan. Adanya pertumbuhan penduduk yang pesat juga mempengaruhi menurunnya jumlah ruang terbuka publik dan menyebabkan kerusakan secara ekologis karena penggunaan lahan secara berat. Tantangan besar lain dari delapan hal yang disampaikan di atas yang dihadapi kehutanan kota saat ini adalah pendanaan yang tidak mencukupi. Sumber pendapatan yang cukup dapat memberikan kontribusi yang besar untuk membuat program hutan kota secara swasembada dan berkelanjutan sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam mewujudkan kehutanan kota yang mandiri secara finansial seperti yang telah disampaikan pada bagian awal bertujuan untuk perawatan dan pemeliharaan pohon secara efektif yang selama ini telah dianggap sebagai masalah utama di Amerika Serikat. Pengelolaan hutan kota yang ada di Amerika bertujuan untuk menciptakan estetika dan amenitas hutan kota, tidak ada pemanenan kayu maupun penanaman tanaman pohon komersial yang menjadi pilihan. Namun di antara tujuan tersebut hutan kota memberikan layanan penyerapan karbon yang sangat menjanjikan. Nowak dan Crane (2002) memperkirakan hutan kota dapat menyimpan

770 juta ton atmosfer karbon yang dapat menjadi kredit karbon yang siap diperdagangkan dengan harga menjanjikan. Mengingat issue yang berkembang bahwa karbon trading untuk penggantian kerugian akibat produksi karbon yang berlebih oleh negara-negara tertentu layak untuk diselidiki dan diselesaikan dengan manajemen karbon yang baik.

Badan federal dan negara bagian di AS mencoba untuk mempromosikan perdagangan karbon pada masyarakat luas yang dibuktikan dengan serangkaian dokumen kebijakan yang baru diterbitkan. Misalnya pemerintah merilis dokumen USDA *Forest Service* tentang strategi konservasi ruang terbuka dengan pendekatan berbasis pasar untuk meningkatkan perdagangan kredit karbon sebagai salah satu dari tiga belas aksi prioritas teratas. Walaupun dalam kenyataannya mengembangkan pasar karbon akan membutuhkan pemahaman yang tidak mudah, sehingga perlu menyampaikan tentang preferensi dan harapan pembeli potensial yang harus disesuaikan dengan karakteristik, kualitas, dan harga kredit karbon. Hal ini juga akan membutuhkan informasi tentang kapasitas teknis dan bagaimana manajemen terbaik dari penjual potensial untuk mengembangkan proyek penggantian kerugian karbon. Sementara pengelolaan hutan kota yang dilakukan di Amerika Serikat, akan memberikan edukasi pada negara-negara maju agar tertantang menghasilkan pendapatan dari proyek hutan kota dan hutan kemasyarakatan. Karenanya, banyak pemerintah daerah di luar

Amerika Serikat yang juga bekerja untuk itu mengukur dan menghitung kredit karbon yang dihasilkan oleh hutan kota mereka.¹³⁰

5. Pengelolaan Hutan di China

Pekerjaan kehutanan di negara China dianggap sangat berhasil di mata dunia. Hal ini tidak lepas dari peran Bank Dunia yang telah memberikan investasi besar-besaran di sektor kehutanan di China. Selama periode tahun 1980 hingga tahun 1998 dalam file Bank dunia mendanai 34 proyek kehutanan dengan komitmen sebesar US \$ 1,72 miliar, di mana dari keseluruhan China menerima 32 persen komitmen dan 9 persen dari proyek tersebut. Penerima manfaat dari proyek hutan juga telah berubah dari waktu ke waktu. Dari proyek pertanian hutan yang dikelola oleh negara dan juga pemanfaatan hutan secara kolektif oleh rumah tangga pedesaan dan pekerja di hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Bank dalam memberikan kontribusi dan bahkan sangat membantu untuk memperkuat Keberhasilan China sehingga dapat meningkatkan luas tutupan hutan. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi di beberapa negara Asia lainnya yang mengalami penggundulan hutan dan deforestasi lainnya. Capaian China ini terlihat kontras jika dibandingkan dengan kondisi hutan yang buruk pada tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an. Meskipun pada kenyataannya

¹³⁰ Neelam C. Poudyal, Jacek P. Siry and J. M. Bowker, *Market-Based Approaches Toward the Development of Urban Forest Carbon Projects in the United States (Sustainable Forest Management – Current Research)*, InTech, Rijeka Croatia, 2012, Pages 275-285.

keberhasilan China dan proyek Bank Dunia dalam mendukung pengelolaan hutan untuk menciptakan manfaat lingkungan dan peningkatan ekonomi juga dipengaruhi adanya kemajuan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dari investasi pertanian. Faktor yang terpenting guna menyukseskan pemerintah pada sektor pengembangan kehutanan yakni dukungan dari pemerintah tingkat provinsi, prefektur, kabupaten, dan tingkat kotapraja, yang masing-masing menyumbang dana pendamping.

The State Forestry Administration (SFA) telah sangat membantu peningkatan kapasitas internalnya dalam persiapan proyek, pemantauan, dan evaluasi sejak dimulainya proyek Bank dalam mendukung pekerjaan kehutanan. Sistem penelitian hutan China telah mengalami berbagai keberhasilan penelitian dengan sistem penelitian pertanian yang dapat menstimulus pemerintah agar cenderung mengarahkan penelitian ke arah penelitian adaptif. Berbagai penelitian yang dilakukan akan mendukung proyek kehutanan yang telah berkembang dari yang relatif sederhana menjadi lebih kompleks, dengan arah penekanan pada perbaikan teknologi, pengendalian kebakaran hutan, dan tujuan kehutanan. Pengaturan proyek kehutanan di sektor pertanian memberikan pilihan kepada petani di beberapa tempat dari proyek partisipatif terbaru mengenai jenis pohon yang akan mereka tanam. Mayoritas mereka memilih tanaman hortikultura daripada pohon kayu. Survei terbaru

menunjukkan bahwa alasan petani lebih tertarik menanam pohon buah dan jenis tanaman perkebunan tertentu karena tidak adanya kontrol atas output penjualan dari hasil perkebunan. Bank telah memberikan kontribusi yang substansial untuk melakukan perbaikan program aforestasi yang efektif dan berkontribusi dalam memberikan manfaat yang besar untuk konservasi tanah dan air atau sebagai penyerapan karbon. Jadi, menjadi alasan yang sangat bagus untuk tetap melanjutkan Investasi Bank Dunia dalam perkebunan di China, yang akan membantu tidak hanya untuk menyelamatkan hutan alam di China tetapi juga untuk mencegah peningkatan tekanan pada sumber daya hutan domestik dan global. Implikasi untuk Masa Depan Proyek sektor kehutanan Bank di China masih memiliki banyak kawasan untuk dapat ditingkatkan. Di negara lain seperti India, Nepal, dan Meksiko telah menggunakan *Joint Forest Management (JFM)* atau proyek partisipasi masyarakat dalam mengembangkan proyek kehutanan.¹³¹

Untuk menyikapi perkembangan issue tentang pemanasan global, China berupaya meningkatkan kerja dalam memerangi perubahan iklim tersebut terutama di bidang kehutanan. Pada tahun 2003 Kehutanan Negara dan Administrasi Padang Rumput (*State Forestry and Grassland Administration/SFGA*) mendirikan Kantor Pengelolaan Penyerap Karbon, yang berada di bawah Departemen Perkebunan dan Reboisasi.

¹³¹ Jikun Huang, *China : Natural Forest Management World Bank Operations Evaluation Study*, World Bank, Washington, D.C, 2000, Pages 91-98

Perdana Menteri Wen Jiabao menegaskan pada pertemuan gugus tugas pertama tahun 2009 bahwa kehutanan memiliki peran khusus dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi secara global, sehingga China harus mengembangkan hutan sebagai pilihan strategis dalam memerangi perubahan iklim. Beberapa kebijakan dan tindakan yang di ambil:

Pertama, peningkatan sektor kehutanan yang dimasukkan ke dalam Rencana Nasional Perubahan Iklim China dan bersifat sukarela sebagai aktivitas mitigasi yang akan di laksanakan sebelum tahun 2020. Pemerintah menetapkan target pada tahun 2020 kawasan hutan China dan hutan cadangan harus ditingkatkan masing-masing menjadi 40 juta hektar dan 1,3 miliar meter kubik. *Kedua*, dalam Rencana Lima Tahun Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional ke-12 dan Rencana Kerja Pengendalian Emisi GRK mensyaratkan kawasan hutan baru harus di tambah seluas 12,5 juta hektar, tutupan hutan harus meningkat hingga 21,66%, dan peningkatan hutan lindung menjadi 600 juta meter kubik. *Ketiga*, melaksanakan agenda dalam mitigasi kehutanan, adaptasi, dan kapasitas pembangunan, serta peningkatan alokasi dana untuk aforestasi, pengelolaan hutan, penanggulangan kebakaran hutan dan pengendalian hama, serta perlindungan lahan basah dan restorasi kawasan hutan. *Keempat*, wilayah dengan kondisi yang menguntungkan didorong untuk meluncurkan CDM (*Clean Development Mechanism*) proyek aforestasi dan reforestasi. Mengingat inisiatif aforestasi domestik dan penghijauan

untuk penyerap karbon, daerah didorong untuk mengeksplorasi proyek percontohan yang memasukkan kehutanan ke dalam percontohan perdagangan karbon. Mereka juga didorong untuk meluncurkan penelitian kebijakan tentang kekayaan intelektual dan perdagangan hutan karbon. Mereka harus secara aktif bekerja sama dengan departemen terkait untuk mempromosikan nasional proses legislasi untuk memerangi perubahan iklim. *Kelima*, menciptakan solusi teknis investigasi sumber daya hutan guna memenuhi kebutuhan data, metodologi, dan model pengaturan sistem pemantauan karbon hutan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi status karbon hutan, dan mengirimkan informasi skala nasional. *Keenam*, mengembangkan undang-undang terkait kehutanan, meningkatkan penegakan hukum, lebih meningkatkan reformasi hak hutan, dan mengeksplorasi hak penyerap karbon yang adil dan mekanisme untuk berbagi kepentingan terkait. *Ketujuh*, mengupayakan penelitian pemilihan benih selama aforestasi, melakukan penyesuaian struktur tegakan hutan, hingga perlindungan fauna dan flora liar. *Kedelapan*, berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam negosiasi perubahan iklim dan mempromosikan kerja sama bilateral dan multilateral yang nyata di bidang kehutanan.¹³²

Pada akhir tahun 2003, Departemen Kehutanan Daerah Otonomi Guangxi Zhuang bekerja sama dengan Bank Dunia bersama-sama akan

¹³² Hunfeng Wang, *Response to Climate Change by China's Forestry and Vision of Forest Carbon Market (Forest Carbon Practices and Low Carbon Development in China)*, Beijing, Springer Nature Singapore Pte Ltd. and Peking University Press, 2019, PAGES 55-57.

mengerjakan proyek pembangunan dan perlindungan kehutanan yang komprehensif di Guangxi. Saat itu, Bank Dunia sedang meluncurkan Program BIOCF (*BioCarbon Fund*). Proyek tersebut berupa proyek reboisasi di Cekungan Sungai Mutiara Guangxi di China yang akan digunakan untuk mengeksplorasi teknologi reforestasi CDM, metode, dan mekanisme perdagangan karbon. Proyek yang didanai secara bersama antara pemerintah dan organisasi internasional ini menetapkan badan penghijauan dan petani agar dapat bekerjasama dalam pembangunan. Lahan hutan yang digunakan dalam proyek merupakan semua lahan terdegradasi di pelosok daerah, yang sangat rentan secara ekologis terletak pada hulu Mutiara Cekungan sungai. Untuk mendorong masyarakat dan rumah tangga pedesaan agar ikut menanam pohon di daerah-daerah ini, pemerintah Daerah Otonomi Guangxi Zhuang menawarkan dukungan melalui kebijakan dan dukungan secara teknis. BIOCF Bank Dunia juga berjanji untuk membeli masa depan karbon hutan berupa pembeli kontrak.

Pada bulan September 2004, Bank Dunia menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar Proyek Pengembangan dan Perlindungan Kehutanan Terpadu Guangxi. Sebagai langkah awal, sebuah kelompok ahli dalam proyek karbon kehutanan dibentuk, teknisi lokal kehutanan juga bergabung dengan grup untuk melakukan penyelidikan dasar secara mendalam di kawasan yang dijadikan lahan proyek. Survei akan

dilakukan terutama mencakup: kondisi alam, sumber daya lahan, jenis vegetasi, sumber daya hayati, pengelolaan hutan dan model konservasi, kondisi sosial ekonomi dan rencana pembangunan, menilai adanya potensi dampak bagi petani lokal, terutama yang berdampak pada ekonomi dan budaya etnis minoritas. Pekerjaan persiapan untuk proyek reboisasi di Pearl River Basin of Guangxi di China telah berlangsung sejak awal tahun 2004 dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa Proyek CDM Executive Board juga telah disertifikasi oleh DOE (*Designated Operational Entity*) pada bulan April 2012.¹³³

6. Pengelolaan Hutan di Republik Demokratik Kongo

Hutan hujan Lembah Kongo turut mendukung keanekaragaman terbesar organisme hidup di bumi ini. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut mempunyai hamparan luas hutan hujan tropis yang saling berhubungan serta proses biologis dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya gangguan sehingga menjadi salah satu reservoir keanekaragaman hayati dunia yang berharga. Hutan-hutan tersebut sangat penting untuk mempertahankan siklus air, perlindungan erosi dan ekosistem keseimbangan. Mayoritas negara-negara di wilayah Basin Kongo telah menandatangani dan/atau meratifikasi sebagian besar konvensi Internasional sejak 1990-an, yang secara umum mempengaruhi

¹³³ Anzhong He and Zhuping Mo , *Reforestation Projects at Pearl River Basin of Guangxi in China (Forest Carbon Practices and Low Carbon Development in China)*, Beijing, Springer Nature Singapore Pte Ltd. and Peking University Press, 2019, PAGES 92-96.

perombakan struktur dan proses kelembagaan serta politik, khususnya di bidang kehutanan dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Beberapa upaya pelestarian hutan seperti adanya proses Brazzaville, yaitu *Conference of the Central African Moist Forest Ecosystems* pada tahun 1999, *the Conference of Ministers in Charge of Forests in Central Africa* (COMIFAC) pada tahun 2000 dengan proses harmonisasi kebijakan kehutanan di Afrika Tengah serta *Congo Basin Forest Partnership* (CBFP) pada tahun 2002. Namun tidak dapat dipungkiri juga selama tahun 1995 hingga tahun 2005 Afrika Tengah telah kehilangan lebih dari 9% kawasan hutan sesuai laporan dari FAO di tahun 2007. Faktor utama penyebab hilangnya kawasan hutan tersebut adanya deforestasi yang berupa pengalihan lahan pertanian untuk produksi tanaman komersial termasuk produksi bio-energi, produksi intensif minyak sawit, selulosa, kacang kedelai dan monokultur pohon atau kayu cepat tumbuh (misalnya Eucalyptus, Jati dll.).

Kebutuhan dalam pengelolaan kawasan hutan lestari akhir-akhir ini baru diakui yang juga mengikuti kesadaran internasional tentang ancaman terhadap sumber daya hutan dari peternakan, kegiatan pertanian, tekanan penduduk, dan pembalakan liar yang tidak dapat menjamin pemanfaatan berkelanjutan. Kekhawatiran ini harus segera di jawab dengan melakukan tindakan konservasi hutan sehingga penggunaan kawasan hutan dapat direncanakan secara berkelanjutan

sesuai dengan kepentingan dari pengguna. Dalam konteks pemanfaatan hutan keberlanjutan harus mengacu pada dimensi baru yang luas seperti lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Analisis lebih mendalam tentang situasi deforestasi dan degradasi atau tidak adanya pemanfaatan berkelanjutan hutan Lembah Kongo secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama: 1) Pengetahuan yang kurang tentang perencanaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan kehutanan terutama pengelolaan hutan heterogen yang menjadi sumber daya kompleks; 2) Kerangka kelembagaan yang tidak memadai yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memaksimalkan kontribusi kehutanan dan industri kehutanan untuk mendukung pembangunan, menjaga kapasitas sumber daya produktif serta memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.¹³⁴

Pada tahun 2014 terjadi pembangunan lingkungan di Republik Demokratik Kongo (Kongo) yang terlihat saat pemerintah mengadopsi undang-undang yang memberikan terobosan masyarakat di sekitar hutan untuk mendapatkan konsesi hutan masyarakat lokal (*Konsesi Forestière des Communautés Locales/CFCL*). Manajemen CFCL, mengarahkan setiap aktivitas yang ada di lingkungan hutan harus menjadi bisnis komunitas yang setiap pemanfaatan fungsi harus ditangani pada tingkat organisasi yang sesuai. Masyarakat lokal atau tingkat diberikan prioritas

¹³⁴ Sicco Dany Dogmo Pokem, *Forest Management Planning in Congo Basin Rainforests*, Institute of Forestry Economics Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Freiburg 2010, Pages 1-6.

dalam mendapatkan CFCL bertujuan untuk melindungi kesempatan masyarakat dari adanya ancaman eksternal dan membawa proyek sipil seperti pembangunan gedung baru atau renovasi pabrik. Untuk mendukung hal tersebut, ada dua strategi utama direkomendasikan yaitu: 1) mendokumentasikan dan mengartikulasikan penggunaan file hutan dan perencanaan tata guna lahan; 2) menyediakan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam manajemen CFCL dan pengambilan keputusan.

Pada saat yang sama masyarakat adat didukung untuk membuat "asosiasi" mereka sendiri sehingga mereka memiliki waktu dan ruang untuk melakukan diskusi dalam memecahkan setiap permasalahan yang mungkin terjadi saat mengelola kehutanan. Salah satu kontribusi masyarakat adat dalam pengelolaan CFCL yaitu ikut serta melakukan pemantauan terhadap pelanggaran aturan manajemen, seperti berburu, memancing, atau penebangan. Hutan kemasyarakatan dianggap dapat memberikan kepastian hukum karena terdapat hak pengelolaan sumber daya hutan, dinilai sebagai bentuk pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi masyarakat hutan di Kongo. Agar hutan kemasyarakatan dapat berhasil mewujudkan tujuan bersama dengan menggunakan manajemen berkelanjutan dalam rangka pengentasan kemiskinan, menciptakan pengelolaan kehutanan profesional, perlu melibatkan peran langsung pemerintah nasional dan lembaga internasional pada sistem tata kelola yang sudah ada. Hal tersebut terbuka

peluang untuk mentransfer tanggung jawab manajemen dari pemerintah pusat ke tingkat lokal, dan mendapatkan pemahaman tentang manajemen institusi yang sudah beroperasi di lingkungan lokal. Beberapa kelompok masyarakat adat penghuni hutan di Republik Demokratik Kongo berkontribusi secara baik dalam pengelolaan hutan sosial seperti di Territoire de Lukolela (Provinsi Equateur) dan Territoire d'Inongo (Provinsi Mai Ndombe).

Peluncuran hutan kemasyarakatan saat ini dilaksanakan dalam fase percobaan selama lima tahunan, sebagaimana didefinisikan dalam Strategi Nasional Kehutanan Kemasyarakatan yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Republik Demokratik Kongo pada Maret 2018. Pemberlakuan fase percobaan secara bertahap tersebut berdasarkan prinsip sentral dari strategi hutan kemasyarakatan dengan menggunakan berbagai pendekatan kehutanan masyarakat yang berbeda dan harus diuji secara tepat. Fase eksperimental seperti ini membutuhkan pula instrumen hukum, kelembagaan dan kapasitas pembangunan operasional untuk semua pelaku yang terlibat dalam proses hutan kemasyarakatan.

Penguasaan tanah adat menjadi kunci utama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang menghubungkan antara hak atas tanah adat dan struktur berbasis klan seperti pada masyarakat hutan di Cekungan Kongo. Pada kenyataannya, sebagian besar pemukiman yang tinggal di hutan-hutan Cekungan Kongo adalah aglomerasi longgar yang

bervariasi sosial yang tinggal bersama kelompok lain disebabkan oleh perbedaan sejarah kolonial pemukiman, migrasi dan mereka berpedoman tidak perlu melakukan aktivitas kolektif apa pun yang berhubungan dengan politik. Banyak kegiatan akan menjadi wacana berlaku pada hutan kemasyarakatan dilakukan keluar di tingkat "komunitas lokal" seperti produksi, distribusi, pengelolaan lahan, pengambilan keputusan, dll. Sebagai contoh, dalam kasus pengelolaan hutan hak akses ke hutan pada tingkat desa, harusnya tugas pengelolaan hutan terjadi pada tingkat klan dengan kepemimpinan dalam kegiatan ini terjadi pada tingkat garis keturunan (*ayants droit*). Kegiatan ekonomi dan sebagian besar produksi berlangsung tingkat individu atau rumah tangga sedangkan kapan produksi kolektif terjadi (berburu, memancing) sering kali terjadi di dalam keluarga besar atau klan.

Distribusi kelompok adat Kongo tersebar sangat luas di wilayah hutan nasional yang secara langsung menjadi rumah bagi berbagai masyarakat adat. Etnis utama mereka termasuk komunitas: Mbuti dan Efe di timur laut (Provinsi Ituri), Twa danau Agung (Provinsi Kivu Utara), Cwa di Kasai (Provinsi Kasai) dan Twa/ Cwa in wilayah Mongo (Provinsi Equateur dan Mai Ndombe). Selain yang disebutkan tersebut terdapat bermacam-macam kelompok yang lebih kecil berada di sabana lingkungan di selatan negara. Penduduk asli dianggap dalam tradisi lisan sebagai penghuni pertama hutan hujan dan mantan Presiden Mobutu

menjulukinya mereka dengan sebutan *Les Premiers Citoyens* (warga negara pertama) bangsa dari Zaïre. Peran mereka dalam masyarakat regional adalah sebagai –Penguasa hutan,|| karena mereka memiliki kekayaan pengetahuan tentang lingkungan hutan meliputi: dapat melihat perilaku hewan, penggunaan tumbuhan, sumber mistik kekuasaan, dan sebagainya.¹³⁵

7. Pengelolaan Hutan di Australia

Perubahan iklim yang di rasakan di seluruh dunia di picu karena emisi global CO₂ terus meningkat dan menekan keanekaragaman hayati termasuk di Australia. Menurut laporan Australia nasional State of the Environment 2006 telah mengidentifikasi adanya tekanan pada keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh pembukaan lahan, kebakaran, kerusakan akibat penggembalaan, gulma dan hewan liar, serta perubahan lingkungan akuatik. Di Australia Barat lebih fokus dalam tindakan konservasi keanekaragaman hayati yang menargetkan perlindungan, pemulihan, dan penggunaan yang berkelanjutan pada tumbuhan, hewan dan organisme asli. Sedangkan di Australia Selatan lebih fokus pada pemulihan spesies yang terancam punah serta peningkatan komunitas ekologi sehingga keanekaragaman hayati terwujud. Secara historis, sebagian besar pendekatan berfokus pada dua

¹³⁵ Robert E. Moïse, *The Rainforest Foundation UK: Making Community Forestry Successful in DRC - September 2019*, Rainforestfoundationuk.org, Crouch Hill-London, 2019, Pages 1-23.

pendekatan utama dengan tujuan prioritasnya menyelamatkan semua spesies yang ada dan mempertahankan lanskap atau bentang alam.

Seiring dengan berjalannya waktu, manajemen konservasi keanekaragaman hayati Australia telah berkembang secara baik dengan menggunakan prinsip, pendekatan dan alat yang mendukung dalam mewujudkan perubahan yang bersifat konservatif. Pendekatan secara definitive terhadap kebijakan konservasi biologis ditemukan pada Strategi Nasional untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati Australia (NSCABD). Dokumen NSCABD memuat prinsip-prinsip dasar yang berfungsi sebagai dasar untuk tujuan dan tindakan strategi dalam melindungi keanekaragaman hayati dan memelihara proses dan sistem ekologi. Prinsip-prinsip yang mendasari tujuan NSCABD memiliki panduan implementasi rencana dan tindakan, antara lain:

- 1) Keanekaragaman hayati paling baik dilestarikan secara maksimal.
- 2) Meningkatkan kerjasama bagi kelompok pengguna sumber daya alam, masyarakat adat, dan masyarakat pada umumnya dalam pelaksanaan konservasi bagi pelestarian keanekaragaman hayati.
- 3) Mengantisipasi, mencegah dan mengatasi sumber penyebab penurunan atau kerugian yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati.
- 4) Proses dan keputusan tentang alokasi dan penggunaan sumber daya Australia harus efisien, adil dan transparan.

- 5) Kurangnya pengetahuan tidak menjadi alasan yang menyebabkan terjadinya penundaan tindakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati.
- 6) Konservasi keanekaragaman hayati Australia dipengaruhi oleh aktivitas dan kebutuhan internasional yang melampaui yurisdiksi kewarganegaraan Australia.
- 7) Warga Australia yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional harus menjaga serta menghormati prinsip-prinsip konservasi dan penggunaan biologis yang berkelanjutan secara ekologis keragaman, dan bertindak sesuai dengan hukum nasional atau internasional.
- 8) Inti dari konservasi keanekaragaman hayati Australia adalah pembentukan sistem yang komprehensif, representatif, dan memadai kawasan lindung termasuk pertanian dan sumber daya maupun sistem pengelolaan produktif lainnya.

Prinsip yang disebutkan di atas merupakan komponen kunci dari strategi berbasis ketahanan untuk meningkatkan kapasitas adaptif ekosistem untuk menangani terkait perubahan iklim. Selain itu keberadaan masyarakat adat dengan komponen keanekaragaman hayati harus tetap diakui sehingga harus membagi secara adil manfaat yang timbul dari penggunaan inovatif yang berkaitan pengetahuan tradisional tentang keanekaragaman hayati. Menurut Senu Lindenmayer dan

Fischer, salah satu pendekatan untuk memfasilitasi pergeseran rentang sebagai respons perubahan iklim telah menciptakan jaringan ekologi untuk memelihara habitat, lanskap dan jaringan ekologis. Jaringan ekologis merupakan sekumpulan ekosistem dari satu jenis yang terkait dengan satu sistem yang koheren spasial melalui aliran organisme dan berinteraksi dengan matriks lanskap di suatu tempat. Konsep jaringan ekologi memiliki daya tarik yang cukup besar, terutama dalam perubahan iklim yang cepat. Tiga jaringan ekologis yang terkenal di Australia antara lain proyek Alps to Atherton yang telah berganti nama menjadi Great Eastern Ranges Initiative; Kosciuszko di Australia timur; dan Gondwana Link di Western Australia.

Proyek Alps to Atherton dirancang untuk menghubungkan habitat dan lingkungan di sepanjang punggung bukit The Great Dividing Range, atau Dataran Tinggi Timur. Kosciuszko to Coast menciptakan jaringan ekologi yang membentang terjal pada gradien ketinggian yang dirancang untuk membantu pergeseran ketinggian dalam rentang spesies yang mungkin terjadi. Sedangkan Tautan Gondwana mencoba menghubungkan kembali berbagai jenis ekosistem alam di barat daya Australia Barat. Area yang ditargetkan untuk ditautkan membentang lebih dari 1000 km antara hutan Karri di jauh bagian barat daya Australia Barat dan Mallee serta lingkungan hutan yang berdekatan dengan Dataran Nullarbor. Proyek Gondwana Link bertujuan untuk mencapai

tujuan dengan beberapa cara termasuk membeli tanah, menghentikan pembukaan lahan, menargetkan upaya revegetasi skala besar dan bekerja dengan kelompok kunci seperti Landcare yang bertanggung jawab atas perbaikan pengelolaan lahan pedesaan.

Beberapa pemilik tanah di lingkungan sekitar juga memberikan kontribusi penting bagi konservasi keanekaragaman hayati melalui penanaman kembali dan pengelolaan habitat alam liar. Beberapa negara bagian dan nasional program memberikan kesempatan menjalankan konservasi off-reserve. Perluasan ini sebagai upaya melakukan konservasi secara sukarela yang telah menjadi strategi yang utama dalam memperluas konservasi keanekaragaman hayati tanah pribadi. Konservasi off-reserve mendukung prinsip serta memfasilitasi pergerakan spesies melintasi lanskap, memfasilitasi peningkatan ukuran populasi dan memelihara ekosistem yang berfungsi dengan baik. Pengelolaan lahan secara bersama-sama kawasan lindung ini dapat mewakili kemajuan menuju lanskap konservasi, di mana berbagai jenis tutupan lahan bahkan jika beberapa terdegradasi atau memiliki habitat yang kurang optimal dapat memberikan hasil keanekaragaman hayati yang lebih baik dan mengurangi risiko kepunahan.

Konservasi keanekaragaman hayati selama dua dekade terakhir memiliki kecenderungan ke arah redistribusi otoritas untuk mengelola sumber daya alam dari tingkat negara bagian dan teritori tradisional ke

tingkat nasional. Dalam mewujudkan hal itu Pemerintah Australia telah menggunakan sejumlah kekuasaan untuk mengasumsikan lebih banyak pengaruh atas aspek manajemen sumber daya alam. Pemerintah daerah melakukan berbagai kegiatan yang mempengaruhi Sumber Daya Alam (SDA), seperti pengelolaan lahan serta penggunaan lahan dalam perencanaan dan pengendalian kebakaran. Pemerintah Lokal mempunyai potensi untuk mewujudkannya tindakan lapangan, dukungan infrastruktur, regulasi dan sistem berbasis insentif untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Namun, sampai saat ini pengaturan kelembagaan untuk badan pemerintah daerah belum dapat memberikan hasil yang konsisten yang sesuai dengan tujuan keanekaragaman hayati negara bagian dan nasional. Selanjutnya, pengaturan yang kuat untuk kolaborasi efektif antara pemerintah daerah dan Badan Natural Resource Management (NRM) regional lainnya seperti otoritas daerah tampaknya kurang berkembang.

Salah satu kebijakan dan kelembagaan yang paling signifikan yang menjadi tren selama dua dekade terakhir ini terus meningkat, termasuk keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk konservasi keanekaragaman hayati. LSM memainkan tiga peran yang penting, antara lain:

- 1) LSM seperti Wilderness Society, Australian Conservation Foundation, dan World Wide Fund for Nature (WWF) secara

tradisional berfokus aktivitas mereka dalam advokasi politik, komunitas kesadaran dan kampanye yang menargetkan sektor tertentu.

2) Banyak LSM secara aktif mempromosikan penelitian tentang konservasi keanekaragaman hayati melalui pengumpulan dan pemantauan data.

3) Baru-baru ini organisasi seperti The Nature Conservancy dan Australian Bush Heritage mendukung dengan melakukan pembelian tanah pribadi dengan nilai konservasi tinggi, dalam beberapa kasus mengembalikannya ke pemerintah sementara yang lain mengambil peran manajemen aktif secara mandiri.¹³⁶

Pelestarian atau retensi beberapa tumbuhan alami merupakan kebutuhan utama dengan cara menyisakan beberapa pohon dewasa atau asli saat penebangan hutan pada saat proses panen kayu. Disamping hal tersebut harus disiapkan penanaman pohon baru sebagai pengganti pohon yang ditebang sehingga proses konservasi hutan dapat berjalan dengan baik. Konservasi pada kawasan kehutanan salah satunya juga dapat dilakukan dengan membangun lahan perkebunan, dimana selain memiliki manfaat konservatif juga dapat mendatangkan peningkatan produktivitas lahan. Pelestarian dan restorasi hutan berkontribusi dalam melawan hilangnya habitat atau fragmentasi spesies, sehingga dapat

¹³⁶ Will Steffen, *Australia's Biodiversity and Climate Change*, CSIRO PUBLISHING, Collingwood VIC 3066 Australia, 2009, Pages 119-141.

mempengaruhi keberlanjutan sumber daya utama serta keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Tingkat kepunahan spesies yang disebabkan oleh hilangnya hutan skala besar di Australia juga menjadi sebuah keprihatinan. Beberapa pihak mungkin tidak memperhatikan perubahan pada skala mikro ini, tetapi menjadi hal yang tak terduga dapat memberikan gangguan langsung serta berpengaruh pada kompleksitas lingkungan hutan. Penentuan kawasan prioritas untuk pengelolaan konservasi hutan dapat ditetapkan, dan selama ini dengan menggunakan pendekatan pengelolaan secara ekosistem dapat memberikan dampak paling efektif. Seperti dengan menyelaraskan antara konservasi fauna termasuk serangga dengan konservasi tanaman yang ada di suatu lingkungan. Studi tentang spesies yang terancam punah menjadi fokus individu di hutan yang akan berkontribusi pada kemajuan dan pemahaman yang lebih luas dalam mengelola kawasan.

Di sisi lain penggantian hutan dengan tanaman pangan atau perkebunan mulai dari kebutuhan lokal hingga ekspansi komersial besar-besaran tanaman komoditas seperti kelapa sawit menimbulkan masalah lain untuk konservasi. Setiap perkebunan yang tidak terkontrol dapat merepresentasikan perubahan besar dari tutupan hutan induk, yang akan memberikan konsekuensi termasuk munculnya spesies serangga baru yang cenderung menjadi hama. Banyak dampak yang ditimbulkan pada biota asli, termasuk penghancuran secara langsung yang disebabkan

pengaruh spesies asing yang lebih halus, interaksi baru, perubahan jaring makanan, serta ketersediaan serta sinkronisasi sumber daya dengan adanya aplikasi pupuk dan pestisida untuk kepentingan perlindungan dan peningkatan tanaman. Peran hutan tanaman dalam konservasi terus diperdebatkan seperti perkebunan monokultur skala besar telah menarik banyak komentar tentang dampaknya terhadap keanekaragaman hayati yang ada sebelumnya di lokasi tersebut. Karakteristik dari beberapa perkebunan mungkin memberikan keanekaragaman hayati yang tinggi secara tidak terduga, dan parameter serta studi perbandingan perkebunan dengan hutan induk atau hutan alami juga sangat bervariasi.

Hutan tanaman di Australia terbagi dalam dua kategori besar berdasarkan masing-masing tentang penggunaan spesies asli, dan penggunaan taksa pohon asing. Keduanya difungsikan untuk memasok kayu atau turunan serat seperti potongan kayu dalam bentuk tanaman. Fokus pertama pada kayu putih keras, terutama *Eucalyptus nitens* (Shining gum) dan *Eucalyptus globulus* (Blue gum), yang sebelumnya ditanam sebagai satu tingkat pengenalan spesies asing yang sebelumnya tidak ada kawasan tersebut dengan peluang untuk menghasilkan interaksi atau munculnya ekologis baru. Pengembangan kawasan perkebunan sebagai agroforestri di atas berusaha untuk melakukan diversifikasi pendapatan dan menyediakan komponen investasi jangka panjang dengan menanam pohon yang memerlukan waktu cukup lama untuk memanen

yang diproyeksikan sekitar 20-30 tahun. Beberapa bentuk Agroforestri tradisional dilakukan dengan cara menggabungkan tanaman tahunan berkayu dengan tanaman tahunan produktif lainnya yang merupakan sistem tanam terintegrasi guna menggabungkan produksi pangan dengan konservasi keanekaragaman hayati. Manfaat ekologi yang didapat dari adanya agroforestri sebagai tempat perlindungan bagi spesies lokal di lingkungan yang memiliki hutan alam yang lebih luas dari kebakaran hutan di sekitarnya dengan pembukaan penyangga strip sehingga api tidak cepat menjalar dan mudah untuk dipadamkan.¹³⁷

8. Pengelolaan Hutan di Argentina

Konservasi untuk menanam pepohonan asli di hutan berkembang di dunia termasuk juga di Argentina. Hal ini juga memicu perkembangan program domestikasi pada lahan yang melibatkan pengembangan teknologi untuk tujuan komersial atau untuk pemulihan ekosistem, melibatkan semua tahapan siklus biologis dan menciptakan produktifitas tanaman. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mendukung hal tersebut antara lain untuk produksi industri pembibitan, metode dan desain perkebunan, perantara perlakuan silvikultur, dan penyesuaian praktek pemanenan. Dalam proses domestikasi perkebunan di lahan hutan sering harus membawa spesies tanaman baru dimana terdapat pepohonan asli

¹³⁷ Tim R. New Department of Ecology, Environment & Evolution La Trobe University, *Forests and Insect Conservation in Australia*, Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland, 2018 Pages 33-53.

akan membawa beberapa resiko. Namun, beberapa risiko genetik secara khusus justru disebabkan oleh penanaman spesies asli. Hal ini disebabkan jika bibit spesies baru yang ditanam pada perkebunan diproduksi dengan benih dari hutan yang berbeda dari hutan lokal mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dari spesies yang sama di sekitar perkebunan. Perlu menerapkan prosedur kehati-hatian dalam melakukan domestikasi spesies baru pada lahan hutan lama. Pilihan bibit yang salah dapat menyebabkan proses maladaptasi yang dapat menekan kekuatan menanam pohon dan bahkan membahayakan kelangsungan hidup tanaman serta mempengaruhi keseimbangan ekologi di sekitar. Maladaptasi awal juga dapat terjadi ketika perkebunan menghadapi peristiwa iklim ekstrim seperti kekeringan atipikal atau embun beku yang luar biasa sehingga dapat membunuh semua bibit yang ditanam atau adanya serangan biologis hama yang mungkin juga terjadi.

Dalam sebuah program pengelolaan hutan selalu menimbulkan resiko yang harus dipertimbangkan yang berkaitan dengan spesies asli. Menurut Frankham dkk, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan, antara lain:

- 1) Perdebatan antara Produktivitas atau Pelestarian Identitas Genetik

Dalam program pemulihan ekosistem yang terdegradasi, tujuan dasar dapat diidentifikasi dari sudut pandang genetik yang mengacu pada bagaimana mereplikasi kumpulan genetik asli dan melibatkan

prinsip-prinsip etika yang mendorong fungsionalitas. Pengelolaan lahan untuk tujuan produktif wajib memperhatikan keadaan spesies asli yang ada di tempat secara alami. Beberapa kasus nyata penggunaan produktif spesies asli di Argentina saat ini membutuhkan skenario kehati-hatian terkait risiko genetik.

2) Perubahan Iklim di Argentina

Perubahan iklim global yang disebabkan oleh gas efek rumah kaca, telah menjadi faktor penentu yang tidak dapat dihindari dalam konservasi pohon. Di Argentina, informasi terbaru yang disiapkan oleh Pusat untuk Penelitian tentang Laut dan Atmosfer menjelaskan terjadi kenaikan suhu rata-rata hingga $0,5^{\circ}\text{C}$, sedangkan di beberapa wilayah Patagonia terjadi peningkatan lebih besar melebihi 1°C . Untuk periode yang sama, curah hujan meningkat di hampir seluruh Argentina dengan peningkatan absolut terbesar melebihi 200 mm per tahun di bagian timur Negara. Peningkatan maksimum akan terjadi di bagian barat laut, mencapai lebih dari $3,5^{\circ}\text{C}$ dalam skenario yang paling parah. Mengenai curah hujan dan perubahan suhu diperkirakan tidak mengalami perubahan yang terlalu besar, dengan kecenderungan meningkat di utara dan timur Argentina antara 10% dan 20% tergantung pada skenario dan kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.

3) Pergeseran Rentang Alam Terhadap Spesies Pohon Hutan

Gradien lingkungan dapat berfungsi sebagai laboratorium alami yang dapat digunakan untuk studi pertumbuhan dan perkembangan spesies pohon dalam kaitannya dengan kondisi yang dapat menyebabkan pergeseran rentang alam. Secara khusus, gradien ketinggian merupakan alat yang berguna untuk mempelajari pengaruh kondisi iklim alami pada distribusi spesies. Penggunaan laboratorium alami ini menjadi pendekatan yang menjanjikan dalam memprediksi kesesuaian spesies tumbuhan berkayu di lokasi yang kontras dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Pemisahan yang tajam dari habitat ketinggian spesies menunjukkan preferensi yang jelas untuk mengetahui lingkungan termal tertentu. Dalam kondisi lain dapat pula diuji dengan menggabungkan laboratorium percobaan, di mana efek suhu tertentu dapat dievaluasi di bawah kondisi terkontrol. Melalui eksperimen tersebut dapat diketahui perbedaan yang terjadi antara kesehatan spesies di dalam dan di luar rentang distribusi alaminya.

4) Adaptasi pada Iklim Masa Depan

Spesies pohon yang kita tanam saat ini harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan baik saat di tanam hingga kemungkinan perubahan iklim yang terjadi di masa depan. Di sisi lain, kita bisa memprediksi ke arah mana iklim akan berubah sehingga kita harus memilih pohon sesuai dengan kondisi saat ini atau kondisi masa

depan. Tidak diragukan lagi terdapat spesies yang sedang menuju kepunahan karena tidak adanya tindakan untuk mengurangi efek perubahan iklim dan juga ekosistem. Sebagai contoh invasi spesies pohon di hutan Argentina, seperti *Ligustrum lucidum* di Yungas dan di Chaco, *Morus alba* di Yungas, *Melia azedarach* di Espinal, *Hovenia dulcis* di Alto Paraná Rainforest, serta *Pseudotsuga menziesii* di Hutan Andes Patagonia.¹³⁸

Pada sekitar tahun 2000 terjadi lonjakan harga komoditas di beberapa Provinsi Argentina, sehingga penanaman pohon pada kawasan hutan diperluas. Namun di sisi lain sepanjang tahun itu hingga tahun 2007 juga terjadi lonjakan aktivitas penebangan hutan atau bentuk deforestasi lainnya sehingga Kongres Argentina menyetujui dibentuknya rezim perlindungan hutan nasional (*National Forest Protection Regime/NFPR*). Tugas utama dari NFPR mengharuskan provinsi untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan hutan menurut nilai konservasinya, menentukan lahan tertentu sebagai kawasan lindung, dan menetapkan lembaga untuk menegakkan hukum. NFPR mewajibkan provinsi untuk memberlakukan peraturan pelaksanaan, atau Klasifikasi Teritorial Hutan Asli (*Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos/OTBN*) yang terdiri dari peraturan penggunaan lahan dan peta

¹³⁸ Mario J. Pastorino, Paula Marchelli, Verónica Arana, and Alejandro G. Aparicio, *Questions, Perspectives and Final Considerations of Planting Native Species Under the Climate Change Conditioning (Low Intensity Breeding of Native Forest Trees in Argentina)*, Springer Nature Switzerland AG, Cham- Switzerland, 2021, pages 483-500.

zonasi. OTBN memungkinkan adanya kegiatan penggembalaan ternak hutan dan ekstraksi kayu secara terkontrol. Dalam beberapa contoh kasus yang terjadi, pembersihan karena padang rumput juga diperbolehkan, seperti Di Chaco, Santiago, Salta dan Formosa.

Pelaksanaan NFPR di Chaco Argentina menunjukkan adanya kapasitas Negara dalam memberikan akses keuangan sumber daya untuk tata kelola hutan,serta pemberian insentif dalam proses perlindungan hutan. Di perbatasan terjadi deforestasi secara aktif, sehingga gubernur memberikan peluang konsesi kepada konservasionis dan pihak pertanian untuk bersaing dalam membangun desain dan penegakan hukum perlindungan hutan sehingga dapat menekan terjadinya konflik. Koalisi konservasionis yang terorganisir secara sosial yang mendukung kepentingan ekonomi menentang adanya perluasan perbatasan pertanian di kawasan hutan. Hal tersebut di dukung adanya mengkhawatirkan munculnya dampak negatif dari perluasan perbatasan pertanian yang dapat mempengaruhi mata pencaharian mereka sendiri. Kelompok lain yang mungkin akan terpapar dampak negatif termasuk juga produsen kayu, petani, dan masyarakat adat yang dihubungkan dengan pengaruh atas perlindungan lahan hak hutan, pengakuan komunitas adat, dan pelestarian budaya serta mata pencaharian asli.

Permasalahan paling kontroversial di beberapa Provinsi adalah desain peta zonasi dan pengaturan penggunaan lahan. Produsen besar,

terutama investor dari luar provinsi mendesak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari area hijau sehingga banyak lahan pertanian yang harus hilang. Rezim pengelolaan hutan nasional dan LSM lokal, serta masyarakat adat juga mengalami tekanan pemerintah untuk melindungi lahan hutan dari pertanian skala besar. Ekspansi lahan pertanian semakin mempengaruhi lahan hutan yang secara historis dihuni oleh petani dan masyarakat adat, menambah ketegangan akibat kepemilikan tanah di Santiago karena mayoritas adalah masyarakat adat dan petani yang tidak memiliki sertifikat tanah. Pemerintah harus memberikan intervensi membuat reformasi penting untuk menghentikan deforestasi dan melindungi komunitas petani. Intervensi dapat berupa melarang pembukaan hutan dan membentuk Komite Krisis dengan produsen, membentuk organisasi petani seperti MOCASE, dan LSM serta menciptakan Observatorium Tanah untuk membantu memecahkan sengketa tanah dan masalah hak bagi penghuni lahan sekitar berpenghasilan rendah.¹³⁹

9. Pengelolaan Hutan di India

India merupakan salah satu negara yang memiliki administrasi hutan terbesar dan termasuk salah satu yang tertua di dunia. Pemerintah India pada tanggal 19 Oktober 1894 mengeluarkan Kebijakan Kehutanan

¹³⁹ Belén Fernández Milmanda, Candelaria Garay, *Subnational variation in forest protection in the Argentine Chaco*, World Development Volume 118, June 2019, Pages 79-89, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.02.002>

Nasional yang pertama kalinya memuat perlunya administrasi pada pengelolaan hutan demi. Disamping hal tersebut kebijakan ini membahas tentang hak bagi warga yang tinggal di sekitar hutan untuk mewujudkan kelestarian hutan yang berkelanjutan dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari. Dengan adanya kebijakan ini memberikan himbauan kepada generasi mendatang agar bijak dalam menggunakan sumber daya hutan terutama guna pemanfaatan kebutuhan pakan ternak. Komisi Nasional Pertanian India (*National Commission on Agriculture / NCA*) di tahun 1976, mengamati bahwa kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka agar hutan dapat mendukung kepentingan pertanian sehingga menghasilkan panen yang melimpah.

Sebelum adanya pengamatan yang dilakukan oleh NCA masyarakat secara umum mengetahui bahwa pemanfaatan hasil hutan telah di atur dalam Undang-Undang Kehutanan yang telah disahkan pada tahun 1927. Berdasarkan UU tersebut masyarakat hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari hutan atas apa yang diizinkan dalam rangka pembentukan hutan yang kuat. Kebijakan kehutanan tersebut memperlihatkan pengaturan pengelolaan hutan secara komprehensif dengan memuat beberapa bagian yang memberdayakan negara untuk memproklamasikan lahan apapun yang dapat digunakan sebagai hutan lindung. Selanjutnya Pemerintah memiliki wewenang untuk menyatakan pohon tertentu sebagai yang dilindungi berdasarkan

ketentuan undang-undang. Program aksi yang mendukung kelestarian fungsi hutan diantaranya aksi di Kepulauan Andaman dan Nicobar yang dikenal sebagai *Andaman and Nicobar Islands Forestry Action Programme* (ANIFAP). Rencana dan program aksi yang diprioritaskan ANIFAP yakni penekanan pada jumlah produksi dari sumber daya hutan secara ketat dan berkelanjutan. Penekanan tersebut diupayakan dalam memberikan dukungan bagi penelitian dan pengembangan, upaya konservasi keanekaragaman hayati, pelatihan, pendidikan dan kesadaran, dan memberikan perlindungan secara intensif pada kelestarian sumber daya hayati. Demi keberhasilan program ANIFAP, Analisis ekonomi sangat diperlukan dengan mempertimbangkan kekuatan pasar dan harga konsekuensinya yang ditimbulkan pada saat program dijalankan.

Selain untuk kepentingan Cagar Biosfer tujuan lain yaitu dalam rangka perlindungan komunitas Suku Aborigin yang menghuni Kepulauan Andaman dan Nicobar. Pembentukan jaringan kawasan lindung didirikan dengan cara menciptakan beberapa tempat suci, lima taman nasional pada tahun 1979 dan satu lagi pada tahun 1983. Satu tempat perlindungan lagi didirikan pada tahun 1981, empat lagi pada tahun 1985, dan 85 lainnya pada tahun 1987, sehingga secara total terdapat 100 taman nasional dan cagar alam. Pada skala nasional, Penelitian Kehutanan diberikan prioritas secara penuh dengan didirikannya Institut Penelitian Hutan Dehradun pada tahun 1906.

Dalam rangka melestarikan fungsi hutan, Pemerintah India pada tahun 1980 memberlakukan Undang-undang Konservasi Hutan. Menurut UU ini, Pemerintah Pusat menetapkan sanksi yang menyatakan jika setiap hutan lindung tidak dilindungi atau mengalihkan lahan hutan untuk tujuan non-hutan lainnya maka wilayah hutan tersebut harus ditanami di atas lahan sama dengan kawasan hutan yang dialihkan. Selanjutnya jika ditemukan penggunaan lahan yang seharusnya lahan hutan digunakan untuk kepentingan non-hutan, maka penanaman harus dilakukan di hutan terdegradasi dua kali lipat luas hutan yang dialihkan fungsi itu. Undang-undang Konservasi Hutan ini di amandemen pada tahun 1988 untuk memasukkan beberapa aturan yang lebih ketat. Adapun ketentuan tersebut memuat hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kawasan hutan yang dapat disewakan atau diberikan kepada individu atau lembaga manapun oleh pemerintah negara bagian atau otoritas lain.
- 2) Tidak ada pohon yang dapat ditebang dari kawasan hutan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pemerintah Pusat.
- 3) Perluasan penggunaan hutan sebagai agronomi teh, kopi, rempah-rempah, karet, palem, tanaman obat, dll.

Kebijakan Kehutanan Nasional di tahun 1988 merupakan perubahan yang dirasa paling radikal yang memandang hutan sebagai basis sumber daya dalam menyediakan bahan mentah bagi industri dan

pendapatan negara. Kebijakan ini merupakan awal dari perubahan yang sangat signifikan dari bentuk perjuangan masa lalu yang menyatakan pemanfaatan hutan lebih kepada produksi kayu bakar, kayu kecil, dan hasil hutan minor untuk kebutuhan masyarakat sekitar beralih pada pengelolaan oleh pemerintah dan dan pihak lain secara bersama. Perubahan ini dapat menekankan pada pertumbuhan secara alami, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui praktik konservasi dengan menggunakan dukungan masyarakat lokal. Kebijakan Hutan tahun 1988, terdiri dari semua prinsip manajemen berkelanjutan yang diadopsi kemudian pada KTT bumi Rio pada tahun 1992 dalam komunitas internasional.

Pada tahun 2006, Pemerintah India kembali mengambil inisiatif kebijakan yang sangat penting lainnya dan mengeluarkan pengakuan hak atas Suku yang terdaftar dan Penghuni Hutan Tradisional lainnya. Pengakuan atas hak suku dan penghuni hutan ini meliputi pemberian hak untuk menggunakan, mengelola, dan melestarikan hutan. Melalui inisiatif ini masyarakat penghuni hutan setempat diberikan hak tempat tinggal sekaligus diberikan akses dalam pemberdayaan serta memelihara sumber daya hutan yang akan mendukung ketahanan pangan masyarakat. Undang-undang hak atas hutan dipandang sebagai sebuah solusi terhadap adanya kejahatan tata kelola dan pengelolaan hutan serta perampasan terhadap hak-hak suku yang selama ini terjadi.

Banyak negara memberdayakan hutan menjadi sumber pendapatan penting karena perdagangan karbon tak terkecuali di India. Para Ilmuwan percaya bahwa pelepasan beberapa gas yang dapat meningkatkan panas bumi terutama karbondioksida dapat dikurangi dengan mengakumulasi jumlah karbon, dan menumbuhkan pohon sebagai media penyerapannya. Diperkirakan 20% emisi global terjadi karena penggundulan hutan. Faktanya perlindungan hutan yang dilakukan akhir-akhir ini dapat menekan laju perubahan iklim dengan catatan dimensi kebijakan ini dilaksanakan dalam taraf negosiasi iklim internasional. Pengaturan penyerapan karbon yang telah disetujui secara Internasional ini dikenal sebagai skema REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) yang sangat berbeda dengan tatanan yang ada sebelumnya. Dalam skema ini, perusahaan swasta juga dapat menjual dan membeli karbon, keterlibatan pihak swasta ini didukung penuh oleh PBB dan Bank Dunia. Pemerintah India menginginkan Program penghijauan dan perkebunan harus menjadi bagian dari skema ini, jadi mereka dapat berhak mendapatkan uang dan diberdayakan untuk mendapatkan kredit karbon.¹⁴⁰

Disamping beberapa hal penting di atas, pengelolaan pepohonan di sepanjang Niti Marg di New Delhi juga menjadi sebuah hal yang menarik untuk di kaji. Pohon arjun (*Terminalia arjuna*) yang banyak di tanam di

¹⁴⁰ Kavita Arora, *Indigenous Forest Management In the Andaman and Nicobar Islands, India*, Cham-Switzerland, Springer Nature Switzerland, 2018, pages 159-173.

sepanjang jalan tersebut yang seolah-olah menginformasikan kepada pejalan kaki tentang keberadaan pohon yang mendukung kelestarian lingkungan di India. Desain pepohonan yang dibuat oleh Lutyens dan Baker ini menyuguhkan pengalaman berjalan yang tak terlupakan, karena pohon arjun dibiarkan tumbuh hijau dan daunnya diizinkan untuk tumbuh melebar seperti kanopi menuju ke tengah jalan. Keteduhan yang diciptakan oleh pepohonan sesuai dengan bioma sabana/semak di mana New Delhi berada. Bayangan dan akar pohon arjun yang berpenopang menambah kesan estetik mengundang para pejalan kaki untuk melalui jalan tersebut.¹⁴¹

C. Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat

Wilayah hutan di Indonesia yang cukup luas menjadi salah satu tempat yang digunakan masyarakat sebagai lahan aktivitas. Penggunaan lahan hutan sangat bervariasi mulai dari lahan yang hanya untuk kegiatan masyarakat yang sifatnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga kegiatan yang sifatnya produktif. Kegiatan yang bersifat produktif ini juga masih dapat dikategorikan menjadi dua yakni kegiatan produktif yang sifatnya perorangan maupun yang bersifat industrial. Untuk mengidentifikasi beberapa kegiatan yang ada di kawasan hutan serta pengaruhnya terhadap kelangsungan kelestarian hutan dapat di jelaskan pada beberapa hal di bawah ini.

¹⁴¹ Joe R. McBride, *The World's Urban Forests History, Composition, Design, Function and Management*, Cham- Switzerland, Springer International Publishing, 2017, pages 146-147

1. Kegiatan Perladangan Oleh Masyarakat

Negara Indonesia merupakan Negara agraris yang mayoritas penduduknya melakukan kegiatan bercocok tanam baik sebagai petani yang menjadikan kegiatan bercocok tanam sebagai tumpuan penghasilan ataupun hanya sebagai kegiatan tambahan karena telah mempunyai pekerjaan lain. Beberapa petani melakukan kegiatan bercocok tanam tersebut di lahan basah (sawah) dan adapula yang melakukan bercocok tanam pada lahan kering (ladang). Salah satu tempat bagi kegiatan perladangan yang marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yaitu di kawasan hutan. Bukan tanpa sebab kegiatan berladang di kawasan hutan dilakukan masyarakat, beberapa alasan karena petani tidak mempunyai lahan untuk mereka garap. Di samping hal tersebut keyakinan bahwa hutan adalah warisan dari nenek moyang mereka sehingga masyarakat beranggapan berhak melakukan pengelolaan serta mengambil hasil hutan sekendaknya.

Akhir-akhir ini setelah melakukan pengamatan di beberapa kawasan hutan seperti di pulau Jawa banyak terjadi pembukaan lahan oleh masyarakat untuk kegiatan bercocok tanam. Walaupun hutan tersebut dalam pengelolaan serta pengawasan Perum Perhutani, masyarakat secara massif tetap membuka perladangan hutan. Hal ini tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan banyak faktor yang menjadi penyebab seperti paradigma masyarakat yang masih kuno yang berfikir bahwa

mereka berhak menggunakan kawasan hutan semauanya sendiri tanpa ada pengaturan. Faktor lain yang mempengaruhi karena lemahnya pengaturan oleh pihak Perhutani serta tidak dilakukan pengawasan secara efektif. Walaupun sebenarnya dalam kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial telah membuka kesempatan secara luas bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif diantaranya melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, kemitraan kehutanan dan hutan tanaman rakyat.

Sebenarnya melalui 5 skema yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan lebih luas. Namun dalam praktiknya kegiatan perladangan yang dilakukan oleh masyarakat tidak melalui perizinan kepada instansi terkait, mereka beranggapan jika mereka harus mengajukan perizinan tahapan yang dilakukan terlalu berbelit-belit dan justru akan mempersulit mereka nantinya. Pandangan masyarakat yang demikian dapat terjadi karena minimnya sosialisasi oleh pemerintah serta perhutani sendiri sebagai pemegang pengelola mayoritas hutan di Indonesia. Ketidaktahuan masyarakat semacam ini secara jangka panjang dapat menyebabkan rusaknya kawasan hutan karena tidak ada pengelolaan secara baik dan maksimal oleh masyarakat. Sedangkan hanya beberapa kelompok masyarakat saja yang berhasil mengelola kawasan hutan misalnya melalui

skema kemitraan kehutanan namun tidak pernah sebanding dengan banyaknya pengelolaan masyarakat yang tidak efektif lainnya.

Kegiatan perladangan oleh masyarakat yang banyak terjadi digunakan untuk menanam kebutuhan pangan seperti singkong, jagung, ubi, kacang dan lain sebagainya namun tidak dapat dikatakan sebagai tanaman pangan yang produktif karena hasilnya yang tidak seberapa. Saat membuka ladang di kawasan hutan, biasanya masyarakat melakukan penebangan pohon yang ada di sekitar lahan hutan yang akan dijadikan ladang atau dengan cara melakukan pembakaran semak-semak yang juga akan menyebabkan matinya pohon-pohon disekitarnya. Perum Perhutani sendiri sebenarnya telah melakukan pengelolaan dan pembaharuan tanaman dengan mempersiapkan bibit untuk proses reboisasi, namun seperti halnya usaha yang dilakukan tidak dapat menghentikan kegiatan masyarakat untuk menggunakan lahan hutan untuk kegiatan berladang dengan cara mematikan bibit-bibit yang baru ditanam oleh Perhutani.

Dengan adanya perladangan yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan membawa dampak bagi hilangnya pepohonan yang ada di kawasan hutan sehingga Negara berpotensi mengalami kerugian. Namun dampak yang lebih panjang akan merusak kualitas lingkungan serta turut menyumbang naiknya suhu bumi dan pemanasan global. Negara melalui instrument seperti kementerian dan lembaga pengelola kawasan hutan seperti Perhutani dapat memperbaiki penggunaan lahan hutan oleh

masyarakat melalui perladangan ini dengan melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat. Misalnya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya menggunakan lahan hutan untuk kegiatan berladang atau juga dapat membuka kegiatan kemitraan dengan membangun sistem secara lebih baik lagi.

2. Penggembalaan Ternak

Tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa salah satu kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan penghasilan adalah dengan beternak hewan. Beberapa hewan yang biasa menjadi ternak antara lain sapi, kerbau, kambing dan domba. Banyak juga yang menjadikan beternak sebagai usaha sampingan dalam pemenuhan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai *saving income*. Biasanya mayoritas para petani di samping bercocok tanam mereka juga memelihara hewan ternak karena mereka memiliki cadangan pakan yang berlimpah dari hasil panen misalnya jerami dan beberapa pohon hasil berkebun seperti jagung, ketela, kacang, ubi dan lain sebagainya. Secara umum pemeliharaan hewan ternak melalui dua cara, yakni di dalam kandang dan di luar kandang. Pemeliharaan ternak di dalam kandang biasanya dilakukan berada di area dekat rumah dengan cara pemberian pakan dengan mencari rumput atau pakan lain di luar untuk di bawa pulang ke rumah. Sistem pemberian pakan ternak semacam ini sering disebut dengan

sistem *cut and carry*. Sedangkan sistem pemeliharaan ternak di luar kandang dilakukan dengan penggembalaan ternak di padang rumput atau di kawasan hutan. Pemeliharaan ternak melalui sistem ini tidak banyak mengeluarkan biaya perawatan seperti pembuatan kandang dan juga menghemat waktu serta tenaga karena tidak perlu mencari pakan/rumput serta membawa pulang ke rumah.

Di Indonesia, pemeliharaan hewan ternak di luar kandang masih banyak di temukan di beberapa kawasan. Misalnya di kawasan hutan gunung Mutis Pulau Timor Nusa Tenggara Timur dimana provinsi ini masih menjadi salah satu daerah yang menghasilkan ternak terbesar. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman Kurniadi, dkk penggembalaan hewan ternak yang ada di sekitar gunung mutis mempunyai dampak pada kelestarian hutan. Penelitian ini dilakukan dengan penunjukan sejumlah 40 KK untuk menjadi responden (*purposive sampling*) dan dapat di data sebanyak 18 KK memelihara hewan ternak di dalam kandang sedangkan sejumlah 22 KK melakukan pemeliharaan hewan ternak di luar kandang dengan di lepas di kawasan hutan gunung Mutis. Memang sudah sejak dahulu masyarakat di sekitar gunung Mutis telah melakukan pemeliharaan hewan ternak (sapi) secara tradisional dengan cara di lepas di hutan. Meskipun mendatangkan hasil secara ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan namun tidak dapat di pungkiri sistem penggembalaan ternak di kawasan hutan berdampak pada rusaknya

kualitas fungsi hutan itu sendiri. Maka untuk membatasi rusaknya hutan di kawasan gunung mutis , pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan lindung dan cagar alam melalui SK Menhut No. 89/Kpts-II/1983 dengan luas 12.000 ha. Beberapa tahun setelah itu melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.41/Menhut-II/2012 sebagian hutan Gunung Mutis ditetapkan sebagai hutan lindung dengan nama Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau (KPHL Mutis Timau) dengan luas 115.380 ha.

Walaupun telah di tetapkan sebagai kawasan hutan lindung dan cagar alam, penggembalaan ternak di kawasan hutan gunung Mutis masih terjadi dan mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dianggap menghilangkan penghasilan masyarakat setempat. Di samping hal tersebut persepsi masyarakat tentang pemanfaatan hutan sebagai tempat penggembalaan hewan ternah sudah terbentuk secara turun-temurun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman Kurniadi, dkk juga menemukan hasil bahwa sistem penggembalaan ternak di kawasan hutan dapat menghentikan proses pembentukan vegetasi secara alami pohon di hutan. Kecenderungan kawasan hutan yang digunakan penggembalaan ternak tidak memberikan kesempatan bibit pohon pembaharuan untuk

tumbuh sehingga fungsi alami hutan akan rusak bahkan bisa hilang menjadi padang rumput secara permanen.¹⁴²

Pengelolaan ternak di gunung Mutis berbeda dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan ternak di Pulau Jawa. Model pengelolaan ternak yang berkembang di kawasan hutan pulau Jawa adalah model pengelolaan ternak di dalam kandang. Model pengelolaan ternak dalam seperti ini dapat diterima dengan baik oleh pihak Kehutanan karena dianggap tidak berdampak pada kerusakan fungsi hutan. Masyarakat hanya diizinkan masuk hutan untuk mengambil pakan ternak tetapi tidak diizinkan untuk menggembala ternak di dalam kawasan hutan. Hal ini menyebabkan biaya pemeliharaan ternak di Pulau Jawa menjadi lebih tinggi karena memerlukan biaya tenaga kerja serta waktu yang lebih. Sedangkan pengaruhnya terjadi pada terbentuknya harga jual ternak yang cukup tinggi sehingga tidak dapat bersaing dengan harga ternak impor.

Seperti yang dijelaskan pada situs resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur di beberapa daerah sekitar kawasan hutan di pulau Jawa telah menggunakan sistem peternakan yang lebih maju. Seperti yang dilakukan oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bojonegoro yang telah mempersiapkan lahan untuk kegiatan peternakan sapi dengan sistem silvopastural. Yang dimaksud dengan sistem silvopastural ialah pengelolaan hutan dengan cara

¹⁴² Rahman Kurniadi, Herry Purnomo, Nurheni Wijayanto dan Asnath Maria Fuah, Model Pengelolaan Ternak di Sekitar Hutan Gunung Mutis dan Dampaknya terhadap Kelestarian Hutan, Jurnal Ilmu Kehutanan Vol 11 No II (2017), 156-172, doi: <https://doi.org/10.22146/jik.28281>

kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan. Produksi ternak secara berkelanjutan pada masa yang akan datang melalui sistem peternakan hutan, juga meliputi semak, daun atau buah-buahan pada pohon serta rumput-rumputan sebagai pakan ternak. Kegiatan ini telah lama berjalan diawali sekitar pada tahun 2015 yang mendapatkan dukungan secara penuh Dinas Peternakan Jawa Timur.¹⁴³

Sebelum kegiatan peternakan berlangsung para petani harus menyiapkan kandang yang telah memenuhi standar yang ditetapkan Perhutani, mengingat di dalam kawasan hutan memang tidak diperbolehkan ada bangunan permanen. Sedangkan beberapa jenis tanaman yang harus disiapkan sebagai pakan ternak adalah rumput gajah yang akan ditanam juga di sekitar lahan tersebut sebagai tanaman kombinasi yang mempengaruhi tegakan hutan yaitu pohon Jati, Mahoni dan Klirisidi. Tujuan diciptakan sistem peternakan secara jangka panjang dapat menjaga keanekaragaman lingkungan. Beberapa peneliti menganjurkan menjalankan peternakan serta pengelolaan kawasan hutan dengan menggunakan sistem ini, karena berbagai kelompok tanaman pangan seperti yang terjadi di sistem Silvopastural menjadikan tanah menjadi lebih sehat dengan retensi air yang lebih baik, mengurangi predator hewan berbahaya, meminimalkan terjadinya emisi gas rumah kaca, dapat menciptakan kepuasan kerja bagi peternak, mengurangi

¹⁴³ Kominfo Jawa Timur, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/perhutani-bojonegoro-ternak-sapi-melalui-sistem-silvopastural>, di akses tanggal 17 Agustus 2021.

kemungkinan cedera dan stres pada ternak, dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong keanekaragaman hayati karena tetap mempertahankan pohon asli daerah tersebut.

3. Perkebunan Oleh Perusahaan

The UN Intergovernmental Panel on Forests menjelaskan tentang penyebab dari penebangan dan degradasi hutan juga disebabkan dari adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menggantikan hutan dengan perkebunan industri. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan semakin majunya industri pertanian dari sistem perkebunan monokultur. Perluasan perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab pertama dari penebangan hutan seperti yang terjadi di Malaysia dan Indonesia. Menurut *International Declaration Against the „Greenwashing“ of Palm Oil by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*, Oktober (2008) menjelaskan Indonesia dengan tingkat perusakan wilayah hutan tropis terbesar di dunia akibat penanaman kelapa sawit. Pertemuan internasional COP 13 dan *UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Bali, memutuskan untuk memfokuskan diri pada penurunan emisi dari deforestasi di negara berkembang dengan membangun program REDD (*Reducing Emissions from Deforestation*) sebagai bagian dari usaha-usaha mereka untuk mengurangi perubahan iklim. REDD diharapkan dapat menstabilisasikan konsentrasi CO₂ di atmosfer pada tingkat serendah mungkin melalui sistem pembayaran bagi negara yang dapat mengurangi

atau menghentikan laju deforestasi. The Stern Review (Tinjauan Stern) memperkirakan dana sebesar US\$ 5 milyar untuk mengurangi deforestasi sebanyak 50% selama sepuluh tahun, sementara Bank Dunia memberikan perkiraan yang jauh lebih tinggi yaitu US\$ 2-20 milyar per tahun untuk mengurangi deforestasi sebesar 10-20%.

Namun bagi beberapa pihak menyebutkan kecemasan tentang tujuan Bank Dunia yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan afforestasi melalui FIP. Jika pendekatan yang diterapkan tidak berdasarkan hak asasi manusia (*rights based*) dan ‘berpusat manusia’ (*people centred*), maka dana FIP mungkin akan digunakan untuk mendanai pengembangan perkebunan skala besar. Pertimbangannya bahwa bentuk pengembangan dana yang ada sekarang dimaksudkan untuk memberikan baik dana bantuan (*grant*) maupun pinjaman (*loan*). Kebijakan REDD sendiri mempunyai beberapa kelemahan salah satu yang harus ditanggulangi adalah definisi hutan yang digunakan oleh UNFCCC. Definisi hutan menurut FAO30, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hutan juga termasuk perkebunan. Maka berdasarkan pengertian tersebut dapat ditafsirkan dapat dihalalkan mengganti tutupan pohon utama dengan perkebunan. Dampak yang ditimbulkan dapat menghancurkan terhadap keberadaan masyarakat lokal dalam akses pengelolaan hutan serta hilangnya keberagaman hayati (*biodiversity*). Dapat diketahui bahwa perkebunan menyimpan hanya 20% karbon dibandingkan hutan alam

lengkap/utuh. Sebagai catatan selama ini Bank Dunia sudah bertahun-tahun membiayai investasi minyak bumi yang menghancurkan banyak kawasan hutan Indonesia, maka kita harus meragukan kelayakannya untuk mendorong atau mengurus REDD di Indonesia.

Di Indonesia sendiri terjadi tarik ulur kebijakan, disatu sisi sepakat pada skema global untuk mencegah deforestasi dalam rangka menjawab masalah pemanasan global, di sisi lain izin-izin alih fungsi lahan menjadi perkebunan skala besar (khususnya sawit) masih banyak diberikan pemerintah. Padahal WALHI sudah jauh-jauh hari mengkampanyekan soal Moratorium Logging (Jeda penebangan hutan). Kampanye tersebut telah jauh-jauh hari dilakukan dimulai tahun 2001, bahkan sebelum masalah perubahan iklim serta pemanasan global menjadi buah bibir di dunia Internasional. Konsep moratorium logging dinilai lebih tepat dibandingkan hanya dengan melakukan perubahan dari hutan menjadi perkebunan besar.¹⁴⁴

Salah satu perkebunan yang mempunyai luas terbesar dan menjadi urutan tertinggi adalah perkebunan kelapa sawit. Industri kelapa sawit saat ini merupakan industri sektor pertanian yang cukup strategis banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tanaman ini berasal dari Afrika yang dibawa oleh penjajah dan ditanam di Indonesai mulai tahun 1911 di Sumatera Utara seluas 2.715

¹⁴⁴ Berry Nahdian Forqan, *Pemanasan Global, Skema Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*, Jurnal Legislasi Vol. 6 No. 1 - Maret 2009, Hlm 103-121.

hektare. Karena di nilai sangat cocok dengan iklim di Indonesia hingga 1997 pertambahan areal mencapai rata-rata 150.000 hektare per tahun. Penanaman kelapa sawit berkembang hingga masuk di Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan dan saat ini perkebunan dibuka di pulau Kalimantan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perkebunan besar di Indonesia didominasi oleh tanaman kelapa sawit pada 2020. Jumlah luas perkebunan mencapai 8,9 juta hektare, naik hampir 300 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,6 juta hektare. Tanaman karet menyusul di posisi kedua dengan luasan lahan mencapai 375,9 ribu hektare. Tebu berada di urutan setelahnya karena ditanam pada lahan seluas 192,1 ribu hektare.

Jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya, kelapa sawit termasuk salah satu bibit minyak yang paling produktif di dunia. Secara perhitungan umum 1(Satu) hektar kelapa sawit dapat menghasilkan hampir 6.000 liter minyak mentah sedangkan pada tanaman kedelai dan jagung hanya menghasilkan sekitar 446 dan 172 liter per hektar. Di sisi lain dengan dibukanya industri kelapa sawit akan menciptakan lahan pekerjaan baru bagi ratusan ribu pekerja. Penghasilan yang ditawarkan dari industri ini lebih besar dibandingkan industri tanaman perkebunan lainnya. Hal ini yang menjadikan pembukaan perkebunan serta pengolahan lanjutan kelapa sawit terus berjalan. Akan tetapi selain dampak positif dari perkebunan sawit juga harus dinilai dengan penilaian siklus hidup (*life*

cycle assessment - LCA). LCA sebagai metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup produk, proses, atau layanan komersial pada suatu industri. Penilaian dilakukan atas dari suatu produk berdasarkan pengaruh lingkungan mulai dari tahap ekstraksi material hingga pembuangan akhir. Evaluasi LCA untuk industri minyak Sawit dapat dilakukan dengan menilai dampak lingkungan dari kegiatan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan produksi serta pasca produksi

Biasanya dampak negatif baru akan muncul pada tahap konstruksi, dimana pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan pembuatan jalur jalan, *cut and fill*, persiapan area tanam dan pembangunan pabrik. Seluruh kegiatan tersebut akan memberikan dampak negatif diantaranya berupa pengaruh terhadap kualitas tanah, berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan hujan, punahnya beberapa jenis tanaman, binatang serta mikroorganisme yang menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut, hilangnya area yang biasanya berguna untuk menjaga kelembaban udara dan tanah hingga pada akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim global. Lahan yang hanya ditanami satu jenis tanaman secara terus menerus akan menyebabkan penurunan kualitas tanah secara periodik.

Jika dikaji secara mendalam tingginya angka ekspor CPO (*crude palm oil*) ke luar negeri, ternyata tidak terlalu berarti apa-apa dibandingkan

perputaran kapital secara keseluruhan. Dengan melihat bahwa industri pengolahan hilir kelapa sawit di Indonesia tergolong sangat sedikit. Angka ekspor CPO dibandingkan dengan angka impor bahan-bahan hasil akhir dari sawit seperti shampo, makanan beku hingga kosmetik secara ekonomi lebih rendah. Banyaknya impor produk-produk akhir tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia juga tetap tidak beruntung dari sisi ekonomi.¹⁴⁵

4. Industri Tambang

Kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai usaha yang kompleks, rumit, mempunyai banyak resiko, termasuk ke dalam kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, penggunaan modal serta memerlukan regulasi multi sektor. Adapun karakteristik yang melekat pada industri pertambangan yaitu pembukaan lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi dapat merubah tatanan ekosistem suatu wilayah baik dari segi biologi, geologi dan fisik maupun tatanan sosio ekonomi serta mempengaruhi budaya masyarakat. Dengan berkembangnya zaman maka pemahaman secara proporsional terhadap industri pertambangan sangat diperlukan agar sektor pertambangan dapat bergerak namun tetap mengutamakan dampak positif. Permasalahan ini dapat terselesaikan dengan memakai teknik penambangan yang baik (*good*

¹⁴⁵ Yeeri Badrun dan Mubarak, *Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global*, Seminar dan Lokakarya Revitalisasi dan Penguatan Jejang Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, Hlm. 171-179.

mining practice) sejak dilakukan proses eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, hingga pada proses pengangkutan sampai dengan tahap pasca operasi (*mining closure*). Cara pandang yang demikian diharapkan dapat mengantarkan pada pengelolaan bahan tambang yang menguntungkan berupa nilai tambah sektor ekonomi dan juga kesejahteraan jangka panjang namun tidak merugikan generasi yang akan datang.

Strategi dalam pembangunan berkelanjutan meliputi integrasi ekonomi, ekologi dan sosial. Berpijak pada ketiga komponen pembangunan tersebut industri pertambangan dapat terus berlangsung dengan penyesuaian pada kemajuan peradaban manusia. Sudah saatnya semua pihak mendorong industri pertambangan sebagai industri yang lebih mengutamakan dampak positif serta wajib menekan dampak negatif seminimal mungkin melalui konsep pengelolaan industri pertambangan yang berwawasan jangka panjang.

Menurut Yasir (2009) dalam Fitriyanti (2016) menyampaikan sebagai industri yang mempunyai wawasan kearah lingkungan, sosial dan ekonomi, maka terdapat beberapa ciri usaha pertambangan yang baik yaitu:

- 1) Menerapkan penggunaan teknologi pertambangan yang tepat dan sesuai;
- 2) Melakukan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas tambang;

- 3) Menjalankan kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memiliki perencanaan secara menyeluruh terkait teknik pertambangan dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan;
- 5) Menjunjung tinggi prinsip konservasi, meningkatkan nilai tambah, serta keterpaduan dengan sektor hulu dan hilir;
- 6) Menjamin keselamatan maupun kesehatan kerja bagi para karyawan;
- 7) Melindungi ,menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup;
- 8) Mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
- 9) Menghasilkan keuntungan yang memadai bagi investor dan karyawannya;
- 10) Mewujudkan pembangunan usaha tambang berkelanjutan yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang mandiri pasca penutupan/pengakhiran tambang.¹⁴⁶

Perusakan terhadap lingkungan telah mencapai pada titik yang paling mengkhawatirkan disebabkan karena hasrat manusia untuk mengeksploitasi lingkungan demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia. Aktivitas pertambangan menjadi salah satu faktor terbesar yang andil dalam perusakan hutan. Kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni pengerukan

¹⁴⁶ Reno Fitriyanti, *Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*, Jurnal Redoks Volume 1, Nomor 1, Januari 2016- Juni 2016, Hlm. 34-39.

atau penggalian tanah yang biasanya pada tahap pembukaan lahan. Saat pembukaan lahan banyak tutupan pohon yang harus hilang sehingga lahan menjadi gundul. Sektor pertambangan menjadi salah satu industri yang paling merusak ekosistem lingkungan karena sikap tambang tersebut menggali tanah dan akhirnya meninggalkan banyak lubang.

Permasalahan perusakan lingkungan oleh perusahaan di atas dapat dimasukkan ke dalam kejahatan korporasi. Pertanggung jawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggung jawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen. Doktrin ini diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the acts of law*).

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tergolong pada kejahatan yang tidak biasa tapi dapat menimbulkan dampak luar biasa bagi kerugian perekonomian dan keuangan negara serta masyarakat. Namun KUHP yang berlaku sekarang belum mengatur perbuatan melawan hukum korporasi, sehingga perlu diatur dalam peraturan pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus menurut Sudarto adalah hukum

pidana yang ditetapkan untuk golongan-golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.

Pertanggung jawaban badan usaha/ korporasi atas tindak pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai siapa subjek hukum itu. Apabila korporasi tersebut dituntut secara pidana maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda, yaitu paling banyak satu triliun rupiah. Sedangkan pidana tambahan berupa: 1) dibekukan izinnya; atau 2) dicabut izinnya dan 3) dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Korporasi sebagai subyek tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, dapat dituntut secara pidana dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai karakteristik korporasi. Penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi tidak dapat disamakan dengan orang karena korporasi bukan sebagai manusia tetapi hanya dipersamakan dengan manusia. Oleh karena itu tuntutan pidana terhadap korporasi dapat dikenakan dengan pidana denda. Pertanggungjawaban korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan sudah saatnya korporasi baik pengurus maupun usahanya dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik

Nasional maupun Internasional serta ketentuan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dalam penerapan sanksi terhadap korporasi maupun pengurusnya atas tindakan yang dibuatnya adalah penerapan sanksi dengan tidak harus didasarkan pada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Hal ini dapat dipahami bahwa pembakaran terhadap lahan, hutan, perkebunan adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup sekitar dan mengganggu kelangsungan hidup ekosistem yang ada.¹⁴⁷

Dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk melihat dampak dari industri pertambangan. *Pertama* melihat dari sudut pandang ekonomi, kegiatan pertambangan akan membawa dampak positif karena hasil dari proses industri ini menciptakan laba yang tinggi dengan tingginya permintaan dan kebutuhan hasil tambang seperti batubara, emas, nikel, galian C dan lain sebagainya. *Kedua*, melihat dari sudut pandang melalui dampak negatif yang di timbulkan industri tambang ini menyebabkan rusaknya areal pertanian di wilayah tambang, terjadi kerusakan jalan hingga tercemarnya air sungai. Muhammad Nur Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyampaikan keseimbangan lingkungan dapat menjadi rusak akibat pertambangan terutama pada tutupan hutan yang semestinya berfungsi sebagai penyangga

¹⁴⁷ Diana Yusyanti, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 455-478

air, tempat hidup bagi satwa langka, tempat pencipta keseimbangan udara, dan sebagainya menjadi hilang.¹⁴⁸

Saat ini industri tambang batubara menjadi salah satu industri tambang terbesar di Indonesia yang tersebar di beberapa pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan. Asef K. Harjana dkk (2019) menyampaikan dalam artikelnya kegiatan pertambangan batubara memiliki daya ubah lingkungan yang sangat besar, sehingga diperlukan adanya perencanaan total yang matang mulai dari tahap awal hingga nanti pada pasca tambang. Hal yang perlu diperhatikan pada saat membuka tambang, para pembuka tambang terutama industrial sudah harus memahami bagaimana cara menutup tambang dengan memperhatikan tata guna lahan pasca tambang. Salah satu yang menjadi atribut kunci dari kegiatan tambang ialah kegiatan konservasi dan penataan lahan yang terganggu dengan melakukan upaya reklamasi serta revegetasi untuk meminimalkan kerusakan pada kawasan hutan pasca tambang batubara.

Gangguan pada ekosistem hutan dirasakan menjadi dampak yang paling besar, sehingga dalam meningkatkan status pengelolaan lahan secara keberlanjutan dimensi ekologi diperlukan upaya untuk meningkatkan status lahan sesuai fungsinya. Untuk itu operasional eksploitasi batubara disesuaikan pada kemampuan lahannya, sebagai contoh pada tanah rawa-rawa wajib menggunakan perencanaan reklamasi

¹⁴⁸ Syarifah Rahmatillah & Tasbi Husen, *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah*, LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018, Hlm.149-170.

dan penggunaan pada lahan yang berstatus rawan di kawasan pertambangan dengan cara melakukan reklamasi tanah, harus menjamin ketersediaan serta kelancaran aliran air, dan menghindari genangan air sehingga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan.¹⁴⁹

5. Peternakan Skala Besar

Seperti yang telah di jelaskan pada sub bab Pengembalaan Ternak, telah banyak dikembangkan sistem pemanfaatan kawasan hutan dengan wanaternak. Sistem Wanaternak atau Silvopasture mulai dikembangkan oleh Departemen Kehutanan di masa itu karena sistem ini diharapkan menjadi suatu skema pemanfaatan lahan hutan untuk dapat bersinergi dengan kepentingan peternakan. Harapan diberlakukan wanaternak untuk mencukupi kebutuhan daging skala nasional dan menekan tingkat ketergantungan terhadap impor daging yang cukup tinggi. Sistem wanaternak yang dikehendaki sebenarnya menggunakan sistem kandang untuk mengurangi adanya penggembalaan (*ranch*) yang sering menyebabkan kerusakan pada struktur tanah serta kecenderungan matinya pohon muda yang di tanam di kawasan hutan. Selain hal itu dapat menghasilkan pupuk organik dari kotoran serta air seni yang dapat menyuburkan tanah sekaligus sebagai insektisida. Sebagai upaya Departemen Kehutanan dalam mewujudkan hutan untuk pengentasan

¹⁴⁹ Asef K. Harjana dkk, *Analisis Nilai Keberlanjutan Pengelolaan Bentang Alam Pasca Tambang Batubara Pada Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, jurnal teknologi mineral dan batubara volume 15 , Nomor 3 September 2019, Hlm. 159-177.

kemiskinan (*forest for poverty reduction*) juga mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (*forest for prosperity*) yang bermukim di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Porsiana (2009) menyampaikan kawasan hutan yang dijadikan untuk pelaksanaan sistem wanaternak harus dikelola dan dipadukan sistem wanatani dengan komposisi sebesar 50-60% tanaman kehutanan dan 40-50% tanaman untuk pakan ternak atau tanaman pangan (*food security*). Dengan sistem pengelolaan seperti tersebut dapat menjadi kombinasi yang ideal untuk hutan dan ternak. Pohon-pohon yang ditanam pada kawasan hutan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak tanpa harus melakukan penebangan pada pohonnya secara langsung. Hasil yang cukup baik seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), kombinasi pengelolaan tanaman dan ternak di kawasan hutan telah berhasil meningkatkan pendapatan para petani sekitar 50-300% dibandingkan dengan pendapatan petani yang hanya pengelolaan tanaman saja.

Beberapa strategi dalam implementasi program wanaternak agar dapat mewujudkan pengelolaan wanaternak yang berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menciptakan komitmen yang tinggi serta konsisten dengan kebijakan pengembangan wanaternak sebagai bagian dari penerapan program besar hutan untuk pengentasan kemiskinan (*forest for poor*);

- 2) Penetapan alokasi pada kawasan hutan harus sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah disusun untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan program;
- 3) Alokasi kawasan hutan diprioritaskan di daerah-daerah yang berkeinginan kuat untuk pengembangan sektor peternakan;
- 4) Membangun sinergitas antara institusi terutama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI;
- 5) Pembuatan plot demonstrasi wanaternak yang melibatkan Badan Litbang;
- 6) Melakukan inventarisasi tanaman pokok hutan dan juga tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai pakan ternak seperti kemlandingan dan gamal;
- 7) Menciptakan industri pengolahan hasil ternak seperti daging dan susu;
- 8) Pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur jalan untuk menunjang kemudahan distribusi produk-produk wanaternak agar lebih cepat sampai pada tujuan pemasarannya.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Subarudi, *Kebijakan Pengembangan Wanaternak Nasional Yang Berkelanjutan (Policy For Development Of Sustainable Nasional Silvopasture)*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 1, April 2010, Hlm. 47 – 61.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Kerusakan Hutan Secara Umum

Secara umum kerusakan hutan dapat disebabkan oleh adanya aktivitas manusia dan disebabkan oleh gangguan alam. Kerusakan hutan akibat aktivitas manusia bermula dari adanya kegiatan pemanfaatan hutan baik lahan maupun hasil hutan. Kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan biasanya mempunyai kegiatan yang tidak jauh dari hutan. Kegiatan masyarakat yang menjadi kebiasaan tersebut antara lain mengambil ranting pohon untuk kayu bakar, pembersihan sebagai lahan bercocok tanam atau berkebun atau dalam istilah lain segala aktivitas yang dilakukan tadi sering disebut perambahan hutan. Kegiatan perambahan ini banyak terjadi sebagai contoh juga terjadi pada kawasan hutan produksi Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Pada awalnya kegiatan masyarakat masuk ke dalam hutan tidak menyebabkan kerusakan seperti mencari ranting untuk kayu bakar, namun berkembang ke kegiatan lain misalnya mengambil kayu dengan cara menebang pohon sehingga menghilangkan tutupan pohon di lahan hutan. Kerusakan hutan di kawasan Sambelia mulai terlihat dimulai pada tahun 2012 dengan muncul program HCP (Hutan Cadangan Pangan). Program HCP justru memberikan pengaruh kepada masyarakat menjadi bergantung pada SDA hutan setempat. Padahal tujuan semula dibangun HCP untuk mengangkat potensi kehutanan sebagai sumber kebutuhan masyarakat. Kasus perambahan yang terjadi saat ini telah sampai pada tahap pembagian lahan oleh masyarakat secara illegal.

Zelly Alfany et. Al (2018) menyampaikan hasil risetnya beberapa faktor dominan yang menyebabkan masyarakat desa melakukan perambahan hutan ialah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor politik. Faktor Ekonomi menjelaskan bahwa masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan hutan mayoritas memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan hasil dari hutan. Tingkat perekonomian pada masyarakat Dara Kunci Kecamatan Sambelia masuk dalam kategori rendah sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pemenuhan ekonomi dan mendorong mereka berani untuk melakukan perambahan dan mengesampingkan dampak buruk yang akan terjadi. Selain faktor ekonomi, faktor sosial menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat melakukan perambahan hutan. Berdasarkan faktor sosial ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya perambahan antara lain: 1) adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah desa; 2) terjadinya penyalahgunaan wewenang oknum pejabat; dan 3) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Tidak hanya faktor ekonomi dan sosial saja namun terdapat faktor Politik yang menjadi salah satu penyebab perambahan di kawasan hutan. Misalnya dalam pesta pemilihan kepala daerah di saat kampanye terdapat janji-janji yang melibatkan penggunaan kawasan hutan produksi.¹⁵¹

Bentuk kegiatan pemanfaatan hutan lain misalnya pemanfaatan hutan yang terjadi di kawasan hutan Pendidikan Anggori Manokwari Provinsi Papua Barat. Yembise et.al. (2020) menyampaikan pemanfaatan di hutan alam

¹⁵¹ Zelly Alfany, Markum dan Budhy Setiawan, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur*, Thesis (S1), Universitas Mataram Repository, 2018, Hlm. 1-7, <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/6364>

pendidikan Anggori telah berlangsung cukup lama dan berdasarkan identifikasi lapangan ditemukan 5 bentuk kerusakan di kawasan hutan berupa pemanfaatan areal hutan oleh aktivitas antropogenik yakni aktivitas karena ada pengaruh atau campur tangan manusia. Kelima bentuk kerusakan yang terjadi antara lain: 1) sebagai tempat berkebun; 2) rencana lokasi wisata; 3) penebangan hutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari terutama kayu, 4) pembangunan jalan penghubung antar kampung; dan 5) Pembuatan jalan sarad.

Peningkatan populasi penduduk serta adanya tuntutan pembangunan atau infrastruktur yang lebih mengutamakan pada tujuan ekonomi masyarakat terbukti menjadi faktor penyebab kerusakan hutan alam pada Hutan Pendidikan Anggori. Menurut Salghuna et al. (2018) menjelaskan beberapa strata gangguan akibat kegiatan antropogenik dengan bertambahnya populasi penduduk disekitar kawasan hutan seperti adanya pembangunan, aktivitas pertambangan dan perindustrian, *illegal logging*, perambahan hutan, penggembalaan serta kebakaran hutan yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan tutupan hutan. Masyarakat Aipiri yang tinggal di batasan hutan Alam Pendidikan Anggori berinteraksi langsung dengan hutan. Mayoritas penduduk kampung Aipiri berprofesi sebagai nelayan dan petani. Namun ternyata tidak hanya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan alam pendidikan Anggori saja yang selalu melakukan interaksi dengan hutan tetapi beberapa masyarakat berasal dari kampung lain seperti pasir putih yang

berprofesi sebagai petani datang melakukan pembukaan lahan untuk berkebun. Adanya ketergantungan masyarakat setempat disebabkan oleh adanya sumber daya Hutan Alam Pendidikan Anggori yang menyediakan berbagai kebutuhan hidup seperti kayu untuk bahan bangunan atau sebagai kayu bakar, lahan untuk tempat bercocok tanam dan berkebun, maupun tempat berburu. Dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya kegiatan masyarakat yang tak ramah lingkungan pada akhirnya akan menyebabkan hutan menjadi terdegradasi dan rusak, bahkan kemungkinan yang terjadi sumber daya alam tersebut akan punah.¹⁵²

Selaras dengan apa yang di sampaikan di atas, Fedrik AP et.al (2011) menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan hutan pada tempat lain seperti di Cagar Alam Pegunungan Cycloops sebagai kawasan konservasi di Papua. Hasil penelitian yang mereka lakukan menyimpulkan penyebab kerusakan hutan pada kawasan tersebut, antara lain : 1) Munculnya pemukiman dan adanya pertumbuhan penduduk dengan konsekuensi terjadi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Permasalahan pemukiman masyarakat seperti ini jika tidak teratur atau tidak sesuai dengan prosedur dibiarkan terus menerus tanpa tindakan penanganan yang baik dari instansi terkait akan berdampak pada hilangnya wilayah perbatasan kawasan cagar alam sebagai zona penyangga kawasan cagar alam; 2) Adanya kegiatan perladangan masyarakat sebagai tradisi turun temurun dari nenek moyang

¹⁵² Fernando K. Yembise, Reinardus L Cabuy, alfredo O. Wanma, *Identifikasi Faktor Penyebab Kerusakan Kawasan Hutan Alam Pada Hutan Pendidikan Anggori Manokwari*, Jurnal Kehutanan Papuaasia 6 (2) (2020), Hlm. 206-216.

yang berprofesi sebagai petani atau peladang; 3) Aktivitas penebangan kayu di kawasan cagar alam pegunungan cycloop dilakukan oleh hampir seluruh kelompok masyarakat baik suku asli sentani sendiri sebagai pemegang hak ulayat maupun masyarakat dari daerah lain. Penebangan kayu oleh masyarakat digunakan untuk keperluan memasak, bahan bangunan rumah serta untuk dijual; 4) Pembangunan jalan raya yang menghubungkan beberapa lokasi baik di Kabupaten maupun Kota Jayapura melewati bahkan masuk dalam kawasan cagar alam pegunungan cycloop; 5) Aktivitas penggalian bahan galian C untuk keperluan bahan baku pembuatan jalan dan bangunan yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat; 6) Status Penguasaan Lahan masyarakat asli suku sentani dengan pengaruh peranan kebudayaan tradisional yang sangat kuat. Sistem adat yang kuat ini turut mempengaruhi sistem pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat sehingga mayoritas masyarakat menganggap bahwa kawasan hutan cagar alam pegunungan cycloop merupakan tanah adat dimana mereka berhak untuk memanfaatkan sekehendaknya.

Dalam rangka menekan tingkat kerusakan pada kawasan cagar alam Cycloop terdapat beberapa kebijakan pengelolaan yang disarankan untuk dilakukan antara lain : 1) Melakukan kampanye penanggulangan kerusakan hutan melalui media cetak dan elektronik, spanduk, pembuatan baliho serta sosialisasi secara langsung kepada masyarakat; 2) Melakukan kegiatan pemantapan kawasan melalui pemetaan situasi dan kondisi cagar alam

berdasarkan penyebaran tingkat kerusakan atau degradasi serta kerawanan bencana longsor dan banjir. Melakukan Rekonstruksi guna mengembalikan pal batas kawasan yang telah hilang atau rusak, yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui batas-batas kawasan cagar alam sehingga tidak melakukan aktifitas yang merusak kawasan tersebut. Pemancangan papan pengumuman pada titik-titik jalan yang rawan kerusakan; 3) Penanaman Pohon sebagai batas atau pengganti pal batas sepanjang batas kawasan hutan; 4) Tindakan Pengamanan Cagar Alam dengan Membentuk polisi hutan adat, memasang papan pengumuman dan larangan disekitar kawasan hutan, melakukan patroli rutin ke setiap lokasi yang rentan kerusakan serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar; 5) Melakukan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan penyangga cagar alam pegunungan cycloop; 6) Membangun Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pemanfaatan masyarakat didalam kawasan cagar alam; 7) Membentuk Kelompok Pecinta Alam Membentuk kelompok pencinta alam serta kaderisasi konservator hingga ke tingkat kampung.¹⁵³

Selain faktor aktivitas manusia terdapat faktor penyebab kerusakan hutan lain yaitu gangguan alam. Gangguan alam yang sering menjadi penyebab kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Pada umumnya kebakaran yang terjadi pada lahan disebabkan oleh badai El-Nino menyebabkan kemarau

¹⁵³ Fedrik AP, Roland A. Barkey dan Daniel, *Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Dan Strategi Pengendaliannya (Studi Kasus Pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*, E Journal Program Pascasarjana Universitas Hasanudin, 2011, Hlm. 2-10.

secara berkepanjangan hingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering tersebut menjadi bahan bakar potensial jika terkena percikan api dari batubara yang terkadang muncul dipermukaan ataupun dari panas terik matahari. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*). Semak belukar, tumbuhan bawah hingga bahan organik yang berada pada lapisan bawah serasah seperti gambut, humus, akar pohon ataupun kayu yang sudah melapuk turut menjadi pemicu kebakaran. Jika kebakaran lambat ditangani maka akan terjadi kebakaran tajuk (*crown fire*) dimana kebakaran ini merusak tajuk pohon. Definisi Kebakaran Hutan sendiri menurut SK.Menhut.No.195/Kpts-II/1996 merupakan suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Kebakaran hutan menjadi salah satu dampak semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yaitu terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup juga menyebabkan matinya flora dan fauna serta kerusakan struktur tanah dan air. Dampak negatif lainnya pada lingkungan fisik terjadinya penurunan kualitas udara akibat kepekatan asap yang ada serta dapat memperpendek jarak pandang, menyebabkan perubahan pada sifat fisika-kimia dan biologi tanah, mengubah iklim mikro akibat hilangnya tumbuhan, hingga perubahan tataran global yakni ikut menciptakan efek rumah kaca. Faktor iklim seperti suhu, kelembaban,

angin serta curah hujan juga menentukan kerawanan kebakaran. Suhu yang tinggi penyinaran matahari secara langsung dapat menyebabkan bahan bakar menjadi kering dan mudah terbakar, kelembaban yang tinggi (pada hutan dengan vegetasi yang lebat) mengurangi peluang adanya kebakaran hutan, keadaan angin juga akan mempengaruhi proses pengeringan bahan bakar serta mempercepat menjalarnya api. Sedangkan curah hujan akan mempengaruhi besar kecilnya kadar air yang terkandung di dalam bahan bakar.¹⁵⁴

E. Efektifitas Peran Rimbawan Dalam Perlindungan Hutan

Pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan oleh Negara dengan partisipasi masyarakat salah satunya para rimbawan. Rimbawan dimaksudkan sebagai kelompok orang yang bekerja mengelola, mengawasi kelestarian sumberdaya hutan. Golongan yang dapat masuk ke dalam profesi rimbawan meliputi pengelola, pelaksana, peneliti serta pelaku industri dan bisnis kehutanan. Seorang rimbawan perlu dibekali dengan pengetahuan kehutanan namun tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tertarik untuk melakukan pengelolaan untuk turut serta menjaga kelestarian hutan maka pengalaman itu dapat diambil ketika terjun langsung dalam kegiatan pengelolaan hutan (Rimbawan Organik). Berdasarkan pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan pengelolaan mereka wajib mengetahui perkembangan hutan dan dituntut untuk dapat mengatasi berbagai tantangan yang akan dihadapi dan

¹⁵⁴ Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widyaaiswara Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.47 – 59, https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf

paling penting mewujudkan peningkatan produksi hasil hutan. Peran serta rimbawan dalam pengelolaan hutan diharapkan dapat turut serta mewujudkan kemakmuran rakyat atas hasil hutan. Beberapa usaha yang dilakukan agar meningkatkan sumber daya hutan diantaranya melakukan usaha konservasi dan pelestarian sumber daya alam hutan dengan menempatkan pada skala prioritas pada pemanfaatan hasil hutan.

Deklarasi Canguang pada tahun 1992 sebagai landasan dharma bakti rimbawan nasional menjelaskan pengelolaan hutan pada hakekatnya adalah aktivitas manusia yang menempatkan hutan sebagai penyangga ekosistem untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada manusia secara lahir dan batin dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaatnya. Pelaksanaan pengelolaan hutan melalui rimbawan dijalankan berdasarkan asas kerakyatan, keadilan, partisipatif, demokratis, keterbukaan, keterpaduan, kejujuran serta bertanggungjawab. Naim (2011) menerangkan dalam Kode Etik Rimbawan Indonesia memberikan definisi rimbawan sebagai seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan kehutanan dan/atau berpengalaman dalam bidang kehutanan dan terikat oleh norma-norma tertentu. Beberapa aktivitas yang dapat dijalankan seorang rimbawan berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan yang mengacu pada kebijakan nasional dan regional sektor kehutanan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam seperti pengembangan wilayah untuk pariwisata, kebijakan pengelolaan hutan sebagai taman

nasional, serta tujuan pengelolaan hutan lainnya yang dikembangkan secara kolaboratif berbasis pada kemasyarakatan. Upaya menjalin kerjasama secara kolaborasi (*Collaborative management*) dengan berbagai pihak harus dilakukan untuk memperkuat kelembagaan pengelola kehutanan. Di samping hal tersebut perlu dilakukan kegiatan pemahaman kepada masyarakat luas kegiatan pengelolaan hutan memerlukan kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Sistem pengelolaan kolaborasi sebagai upaya realisasi dari Permenhut dalam membuka ruang pendekatan pengelolaan secara kolaboratif bersama masyarakat. Salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan melalui pemanfaatan jasa lingkungan seperti pembukaan wisata alam, pengembangan potensi hutan mewujudkan keanekaragaman hayati. Hal ini dilakukan guna mempertahankan fungsi hutan sebagai salah satu sumber daya pembangunan dan penyangga sistem kehidupan manusia secara lestari dan dapat turut meningkatkan pemeliharaan sumber daya alam beserta ekosistemnya dalam lingkungan hidup.

Optimalisasi peran rimbawan juga dapat dilakukan melalui pembentukan kader rimbawan muda sebagai ujung tombak pelestarian alam. Partisipasi kelompok pemuda yang merupakan bagian dari masyarakat sekitar kawasan hutan ini dapat dikatakan sebagai wujud pengelolaan fungsi dan

manfaat sumber daya hutan dengan prinsip kelestarian dan berbasikan masyarakat. Dalam Pasal 4 Permenhut P-19/Tahun 2004 menjelaskan:

-Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.¶

Apa yang tertuang dalam Pasal 4 dapat dikandung maksud bahwa kelompok masyarakat sebagai mitra pengelolaan hutan dapat menjadi inisiator pengelola pariwisata alam sesuai potensi yang dimiliki daerah masing masing serta sebagai fasilitator. Perlunya integrasi dan koordinasi antara Kelompok masyarakat sebagai mitra sangat mempengaruhi terhadap terwujudnya kelestarian ekosistem hutan berbasikan konservasi sekaligus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Masing-masing daerah juga harus mempunyai sistem penataan ruang dan pengembangan wilayah yang sejalan dengan kegiatan konservasi. Kebijakan penataan ruang wilayah pada masing-masing daerah harus menyatakan pada pengembangan kawasan yang berbasis potensi alam, karakteristik lokal, pemanfaatan sumberdaya yang dilaksanakan secara berkelanjutan.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Nurhalida Yogaswara, Edhi Martono, Djaka Marwasta, *Optimalisasi Peran Rimbawan Muda Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Kuningan, Jawa Barat)*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23, No 1, April 2017, Hlm. 49-67, <https://doi.org/10.22146/jkn.18844>

BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN SEHINGGA TIDAK DAPAT MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS

A. Regulasi Perlindungan Hutan di Indonesia

Perkembangan regulasi pengelolaan kehutanan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga bagian historika, antara lain regulasi kehutanan sebelum penjajahan, regulasi pada masa kolonial, dan regulasi pada masa setelah kemerdekaan.

1. Regulasi Kehutanan Sebelum Penjajahan

Di masa sebelum terjadinya penjajahan oleh bangsa asing, pengelolaan kehutanan di nusantara masuk kedalam pengaturan hukum adat yang berada pada masing-masing komunitas masyarakat. Walaupun pada saat itu masyarakat tergolong mempunyai kemampuan menulis dan membaca yang sangat rendah akan tetapi masyarakat telah membangun kesepakatan atau norma hukum walaupun sangat sederhana. Menurut Von Savigny hukum sebagai sebuah kehendak yang diikuti jiwa/semangat rakyat (*volkgeist*) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Kehendak masyarakat dalam membangun norma hukum yang sederhana dan dipatuhi untuk dijamin sebagai bentuk pengaturan dalam masyarakat disepakati oleh para pakar sebagai Hukum Adat.

Karena *volkgeist* pada masing-masing masyarakat berlainan, maka hukum adat pada masing-masing daerah juga berlainan.

Pada zaman perkembangan agama Hindu, tepatnya dimasa pemerintahan Raja Tulodong atau dengan nama panjangnya Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong Sri Sajjana Sanmatanuraga Uttunggadewa yang memimpin pada kerajaan Medang atau dikenal sebagai Kerajaan Mataram Kuno yang menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di masa pemerintahan Raja Tulodong pernah mengeluarkan peraturan atau titah sekitar tahun 919 M yang mengatur tentang hak raja atas tanah. Pengaturan itu memuat ketentuan bahwa tanah hutan yang diperlukan oleh raja akan ditentukan sendiri batasan-batasannya, akan tetapi jika menyangkut tanah sawah yang telah menjadi hak milik rakyat maka raja harus membelinya terlebih dahulu. Konsep seperti ini yang menjadi awal mulanya pengakuan secara resmi bahwa hutan dan segala isinya berada di bawah kekuasaan pemimpin atau raja. Sejak masa itu dikenal dengan istilah hutan kerajaan, yang kemudian berkembang terus menyebar menjadi populer di sebagian besar wilayah nusantara.

Berbeda halnya dengan ketentuan di Aceh, setelah masuk dan berkembangnya Agama Islam pada tahun 1078 M di Peurlak dan Kerajaan Pasai, tatanan kehidupan masyarakatnya termasuk pada tatanan norma hukum dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Hak tertinggi dalam penguasaan tanah serta pengelolaan hutan bukanlah pada raja, melainkan

pada kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu semua tanah dan hutan dalam wilayah Aceh selama belum berada dalam kekuasaan atau dikuasai seseorang disebut sebagai tanah hak kullah (hak Allah) atau *uteun poeteu Allah*. Di masa itu setiap warga masyarakat dapat leluasa menebang kayu jika hanya sekedar untuk bahan perumahannya, mengambil hasil hutan untuk kebutuhan hidupnya, berburu binatang serta mencari ikan. Akan tetapi jika masyarakat secara terus menerus mengambil hasil hutan sebagai mata pencaharian maka rakyat berkewajiban memberikan hasil atau semacam upeti kepada desanya.

Dalam buku *de Atjehers* yang dikarang oleh Snouck Hurgronje, menjelaskan tentang pola penguasaan hutan pada masa prakolonial, yang menyatakan bahwa barang siapa hendak menggarap rimba ataupun ingin mengumpulkan hasil hutan juga untuk berburu dan mencari ikan maka mereka dibebaskan dari pemberian imbalan kepada desa. Namun jika seseorang ingin membuka ladang, kebun atau sawah yang letaknya berdekatan dengan tanah yang digarap orang lain maka mereka harus meminta izin kepada penggarap atau langsung izin kepada kepala daerah yang bersangkutan. Pada masa itu jika masyarakat ingin meminta izin membuka atau mengelola lahan hutan tidak perlu melakukan pembayaran

pada perangkat desa, namun setelah mendapatkan hasil dari hutan biasanya mereka membayar cukai biasa (wasee) kepada ulee baling.¹⁵⁶

2. Regulasi Kehutanan Pada Masa Penjajahan atau Kolonial

Pada masa Penjajahan VOC (1602 – 1799) wilayah nusantara, terutama Jawa dan Madura, berada dibawah pengendalian Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), yang lebih dikenal dengan sebutan kompeni. Sejak tahun 1620 kompeni mengeluarkan peraturan pada masyarakat yang berupa larangan penebangan kayu tanpa izin, serta diadakan pemungutan cukai atas kayu dan hasil hutan. Besarnya cukai pada waktu itu adalah sepuluh persen (10%). Sekitar tahun 1760, Kompeni melakukan penebangan hutan di sekitar Rembang. Karena penebangan yang dilakukan secara masiv hingga menghabiskan sebagian besar tutupan pohon di wilayah rembang, kompeni memerintahkan orang-orang dari rembang melakukan penebangan kayu di hutan Blora yang wilayahnya relatif dekat dengan Rembang. Pada saat itu kompeni menyatakan bahwa sumber daya hutan termasuk pada lahannya, baik yang diperolehnya dari penaklukan atau karena perjanjian menjadi kekuasaanya. Berdasarkan keputusan yang dicantumkan di Plakat tertanggal 8 September 1803, menyebutkan ketentuan tersebut berlaku di wilayah daratan serta pantai di pesisir Timur Laut Pulau Jawa mulai dari Cirebon hingga ke pojok Timur. Lebih jelasnya ketentuan itu memuat

¹⁵⁶ Fatahillah, *Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Geunong Seulawah Sebagai Paru-Paru Dunia*, Aceh, Unimal Press, 2014, Hlm. 34-37.

ketentuan bahwa semua hutan kayu yang berada di pulau Jawa menjadi pengawasan kompeni sebagai hak milik (*domein*) dan hak istimewa bagi raja dan para pengusaha (*regalita*). Akibatnya apabila ada rakyat yang menebang kayu atau melakukan pemanfaatan tanpa ijin pada kawasan hutan akan di kenakan atau di jatuhi hukuman badan. Selanjutnya di masa Penjajahan Hindia Belanda sekitar tahun 1850 hingga tahun 1942 menjadi momentum awal dalam pembentukan kebijakan tentang pengelolaan kehutanan di Indonesia masa itu. Pada tanggal 10 September 1865 diberlakukannya Reglemen tentang Hutan yaitu Bosch Reglement 1865 yang merupakan awal mula adanya pengaturan secara tertulis sebagai upaya konservasi pada sumber daya hayati. Pengaturan konservasi sumber daya alam hayati pada waktu itu dimulai dengan dikeluarkannya peraturan mengenai kehutanan di wilayah Jawa dan Madura, yaitu *Reglement op het beheer en de exploitatie de houtbossen op Java en Madoera* 1865. Kemudian peraturan itu di tahun 1897 diganti dengan *Reglement voor het beheer der bosschen op Java en Madoera*, yang keduanya berlaku hingga tahun 1913. Sedangkan peraturan yang dijadikan landasan kerja oleh Jawatan Kehutanan adalah *Reglement voor de beheer de boschen van den Lande op java en Madoer* atau disebut juga *Boschordonantie voor Java en Madoera* 1927 ditetapkan pada tahun 1927.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya*

Dengan munculnya peraturan kehutanan pada Reglemen 1865 secara juridis formal telah meniadakan hak masyarakat adat terhadap wilayah hutan adat dengan hak ulayat yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Walaupun di awal reglement tersebut hanya berlaku di Pulau Jawa, akan tetapi pola pengaturan seperti ini akan menyebar luas menyebabkan hilangnya keberadaan hutan desa gemeente. Selain itu sumber daya hutan terutama kayu menarik minat para pengusaha sebagai komoditi penting dan mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi sehingga mengundang kaum kapitalis dan imperialis untuk melakukan penjajahan.

Karena dianggap menjadi penyebab terjadinya beberapa permasalahan seperti rusaknya pengelolaan hutan, hilangnya pengaturan dan pengelompokan hutan jadi serta banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan untuk pembangunan perumahan, perkapalan, bahan bakar, maka pemerintah Hindia Belanda meninjau kembali Reglemen Hutan 1865, kemudian diganti dengan Reglemen 1874 tentang Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 14 April 1874. Setelah mengalami perubahan pada 26 Mei 1882 dan 21 Nopember 1894 serta 9 Februari 1897 yaitu reglemen tentang Pengelolaan Hutan-hutan Negara di Jawa dan Madura 1897, berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal No 21 tertanggal 9

Februari 1897 ditetapkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Reglemen Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura (*dienstreglement*) tentang ketentuan-ketentuan organisasi Jawatan Kehutanan dan ketentuan pelaksanaan *Bosch reglemen*.

Setelah berlaku dalam kurun waktu 16 tahun, dibentuklah reglemen baru tentang hutan Jawa dan Madura yang disahkan pada tanggal 30 Juli 1913, dikenal dengan Reglemen Pemangkuan Hutan Negara di Jawa dan Madura 1913, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1914. Walaupun substansi yang ada pada Reglemen ini di anggap lebih lengkap, berdasarkan penyesuaian dengan ketentuan baru maka di bentuklah Ordonansi Hutan 1927 yang dikenal sebagai *Reglemen voor het Beheer der Bossen van den lande op Java en Madura* 1927 atau sering disebut *Bosordantie voor Java en Madura* termuat dalam Lembaran Negara 1927 Nomor 221 selanjutnya terdapat perubahan ditambahkan dalam Lembaran Negara 1940 Nomor 3. Ketentuan ini memperbolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan seperti mengambil sisa kayu dan hasil hutan lainnya yang tidak dipungut oleh Jawatan Kehutanan, melakukan penggembalaan hewan ternak atau mengambil rumput serta, mengambil kayu pohon-pohon yang mati atau rebah di hutan rimba sepanjang diperuntukkan keperluan sendiri, bukan untuk diperdagangkan.

Peraturan pelaksana dari Ordonansi Hutan 1927 ini yaitu Reglemen voor de Dienst van het Boshwezen voor Java en Madoera yang disingkat dengan Boschdienstreglement voor Java en Madoera. Tak berapa lama kemudian diganti dengan *Bepalingen met Betrekking tot s'land Boschbeheer op Java en Madoera* yang disingkat menjadi *Boschverordening voor Java en Madoera* 1932 tentang Pengelolaan Hutan Negara di Jawa dan Madura dan dilakukan pembaharuan ketentuan pada tahun 1935, 1937, dan 1939.

Sedangkan pada Masa Penjajahan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945 tidak dibentuk peraturan baru, hanya mengeluarkan Osamu Sirei Nomor 1 pada tanggal 7 Maret 1942 yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Undang-undang ini menyatakan seluruh wewenang badan-badan pemerintahan dan semua hukum serta peraturan yang ada selama ini berlaku, tetap dinyatakan berlaku kecuali jika bertentangan dengan Peraturan-peraturan Militer Jepang berlaku untuk Jawa dan Madura.¹⁵⁸

3. Regulasi Kehutanan Pada Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 satu-satunya peraturan kehutanan yang diberlakukan adalah *Boschordonantie* 1927. Sebagai lembaga pelaksanaan kehutanan yaitu Jawatan Kehutanan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh Pemerintah Hindia Belanda, diteruskan oleh Pemerintahan Jajahan Jepang dan

¹⁵⁸ Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Plus LHK, diakses pada 13 September 2021, http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/lihat_berita/6

dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Ketetapan Gunaikanbu Keizaibutyo Nomor 1686/GKT tanggal 1 September 1945 tentang Peralihan Kekuasaan atas Jawatan Kehutanan dari Jepang kepada Republik Indonesia. Dalam melakukan perombakan pada susunan organisasi kepemimpinan maka ditetapkan Surat Ketetapan Nomor 735A/Keh tanggal 24 Oktober 1945.

Pada tanggal 24 Mei 1967 pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) yang dengan otomatis mengakhiri berlakunya Boschordonantie 1927. Undang-undang ini sebagai salah satu dari paket kebijaksanaan dalam rangka menarik bagi penanaman modal asing maupun modal dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan perkonomian Indonesia. Dalam rangka menekan kerusakan pada hutan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.¹⁵⁹ Setelah lebih dari 32 tahun diberlakukan UUPK diganti dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) yang berlaku hingga saat ini. Dalam undang-undang ini mengakui dan mengatur secara tegas keberadaan masyarakat adat (MHA) dan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pemanfaatan hutan adat ini berfungsi untuk hutan lindung dan konservasi sepanjang tidak mengganggu fungsi

¹⁵⁹ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia*, Intan Cendikia. Jogjakarta. hlm. 63

aslinya. Dengan merujuk pada ketentuan dalam UUK, pada prinsipnya semua kawasan hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dengan tetap menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan, kondisi hutan serta kelestariannya. Perlu juga dilakukan upaya rehabilitasi serta reklamasi pada lahan hutan dengan tujuan mengembalikan kualitas hutan, meningkatkan pemberdayaan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka menekan kerusakan pada hutan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan.

Untuk mewujudkan misi pengelolaan hutan secara baik, pemerintah meluncurkan kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang sempat diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah. Tingkat kerusakan kehutanan yang terjadi pada masa-masa itu dirasa semakin tinggi sehingga pemerintah memutuskan membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan. Dalam perkembangannya, pengelolaan kehutanan di Indonesia juga mengalami perubahan. Perubahan ketentuan dalam UUK ini dimuat pada UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dimana UU dibuat dengan sistem Omnibus Law. Pada Paragraf 4 UUCK tepatnya pada Pasal 35, 36 dan 37 memuat perubahan pada UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sekaligus merubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan pada UUCK pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang ditetapkan serta disahkan pada 02 Februari 2021. Jika dikaji secara mendalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUCK itu sebagai strategi dalam rangka membuka luas Investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

B. Kelemahan Regulasi Perlindungan Hutan di Indonesia

Ditinjau dari perspektif ekonomi politik dan kebijakan, hutan sebagai sebuah sistem yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan sosial di antara *stakeholder* yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Pemerintah wajib merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan sebagai sebuah tahapan perencanaan yang rasional untuk diimplementasikan secara nasional. Namun saat proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang harus berhadapan dengan

berbagai kepentingan. Permasalahan yang paling kompleks biasanya terkait ranah sosial, berhubungan dengan kekayaan umum, manajemen pada komunitas masyarakat, serta rendahnya pengetahuan lokal. Karena pendekatan pelaksanaan kebijakan yang selama ini dipakai adalah pendekatan yang berpusat pada kekuasaan menimbulkan sering terjadi penolakan di masyarakat. Model pendekatan pengelolaan serta pemanfaatan hutan seperti ini sering menimbulkan ketidakharmonisan antara masyarakat dan negara. Hal tersebut terjadi karena kebijakan saat ini belum mengadopsi kepentingan dan kebutuhan pada masyarakat lokal.

Walaupun secara ketentuan normatif menyebutkan bahwa negara memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, akan tetapi dalam faktanya hal tersebut belum tercapai sehingga justru menimbulkan kemiskinan secara struktural. Winarwan et.al (2011) menjelaskan orientasi yang dibangun pemerintah saat ini berbasis pada high modernism yang mempunyai kecenderungan menggerakkan konstruksi sosial yang dapat menimbulkan kemiskinan struktural pada masyarakat bawah, sehingga pada prosesnya dapat mengakibatkan munculnya perlawanan secara ideologis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Robby Firman Syah (2017) menjelaskan Kebijakan kehutanan yang ada di Indonesia belum dapat berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor, antara lain: 1) kurangnya keberpihakan Negara pada masyarakat lokal; 2) ketidakharmonisan hubungan Negara dan masyarakat dalam pengelolaan

hutan; 3) kemiskinan struktural; dan 4) terjadinya perlawanan masyarakat. Jika kita kaji permasalahan tentang tanah menjadi sumber masalah serta konflik di dalam masyarakat termasuk juga tanah atau lahan hutan. Sebagai sebuah gejala sosial termasuk terjadinya sengketa atau konflik agraria berawal dari adanya interaksi antara dua pihak atau lebih orang atau kelompok yang memperjuangkan hak serta kepentingannya dengan obyeknya yakni tanah berikut hasil karya yang ada di atasnya. Permasalahan lain berkaitan tentang status tanah ialah adanya perubahan status kawasan hutan yang tidak diikuti dengan solusi bagi masyarakat. Sedangkan Kadir et.al (2012) menjelaskan terdapat empat permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan akibat perubahan status hutan menjadi taman nasional atau hutan konservasi, antara lain: 1) Perubahan status hutan menjadi taman nasional menyebabkan terbatasnya atau hilangnya hak masyarakat untuk menggarap lahan dalam kawasan taman nasional; 2) masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengambil kayu dari kawasan hutan konservasi walaupun kayu tersebut berasal dari pohon tumbang atau pohon yang sudah mati; (3) masyarakat tidak dapat leluasa memanfaatkan kayu yang ada di hutan akibat adanya aturan yang ketat terkait penebangan pohon di kawasan hutan; 4) masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan merasa bahwa tapal batas hutan sudah tidak berada pada titik yang semestinya, menyebabkan lahan yang digarap oleh masyarakat semakin sempit.

Kebijakan kehutanan yang dibuat pemerintah selama ini terlihat tidak mengakui unsur lokalisme dan bentuk-bentuk sosial yang berbasis pada lingkungan. Hal ini disebabkan karena konsep kebijakan yang di anut mempunyai perspektif kebijakan yang berpusat pada negara (state centered policy). Sedangkan pada usaha yang menggunakan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh korporasi biasanya tidak diikuti dengan agenda reboisasi atau penanaman hutan kembali sehingga menyebabkan kondisi hutan semakin rusak. Pada prinsipnya masyarakat lokal yang telah mendiami kawasan hutan terlebih dulu dalam waktu yang cukup lama menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan mengambil hasil hutan. Namun, saat dikeluarkannya kebijakan yang menyatakan bahwa hutan konservasi merupakan milih negara dan tidak diizinkan setiap orang untuk melakukan eksploitasi liar memperlihatkan negara belum berfokus pada kepentingan masyarakat. Maka dari itu, pentingnya membangun kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat agar permasalahan yang ada di atas dapat terselesaikan. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam pembuatan kebijakan menghindarkan dari kebijakan yang bersifat teknokratis. Melalui kebijakan seperti ini menjadi pemicu munculnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan memanfaatkan kawasan hutan secara baik. Agenda pembangunan pada kawasan hutan berbasis pada partisipasi masyarakat juga berdampak positif pada peningkatan aktifitas komunikasi antara masyarakat dan melahirkan ruang

dialog kemasyarakatan. Melalui partisipasi secara aktif masyarakat dalam forum seperti ini menepiskan pikiran-pikiran penyebab terjadinya konflik yang selama ini terjadi.

Kondisi kehidupan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan mayoritas tergolong dalam masyarakat yang kurang mampu. Walaupun demikian mereka mempunyai pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan secara baik yang memungkinkan mereka dapat mengelola lahan, menjaga mata air tetap baik, serta memanfaatkan hasil hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Sebagai upaya membangun pola pengelolaan kehutanan partisipatif, pemerintah harus melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan secara intensif serta melakukan kegiatan pendampingan berkala pada masyarakat. Berdasarkan kondisi yang terjadi selama ini, negara seperti ini belum memosisikan masyarakat sekitar hutan sebagai prioritas, bahkan terkadang hanya memanfaatkan keadaan ini untuk menunjang kepentingan politik dominan yang berakibat pada hilangnya akses masyarakat atas sumber daya hutan yang memadai, sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan secara struktural.¹⁶⁰

Dalam rangka menopang sumber pendapatan Negara termasuk dalam agenda pembangunan nasional sering kali sumber daya hutan di eksploitasi. Hal seperti ini pernah terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soeharto dikarenakan pada waktu itu sumber daya minyak dan gas bumi tidak cukup

¹⁶⁰ Robby Firman Syah, *Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*, Journal of Governance, Juni 2017 Volume 2, No. 1, Hlm. 4-10, DOI: <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1>

untuk menopang pendanaan pada pembangunan termasuk juga untuk membayar hutang maka eksploitasi sektor kehutanan menjadi sektor yang paling strategis. Guna mendukung dan mewujudkan agenda tersebut, pemerintah membuka pintu lebar serta mengundang investor dari dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Kegiatan eksploitasi pada hutan secara otomatis akan menurunkan luas tutupan hutan pada daratan jika tidak di imbangi dengan kegiatan reboisasi. Siscawati (1998) menjelaskan dalam proses pemanfaatan hutan, pemerintah telah menetapkan kebijakan tahapan pemanfaatan yang terbagi menjadi 3 tahap antara lain: 1) logging phase, yakni pengambilan hasil hutan berupa kayu bulat atas izin pemerintah berupa Hak Penguasaan Hutan (HPH) kepada perusahaan swasta ataupun campuran; 2) timber plantation development phase, merupakan pemanfaatan kawasan hutan dengan jalan mengganti hutan lama menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI); dan 3) large-scale palm plantation phase, merupakan fase pemanfaatan hutan untuk menggantinya menjadi lahan perkebunan seperti kelapa sawit. Tentunya dalam rangka melaksanakan kebijakan itu harus melewati tahap kegiatan membersihkan hutan atau bekas hutan secara keseluruhan kemudian menggantinya dengan pohon baru. Seringkali untuk menekan biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut pengusaha pemilik izin konsesi melakukannya dengan cara membakar hutan. Akibatnya, habitat makhluk hidup yang ada di kawasan hutan akan hilang dan memaksa makhluk hidup pergi dari kawasan tersebut.

Beberapa melihat metode pembakaran hutan (land clearing method) sebagai metode paling murah secara ekonomi, namun memberikan dampak kerusakan lingkungan sangat besar.

Walaupun kebijakan kehutanan yang dikeluarkan pemerintah diupayakan agar eksplorasi hutan tidak berlangsung secara berlebihan, sering kali dalam implementasi kebijakan tersebut disalahgunakan oleh oknum. Kebijakan kehutanan di Indonesia lebih cenderung didasarkan pada pemikiran atau anggapan bahwa pola pengelolaan sumber daya lingkungan hutan yang berbasis pada masyarakat rural bersifat primitive dan tidak efisien untuk menjaga kualitas lingkungan hutan. Sehingga substansi pada kebijakan berupa norma, sanksi, volkgeist, teknologi, serta praktik tradisional pengelolaan lingkungan kehutanan oleh masyarakat harus terabaikan, bahkan tidak jarang justru dianggap sebagai ancaman dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan. Dalam realitanya, kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat tradisional lebih efektif dalam melakukan pemanfaatan serta pengelolaan hutan dengan prinsip menjaga kelestarian lingkungan hutan yang mereka miliki.

Pada hakikatnya peraturan-peraturan yang lahir sebagai produk dari kebijakan kehutanan merupakan bagian dari usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat serta sebagai satu cara peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan semakin terasa saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1970 Tentang hak pengusahaan hutan

dan hak pemungutan hasil hutan. Sistem HPH telah mengakibatkan perkembangan yang bersifat eksploitasi pada hutan alam pada waktu itu. Walaupun sistem HPH memberikan perolehan devisa yang tinggi bagi negara, namun menghadirkan kenestapaan bagi masyarakat lokal yang tinggal di kawasan hutan. Maka untuk menyempurnakan aturan itu pada tanggal 27 Januari 1999 pemerintah menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. Yang membedakan dengan peraturan sebelumnya dalam Pasal 2 PP No. 6 Tahun 1999 telah memasukkan asas dan tujuan Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan yang wajib dilaksanakan beriringan dengan azas rasionalitas, optimalitas serta kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan serta manfaat bagi masyarakat.

Seperti yang tertulis pada pembahasan sebelumnya, seringkali dalam pembuatan kebijakan masyarakat lokal tidak dilibatkan. Dalam proses pembuatan kebijakan tidak mengkaji serta mendalami terdapat hubungan emosional antara masyarakat dengan kawasan hutan di sekitar mereka bermukim. Hal ini dapat terjadi karena masih dominannya pandangan bahwa hutan merupakan daerah liar yang tidak bersentuhan secara langsung pada masyarakat. Pengeksploitasian hutan secara masiv dilakukan dengan paradigma "demi pembangunan" membenarkan segala cara walau harus menghadirkan dampak kerusakan ekologi dan juga kerugian sosial yang

sangat tinggi. Kerusakan pada kawasan hutan memberikan andil dalam perubahan sistem kestabilan global karena hutan merupakan paru-paru dunia.¹⁶¹

C. Tata Kelola Hutan Yang Belum Maksimal

Pengelolaan sektor kehutanan terdiri dari berbagai macam unsur meliputi sistem tata kelola, pelaksanaan serta pengawasan. Sebagai salah satu sistem pengelolaan kehutanan misalnya dengan dibangunnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada pemanfaatan hasil kayu. Sistem SVLK merupakan instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yang diberlakukan sejak tahun 2009 sebagai upaya dalam membangun legitimasi atas kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia, lebih khusus lagi terkait pemanfaatan dan peredaran hasil hutan berupa kayu. Tujuan dari dibangunnya sistem SVLK yaitu untuk memutus rantai perdagangan kayu secara ilegal dari hutan (*forest management unit*) hingga sampai ke pasar, dengan memberikan jaminan legalitas pada kayu. SVLK telah berkembang menjadi tren dunia dalam rangka perdagangan kayu secara resmi atau legal seperti di antaranya Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), Australia, Jepang dan beberapa Negara lainnya. Sedangkan di Indonesia, SVLK digunakan untuk menekan laju pembalakan liar serta maraknya peredaran kayu ilegal serta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan kayu legal untuk kebutuhan dalam negeri hingga ke luar negeri.

¹⁶¹ Robert Siburian, *Kebijakan Kehutanan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Lokal*, Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 6 No. 1 (2004), Hlm. 121-132, DOI : 10.14203/jmb.v6i1.199

Namun, sejak berlakunya kebijakan SVLK belum terdapat sistem evaluasi terhadap kebijakan SVLK untuk mengukur sejauh mana efektivitas SVLK dalam upaya mendukung perbaikan tata kelola kehutanan. Yuli Miniarti et.al (2018) menjelaskan dalam artikel jurnal hasil penelitiannya menggunakan beberapa kategori dalam menganalisa kebijakan SVLK. Beberapa kategori dalam mengukur tingkat efektivitas SVLK yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut.

1) Transparansi

Transparansi sebagai upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyediakan dan membuka akses informasi kepada masyarakat pada setiap tahap pengelolaan kehutanan terutama pada tahap pemanfaatan hingga peredaran hasil hutan kayu serta hasil hutan bukan kayu. Prinsip transparansi ini dapat meliputi aksesibilitas informasi, keterbukaan dalam proses pembentukan kebijakan, perizinan dalam pemanfaatan hutan dan peredaran hasil kayu, dan pedoman untuk pelayanan publik. Menurut hasil penelitian dinilai masih kurang dan terbatasnya aksesibilitas informasi mengenai dokumen kebijakan, data sumber bahan baku, maupun kinerja pada unit manajemen. Sedangkan pada sistem dan website dinilai belum cukup informatif karena belum ditemukan akses informasi mengenai lacak balak kayu. Begitu pula dengan keterbukaan dalam proses kebijakan, perizinan, dan administrasi termasuk belum tersedianya pedoman pelayanan publik

yang menjadi acuan dalam penyampaian informasi bagi pemerintah maupun masyarakat.

2) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menjamin kegiatan pemanfaatan serta peredaran kayu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kriteria yang diterapkan dalam prinsip akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban pemerintah kepada publik baik masyarakat yang terkena dampak kebijakan secara langsung maupun masyarakat umum. Setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan SVLK, terjadi peningkatan terhadap indeks akuntabilitas kebijakan dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu sebesar 45 % dan masuk ke dalam kategori baik dengan nilai indeks 15,5 dari nilai indeks maksimal 18. Indeks akuntabilitas ini diperoleh berdasarkan telah ada ruang komunikasi dalam perumusan kebijakan para pemangku kepentingan meliputi pemerintah, swasta, dan LSM. Terdapat ruang komunikasi penyelesaian masalah tata usaha kayu di antara pemangku kepentingan yang terbangun secara baik walaupun masih ditemukan pelanggaran dan ketidaksesuaian antara kebijakan pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu dengan praktik di lapangan.

3) Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan membantu pemerintah agar dapat melihat suatu permasalahan secara lebih

komprehensif, mengintegrasikan seluruh harapan publik dan untuk menghindari terjadinya konflik sosial yang mungkin timbul dari implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa setelah diberlakukan sistem SVLK, telah terjadi peningkatan indeks partisipasi masyarakat pada proses pembuatan hingga implementasi kebijakan di lapangan dari yang semula 11,8 menjadi 16,9 (indeks maksimal 18). Pemerintah memang telah mengupayakan keterlibatan para pemangku kepentingan pada proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan LSM dalam proses kebijakan juga dinilai sebagai hal penting sama seperti pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan LSM diatur dan dijamin dalam dokumen kebijakan baik dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, yang dilakukan pembaharuan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Dengan berlakunya beberapa kebijakan di atas, beberapa pihak menilai keterlibatan LSM dianggap terlalu berlebihan, bahkan lebih dominan

dalam proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan LSM terlalu jauh dalam agenda pembuatan kebijakan justru akan berdampak buruk bagi berjalannya roda pemerintahan, masyarakat serta pelaku usaha karena cenderung sebagai golongan reformis yang menginginkan perubahan secara frontal. Peran para pemangku kebijakan lainnya seperti pelaku usaha termasuk juga akademisi harus dilibatkan sejak awal perumusan kebijakan SVLK hingga pada monitoring evaluasi. Meskipun seringkali usulan yang diajukan akademisi bertentangan dengan kebijakan SVLK karena sebagian akademisi lebih menilai bahwa dalam membangun tata kelola kehutanan terutama pada pemanfaatan serta distribusi kayu tidak cukup dengan sistem SVLK melainkan dengan memperbaiki kebijakan yang telah ada.

4) Koordinasi

Setelah pemerintah memberlakukan SVLK terdapat upaya menyelaraskan kebijakan serta program kerja antara Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan dalam mencapai tujuan pembagunan berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola sektor kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks koordinasi memperlihatkan adanya pemahaman dan tujuan bersama dalam pembangunan di antara ketiga kementerian tersebut. Sebagai salah satu bentuk Sinergitas pembuatan kebijakan yang mendukung keberhasilan kebijakan SVLK misalnya dalam Peraturan Kementerian

Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 jo. Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang ketentuan ekspor produk Industri kehutanan dan terakhir diubah dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Peraturan tersebut memuat ketentuan bahwa semua produk hasil hutan kayu yang akan diekspor wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal. Keseriusan Kementerian Perindustrian dalam mendukung perbaikan tata kelola kehutanan melalui SVLK termuat ketentuan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Ketentuan tersebut menjelaskan perlunya pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan menengah dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu.

5) Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam pengelolaan kehutanan sebagai upaya pengawasan dan tindakan guna mempertahankan berjalannya aturan pemanfaatan serta tata usaha kayu secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam usaha pemanfaatan serta peredaran hasil hutan kayu. Indeks Penegakan Hukum setelah diberlakukannya SVLK mengalami peningkatan dari yang semula nilai indeks 8,9 menjadi 13 (dari indeks maksimal 15). Nilai indeks yang masuk dalam kategori baik tersebut dapat menunjukkan bahwa telah ada pengaruh positif dari adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan Kementerian LHK dan hasilnya

mulai dirasakan. Hal tersebut didukung dengan berkurangnya kasus terhadap pelanggaran hukum mengenai pemanfaatan dan tata usaha kayu seperti pembalakan liar, meskipun banyak faktor yang mempengaruhi tidak hanya oleh adanya SVLK.¹⁶²

Dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Kewenangan yang diberikan secara atribusi ini dapat dimanfaatkan pejabat kehutanan dalam rangka mendukung fungsi pengawasan di lingkungan kehutanan lebih khusus lagi pada tenaga pengamanan hutan. Kurangnya tenaga pengamanan serta pengawasan di lapangan menjadi salah satu faktor penyebab pengawasan tidak dapat berjalan secara efektif. Dalam mendukung pernyataan tersebut kita ambil salah satu contoh pola pengamanan yang ada di Provinsi Riau. Auliya (2019) dalam artikel hasil penelitian menjelaskan, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau disimpulkan bahwa Tenaga Pengamanan Hutan pada tahun 2017 di wilayah kerja DLHK Provinsi Riau hanya berjumlah 59 orang. Hal ini yang menyebabkan pengawasan hutan menjadi tidak maksimal karena wilayah yang menjadi cakupan kerja sangat luas. Misalnya pada Kesatuan

¹⁶² Yuli Miniarti, Yuki M.A. Wardhana, & Chairil Abdini, *Keberhasilan SVLK Dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 15 No.1, Mei 2018 : 55-66, DOI: 10.20886/jakk.2018.15.1.55-66

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XXX Provinsi Riau berada di dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu di bawah UPT KPH Indragiri Luas kawasan hutan dalam pengawasan adalah 129.986 Ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.470/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Riau, wilayah kelola KPHP Unit XXX Provinsi Riau menurut fungsinya terdiri dari Hutan Lindung seluas 20.078 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 65.094 Ha dan Hutan Produksi seluas 44.814 Ha. Kecamatan Batang Gansal merupakan kecamatan yang mempunyai kawasan hutan di wilayah KPHP Unit XXX masih terjadi perambahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa adanya surat izin.

Fungsi pengawasan dalam tata kelola hutan menjadi satu hal yang sangat penting dalam membangun kawasan hutan lestari. Simbolon (2004) menjelaskan pengawasan merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan yang harus berpedoman pada hal-hal : 1) Rencana (*planning*) yang harus di tentukan; 2) Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan; 3) Tujuan; serta 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam melaksanakan pengawasan Dinas LHK Provinsi Riau telah menentukan

kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan yaitu melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan sesuai dengan azas kelestarian. Hal ini dapat dilihat dari Rencana strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Selain untuk melaksanakan peran pengawasan dan pengendalian pengelolaan serta pemanfaatan hutan dan lingkungan, Dinas LHK Provinsi Riau juga membentuk UPT KPH yang bertugas sebagai pengelolaan hutan di wilayahnya masing-masing.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan yang melibatkan peran serta masyarakat. Di samping hal tersebut, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pengurusan pada kawasan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan khusus pada pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga maka pemerintah daerah dan masyarakat bertugas melakukan pengawasan. Kewenangan pengawasan itu juga meliputi kegiatan pemantauan, meminta keterangan, serta melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi Dinas LHK Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan Hutan adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk membantu kelancaran suatu pengawasan, sehingga dibutuhkan tenaga yang produktif, serta memiliki kemampuan yang handal sebagai pengelola profesional kehutanan. 2) Lokasi

cakupan kerja yang sangat luas menjadikan keterbatasan karena tenaga yang dimiliki tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kehutanan Provinsi Riau. Terkadang untuk mencapai ke lokasi tertentu membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan selain jaraknya jauh tapi juga terkendala jalan terjal dan rusak. 3) Ketidapahaman masyarakat pada aturan kehutanan serta tidak sadarnya atas manfaat hutan, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menjadi sistem penyangga kehidupan. 4) Minimnya anggaran serta tidak ada infrastruktur yang mendukung dalam melakukan tugas pengelolaan kawasan hutan menjadikan kendala paling sering dihadapi.¹⁶³

B. Peran Serta Masyarakat Yang Masih Kurang Dalam Pengelolaan Hutan

Dalam rangka membangun sistem pengelolaan kehutanan yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat. Namun dalam praktiknya pengelolaan kehutanan berbasis partisipasi masyarakat tidak dapat berjalan dengan sempurna karena lemahnya peran masyarakat itu sendiri. Untuk mendorong peran serta masyarakat yang dinilai masih kurang, pada tahun 2001 Perhutani mengeluarkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pada awalnya program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang masih sangat terbatas serta adanya ketimpangan atas kawasan hutan yang dikuasai antara Negara dan

¹⁶³ Auliya Ichfuty Ichsan, M. Y. Tiyas Tinov, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan Di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017*, JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019, Hlm. 3-8, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23176>.

masyarakat. Maka melalui program PHBM ini menuntut partisipasi aktif masyarakat sehingga memperoleh hak dan tanggung jawab pengelolaan hutan yang selama ini cenderung milik mutlak Perhutani. Melalui program PHBM diharapkan dapat mendatangkan kesejahteraan sosial yang tidak hanya berpusat pada keuntungan bagi pemerintah saja.

Konsep PHBM yang diusung menggantikan sistem pengelolaan berbasis timber management yang belum dapat diimplementasikan dengan baik. Program ini diharapkan membuahkan hasil dan dibagi menggunakan pembagian hasil serta manfaat secara proporsional kepada masyarakat. Anomsari (2013) menyampaikan pada artikel hasil penelitiannya, bahwa pengelolaan hutan di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen berada di bawah kewenangan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan dan juga KPH Karanganyar. Pada tahun 2004 pengelolaan kehutanan di Kecamatan Karanggayam telah mulai menggunakan program PHBM. Dengan menggunakan saluran partisipasi masyarakat dalam program PHBM antara lain meliputi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Forum Komunikasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta saluran partisipasi lainnya. Meskipun banyak saluran partisipasi masyarakat di Kecamatan Karanggayam namun dipastikan tidak secara keseluruhan masyarakat dapat aktif terlibat dalam pengelolaan hutan. Hal ini disebabkan karena tidak seluruh anggota tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Faktor lain juga disebabkan kurangnya sosialisasi dan pendidikan masyarakat sehingga

masyarakat tidak mengetahui keberadaan LMDH, LSM serta Forum Komunikasi (Forkom) lain yang telah ada.

Melalui PHBM dimungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya perusakan hutan. Namun dalam kenyataannya peran masyarakat dalam perencanaan program kerja PHBM tidak dapat berjalan maksimal karena mayoritas kegiatan di dominasi oleh ketentuan dari Perhutani. Misalnya dalam kasus pengelolaan kawasan hutan Kecamatan Karanggayam yang difungsikan sebagai hutan produksi (pinus). Pada kegiatan mulai dari proses penyadapan getah, penebangan, penanaman kembali, hingga dalam penentuan petak lahan serta jenis tanaman yang akan ditanam telah ditentukan oleh Perhutani tanpa adanya dialog dengan Forkom terlebih dahulu. Program kerja pada tingkat KPH dirancang oleh Mandor Pendamping PHBM, sedangkan pada tingkat LMDH program kerja PHBM dirumuskan oleh masyarakat sendiri dengan mempertimbangkan kebutuhan Perhutani. Program kerja yang dikembangkan Perhutani bersama LMDH melalui program PHBM harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) peningkatan pendapatan; 2) pemberdayaan masyarakat, dan 3) kelestarian lingkungan. Sebenarnya melalui kemitraan dengan masyarakat dapat membawa keuntungan tersendiri sebagai kegiatan kontrol atau penjagaan keamanan karena jika terjadi sesuatu di dalam hutan maka masyarakat segera memberikan informasi kepada petugas Perhutani atau dapat memantau secara langsung dan menyelesaikan permasalahan yang diketahui masyarakat.

Skema seperti ini menjadikan Perhutani tidak lagi sebagai pihak satu-satunya yang melakukan kontrol atas kondisi lingkungan dan keamanan hutan. Pengawasan oleh masyarakat akan meningkatkan keamanan hutan dari kemungkinan pencurian, penjarahan, serta kegiatan pengrusakan hutan. Namun yang terjadi dalam pelaksanaan program PHBM di tingkat akar rumput (*grass root level*), partisipasi masyarakat hanya dimaknai sebatas partisipasi fisik selama pelaksanaan kegiatan saja tanpa pernah diminta turut andil dalam fase pengambilan keputusan.

Peran masyarakat dalam pengelolaan kehutanan memiliki partisipasi yang sangat terbatas dan belum dapat menyentuh pada esensi partisipasi publik yang diinginkan berupa konsensus. Beberapa hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat tidak dapat berjalan optimal. *Pertama*, tidak adanya dialog deliberatif yang baik bagi para pemangku kebijakan berkepentingan dalam PHBM. *Kedua*, program PHBM lebih banyak mengacu pada program-program yang ditentukan di jajaran birokrasi *top management*. *Ketiga*, keadaan masyarakat yang belum mandiri sebagai masyarakat madani (*civil society*) yang dapat dipengaruhi dari faktor sumber daya manusia, minim finansial, dan tidak adanya modal sosial (*social capital*). *Keempat*, adanya dominasi dari Perhutani atas pihak yang berkepentingan lainnya dalam pelaksanaan program PHBM. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut di atas, menyebabkan partisipasi masyarakat dalam beberapa program

pengelolaan hutan bersama masyarakat seperti juga pada program PHBM belum dapat berjalan optimal.¹⁶⁴

Pemberdayaan kawasan hutan bersama masyarakat dapat dijalankan seperti dalam pembuatan hutan desa. Hutan Desa sebagai salah satu wujud dari kebijakan dalam membuka partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan guna mencapai pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Melalui hal ini diharapkan akses masyarakat setempat pada lahan di hutan menjadi lebih terbuka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip pelaksanaan Hutan Desa merupakan pemberian Hak Kelola hutan dalam jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang, asalkan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan, tidak mengubah menjadi hak kepemilikan atas tanah/kawasan hutan dan tidak boleh dipindah tangankan serta menjadi agunan kredit. Sebagai contoh pembukaan Hutan desa di Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 yang telah dicadangkan pada kawasan tanah AB (Afkiren Boschs) lebih kurang seluas 493,293 Ha yang tersebar di Kecamatan Saptosari antara lain di Desa Kanigoro (360,34 Ha), Desa Monggol (18,9 Ha), Desa Planjan (10,303 Ha), Desa Krambilsawit (63 Ha), Desa Kepek (32,9 Ha), serta Desa Jetis (7,85 Ha). Tanah AB merupakan kawasan hutan produksi tetap yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi DI Yogyakarta. Kawasan hutan AB secara turun temurun dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk pemukiman, lahan

¹⁶⁴ Endah Tri Anomsari, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen)*, Natapraja No.1 Vol. 1 2013, Hlm.2-17, Hlm. DOI:<https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3443>

pertanian dan juga pembangunan fasilitas umum. Beberapa bentuk pemanfaatan atas lahan AB itu menyebabkan kawasan hutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sebuah ekosistem hutan. Namun dalam pelaksanaan hutan desa terdapat hambatan yang disebabkan belum ada rancangan pengelolaan meliputi penanaman, penjarangan, dan pemanenan. Di samping hal itu tidak adanya komunikasi yang baik antara petani yang menjadi penggarap lahan hutan desa dengan petugas kehutanan termasuk pemberian penyuluhan guna memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan aktivitas yang produktif dalam kawasan hutan.

Tidak dibentuknya kelembagaan petani menjadi penyebab para petani penggarap cenderung tidak mempunyai konsep dan acuan pengelolaan lahan sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri. Konsep yang di harapkan harus memuat beberapa agenda yaitu tahap investigasi, negosiasi, implementasi dan evaluasi. Apabila keseluruhan tahapan dilewati secara baik diharapkan dapat membantu dalam mengembalikan fungsi hutan dari aspek social, ekonomis dan ekologisnya. Suwarti (2015) menjelaskan dalam artikel hasil penelitian bahwa pelaksanaan kegiatan Hutan Desa menurut BP DAS SOP melewati beberapa tahapan yaitu: 1) Sosialisasi Kebijakan; 2) Penguatan Kelembagaan Desa; 3) Usulan Penetapan Hutan Desa (HD); 4) Penetapan Areal Kerja HD; 5) Sosialisasi penetapan Areal Kerja HD; 6) Pembentukan Lembaga Desa (Perdes); 7) Pengajuan Hak Pengelolaan HD; 8) Penerbitan Hak Pengelolaan

HD; 9) Pembuatan Rencana Kerja; 10) Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu HD; dan 11) Pengelolaan HD dan Pengembangan Usaha.

Sebagai sebuah program *community forestry*, kesuksesan hutan desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan AB. Minimnya kepemilikan lahan pertanian hutan menjadi penghambat kesuksesan program pengelolaan hutan apapun yang melibatkan masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki kebutuhan akan hasil hutan kayu, maka seharusnya Jenis tanaman berkayu yang ditanam memiliki keberagaman sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Misalnya tidak perlu menanam dengan jenis pohon yang sama agar masyarakat mendapat kebutuhan untuk jenis hasil kayu tertentu misalnya untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar. Faktor-faktor penghambat lainnya dalam implementasi perencanaan pengelolaan serta pemanfaatan hutan desa antara lain: 1) aspek ekologis berupa hambatan alam serta kondisi geografis yang tidak mendukung; 2) aspek sosial yakni keterbatasan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta sulitnya memperoleh izin pengelolaan; 3) aspek ekonomis berupa keterbatasan dana pendampingan serta minimnya modal. Adanya Paradigma yang tidak selalu tepat bahwa pemberdayaan masyarakat masih didominasi dengan persepsi upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat hanya dilakukan dengan cara memberikan sejumlah dana sebagai modal. Padahal masyarakat tidak selalu hanya membutuhkan dana, melainkan ada yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun tidak mengetahui bagaimana cara mengelolanya. Dapat juga masyarakat memiliki

kemampuan dalam mengolah sumber daya alam, akan tetapi kesulitan untuk mengakses pasar, sehingga urusan pemberdayaan masyarakat tidak boleh disamaratakan, harus dilihat dari faktor serta kondisi yang mempengaruhinya.¹⁶⁵

C. Pengaruh Industrialisasi Pada Tingkat Kerusakan Hutan

Perkembangan di dalam kehidupan masyarakat modern saat ini untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi salah satunya melalui proses industrialisasi serta modernisasi akan menyebabkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi serta modernisasi dalam sektor kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan kelestarian hutan sebagai salah satu unsur penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan menjadi sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai penghasil sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen penyemimbang lingkungan hidup. jadi dapat dipastikan jika terjadi kerusakan hutan tentu akan membuat rusaknya keseimbangan kehidupan di bumi ini.

Adanya proses pembangunan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Segala variasi yang ditempuh dalam wujud apapun dalam pembangunan, secara alami akan menuntut terjadinya perubahan lingkungan. Semakin meningkat upaya pembangunan maka akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kondisi seperti ini mendorong upaya

¹⁶⁵ Suwarti, M Saleh Soeaidy, Suryadi, *Implementasi Perencanaan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa Di Kabupaten Gunungkidul*, Jurnal Reformasi Vol 5, No 1 (2015), Hlm. 192-202, DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v5i1.67>

pengendalian dampak lingkungan hidup untuk meminimalisasi resiko yang dapat ditimbulkan oleh dampak perubahan lingkungan.¹⁶⁶

Industrialisasi pada negara berkembang dipandang sebagai cara terbaik untuk menuju pembangunan. Meskipun negara belum dapat melakukan transformasi sosial secara menyeluruh, namun mereka telah melaksanakan industrialisasi walaupun hanya sebagian. Hal itu bertujuan untuk melengkapi adanya pembangunan pada sektor agrikulturnya. Secara umum, terdapat beberapa implikasi yang biasanya ditimbulkan oleh adanya proses industrialisasi dalam suatu negara, diantaranya adalah: 1) Peningkatan pendapatan negara dari sektor manufaktur; 2) Modernisasi pada sektor teknologi, dan penekanan sains serta teknologi di dalam masyarakat; 3) Adanya peningkatan produktifitas pekerja pada sektor manufaktur yang relatif dengan pekerja di sektor lainnya; 4) Terjadinya peningkatan urbanisasi pada masyarakat; 5) Peningkatan interaksi pada sektor regional serta internasional; 6) terdapat penyebaran teknik industrial ke sektor lainnya; 7) Munculnya kelas-kelas sosial yang baru; 8) Terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan.

Dari beberapa implikasi industrialisasi sering membawa kemerosotan kualitas lingkungan (*environmental deterioration*). Industrialisasi yang pesat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat biasanya akan diikuti dengan memburuknya kondisi lingkungan sampai pada batas yang maksimal.

¹⁶⁶ Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154

Industrialisasi yang mengabaikan masalah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti alasan berikut: a) Sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku oleh industri menjadikan jumlahnya semakin menipis secara cepat; b) Industri menghasilkan banyak gas beracun, dan limbah cair yang menyebabkan degradasi lingkungan; c) Terjadinya penumpukan limbah industri yang besar pada lingkungan. Pembuangan serta pengolahan limbah tidak hanya membutuhkan lahan tetapi juga terkadang harus mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia; d) Industri menghabiskan banyak bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Akselerasi konsumsi bahan bakar fosil menguras stok karena jumlahnya terbatas dan tidak terbarukan. Pembakaran bahan bakar fosil juga melepaskan CO₂ ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global.¹⁶⁷

Kehadiran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kehutanan sebagai bentuk dari industrialisasi, secara langsung atau tidak telah mengurangi bahkan merampas hak-hak adat masyarakat atas pemanfaatan hutan. Seperti biasa perusahaan selalu mempunyai rencana kerja termasuk dalam hal pemanfaatan kawasan hutan guna menanam tanaman industri di atas tanah adat. Rencana perusahaan seperti itu akan menjadi sebuah ancaman serius terhadap eksistensi masyarakat adat karena akan menggusur kebun-kebun yang menjadi mata pencarian mereka dan lokasinya kebanyakan

¹⁶⁷ Muhammad Naqib. *Dampak Industrialisasi Brasil Terhadap Indigenous Peoples di Hutan Amazon*. JURNAL ILMU HI 2015, I (1): 1-15

berada di kawasan strategis seperti di sekitar Sungai. Respon masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang mengatasnamakan sebagai -proyek pembangunan di sektor kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan sangat bervariasi. Tentunya selalu ada kelompok yang setuju dan menerima keberadaan perusahaan dengan seluruh kegiatannya dan ada pula kelompok yang menolak industrialisasi di kawasan hutan. Hal ini akan menjadi konflik yang terjadi antar masyarakat yang akan melibatkan dua kepentingan yang berbeda yaitu kelompok masyarakat yang ingin tetap mempertahankan kawasan hutan dan kelompok kecil masyarakat yang bersedia menyerahkan kawasan hutan untuk berbagai proyek yang akan dilaksanakan. Kelompok kecil masyarakat yang mendukung dan bersedia menyerahkan sebagian atau seluruh kawasan hutan pada umumnya didukung oleh aparat pemerintahan setempat atau mendapatkan tawaran-tawaran tertentu.

Dengan adanya industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya akses Masyarakat Adat terhadap hasil hutan yang timbul dari hadirnya konsesi, perusahaan penebangan kayu, serta bentuk industri lainnya. Perusahaan pelaksana proyek industrialisasi juga terkadang melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti menebang pohon-pohon yang dilarang. Banyak hutan yang rusak akibat industrialisasi kehutanan, telah menyebabkan hilangnya berbagai produk hasil hutan seperti rotan dan madu. Hilangnya pohon utama seperti meranti menyebabkan tidak tersedianya makanan bagi lebah, sehingga produksi madu berkurang dan menjadikan mutunya semakin

rendah. Industrialisasi juga menyebabkan akses masyarakat terhadap hutan menjadi semakin terbatas, menyebabkan pergeseran pola pendapatan masyarakat dari hutan ke kebun. Perusahaan akan membatasi gerak masyarakat untuk mengambil hasil hutan, sehingga hutan tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber penghasilan.¹⁶⁸



¹⁶⁸ Rimbo Gunawan Juni Thamrin Endang Suhendar, *Industrialisasi Kehutanan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat Kasus Kalimantan Timur*, AKATIGA, Bandung, 1998, Hlm. 159-177

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN YANG BERBASIS LOCAL WISDOM DAPAT MEMBANGUN KEADILAN EKOLOGIS

A. Konsep Islam Dalam Membangun Pengelolaan Kehutanan Yang Ideal

Konsep Islam tentang pengelolaan lingkungan hidup ditujukan untuk memberikan makna dalam kehidupan manusia. Wujud dari pemberian makna tersebut dengan berupaya untuk memberikan perlindungan serta konservasi lingkungan secara konkrit. Sebagai sebuah Negara agar proses perlindungan serta konservasi dapat berjalan maka perlu ada suatu lembaga yang tepat, diakui dan dipatuhi oleh semua unsur di dalam Negara. Lembaga pengelolaan lingkungan seperti itu pernah dikembangkan di zaman kepemimpinan Rasulullah serta dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Usman. Lembaga semacam ini dapat berperan secara efektif untuk perlindungan dan konservasi alam dan sumberdaya alam jika dikelola sempurna. Berikut ini lembaga yang dimaksud pada masa Rasulullah dan kekhalifahan:

1. Lembaga Rehabilitasi Lahan (*al Ihya al mamat*)

Dalam ketentuan hukum Islam, seseorang yang menjadikan sebidang lahan yang semula rusak atau belum digarap dan kemudian lahan tersebut menjadi lahan yang subur sehingga menghasilkan manfaat

seperti untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan atau kegiatan lainnya dengan diikuti kegiatan melindungi serta melakukan konservasi terhadap lahan tersebut, maka orang tersebut berhak dan diberikan hak guna terhadap lahan tersebut. Sedangkan hak pemilikan atau penguasaannya tetap pada negara atau komunitas masyarakat setempat. Lembaga ini dinamakan *al ihya al mamat* yang selalu memberikan dorongan atau insentif yang sangat besar bagi masyarakat untuk terlibat juga berinvestasi dalam sebuah kegiatan pengembangan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Peran Negara hanya sebagai Otoritas pengatur mempunyai hak dan kewajiban agar pemanfaatan dan pengembangan lahan tidak mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan bagi lahan yang bersangkutan dan lingkungan. Negara tidak diperbolehkan untuk memonopoli sumberdaya alam tersebut karena sangat dibutuhkan masyarakat (misalnya sumber air, hutan dan yang lainnya), sehingga akses masyarakat terhadap sumberdaya tersebut menjadi tertutup. Lembaga ini juga mempunyai otoritas atau negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup bagi lahan yang tak berpemilik untuk keperluan rehabilitasi lahan untuk pertanian, hortikultur, peternakan dan bentuk pengembangan lainnya dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kemampuan lahan (*land suitability and capability*).

Rasulullah Muhammad menekankan betapa pentingnya melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak melalui hadistnya :

“Barang siapa menghidupkan (merehabilitasi) tanah yang telah mati (rusak), maka pahala baginya tersimpan dalam tanah yang direhabilitasi tersebut. Setiap makhluk yang mencari makanan dan mendapatkannya dari tanah tersebut maka akan dianggap sebagai sadaqoh darinya” (HR. Imam Ahmad, Tarmidzi dan Al Darimi).

“Tidaklah seorang muslim yang menanam pepohonan kecuali yang dapat dimakan dari tanaman tersebut adalah sadaqah baginya, apa yang diambil orang tanpa sepengetahuannya adalah sadaqah, apa yang dimakan binatang adalah sadaqah, apa yang dimakan burung adalah sadaqah, dan tiada sesuatu yang diambil atau dikurangi oleh seseorang dari tanaman tersebut kecuali dianggap pula sebagai sadaqah darinya” (HR. Imam Muslim).

Kedua hadist tersebut memberi pengertian tentang konsep bahwa pengelolaan lahan mempunyai makna yang tidak saja mengandung manfaat materi, akan tetapi mempunyai makna immateriil, yakni sadaqoh yang merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan.¹⁶⁹

2. Lembaga Konservasi (*al Hima*)

Konsep konservasi di zaman kepemimpinan Islam juga hampir sama dengan konsep konservasi pada kawasan cagar alam, atau hutan lindung, dimana pengambilan kayu, penggembalaan ternak, perburuan, atau eksploitasi sumberdaya alam tertentu dilarang. Walaupun demikian,

¹⁶⁹ Kementerian Lingkungan Hidup, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2011, Hlm. 53-55.

pemanfaatan sumberdaya alam dalam hima ini tetap diperbolehkan dengan ketentuan dan kesepakatan tertentu. Rasulullah pernah menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan hima guna melindungi lembah (oase), padang rumput dan tanaman di dalamnya seperti sebuah tempat didekat madinah di lereng pegunungan al Naqi dengan mengatakan bahwa lahan tersebut sebagai lahan yang dilindungi. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar juga menetapkan kawasan yang bernama al Rabadzah untuk melindungi hewan-hewan zakat dan menugaskan Abu Salamah untuk mengurusinya. Umar bin Khattab menunjuk kawasan hima yang lain yakni al Syaraf dan menugaskan seorang bekas budak yang bernama Hanni untuk mengurusinya. Sedangkan khalifah Ustman bin Affan memperluas kawasan hima yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Rasulullah dan khalifah sebelumnya. Hima akhirnya berkembang menjadi sebuah ketentuan dan dibentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan perlindungan, pemeliharaan serta pemanfaatan kawasan yang telah ditentukan, sehingga manfaatnya tetap lestari dan berkelanjutan.

3. Lembaga Pengelolaan Kawasan Yang Dimuliyakan Atau Dilindungi (*al harim*)

Konsep Islam dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan dengan cara membentuk ketentuan serta berbagai lembaga termasuk merancang dan menetapkan berbagai zona (kawasan) yang dilindungi atau dimuliyakan (*al harim*). Pemanfaatan serta pengembangan pada

kawasan yang bersangkutan dilarang atau tidak boleh dilakukan hal ini berguna untuk mencegah perusakan, degradasi atau kepunahan sumberdaya fauna dan flora tertentu. Dalam kebudayaan Islam, setiap kota/desa harus dibangun sebuah kawasan lindung atau al harim untuk fungsi sebagai pelindung. Wilayah ini dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh otoritas atau negara. Fungsi pelindung dibuat untuk melindungi kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat setempat seperti sumber air seperti laut, danau, sungai, mata air, sumur dan sebagainya serta pemanfaatan fasilitas umum seperti jalan raya, jalan kereta api sungai dan sebagainya. Fasilitas seperti ini harus dilindungi dari bahaya kerusakan dan untuk memfasilitasi pemanfaatan sumberdaya serta untuk keberlanjutan fungsinya. Negara sebagai lembaga pemegang otoritas mempunyai hak dan kewajiban untuk menghindari fasilitas yang bersangkutan dari kerusakan baik akibat dari hal-hal yang alamiah maupun akibat aktifitas manusia.¹⁷⁰

Tindakan manusia yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dapat dikategorikan sebagai kufr ekologis. Islam berpandangan ada dua macam hukuman terhadap manusia yang kufr ekologis. *Pertama*, hukuman datang dari Tuhan. Seperti yang suratkan dalam Q.S. ShAd: 27 yang disebutkan di bawah ini,

¹⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 56-58

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”

Kufr yang dimaksud dalam konteks ini merupakan orang-orang yang kufr terhadap keberhikmahan penciptaan alam semesta yang kemudian berimplikasi pada suatu perbuatan pengingkaran atas kewajiban moral dan kebutaan spiritual untuk menjaga kelestarian alam. Orang-orang yang melakukan perusaan tidak melihat terciptanya alam ini sebagai ciptaan yang memberi manfaat kehidupan sehingga akan berlaku semena-mena sekaligus ia akan mengingkari kemahasempurnaan Allah.

Hukuman dari Allah terhadap manusia yang berbuat kerusakan pada alam tidak hanya di akhirat saja, melainkan juga hukuman duniawi.

Allah swt. berfirman dalam Surat Ar-Rum 41:

جامعة سلطان أبو بكر الإسلامية
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS. Ar-Rum [30]: 41).

Jika di pahami lebih lanjut ungkapan yang menunjukkan bahwa balasan terhadap manusia yang melakukan pengrusakan diberikan balasan di dunia adalah "agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

(la'allahum yarji'un)", karena jika yang dimaksud adalah pembalasan di akhirat, tentu tidak akan ada kesempatan lagi untuk kembali ke jalan yang benar.

Kedua, hukuman dari Alam itu sendiri. Alam yang dirusak oleh manusia akan memberikan balasan kepada manusia itu dengan sendirinya, seperti orang yang menebang habis pohon-pohon di gunung dapat mendatangkan bencana seperti banjir, longsor, kekeringan dan lain sebagainya. Nurcholish Madjid menyebut dosa melakukan pengrusakan terhadap alam sebagai "dosa kosmis" (dosa terhadap alam), sehingga daya rusaknya akan bersifat kosmis, yaitu hancurnya pada tatanan kehidupan manusia. Dosa kosmis dapat menyebabkan kerusakan yang menyangkut lingkungan sosial maupun lingkungan alam fisika. Dalam konteks kehidupan sosial, ancaman kehancuran masyarakat terjadi jika muncul orang-orang fasik yang hidup di masyarakat dan mereka tidak peduli kepada ukuran-ukuran kepatutan etika dan moral, sehingga vonis kehancuran dari Tuhan akan dijatuhkan kepada masyarakat tersebut sebagai sebuah bala'.

Pengrusakan lingkungan juga dikategorikan sebagai "dosa ekologis" yang menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna karena mereka tidak boleh dimanfaatkan secara semena-mena. Jika manusia memperlakukan alam yang tidak sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Islam, maka ia berdosa tidak hanya secara teologis, namun juga secara

ekologis. Hukuman ekologis merupakan hukuman dari alam yang telah dirusak yang efeknya kembali kepada pelakunya bahkan dapat juga menimpa kepada orang lain yang. Hukuman atas "dosa kosmis" atau "dosa ekologis" menjadi hukuman yang tampak lebih rasional dibandingkan dengan hukuman teologis, karena efeknya dapat dirasakan langsung oleh manusia dan bersifat empiris. Murka Tuhan di balik musibah alam dapat menjadi konsekuensi logis dari adanya pengrusakan alam yang dilakukan oleh manusia sendiri dalam term "dosa".

Hubungan manusia dan alam mempunyai hukum timbal balik (*reciprocity, mu'awadhah*), yaitu seperti hal dalam aturan emas (*golden rule*), jangan memperlakukan alam secara semena-mena atau pengrusakan terhadap alam jika kita tidak ingin mendapatkan efek pengrusakan yang berakibat buruk bagi manusia. Hukum timbal balik antara manusia dengan alam ini dapat dipahami karena keadilan Tuhan tidak hanya untuk manusia, melainkan semua makhluk ciptaan-Nya (alamin).¹⁷¹Permasalahan tentang lingkungan sangat berkaitan dengan moralitas manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qaradhawi di dalam karyanya yaitu *al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* menjelaskan bahwa pada intinya persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral, Oleh karena itu solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yaitu dengan cara revitalisasi nilai-

¹⁷¹ Wardani , *Islam Ramah Lingkungan* , IAIN ANTASARI PRESS , Banjarmasin , 2015, Hlm. 108-118.

nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih-sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang.¹⁷²

Islam sebagai agama wahyu tidak hanya mengatur persoalan ibadah untuk akhirat saja, melainkan juga mengatur persoalan tentang sosial kemanusiaan termasuk lingkungannya. Salah satu nikmat karunia Allah yang besar dalam lingkungan manusia ialah sumber daya hutan. Keberadaan hutan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lain seperti flora dan fauna. Kerusakan pada hutan yang terus terjadi akan berakibat sebagai ancaman yang serius terhadap keberlangsungan makhluk hidup dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan seperti yang di ingatkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo 'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

Hutan terdapat pepohonan dan tumbuh-tumbuhan sebagai keanekaragaman hayati yang memberi manfaat besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan, antara lain: Pertama, tumbuh-tumbuhan

¹⁷² Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemahan Abdullah Hakam Shah dkk., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

memproduksi oksigen karena sel tumbuhan dapat menggunakan secara langsung energi matahari menjadi energi kimia dan menyimpannya dalam bentuk nutrient. Hampir semua makhluk bergantung pada energi yang dihasilkan fotosintesis. Pepohonan dan tumbuhan yang ada di hutan juga sebagai sumber obat-obatan dari berbagai macam penyakit.

Pepohonan dan berbagai macam tumbuhan yang ada pada hutan menjadikan sistem keseimbangan pada alam. Maka dari itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menegaskan:

بَرَأَ مَنْعَ الْبَرِّ وَالْمَرْءِ أَنْ يَنْزِعَ شَجَرًا مِنْ حَيْثُ لَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْزِعُ شَجَرًا مِنْ حَيْثُ يَنْفَعُ الْبَرَّ وَلَا يَضُرُّهُ

"Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka". (HR. Abu Daud).

Dari hal di atas, jelas sekali Islam melarang merusak hutan dengan menebang pepohonan yang tidak mendatangkan manfaat bagi manusia dan lingkungan, apalagi merusaknya. Dengan demikian, hutan harus dijaga, dipelihara, serta dimanfaatkan untuk diambil hasilnya, agar menjadi sumber rezeki bagi kehidupan kita.

Allah SWT telah memuliakan kita, dengan berbagai fasilitas termasuk sumber daya alam yang begitu melimpah. Namun yang terjadi justru kegiatan pengrusakan alam seperti pembalakan hutan secara liar terjadi di mana-mana. Padahal peringatan Allah SWT sebagaimana dalam QS al-Rum (30):41 tertulis di atas, sudah sangat jelas. Kerusakan

yang terjadi di atas bumi ini, baik di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia.

Sahabat 'Imarah ibn Khuzaimah ibn Tsabit berkata, "Aku mendengar Umar ibn al-Khaththab berkata kepada bapakku, "apa yang menghambatmu untuk menanam tanahmu?" Ayahku menjawab: "Aku orang yang telah lanjut usia, aku akan mati besok". Maka Umar berkata: "Aku tegaskan kepadamu untuk menanamnya". Sungguh aku melihat Umar ibn al-Khaththab menemaninya dengan tangannya bersama bapakku bercocok tanam di tanah itu"

Dalam riwayat yang lain, Umar ibn al-Khaththab ra. mendatangi sekelompok orang, lalu berkata: "Siapa kalian?" "Kami adalah orang yang bertawakkal", jawab mereka. Maka Sayiddina Umar berkata: "Kalian adalah orang-orang yang ceroboh. Apakah kalian mau aku beritahu tentang bagaimana orang yang bertawakkal? Sesungguhnya orang yang bertawakkal ialah orang yang menabur benih di atas muka bumi, lalu dia bertawakkal kepada Tuhannya".

Kutipan di atas dapat kita petik hikmah bahwa beribadah dan bertawakkal, tidak hanya pasrah tanpa usaha apapun, namun orang yang bertawakkal secara benar ialah mereka yang mau berikhtiyar dan bekerja keras, termasuk di dalam menebar benih atau bibit tanaman agar lingkungan tetap terjaga. Apa yang dilakukan Umar ibn al-Khaththab, merupakan bukti nyata bahwa pengamalan agama serta sikap tawakkal kepada Allah dengan contoh menanam benih untuk menjaga kelestarian pada lingkungan. Menanam pohon merupakan bagian dari pada ibadah

lingkungan, agar generasi yang akan datang, tetap dapat menikmati hasil usaha para pendahulunya.¹⁷³

B. Nilai Pancasila Dalam Membangun Pengelolaan Hutan Di Indonesia

Pancasila mempunyai berbagai posisi dalam ketatanegaraan Indonesia yakni sebagai Dasar Negara, falsafah bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan bisa berposisi sebagai *weltanscauning* (gagasan besar dunia). Pada pelaksanaan tata kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat, Pancasila sebagai identitas nasional harus mampu merefleksikan tujuan nasional serta cita-cita bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa tersebut semua unsur pembentuk Negara khususnya warganegara bertanggung jawab melalui pengamalan dan penghayatan dari sila-sila Pancasila. Penjabaran serta pengamalan semua nilai Pancasila dalam aspek pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan tidak dapat dipisahkan, karena Pancasila dapat memberikan pandangan yang bulat serta utuh sehingga mampu memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia.

Penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam berbagai elemen kehidupan, salah satu di antaranya sikap berupa kepedulian kita terhadap hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan seimbang. Setiap manusia mempunyai tanggungjawab

¹⁷³ Lembaga pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI, *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Ied Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2016, Hlm. 83-99

yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengamalkan Sila Pancasila misalnya ikut menekan tingkat polusi udara di sekitar dengan tidak membakar sampah atau melepaskan polutan di lingkungan, menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di lingkungan; mengadakan gerakan penanaman pohon penghijauan dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi kemajuan zaman dan globalisasi tentu Negara harus melaksanakan pembangunan. Proses pembangunan tidak hanya diartikan berupa pembangunan dalam bentuk fisik namun juga pembangunan spiritual. Pembangunan dalam bentuk fisik yang lebih cenderung pada bentuk pembangunan infrastruktur hasilnya dapat di rasakan masyarakat secara langsung. Namun dibalik hal itu pembangunan infrastruktur dan perkembangan teknologi membawa beberapa masalah lingkungan seperti menipisnya lapisan ozon, yang menjadikan peningkatan suhu bumi, naiknya ketinggian air laut akibat mencairnya gletser hingga rusaknya habitat makhluk hidup. Dengan munculnya permasalahan lingkungan tentu kita harus sadar akan posisi kita sebagai manusia yang mempunyai tanggung jawab sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial dalam hubungan antara manusia , serta menjaga interaksi kita terhadap lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab kita kepada sang pencipta.

Langkah yang harus dilalui dalam menyikapi perkembangan zaman serta teknologi ini ialah dengan cara membangun manusia yang berkarakter.

Membangun manusia seutuhnya dengan cara memberikan tanggung jawab kepada warganegara untuk melakukan pembangunan bangsa untuk mencapai kemajuan dengan diimbangi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Asas yang ada pada setiap sila Pancasila dapat diterapkan pada beberapa cara, antara lain dengan tetap melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang wajib dipertahankan serta dimasukkan dalam pengambilan kebijaksanaan pengendalian pembangunan lingkungan. Selanjutnya dengan cara mengembangkan nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan agar mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan.¹⁷⁴

Melepaskan manusia dari ketergantungan kepada alam semesta sebagai sebuah sosioekosistem sama halnya dengan melepaskannya dari pondasi bernegara. Saat ini kita sering melihat dan mendengar berita berbagai bencana seperti pekatnya kabut kebakaran hutan, banjir bandang diberbagai daerah, kekeringan, tanah longsor yang pada dasarnya sudah menjadi bagian dari issue publik. Bencana tidak hanya timbul dari faktor alam semata, akan tetapi justru dominan karena akibat ulah manusia. Aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti illegal logging, pembakaran lahan dan juga alih fungsi lahan menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia sebagai satu-satunya

¹⁷⁴ Sri Wahyuningsih, Sundari, Sri Husnulwati, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Kaitan Nilai –Nilai Pancasila Kearah Tujuan Pembangunan Nasional*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021, Hlm. 415-421.

mahluk yang bertanggungjawab atas kelestarian lingkungan karena dibekali akal tidak boleh melepaskan diri dari tempatnya berpijak.

Berbagai usaha dalam mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan sudah cukup banyak dilakukan, namun hampir belum bisa dipastikan menjawab tuntas semua permasalahan. Tentu saja ada pihak yang bertanggungjawab secara langsung dalam penanganan bencana maupun kerusakan lingkungan yang terjadi seperti dalam kebakaran hutan atau alih fungsi lahan yaitu masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun perusahaan perkebunan yang melakukan konsesi. Begitupun, ketika musim hujan banjir selalu hadir dan kita selalu disibukkan dengan upaya tanggap darurat, tim penanggulangan serta sarana prasarannya. Upaya mitigasi dan antisipasi harus dilakukan karena prediksi terjadinya bencana sebenarnya dapat diperhitungkan.

Alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semua agama mengakui bahwa manusia wajib menjaga serta merawatnya. Maka dari itu, jika alam semesta tidak kita rawat sama saja kita tidak mempercayai atas kekuasaan Tuhan. Keyakinan kita sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang dikaitkan dengan sila pertama Pancasila harus kita aplikasikan dengan tindakan menjaga ciptaan serta tidak melakukan perbuatan merusak milik Tuhan. Jika kita masih merusaknya sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan. Sila kedua, lebih menekankan pada sisi kemanusiaan yang berusaha menjadi manusia yang mewujudkan keadilan dan keberadaban.

Misalnya dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah sangat jelas menghilangkan sisi kemanusiaan, karena rasa keadilan dan kemanusiaan pada sila kedua sudah terganggu. Begitu pula terhadap tindakan yang memberikan akses kepada munculnya pembakaran hutan skala besar oleh perusahaan dengan memberikan izin termasuk sebagai tindakan yang tidak Pancasila.

Sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan makna bahwa kita berada dalam satu wilayah yang saling berhubungan. Bersatu artinya memiliki makna saling menjaga, membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Jika tindakan yang kita lakukan menyebabkan kerugian bagi manusia lain, maka kita sudah menciderai rasa persatuan itu sendiri. Sila keempat, bersikap bijaksana dalam mewujudkan musyawarah untuk mufakat merupakan hal penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah Indonesia harus diperlakukan sebaik-baiknya, guna mewujudkan kemakmuran melalui semangat kebersamaan. Bumi dan kekayaan alam yang ada didalamnya menjadi karunia Tuhan yang diberkatkan kepada kita sebagai milik bersama. Manusia senantiasa dapat memanfaatkan secara bijaksana agar tidak merusak lingkungan sehingga kita dapat digolongkan sebagai jiwa yang Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk sejahtera. Negara melakukan pengelolaan dengan tujuan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat tidak

hanya bagi segelintir manusia yang dekat dengan kekuasaan saja. Jika kerusakan terhadap lingkungan itu selalu terjadi akibat ulah tangan manusia sendiri, maka kebahagiaan dan ketentraman manusiapun akan terganggu. Panas bumi meningkat, sungai menjadi kering, sumber air rusak, lahan bercocok tanam hilang, habitat hewan hilang, dan manusia juga akan sulit mendapatkan tempat yang nyaman. Beberapa hal itu tentu akan menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.¹⁷⁵

Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia, bahwa kebahagiaan dalam hidup akan tercapai jika didasarkan atas dasar keselarasan, keserasian serta keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan juga kemajuan batin.

Pengamalan sila Pancasila secara nyata tampak dalam pembuatan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bagian H yang mengatur tentang aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut : 1) pengelolaan sumber daya

¹⁷⁵ Kunto Arief Wibowo , Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelestarian Alam Indonesia, Mongabay Situs berita Lingkungan, 8 June 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/refleksi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pelestarian-alam-indonesia/>

alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi; 2) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan; 3) pendelegasian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara bertahap dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan melakukan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga diatur dengan undang-undang; 4) mendayagunakan sumber daya alam untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi serta keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang; 5) penerapan indikator-indikator yang memungkinkan untuk mewujudkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan.¹⁷⁶

Pancasila memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, sebagai acuan hidup agar menjadi masyarakat yang bersatu di atas keberagaman. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seharusnya dapat memberikan dorongan bagi masyarakat sendiri untuk bisa bertoleransi lebih tinggi dengan makhluk hidup lainnya termasuk hewan dan juga tumbuhan.

¹⁷⁶ Agus Rianto, *Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. - Desember 2006, Hlm.1-6

Interpretasi hidup bersama makhluk lain ini sudah tercermin di dalam Pancasila. Di dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan salah satunya mengenai Kehidupan Berbangsa yang paling menarik yaitu etika lingkungan. etika lingkungan ini memberikan ukuran pada tingkah laku manusia yang seharusnya dilakukan saat berinteraksi dengan lingkungan di sekitar jika dimaknai etika lingkungan termasuk dalam menjaga kelestarian hutan. Pada etika lingkungan ini menjelaskan bahwa kita masih kurang memperdulikan peran Pancasila dalam menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Pola kehidupan manusia secara keberlanjutan sangat dipengaruhi pada pola kehidupan lingkungan di sekitar manusia itu sendiri. Dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam seharusnya dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia dan hewan hingga berpengaruh pada keseimbangan kehidupan di seluruh dunia. Akan tetapi, seringkali demi mengejar hasil sumber daya alam sering di eksploitasi yang bisa merusak lingkungan dan hal ini hanya dilakukan oleh manusia bukan makhluk hidup lainnya. Diskursus permasalahan lingkungan dan Sumber Daya Alam di dunia timbul karena adanya kepentingan yang saling bertolak belakang di satu sisi mengejar aktivitas ekonomi di lain sisi mengabaikan kelestarian sumber daya alam.

Peran Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa harus berkorelasi dengan pengelolaan kehutanan agar mewujudkan dampak positif

terutama pada pembuatan regulasi secara lebih spesifik mengenai tata kelola lingkungan hutan Indonesia. Implementasi perspektif Pancasila dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dapat terlihat dengan cara meningkatkan produksi hasil hutan di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan dengan kelestarian sumber daya alam. Pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat secara baik akan mencerminkan pengelolaan kawasan kehutanan berbasis Pancasila. Pentingnya ikut serta masyarakat setempat atau masyarakat adat dalam pengelolaan dikarenakan mereka lebih banyak mengetahui mengenai pola yang terjadi pada lingkungan sekitar. Masyarakat adat telah mendapatkan keilmuan mengenai pengelolaan alam dan lingkungan yang di warisi dari nenek moyang mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu kriteria unik dari masyarakat Indonesia, dengan banyaknya keberagaman, namun tetap mempunyai jiwa persatuan seperti yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Pentingnya pengelolaan kehutanan menggunakan perspektif Pancasila agar untuk mewujudkan tata cara dan etika masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam sekitar. Dalam hal pengaruh dari Pancasila adalah jika saja seluruh rakyat Indonesia mau memegang asas-asas Pancasila, niscaya akan tercermin pada perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan memanfaatkan hasil hutan secara bijak sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika Pancasila sudah dikorelasikan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka yang terjadi adalah terjaganya hutan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Hal ini secara perlahan akan berdampak pada berkurangnya eksploitasi besar-besaran kawasan hutan yang dilakukan oleh sebagian kalangan termasuk elit politis. Dalam hal pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup, nilai-nilai Pancasila jika sudah dijalankan sudah dipastikan cukup untuk mengatur jalannya pelestarian lingkungan. Pentingnya sumber daya alam yang terjaga akan berdampak pada daya dukung lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu faktor timbulnya masalah intoleransi serta konflik sumber daya alam yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Implikasi yang diharapkan dari pengelolaan sumber daya kehutanan berbasis perspektif Pancasila untuk menjadikan lingkungan menjadi semakin teratur dan eksploitasi yang dilakukan oleh manusia pada wilayah kehutanan dapat berhenti dibatas kewajaran. Pancasila seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai sumber substantif dalam sistem hukum atau peraturan perundang-undangan saja. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam setiap perbuatan dan pergerakan masyarakat sebagai individu maupun kelompok. Setiap orang perlu untuk memahami dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sikap, moral, dan perbuatan. Dalam hal implikasi yang diharapkan dari adanya keseimbangan antara Pancasila dengan sumber daya kehutanan

adalah implikasi pada aspek pengelolaan serta perlindungan sumber daya hutan dari eksploitasi berlebih, implikasi pada terwujudnya sistem pengelolaan berbasis masyarakat, dan implikasi pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Adanya berbagai implikasi tersebut perlu dilakukan edukasi yang lebih kepada masyarakat tentang nilai Pancasila dalam pengelolaan sumber daya hutan.¹⁷⁷

Arah kebijakan pemerintah tentang ideologi Pancasila dan kehutanan sosial menjadi suatu wacana yang terbaik sebagai suatu metadigma dengan cara masyarakat bersatu merawat dan menyelamatkan hutan-hutan karena memiliki roh Kebangsaan yang sama yakni Pancasila. Di sini Pancasila bukan lagi hanya sebagai paradigma, tetapi suatu metadigma. Bahwa kita bersatu karena adanya roh yang sama yaitu roh Kebangsaan Pancasila. Peran kita saat ini dalam membela Negara RI dengan cara melindungi bumi, air, kekayaan alam dan segala isinya, termasuk perhutanan sosial. Hal yang paling mungkin dilakukan pemerintah dalam merealisasi perhutanan sosial bisa segera dilaksanakan dengan cara memperbaiki regulasi dan prosedur sehingga perhutanan sosial mudah diakses oleh masyarakat. Arah kebijakan Perhutanan Sosial tersebut di atas, menurut Dr. Hubertus Muda, merupakan penjabaran dari nilai Pancasila. Perhutanan sosial yang dimaksud tidak hanya hutan, tetapi berhubungan dengan peran dan nasib manusia terutama masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial berhubungan dengan advokasi kemanusiaan

¹⁷⁷ Afifatul Munawiroh dan Rumawi, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan*, UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, Jember, 2021, Hlm. 429-447

yang sangat esensi dari Pancasila. Karena ideologi Pancasila, kita bersatu membangun gerakan menyelamatkan hutan.

Esensi nilai Pancasila dalam kebijakan Perhutanan Sosial mempunyai dasar pemikiran tentang hutan yang selalu disebut sebagai paru-paru bumi. Kita hidup karena ada air bersih, ada udara bersih, dan semua itu berkaitan dengan hutan-hutan yang tumbuh dari bumi dan mendukung kehidupan dan budaya kehidupan manusia (*culture of life*). Titipan dari Tuhan Yang Maha Esa berupa hutan yang diwariskan melalui leluhur, maka harus selalu dirawat dan dijaga karena mempunyai nilai sakral tanah sebagai pusat vegetasi hutan. Tata kelola perhutanan sosial perlu menghasilkan kesejahteraan rakyat karena dapat menghasilkan nilai ekonomis, nilai sosial berupa perawatan kearifan-kearifan lokal, dan nilai lingkungan melalui sikap atau habitus bersahabat dengan alam dan khususnya hutan.¹⁷⁸

C. Konsep Local Wisdom Dalam Pengelolaan Hutan

Pembangunan kebijakan perlindungan hutan di sebuah Negara ini sangat relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs juga dikenal sebagai -Mengubah dunia kita: The Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan| berhasil mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). MDGs secara tidak langsung bertujuan untuk mempertemukan tujuan International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)

¹⁷⁸ Silvester Nabar, *Wujudkan Metadigma Pancasila Melalui Perhutanan Sosial*, STAGING-POINT.COM, di akses tanggal 18 Februari 2022

dengan pemberantasan kemiskinan, promosi pendidikan, lingkungan stabilitas dll. Kerangka Sendai dan SDGs telah disetujui oleh PBB pada tahun 2015. Kerangka SDG terkait erat dengan dan secara inheren mendukung upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB). SDGs dapat memainkan peran penting untuk mengembangkan ketahanan terhadap paparan bencana, kerentanan, dan risiko pengurangan (PBB 2015). UNISDR (2015) menegaskan bahwa -pembangunan tidak dapat berkelanjutan kecuali risiko bencana dikurangi. SDGs sangat selaras dengan PRB, karena keduanya melibatkan pemahaman dasar ilmiah dari proses alam dan sosial-ekonomi, peningkatan kapasitas otoritas lokal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. dalam konsep SDG 13, yaitu -Tindakan Iklim, khususnya berkaitan dengan upaya internasional untuk meminimalkan adanya dampak perubahan iklim dengan mengambil langkah seperti promosi energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Aksi Iklim SDG memberikan konsep bahwa perubahan iklim saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat dunia. SDG tentang aksi iklim menentukan beberapa target penting yang harus dipenuhi pada tahun 2030 itu termasuk meningkatkan pemahaman tentang bencana, meningkatkan tingkat pendidikan, kesadaran, pemangku kepentingan dan kapasitas kelembagaan, adaptasi, ketahanan, mitigasi, risiko pengurangan bencana hidroklimat di dunia dan integrasi perubahan iklim ke dalam kebijakan tingkat nasional dan lokal.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Suraj Mal R.B. Singh, Huggel, C., & Grover, A. (2018). *Climate Change, Extreme*

SDGs memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk menetapkan komitmen dan mengekspresikan preferensi dan minat mereka secara luas serangkaian masalah yang sedang dibahas. Formasi dari SDGs dapat membantu untuk: 1) membentuk dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda bagi seluruh pemangku kepentingan lintas isu; 2) memobilisasi aksi kolektif berdasarkan kebersamaan visi dan metanarasi tentang pembangunan keberlanjutan; dan 3) membantu menciptakan pemahaman global bersama tentang masalah dan masalah yang dihadapi. Perubahan iklim Dalam fokus utama pada SDGs mencakup area yang saling terkait erat perubahan iklim (SDG 13) dan energi berkelanjutan (SDG 7). Keterkaitan antara perubahan iklim (SDG 13) dan energi berkelanjutan (SDG 7) untuk mewujudkan sinergi antara rencana iklim nasional energi berkelanjutan di mana tata kelola keberlanjutan sangat penting karena beberapa alasan berikut: pertama, emisi karbon dioksida dari listrik pembangkitan, transportasi, rumah tangga, dan industri memainkan peran dominan dalam ekologi manusia maka dari itu, mengatasi gas rumah kaca (GRK) memberikan peluang penting untuk meningkatkan peluang mempertahankan biokapasitas planet ini. Kedua, selain dampak lingkungan, perubahan iklim dapat memiliki dampak ekonomi yang parah dan dampak sosial politik. Ketiga, perubahan iklim sering digolongkan sebagai issue paling 'global' dan secara moral menantang bagi setiap Negara untuk

memberikan peran dan bentuk efektif dan pemerintahan yang adil dari perspektif global. Keempat, banyak inisiatif untuk mengatasi perubahan iklim dan energi berkelanjutan melalui pendekatan tata kelola yang terkoordinasi namun tidak efektif. Penyebab ketidakefektifan adalah adanya jalur yang berbeda yang diusulkan untuk transisi energi oleh aktor heterogen sering saling eksklusif dan terjadi fragmentasi. Kelima, ada kebutuhan mendesak untuk menurunkan emisi GRK karena menunda aksi iklim pada tahun 2030 akan meningkatkan biaya dekarbonisasi.¹⁸⁰

Dalam membangun suatu kebijakan harus dapat menghasilkan manfaat baik kepada Negara dan khususnya manfaat kepada masyarakat. Hal itu juga berlaku pada kebijakan perlindungan hutan agar dapat efektif terutama dalam mendukung kegiatan pelestarian hutan yang menjadi agenda kehidupan global. Di Indonesia beberapa kebijakan telah dibentuk di antaranya UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga UU 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan:

“Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dengan membaca ketentuan yang ada dalam Pasal tersebut dapat di rumuskan bahwa Negara memiliki otoritas penuh dalam memegang

¹⁸⁰ Monkelbaan, J. (2019). *Governance for the Sustainable Development Goals Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies*. Springer Nature.

pengelolaan hutan. Menjadi tanggungjawab Negara untuk membangun kebijakan yang efektif sehingga tujuan yang ada dalam ketentuan UU tersebut dapat tercapai. Di samping mempunyai hak pengelolaan secara penuh, di sisi lain pemakalah mempunyai penafsiran Negara mempunyai tanggungjawab penuh juga dalam menghadirkan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan selama ini dari tahun ke tahun pengelolaan hutan belum dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat. Hal tersebut didasarkan pada indikator masih sempitnya hak akses masyarakat untuk melakukan pengelolaan pada kawasan hutan. Masyarakat perlu mendapatkan hak akses pengelolaan secara lebih agar memudahkan masyarakat melakukan kegiatan tenurial yang dapat menghasilkan manfaat secara langsung sehingga hasilnya dapat menopang kebutuhan ekonomi.

Pendapat di atas dikuatkan oleh ketentuan pada Pasal 3 UU 41 tahun 1999 yang pada intinya menjelaskan penyelenggaraan kehutanan harus bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat yang di wujudkan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun penyelenggaraan kehutanan oleh Negara harus mampu: (1) menjamin keberadaan dan kelestarian hutan dengan luasan serta tutupan pohon yang cukup dan sebaran kawasan hutan secara proporsional; (2) mewujudkan serta mengoptimalkan fungsi hutan yang di antaranya fungsi konservasi, fungsi lindung, serta fungsi produksi sehingga tercapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; (3) menciptakan dan meningkatkan daya dukung pada

daerah aliran sungai (DAS); (4) pemerintah selalu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi termasuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan global yang sangat cepat; (5) wajib menjamin pendistribusian manfaat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung beberapa ketentuan yang termuat dalam UU 41 tahun 1999 maka sebagai ketentuan lebih khusus yang dapat digunakan acuan dalam praktik pengelolaan serta pengawasan kehutanan dibentuk UU 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan Pasal 2 UU 18 tahun 2003 menyebutkan:

“ Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan: a) keadilan dan kepastian hukum; b) keberlanjutan; c) tanggung jawab negara; d) partisipasi masyarakat; e) tanggung gugat; f) prioritas; dan g) keterpaduan dan koordinasi.”

Membaca ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan dalam pengelolaan fungsi kehutanan terdapat bagian yang sangat penting yaitu bagaimana cara mempertahankan kelestarian kawasan hutan. Masih banyak kegiatan perusakan hutan dari para pihak yang disebabkan adanya peluang atau celah melakukan perusakan hutan. Walaupun ketentuan dalam pencegahan serta pemberantasan perusakan hutan telah di undangkan, pada kenyataannya kegiatan perusakan hutan terus dilakukan. Pasal 2 UU 18 tahun 2003 memberikan tanggungjawab penuh dalam agenda pencegahan serta pemberantasan pelaku perusakan hutan. Perlu dibangun sistem pemantauan

dengan dipadukan pada teknologi yang canggih dan komprehensif serta ketersediaan aparat atau petugas . Tentunya untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di butuhkan dukungan dan peran serta masyarakat. Masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat membantu untuk memberikan informasi kepada petugas, dapat juga melaporkan melalui sistem secara online sehingga segera di tindak lanjuti oleh petugas.

Banyaknya aturan yang dibentuk tidak seketika membuat pengelolaan kehutanan berjalan dengan mudah tanpa kendala. Degradasi hutan masih terjadi dengan berbagai faktor terutama adanya illegal logging. Hal tersebut dapat menjadi acuan bahwa tidak selalu aturan yang ideal dapat mewujudkan cita dan tujuan di bentuknya aturan itu sendiri. Teori Lawrence M. Friedman sangat relevan membahas hal ini dengan menggabungkan antara struktur yang ideal, substansi yang ideal serta terbentuknya budaya dalam masyarakat. Untuk mewujudkan budaya masyarakat pada ketentuan yang ingin di berlakukan maka setidaknya aturan yang dibangun harus memuat ketentuan atau kearifan (*local wisdom*) yang ada di masyarakat itu sendiri. Secara nyata masyarakat telah mempunyai aturan atau konstruksi hukum yang berlaku (*living law*) walaupun belum di kodifikasikan dalam bentuk tertulis. Namun aturan-aturan itu justru tetap di jalankan dan masyarakat mempunyai kesadaran masing-masing untuk taat terhadap aturan itu.

Salah satu contoh bahwa masyarakat memiliki bentuk kesadaran hukum dalam menjaga kawasan hutan seperti pada masyarakat di desa Atar Lebar

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Selama ini masyarakat tinggal dan menjalani kehidupan sehari-hari berada dan melakukan interaksi intensif di kawasan hutan konservasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat memanfaatkan semaksimal mungkin lingkungan di sekitar tempat tinggal. Mereka memiliki pengetahuan lokal untuk mengolah dan mengelola lahan, menjaga produksi mata air, serta melakukan kegiatan mendukung pelestarian hutan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian hutan. Misalnya dalam pengelolaan lahan masyarakat Atar Lebar membagi pengelolaan lahannya ke dalam berbagai bentuk tata-guna lahan, seperti pekarangan, hutan-kebun, dan persawahan. Sedangkan dalam pengelolaan sumberdaya alam mereka tata susunan masyarakat terbagi menjadi dua golongan yakni konservasionis dan ekspansionis. Masyarakat golongan konservasionis menggunakan pola tanam yang dikembangkan dengan pola campuran yakni mencampur tanaman kayu (cempaka, laban, dan jati) dengan tanaman perkebunan (kopi, lada, dan coklat) atau buah-buahan. Pengembangan pola tanam seperti ini sering di sebut dengan hutan-kebun. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal Atar Lebar telah memiliki kepekaan yang kuat dalam karakteristik lingkungan sehingga melakukan pengelolaan kehutanan jangka panjang dan berkelanjutan. Sedangkan golongan ekspansif yang di dominasi oleh masyarakat pendatang lebih cenderung menggunakan konsep pemanfaatan hutan jangka pendek. Bagi masyarakat ini mempunyai pemikiran bahwa hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya sebagai

modal utama mereka memenuhi kebutuhan. Dengan pandangan seperti ini maka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sering menggunakan hasil hutan apapun asalkan mendapatkan keuntungan yang besar. Pola pengelolaan lahan hanya menggunakan 1 (satu) model berupa kebun dengan pola tanam yang bersifat monokultur seperti tanaman perkebunan semata (kopi, lada, dan kakao). Kondisi geografis Atar Lebar berada di pegunungan dan di tepi kawasan hutan terpencil sehingga kehidupan masyarakat Atar Lebar memiliki ketergantungan yang tinggi pada lingkungan hutan. Sebagai masyarakat agraris dengan mata pencaharian utamanya sebagai petani ketersediaan lahan untuk kegiatan bercocok tanam sangat di butuhkan.¹⁸¹

Selain di lampung, kentalnya pengaruh masyarakat dalam pengelolaan hutan terjadi di pulau Kalimantan tepatnya pada masyarakat Dayak Ngaju di desa Rakumpit Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kehidupan pada masyarakat Dayak menjadikan hutan sebagai salah satu tempat atau lahan guna mencukupi kebutuhan ekonomi. Selain itu hutan memiliki fungsi ritual yang di pegang kuat oleh masyarakat sehingga mempunyai kepercayaan penuh bahwa kelestarian hutan akan membantu menciptakan kelanggengan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Terjadinya gangguan pada kelestarian hutan dipercayai akan menyebabkan konflik sosial yang berkepanjangan seperti yang selalu terjadi antara masyarakat dengan pengusaha pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau pengusaha

¹⁸¹ Winarwan, D. (2011). *Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural Dan Perlawanan Masyarakat. Jurnal Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.3922>

perkebunan. Aktifitas masyarakat dalam pemenuhan ekonomi menggunakan kawasan hutan antara lain digunakan untuk bercocok tanam, mengambil hasil kayu seperti ranting dan juga hasil hutan lainnya seperti madu, obat-obatan, gemor, getah jelutung, damar, tengkawang, karet, rotan dan hasil lainnya. Sedangkan hutan sebagai fungsi ritual seperti dalam upacara Tiwah untuk mengangkat tulang belulang dari orang yang sudah mati. Upacara ini diyakini membawa kesempurnaan untuk menuju surga (Lewu Tatau) sebagai sebuah acara besar yang di dalamnya disisipkan penanaman nilai-nilai adat Belom Bahadat yang dirumuskan pantangan (Pali) agar masyarakat setempat tidak melakukan perbuatan yang bersifat pelanggaran ketentuan adat.¹⁸²

Selanjutnya Usop (2020) menjelaskan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan tidak boleh sembarangan, beberapa ketentuan di tetapkan agar kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak mendapat gangguan dari roh-roh yang berada lebih dulu mendiami lingkungan alam sekitar tempat mereka berusaha tersebut. Beberapa kegiatan adat tersebut antara lain Mamapas lewu (membersihkan kampung dari gangguan roh jahat), upacara Manyanggar (ritual meminta izin kepada roh pendahulu untuk membuka usaha baru), upacara pakanan batu (upacara bentuk ucapan terima kasih atas peralatan pertanian). Fungsi ritual yang di jelaskan di atas memberikan penghormatan kepada roh sebagai penghuni alam sekitarnya yang telah berada pada tempat itu sebagai pendahulu. Keyakinan masyarakat seperti ini bagi sebagian orang

¹⁸² Usop, L. S. (2020). *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah*. Universitas Palangka Raya, 1(1), 89–95

dianggap sebagai sebuah kepercayaan magis, adapula yang menganggap hal ini sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Apapun perdebatan yang ada ternyata kepercayaan ini dapat menghasilkan kebudayaan pada masyarakat untuk tertib hukum tidak melakukan pelanggaran perusakan hutan.




Table 2. Perbedaan Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kehutanan

Seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan bahwa penelitian ini melibatkan sejumlah 40 responden dan mereka berprofesi sebagai petani. Keseluruhan responden mengaku pernah ikut melakukan penebangan atau mengambil kayu di hutan sedangkan kebanyakan merasa tidak bersalah karena ketidaktahuan terhadap kebijakan perlindungan hutan. Dalam gambar

1 menunjukkan perubahan yang signifikan dari riset yang dilakukan dengan menggunakan questioner yang pada intinya mengerucut kepada 2 (dua) fokus permasalahan. Beberapa pertanyaan di arahkan kepada fokus permasalahan yang pertama yaitu pengetahuan masyarakat terhadap adanya kebijakan, sedangkan beberapa pertanyaan lain mengarah pada fokus permasalahan yang kedua yaitu permasalahan perlunya konservasi dan memasukkan unsur *local wisdom* dalam pengelolaan kehutanan. Quisioner diberikan melalui dua tahap yakni *pertama*, sebelum dilakukan sosialisasi (*pre test*) pada responden tentang kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan tahap yang *kedua* dilakukan setelah penyampaian materi sosialisasi (*post test*). Berkaitan tentang pernyataan adanya kebijakan serta pelaksanaannya terdapat beberapa pertanyaan antara lain : 1) pengetahuan masyarakat tentang adanya kebijakan; 2) perlu tidaknya diberlakukan sanksi yang memberatkan; 3) Sistem pengelolaan hutan yang baik; 4) struktur atau aparat yang ideal; dan 5) sanksi yang tepat. Berkaitan pernyataan yang berkaitan perlunya konservasi dan memasukkan unsur *local wisdom* dalam kebijakan serta pengelolaan kehutanan dirumuskan beberapa pertanyaan antara lain: 1) keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan; 2) adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mudah mendapatkan akses perihal pengelolaan hutan; 3) perlukah dilakukan konservasi pada sumber daya hutan; 4) perlukan ada investasi di kawasan

hutan; dan 5) sejauh mana local wisdom dapat mempengaruhi kesuksesan pengelolaan kawasan hutan serta pelestarian sumber daya alam di dalamnya.

Data hasil pengisian questioner di tahap yang pertama dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat mempunyai pengetahuan tentang adanya kebijakan pengelolaan hutan walaupun hanya 70% dari responden. Angka yang sangat tinggi juga untuk pengetahuan tentang struktur yang ideal mencapai 87% responden menjawab setuju. Berkaitan dengan perlunya sanksi dan pemberian sanksi yang tepat mendapatkan angka yang sama yakni 52%. Sedangkan diperoleh hasil yang lebih rendah untuk sistem pengelolaan kehutanan yaitu 18 responden yang menjawab baik atau sebesar 45%. Pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada perlunya konservasi dan memasukkan unsur *local wisdom* dalam kebijakan serta pengelolaan kehutanan diperoleh data sebagai berikut. Angka yang tinggi diperoleh pada pertanyaan keterbukaan informasi dan perlunya investasi secara berurutan diperoleh sebesar 75% dan 90%. Hasil lebih rendah diperoleh dari sejumlah 25 responden yang setuju menjawab adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dan angka lebih rendah lagi didapat dari pertanyaan perlunya dilakukan konservasi dan pentingnya memasukkan *local wisdom* pada pengelolaan hutan yakni 47% dan 37%.

Setelah dilakukan sosialisasi materi tentang kebijakan pengelolaan kehutanan yang ada di Indonesia maka dilakukan pengisian quisioner tahap kedua (*post test*). Dibeberapa pertanyaan terjadi perubahan jawaban yang

signifikan. Data yang diperoleh pada pengisian quisioner *post test* dapat dijelaskan sebagai berikut. Beberapa pertanyaan yang mengarah adanya kebijakan pengelolaan hutan serta pelaksanaannya terjadi peningkatan. Di antaranya tentang pengetahuan masyarakat terhadap adanya kebijakan kehutanan dan perlunya sanksi bagi pelaku perusakan hutan secara berurutan diperoleh data sebesar 100% dan 80% responden menjawab setuju. Hasil jawaban pertanyaan lainnya yakni tentang sistem pengelolaan yang baik, struktur yang ideal dan pemberian sanksi yang tepat mengalami penurunan jumlah responden yang menjawab iya, masing-masing menjadi sebesar 42%, 55% dan 50%. Sedangkan untuk pertanyaan yang mengarah pada perlunya konservasi dan memasukkan unsur *local wisdom* dalam pembuatan kebijakan serta pengelolaan kehutanan dapat di simpulkan data sebagai berikut. Pernyataan tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan mengalami penurunan hanya 15 responden yang menjawab setuju atau sebesar 37%. Hal serupa terjadi pada pertanyaan yang berisi pernyataan tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat mengalami penurunan menjadi 67% dari total keseluruhan responden. Pernyataan perlu tidaknya investasi di kawasan hutan sejumlah 24 responden yang menjawab setuju atau 60% dari jumlah keseluruhan responden, tercatat terjadi penurunan daripada jumlah sebelumnya yaitu 36 responden setuju. Selanjutnya terjadi peningkatan jumlah responden yang menjawab setuju, antara lain pada

pernyataan perlukah konservasi dan perlukah memasukkan local wisdom dalam setiap kebijakan kehutanan, masing-masing menjadi 92% dan 85%.



Table 3. Diagram Perbandingan antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju memasukkan local wisdom pada kebijakan kehutanan

Dengan sejumlah data yang diperoleh dari pengisian quisioner yang diberikan kepada responden dengan metode *pre test* dan *post test*, maka setidaknya dapat terlihat perlunya sosialisasi terhadap pelaksanaan kebijakan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih. Setelah mendapatkan materi tentang kebijakan kehutanan mayoritas responden menjawab setuju jika *local wisdom* di masukkan kedalam setiap kebijakan. Dengan melihat sejumlah jawaban responden yang menyatakan setuju yakni sebesar 85% setidaknya mewakili bahwa masyarakat membutuhkan sistem pengelolaan

kehutanan yang disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat setempat dengan memasukkan *local wisdom*.

D. Keadilan Ekologis Dalam Membangun Regulasi Perlindungan Hutan Yang Ideal

Jika membahas tentang kerusakan lingkungan tidak dapat lepas dari pembahasan kita dari tindakan lembaga yang menghasilkan begitu banyak kehancuran seperti polusi, degradasi serta tindakan lain yang menyebabkan kepunahan. Misalnya tentang bagaimana mengkriminalisasikan terhadap tindakan pelanggaran secara berulang, terutama ketika mereka adalah perusahaan transnasional. Hal ini tentu saja menimbulkan sejumlah tantangan bagi mereka yang ingin menjunjung tinggi terhadap prinsip dan praktik kelestarian lingkungan, keadilan ekologi serta spesies. Pada intinya kerusakan lingkungan memerlukan tindakan yang serius dari yang secara kolaboratif misalnya dengan melibatkan polisi, pengadilan, regulator serta organisasi yang bekerja di luar lembaga arus utama dengan melibatkan aktivis, gerakan sosial masyarakat dalam komunitas.

Akan datang mimpi buruk karena adanya kapitalis globalisasi dengan didukung oleh kebijakan negara dengan paradigma neo-liberal, sehingga menjadi ruang lingkup bagi meningkatkan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Sebuah pesan penting tentang efek samping lingkungan dari adanya politik ekonomi kapitalis memungkinkan pertumbuhan ekonomi dapat

berlanjut tanpa batas namun meninggalkan petaka bagi kelestarian lingkungan. Penekanannya yakni pada sarana ilmiah dan manajerial yang ideal guna mengurangi dampak lingkungan tanpa mempertanyakan tujuan meningkatkan produksi dan konsumsi.

Kita tidak boleh mengabaikan regulasi lingkungan dalam yang dapat diartikan mengakui alasan ekonomi namun menepiskan alasan ekologis. Hal ini yang sering dijadikan dasar di balik tindakan badan pengatur global seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia pada agenda pembiayaan industrialisasi dan eksploitasi alam. Negara harus bekerja keras dalam melindungi, mengelola, serta mereproduksi daerah aliran sungai, hutan, perairan pesisir, lereng gunung, untuk membangun komunitas yang sehat di dunia. Namun pada dimensi lain dari pembagian kerja secara global terjadi perubahan. Pada akhirnya, terbangun daya tarik pada pembentukan peraturan cerdas serta ekspresi perusahaan dalam berbagai bentuk sistem manajemen lingkungan dan juga kode etik sukarela, terletak pada kepatuhannya pada kerangka ideologi modernisasi ekologis. Namun sebenarnya hal ini secara dominan lebih melihat pada kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hanya sebagai kompatibel.

Sebagai contoh, dalam perusahaan harus menggunakan sistem manajemen yang berkaitan dengan lingkungan seperti dalam ISO 14001 *Environmental management systems* (EMS) adalah standar yang berisi persyaratan-persyaratan dalam menerapkan sistem manajemen di bidang

lingkungan. Selanjutnya juga terdapat perkembangan propaganda seputar akuntansi oleh John Elkington pada 1997 memperkenalkan teori triple bottom line dan pemasangan EMS tersebut ke dalam operasi perusahaan. Teori ini menyampaikan pengertian bahwa transisi ekologis dapat dibuat dalam lingkungan global yang tidak didominasi secara penuh oleh tujuan ekonomi. Triple bottom line adalah kerangka akuntansi dengan tiga bagian utama yaitu sosial, lingkungan dan keuangan. Perlu dicatat juga bahwa studi tentang pemerintahan internasional tentang lingkungan dan pengelolaan perubahan terhadap lingkungan telah jauh dari kata optimis jika dilihat dari hasil sampai saat ini. Faktanya adalah bahwa kebanyakan perjanjian lingkungan internasional tidak mendekati kepada aturan yang rigid pada jenis perilaku dan target yang diperlukan untuk mengurangi maupun menghentikan dampak negatif dari perubahan lingkungan.¹⁸³

Untuk mencari tahu faktor yang mendorong masyarakat masih melakukan penebangan pohon di kawasan hutan. Disamping itu penelitian yang dilakukan mencoba menganalisa kebijakan perlindungan hutan yang ada di Indonesia sejauh mana substansi di dalamnya. Data penelitian diperoleh dari sejumlah responden yang telah ditentukan secara sampling. Responden yang dipilih dari berbagai profesi seperti pegiat lingkungan, petani, pegawai negeri, mahasiswa dan mahasiswa. Bentuk pertanyaan pada kuisioner merupakan pertanyaan tertutup/*Close Ended*, dengan menggunakan jenis skala dikotomis di setiap pertanyaan hanya ada dua

¹⁸³ Rob White , *Crimes Against Nature Environmental Criminology And Ecological Justice*, Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2008, p.256-281

pilihan jawaban. Dalam skala dikotomis dimana kedua pilihan jawaban ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan responden memilih satu jawaban yang sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan hasil dari keseluruhan jawaban pada kuisisioner akan disajikan pada tabel yang masing-masing rubrik akan mempunyai skor rata-rata.

Beberapa isu yang digunakan dalam mengarahkan responden untuk memberikan jawaban seperti halnya faktor ekonomi, efektifitas kebijakan, instrumen sanksi, pelaksana maupun penanggung jawab kebijakan hingga pada paradigma masyarakat pada pemanfaatan hasil hutan. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas peneliti juga melakukan wawancara pada beberapa responden. Hal ini bertujuan untuk lebih menggali jawaban-jawaban yang mungkin tidak dapat diwakili dari semua pertanyaan yang ada dalam kuisisioner. Kajian yang dilakukan juga tidak lepas dari beberapa kebijakan perlindungan hutan yang telah ada diantaranya UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang bersifat sebagai undang-undang payung atau ketentuan umum dan juga UU 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang lebih bersifat praktis atau ketentuan khusus.

Dengan mengintisarikan dari beberapa pendapat pakar yang di ulas dalam sub bab 2.2. tinjauan umum tentang kebijakan publik, penulis merumuskan sepuluh pertanyaan yang ada dalam kuisisioner. Setidaknya pertanyaan tersebut dapat mewakili bagaimana variable dalam membangun regulasi pengelolaan kehutanan berbasis keadilan ekologis antara lain sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak dan penggunaannya lingkungan berdasarkan hukum.
- 2) Regulasi pengelolaan lingkungan saat ini telah menghilangkan ketimpangan sosial dan ekonomi serta telah ada pengaturan yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak.
- 3) Pengelolaan lingkungan kehutanan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dalam lingkungan baik yang berhubungan dengan ekosistem dan/atau sosiosistem yang membentuk lingkungan.
- 4) Dalam masyarakat muncul norma, nilai budaya, aturan, kebijakan, kebiasaan dan keputusan untuk mendukung keberlangsungan suatu komunitas, dimana orang dapat saling berhubungan satu sama lain di lingkungan yang aman, sehat dan produktif.
- 5) Terjadi hubungan yang baik antara populasi lokal organisme manusia dengan organisme non-manusia yang berdampak pada kelangsungan hidup serta perkembangan makhluk hidup.
- 6) Keadilan ekologis terlibat dalam penyelesaian permasalahan berpotensi pada kelangsungan keberadaan spesies makhluk hidup.
- 7) Sumber daya lingkungan saat ini memiliki daya dukung yang baik untuk populasi spesies dalam bertahan hidup dan berkembang jenisnya.

- 8) Pemberlakuan kebijakan yang disahkan/dikeluarkan, serta beberapa keputusan formal lain diambil untuk diambil tindakan tertentu guna memecahkan masalah lingkungan.
- 9) Terdapat evaluasi kebijakan pengelolaan hutan dan hasil evaluasi memberikan umpan balik kepada proses, di mana proses itu dimulai lagi.
- 10) Kebijakan pengelolaan hutan sebagai produk politik dari suatu sistem yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi lingkungan. Telah terbangun hubungan yang baik antara sistem politik dan lingkungannya, serta tidak ada kebijakan saling tumpang tindih.




Table 4. Diagram Variabel pembentukan regulasi pengelolaan kehutanan berbasis keadilan ekologis

Dari diagram di atas dapat dijelaskan penelitian ini menggunakan data kuantitatif didapat dari 51 responden yang keseluruhan responden terdiri dari berbagai profesi seperti Pegiat lingkungan, petani, pegawai negeri, mahasiswa dan mahasiswa. Pada pertanyaan 1 tentang kesempatan yang sama dalam memperoleh hak dan penggunaannya lingkungan berdasarkan hukum, 58,8 % responden menjawab sudah atau sejumlah 30 orang. Pada pertanyaan 2 tentang Kebijakan pengelolaan lingkungan saat ini telah menghilangkan ketimpangan sosial dan ekonomi serta telah ada pengaturan yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak didapatkan hasil yaitu 51 % keseluruhan responden menjawab sudah. Sedangkan pada pertanyaan ke 3 tentang pengelolaan lingkungan kehutanan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dalam lingkungan baik yang berhubungan dengan ekosistem dan/atau sosiosistem yang membentuk lingkungan sejumlah 80,4 % responden atau sejumlah 41 orang menjawab sudah. Pada pertanyaan ke 4 dalam masyarakat muncul norma, nilai budaya, aturan, kebijakan, kebiasaan dan keputusan untuk mendukung keberlangsungan suatu komunitas, dimana orang dapat saling berhubungan satu sama lain di lingkungan yang aman, sehat dan produktif, sejumlah 86,3% atau 44 responden menjawab sudah. Pertanyaan ke 5 tentang Terjadi hubungan yang baik antara populasi lokal organisme manusia dengan organisme non-manusia yang berdampak pada kelangsungan hidup serta perkembangan makhluk hidup sejumlah 66,7% atau 34 responden menjawab sudah. Pada pertanyaan

ke 6 tentang Keadilan ekologis terlibat dalam penyelesaian permasalahan berpotensi pada kelangsungan keberadaan spesies makhluk hidup, mendapatkan hasil yakni sebesar 54,9% atau 28 responden menjawab sudah. Selanjutnya pada pertanyaan ke 7 tentang Sumber daya lingkungan saat ini memiliki daya dukung yang baik untuk populasi spesies dalam bertahan hidup dan berkembang jenisnya, mendapatkan hasil sebesar 70,6% responden menjawab sudah. Sedangkan untuk pertanyaan ke 8 tentang Pemberlakuan kebijakan yang disahkan/dikeluarkan, serta beberapa keputusan formal lain diambil untuk diambil tindakan tertentu guna memecahkan masalah lingkungan, mayoritas responden menjawab sudah yaitu sebesar 74,5% responden atau sejumlah 38 orang. Untuk pertanyaan ke 9 tentang terdapat evaluasi kebijakan pengelolaan hutan dan hasil evaluasi memberikan umpan balik kepada proses, di mana proses itu dimulai lagi sebesar 70,6% responden menjawab sudah atau sejumlah 36 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ke 10 tentang Kebijakan pengelolaan hutan sebagai produk politik dari suatu sistem yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi lingkungan. Telah terbangun hubungan yang baik antara sistem politik dan lingkungannya, serta tidak ada kebijakan saling tumpang tindih sebesar 52,9% responden atau sejumlah 27 orang menjawab sudah.




Table 5. Diagram Persepsi responden tentang regulasi perlindungan hutan berbasis keadilan ekologis

Berdasarkan hasil keseluruhan pertanyaan yang ada di dalam kuisisioner didapatkan data sebesar 67 % menyatakan saat ini pembangunan kebijakan perlindungan hutan berbasis keadilan ekologis sudah dapat dikatakan berjalan. Hal ini juga menunjukkan kesiapan masyarakat untuk mendukung pembangunan regulasi tentang pengelolaan lingkungan kehutanan yang ideal tentunya dengan berbagai dampak perubahan baik dampak positif dan dampak negatif. Persepsi responden memberikan gambaran kehidupan sosial dan politik menunjukkan tingkat kepercayaan yang baik pada semua elemen walaupun dalam pelaksanaan beberapa regulasi yang sudah ada masih belum berjalan secara sempurna dan banyak kelemahan. Tentunya perlu usaha yang keras pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat serta semua

komponen masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh pada pembuatan kebijakan pengelolaan kehutanan yang ideal.

E. Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan dan Perlindungan Hutan

1. Penerapan Nilai Keadilan Ekologis Dalam Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Hutan

Sejatinya lingkungan hidup merupakan penunjang keberlangsungan bagi kehidupan manusia. Secara tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan manusia baik aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi serta jasa akan selalu memanfaatkan unsur-unsur sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bagi pembangunan di suatu negara sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup menjadi sebuah modal utama. Dalam perkembangannya pemanfaatan SDA oleh manusia menjadi tidak terkendali dan akan mengakibatkan menurunnya kualitas fungsi lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena adanya pencemaran maupun perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dari kegiatan usaha maupun proses produksi. Secara lambat laun kegiatan perusakan lingkungan seperti ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas yang juga sangat membutuhkan kualitas SDA atau lingkungan hidup yang baik untuk menopang kehidupannya. Sejatinya antara kemiskinan maupun kemakmuran yang selalu diharapkan identik sebagai kekuatan pendorong di balik degradasi lingkungan dan penipisan sumber daya. Seperti halnya di negara-negara industri, dampak dari adanya pertumbuhan

ekonomi dan konsumsi yang tinggi bertanggung jawab dalam banyak kasus tentang degradasi lingkungan.

Keadilan masyarakat dalam keterkaitan dengan terpenuhinya kualitas lingkungan secara baik dapat masuk pada gerakan yang dinamakan "*Environmental Justice*" atau Keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan menjunjung tinggi perlakuan yang adil serta keterlibatan semua orang tanpa memandang dari perbedaan ras, warna kulit, asal, maupun pendapatan sehubungan dengan pengembangan, penerapan, dan penegakan hukum, peraturan, dan kebijakan lingkungan. Posisi hutan yang menyumbang peran besar pada kualitas lingkungan yang sehat menjadi salah satu prioritas Negara untuk membangun kebijakan pengelolaan hutan yang ideal. Namun perlu disadari bahwa pengelolaan hutan agar tetap lestari tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, melainkan perlu kolaborasi banyak pihak termasuk masyarakat sendiri. Misalnya saat ini agenda dunia global lebih kepada menekan angka deforestasi dan Indonesia juga berkomitmen atas hal tersebut. Perubahan paradigma global dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menekan climate change dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus didukung dengan kerjasama antar negara. Pembangunan berkelanjutan juga harus mementingkan ketersediaan serta kelestarian lingkungan hidup yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Konsep seperti

ini yang sering disebut sebagai konsep keadilan antar generasi yang juga semakin berkembang dan dibahas pada kancah internasional.

Penegakkan dalam sistem hukum lingkungan tidak dapat lepas dengan salah satu unsur penegakkan hukum yakni keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Collin menyampaikan konsep keadilan lingkungan dalam kaitannya dengan distribusi hak serta pemanfaatan lingkungan secara adil oleh masyarakat. Menurutnya, aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan pengelolaan lingkungan menjadi hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributif.¹⁸⁴ Pendapat ini dikuatkan oleh Arcioni dan Mitchell yang menyatakan bahwa keadilan lingkungan sejatinya tidak hanya memuat aspek distribusi, namun juga aspek procedural. Hal ini dimaknai bahwa keadilan lingkungan harus memberikan persepsi terhadap terbukanya kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan.¹⁸⁵

Pandangan yang lebih luas persoalan distribusi dan procedural pada keadilan lingkungan disampaikan Bullard dengan mengidentifikasi lima elemen dasar keadilan lingkungan yang meliputi : 1. hak individu untuk dilindungi dari pencemaran lingkungan; 2. preferensi terhadap pencegahan

¹⁸⁴ Robert W. Collin, *Environmental Justice in Oregon: It's The Law: Environmental Law*. 2008, Hlm.97

¹⁸⁵ Felicity Millner , *Acces to Environmental Justice, Deakin Law Review*, Vol. 16, No. 1, 2003. Hlm. 11

pencemaran; 3. beralihnya beban pembuktian pada mereka yang membuang limbah/emisi (dischargers) atau pada mereka yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda pada lingkungan, tetapi berdasarkan adanya perbedaan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat (disparate impacts) dan bukti statistik yang menunjukkan perbedaan tersebut, dan; 5. perbedaan pembagian risiko diatasi dengan tindakan dan sumber daya yang sudah tertarget (targeted action and resources).¹⁸⁶

Memaknai keadilan lingkungan pada ketatanegaraan di Indonesia penting sekali melalui pemahaman konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial yang tersirat pada konstitusi. Di dalam konstitusi yaitu UUD 1945 mengatur kerangka keadilan ekososial tepatnya pada Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) dan (4). Pengakuan hak subjektif pada pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 bahwa intinya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin mendapatkan tempat tinggal dan kualitas lingkungan yang baik. Pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sangat tegas dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945 terlihat dalam pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar bagi masyarakat Indonesia.

Melihat banyaknya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, kita harus lebih memahami lagi konsep keadilan lingkungan

¹⁸⁶ Robert D. Bullard, *Environmental Justice for All*, dalam Robert D. Bullard, *Environmental Justice and Communities of Color*, Club Books, San Fransisco, 1994, Hlm. 37.

yang termuat dalam konstitusi sebagai hukum dasar Indonesia. Pemahaman Pasal H 28 Ayat (1) serta Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945 seharusnya menjadi dasar kajian yang lebih luas lagi, tidak hanya keterkaitan antara keadilan sosial dengan keadilan lingkungan namun juga dengan keadilan ekologis. Andrew Dobson yang menyatakan bahwa, keadilan sosial memiliki fungsi untuk mendukung terhadap kelestarian serta keberlanjutan pembangunan. Akan terjadi hubungan fungsional misalnya pada saat keadilan sosial mencoba mengatasi masalah kemiskinan yang akan berdampak pada meningkatnya kelestarian lingkungan hidup. Sehingga jika diperhatikan lebih mendalam, hubungan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis juga memiliki pemahaman yang lebih luas disamping akan mewujudkan hak-hak atas kesejahteraan hidup manusia juga lebih memperhatikan keadaan serta kelestarian makhluk lainnya.

Penjelasan Pasal 2 UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat

meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoly, dan oligopsoni.

Penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa yang menjadi orientasi pada UU 41 tahun 1999 adalah terwujudnya keadilan lingkungan, dimana pengelolaan kehutanan di Indonesia diperuntukkan untuk melestarikan fungsi lingkungan yang dapat menopang kehidupan manusia itu sendiri. Melalui hal ini perlu sekiranya dasar pengelolaan kehutanan ke depan menggunakan konsep dari keadilan ekologis yang tidak hanya semata-

mata menjadikan manusia sebagai sentral kehidupan. Kajian secara kosmik perlu dilakukan yakni mengkaji dengan keseluruhan makhluk hidup tidak hanya pada manusia melainkan juga pada hewan, tumbuh-tumbuhan dan termasuk juga pada kelestarian landscape.

Keadilan ekologis adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan dari ancaman dan dampak krisis serta penghancuran lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik harus diakui. Hal tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab negara untuk menjamin penegakan hukum lingkungan. Upaya dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi upaya perlindungan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan untuk rakyat. Hak atas lingkungan juga harus dibarengi dengan penghormatan terhadap hak dasar lainnya seperti hak partisipasi politik, hak mendapatkan informasi, hak menentukan nasib sendiri, dan hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Tanpa itu semua, penegakan hak atas lingkungan, sebagai hak asasi rakyat, akan menjadi mustahil.

WALHI beserta seluruh elemen rakyat mendeklarasikan Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2017 menyampaikan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan bagi kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nur Hidayati mengatakan WALHI memberi penilaian bahwa selama ini penyebab krisis ekologis di Indonesia adalah adanya sistem ekonomi kapitalisme yang diperkuat oleh rezim neo liberalism dan militeristik yang melihat kekayaan alam sebagai komoditas tanpa pernah mempertimbangkan daya tampung serta daya dukung lingkungan. Pendapat ini dolontarkan karena terlihat pemerintah hanya mendelegasikan seluruh penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam kepada korporasi skala besar. Seringkali atas nama pembangunan serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan digunakan sebagai objek dan seringkali di dalam prakteknya negara justru meligitimasi praktek perampasan, tanah, air, dan sumber-sumber kehidupan rakyat termasuk di dalamnya sumber daya hutan.

Darurat ekologis sebagai situasi kegentingan yang disebabkan atas hilangnya keseimbangan ekologis, dimana ekosistem setempat maupun global kehilangan daya dukung serta daya tampung lingkungan terhadap makhluk hidup. Darurat ekologis yang memicu pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim global semakin memperparah kondisi warga masyarakat kecil yang secara struktural sudah termajinalisasi, seperti kelompok petani dan nelayan kecil dan tradisional, masyarakat adat dan masyarakat lokal. Secara lebih lanjut hal ini dapat mengancam kedaulatan rakyat atas kebutuhan dasarnya seperti pangan, air, dan sumber energi. Situasi seperti ini harus segera dihentikan, sistem dan

kebijakan ekonomi dan pembangunan yang hanya berlandaskan pada sistem ekonomi kapitalisme dan rezim neo liberalisme harus diganti dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan berpegang pada prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi dan keadilan ekologis.

2. Rekonstruksi Pada Konsep Hak Memiliki Negara

Memaknai keadilan Penelitian disertasi yang dilakukan dengan konsep rekonstruksi seperti yang dijelaskan pada kerangka pemikiran penelitian, berupaya untuk merekonstruksi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan serta perlindungan kehutanan yaitu pada Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dilakukan perubahan Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 dan terakhir dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di samping Undang-Undang tersebut penelitian ini juga melakukan rekonstruksi pada ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun konsep rekonstruksi yang pertama pada Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pada Bagian Ketiga tentang Penguasaan Hutan, tepatnya pada Pasal 4 Ayat (2) dan (3). Adapun kutipan Pasal 4 adalah sebagai berikut

Pasal 4

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Esensi dari Pasal 4 ialah penjabaran Hak Menguasai Negara di dalam kehutanan. Konsep hak menguasai oleh Negara atau yg sering dikenal sebagai HMN pada dasarnya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi: -Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatl. Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, segala sumber daya yang

terkandung di dalam dan di atas Bumi seperti Minyak dan Gas Bumi termasuk juga Hutan sebagai sumber daya alam strategis yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Negara sebagai entitas resmi yang melakukan pengelolaan, pengaturan serta penguasaan terhadap sumber daya hutan harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang seutuhnya bagi rakyat. Jika menganalisa secara lebih mendalam Negara mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap pengelolaan hutan.

Walaupun Negara memiliki hak penguasaan terhadap sektor kehutanan, tetap saja tidak boleh ditafsirkan secara bebas oleh penguasa atau rezim. Tafsir bebas yang dimaksud mempunyai kelemahan karena memungkinkan penguasa menggunakan konsep HMN untuk menghalalkan segala bentuk eksplorasi terhadap hutan. Jelas hal ini tidak dibenarkan karena setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Nilai yang terkandung di dalam konsep HMN menempatkan negara sebagai sentral dalam pengaturan terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya rakyat dengan prasyarat negara bebas dari kepentingan yang lain kecuali kepentingan untuk rakyat. Di dalam praktiknya negara sering diboncengi oleh sejumlah kepentingan kelompok atau individu yang mengatasnamakan untuk kepentingan nasional atau dengan kepentingan umum.

Kehutanan yang selalu memiliki fungsi sosial, ekonomi dan budaya, untuk masyarakat sekitar hutan terutama bagi masyarakat hukum adat tanah, merupakan kekayaan jasmaniah serta rohaniah masyarakat sebagai obyek yang dipertahankan oleh para pemuka adat. Sehubungan dengan itu terdapat hutan-hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dimasukkan ke dalam Hutan Negara. Hal ini di dasarkan pada Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menerangkan dengan Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Walaupun di dalam ketentuan berbagai undang-undang hak Masyarakat Hukum Adat tetap diakui, namun seiring berjalannya waktu posisi MHA semakin lemah. Perlu kita ingat kembali bahwa penguasaan hutan oleh Negara sesuai ketentuan Pasal 4 UU No 41 Tahun 1999 bukan merupakan konsep pemilikan, namun Negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan serta hasil hutan.

Melihat beberapa kekurangan yang di sampaikan di atas dengan demikian perlu sekiranya melakukan perubahan dengan merekonstruksi Pasal 4, menjadi berbunyi:

Pasal 4

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dengan prinsip kehati-hatian dan kelestarian lingkungan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap mengutamakan hak masyarakat setempat baik masyarakat hukum adat atau yang dipersamakan dengannya, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Penjelasan yang diberikan atas perubahan yang disarankan pada Pasal 4 UU No 41 Tahun 1999 khususnya pada Ayat (2) huruf a ialah

untuk memberikan gambaran bahwa HMN yang dimiliki oleh Negara tidak boleh ditafsirkan secara bebas dan meluas. HMN yang dimiliki oleh Negara hanya semata-mata dalam rangka pengelolaan serta pengaturan terhadap sektor kehutanan agar tidak ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kawasan hutan. Perubahan yang dimaksud juga untuk melindungi kepentingan rakyat dari kemungkinan adanya tafsir bebas oleh rezim yang sedang berkuasa. Sebagai pihak yang menjalankan kebijakan Negara, pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Misalnya dalam hal investasi di kawasan hutan, pemerintah harus berkali-kali melakukan pertimbangan akan munculnya dampak negatif dengan adanya investasi di sektor kehutanan. Dampak buruk dari adanya investasi di kawasan hutan seperti hilangnya tutupan pohon, kerusakan ekosistem dan juga hilangnya akses masyarakat pada kawasan hutan.

Pada tahun 2020 Pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU ini dibangun dengan sistem pembuatan UU secara omnibus law yang mengatur perubahan peraturan pada berbagai sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan yang dilakukan Pemerintah dengan Omnibus Law merevisi lebih dari 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal yang mengatur multisektor karena dianggap aturan tersebut saling tumpang tindih. Sistem Omnibus law sendiri baru pertama kali digunakan di Indonesia

dengan harapan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan secara horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang tergolong masih rendah, juga bermaksud mengatasi fenomena hyper regulation dan banyaknya kebijakan yang tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja tersebut juga mengadakan perubahan pada peraturan di sektor kehutanan yaitu UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun Pasal yang dilakukan perubahan salah satunya ialah Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

Bunyi Pasal 26 pada UU 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Sedangkan bunyi Pasal 26 pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

- (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Analisa terhadap Pasal 26 Ayat (2) UU 41 Tahun 1999 sebelum dilakukan perubahan yakni tentang pemanfaatan pada kawasan hutan lindung dengan cara pemberian izin usaha. Namun di dalam Pasal tersebut belum dijelaskan secara eksplisit pihak mana yang berhak mengeluarkan izin berusaha di kawasan kehutanan. Hal ini sering menimbulkan multitafsir sehingga sering terjadi kerancuan saat proses permohonan izin usaha dalam sektor kehutanan. Untuk menghindari kerancuan yang menjadi penghambat investasi, pemerintah menganggap perlu dilakukan perubahan pihak yang berhak memberikan izin berusaha di kawasan hutan. Sehingga di dalam UU Cipta Kerja ini memuat ketentuan yang merubah Pasal 26 Ayat (2) menyebutkan pihak yang berhak memberikan izin berusaha pada sektor kehutanan adalah Pemerintah Pusat.

Pendapat yang diberikan oleh peneliti dengan adanya perubahan terhadap Pasal 26 Ayat (2) justru berbeda. Dengan adanya perubahan yang dilakukan tersebut justru memberikan peluang besar bagi Pemerintah untuk memonopoli pengaturan usaha di kawasan kehutanan. Bagi pengusaha yang dekat dengan kekuasaan saat ini memungkinkan mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan izin berusaha karena adanya kedekatan tersebut. Sedangkan bisa saja bagi pihak yang tidak mempunyai akses kedekatan dengan kekuasaan bisa jadi akan kesulitan mendapatkan izin berusaha di hutan.

Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan kawasan hutan, harusnya menjadi pihak yang lebih mengetahui perkembangan yang ada di kawasan hutan masing-masing. Hal ini justru menjadi kontroversi mengapa pihak yang memberikan izin berusaha pada kawasan hutan di alihkan ke pemerintah pusat.

Sehingga menurut peneliti bunyi Pasal 26 menjadi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan Pemerintah Pusat.

Dengan adanya perubahan pada Pasal 26 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat memberikan kepastian hukum. Kehawatiran atas perubahan di Pasal 26 dengan memberikan kewenangan tentang pemberian izin berusaha di kawasan kehutanan mutlak kepada pemerintah pusat tidak akan terjadi. Karena menurut pembaharuan yang diajukan oleh peneliti kewenangan pemberian izin berusaha diberikan secara bertahap yaitu pada tingkat pemerintah daerah dapat melakukan analisa sesuai fakta dilapangan dan dilakukan finalisasi izin dengan persetujuan pemerintah pusat.

3. Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perlindungan Pengelolaan Kehutanan

Jika kita berbicara tentang pengelolaan kehutanan tidak dapat lepas dengan perumusan sanksi terhadap pelanggaran perusakan hutan. Kebijakan di sektor kehutanan sendiri telah mempunyai berbagai aturan dalam rangka melindungi kehutanan baik aturan yang bersifat normatif maupun yang bersifat praktis. Salah satu kebijakan praktis tentang perlindungan hutan yang banyak memuat sanksi pidana ialah UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Kejahatan kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Setiap orang dilarang melakukan perusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan. Hal ini di atur secara lengkap dalam UU No. 18 Tahun 2013, bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Khusus dalam rangka melindungi kawasan hutan dari bentuk penebangan pohon oleh masyarakat, maka ketentuan UU No. 18 Tahun 2013 mengatur jarak atau radius dimana pemanfaatan hutan dapat dilakukan. Para pihak dengan ketentuan yang berlaku boleh melakukan penebangan pohon secara sah dalam kawasan hutan. Ketentuan tersebut termuat Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi:

Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;*
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau*
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.*

Peneliti melakukan kajian dalam UU No. 18 Tahun 2013, sehingga menemukan beberapa ketentuan yang perlu dilakukan pembaharuan agar proses pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat berjalan secara baik. Adapun ketentuan yang dapat dikalukan pembaharuan hukum yaitu pada ketentuan sanksi, tepatnya pada Pasal 108, dimana bunyi pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 108

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak

terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jika membaca serta menganalisa isi dari Pasal tersebut dapat ditemukan beberapa jenis sanksi pada ketentuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yakni sanksi pidana pokok antara lain sanksi uang pengganti dan sanksi pidana penjara. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan sanksi dalam UU tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum, karena di dalam praktek masih banyak terjadi perambahan hutan . Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai sanksi yang termuat belum dapat berlaku secara efektif. Setidaknya perlu dilakukan pembaharuan di dalam ketentuan sanksi agar mendapatkan kepastian dalam penegakan hukum lingkungan kehutanan. Konsep pembaharuan terhadap Pasal 108 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 108 menjadi:

Pasal 108

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, sanksi kerja sosial dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh Negara kepada orang yang telah melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat. Sedangkan, pidana kerja sosial atau dalam istilah asing sering disebut sebagai *community service orders* (CSO) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan. Pidana kerja sosial menjadi suatu bentuk sanksi yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternative pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan. Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Sebagai pidana alternative, pidana kerja sosial diberlakukan dengan cara perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dilakukan dengan berdasarkan hitungan jam tertentu dan dilakukan tanpa bayaran, atau dengan merumuskan kegiatan lain yang serupa. Pidana kerja sosial memang baru sebatas rencana

dan belum sah ditetapkan sebagai salah satu sanksi pidana di Indonesia, dasar hukumnya pun hanya diatur pada RUU KUHP tahun 2010. Di dalam penjelasan RUU KUHP, Pidana kerja sosial penting dijadikan salah satu jenis sanksi pidana di Indonesia dengan beberapa alasan yakni lebih bisa memperbaiki terpidana, lebih berguna bagi terpidana dan masyarakat serta lebih memperhatikan hak asasi manusia.



Table Rekonstruksi

No	Ketentuan Perundang-Undangan	Sebelum Rekonstruksi	Sesudah Rekonstruksi
1	<p>Pasal 4 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :</p> <p>a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;</p> <p>b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan</p> <p>c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.</p> <p>(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :</p> <p>a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dengan prinsip kehati-hatian dan kelestarian lingkungan;</p> <p>b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan</p> <p>c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.</p> <p>(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap mengutamakan hak masyarakat setempat baik masyarakat hukum adat atau yang dipersamakan dengannya, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.</p>

2	Pasal 26 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	<p>Pasal 26:</p> <p>(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan Pemerintah Pusat.</p>
3	Pasal 108 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	<p>Pasal 108</p> <p>Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.</p>	<p>Pasal 108</p> <p>Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, sanksi kerja sosial dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.</p>

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam subbab disertasi ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang sekaligus dapat menjawab setiap permasalahan yang diangkat antara lain seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Regulasi perlindungan hutan di Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan ekologis. Hal ini dipengaruhi dari penggunaan lahan hutan sangat bervariasi mulai dari lahan yang hanya untuk kegiatan masyarakat yang sifatnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga kegiatan yang sifatnya produktif. Indonesia merupakan Negara agraris yang mayoritas penduduknya melakukan kegiatan bercocok tanam baik sebagai petani yang menjadikan kegiatan bercocok tanam sebagai tumpuan penghasilan ataupun hanya sebagai kegiatan tambahan karena telah mempunyai pekerjaan lain. Beberapa petani melakukan kegiatan bercocok tanam tersebut di lahan kawasan hutan. Di samping bercocok tanam kegiatan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan penghasilan adalah dengan beternak hewan. Beberapa peternak memilih menggembala ternaknya dikawasan hutan. Sistem penggembalaan ternak di kawasan hutan dapat menghentikan proses pembentukan vegetasi secara alami pohon di hutan.

Kecenderungan kawasan hutan yang digunakan penggembalaan ternak tidak memberikan kesempatan bibit pohon pembaharuan untuk tumbuh sehingga fungsi alami hutan akan rusak bahkan bisa hilang menjadi padang rumput secara permanen.

The UN Intergovernmental Panel on Forests menjelaskan tentang penyebab dari penebangan dan degradasi hutan juga disebabkan dari adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menggantikan hutan dengan perkebunan industri. Di Indonesia sendiri terjadi tarik ulur kebijakan, disatu sisi sepakat pada skema global untuk mencegah deforestasi dalam rangka menjawab masalah pemanasan global, di sisi lain izin-izin alih fungsi lahan menjadi perkebunan skala besar (khususnya sawit) masih banyak diberikan pemerintah. Aktivitas pertambangan menjadi salah satu faktor terbesar yang andil dalam perusakan hutan. Selain itu, kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni pengerukan atau penggalian tanah yang biasanya pada tahap pembukaan lahan. Saat pembukaan lahan banyak tutupan pohon yang harus hilang sehingga lahan menjadi gundul. Sektor pertambangan menjadi salah satu industri yang paling merusak ekosistem lingkungan karena sikap tambang tersebut menggali tanah dan akhirnya meninggalkan banyak lubang.

Pemerintah masih perlu meningkatkan dan berupaya menjalin kerjasama secara kolaborasi (*Collaborative management*) dengan berbagai pihak untuk memperkuat kelembagaan pengelola kehutanan. Di samping hal

tersebut perlu dilakukan kegiatan pemahaman kepada masyarakat luas kegiatan pengelolaan hutan memerlukan kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan hutan.

2. Regulasi pengelolaan hutan di Indonesia masih mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan sehingga tidak bisa mewujudkan keadilan ekologis. Ditinjau dari perspektif ekonomi politik dan kebijakan, hutan sebagai sebuah sistem yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Permasalahan yang paling kompleks tentang pengaturan pengelolaan hutan biasanya terkait ranah sosial, berhubungan dengan kekayaan umum, manajemen pada komunitas masyarakat, serta rendahnya pengetahuan lokal. Karena pendekatan pelaksanaan kebijakan yang selama ini dipakai adalah pendekatan yang berpusat pada kekuasaan menimbulkan sering terjadi penolakan di masyarakat. Model pendekatan pengelolaan serta pemanfaatan hutan seperti ini sering menimbulkan ketidakharmonisan antara masyarakat dan negara.

Beberapa kelemahan dalam regulasi pengelolaan hutan di Indonesia dapat dijelaskan di bawah ini, antara lain:

- a. Regulasi kehutanan yang dibuat pemerintah selama ini terlihat tidak mengakui unsur lokalisme dan bentuk-bentuk sosial yang berbasis pada lingkungan. Hal ini disebabkan karena konsep kebijakan yang di anut mempunyai perspektif kebijakan yang berpusat pada negara (*state centered policy*). Sedangkan pada usaha yang menggunakan

pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh korporasi biasanya tidak diikuti dengan agenda reboisasi atau penanaman hutan kembali sehingga menyebabkan kondisi hutan semakin rusak.

- b. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam pembuatan kebijakan masih kurang dan menyebabkan kebijakan yang dibangun lebih bersifat teknokratis. Hal ini menjadi pemicu lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dan memanfaatkan kawasan hutan secara baik. seringkali dalam pembuatan kebijakan masyarakat lokal tidak dilibatkan. Dalam proses pembuatan kebijakan tidak mengkaji serta mendalami terdapat hubungan emosional antara masyarakat dengan kawasan hutan di sekitar mereka bermukim
- c. Kondisi kehidupan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan mayoritas tergolong dalam masyarakat yang kurang mampu. Walaupun masyarakat mempunyai pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan secara baik memungkinkan mereka dapat mengelola lahan, menjaga mata air tetap baik, serta memanfaatkan hasil hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian hutan namun tidak diimbangi dengan kemudahan akses dalam pembangunan kebijakan.
- d. Dalam rangka menopang sumber pendapatan Negara termasuk dalam agenda pembangunan nasional sering kali sumber daya hutan di eksploitasi karena dianggap menjadi sektor yang paling strategis.

e. Kebijakan kehutanan di Indonesia lebih cenderung didasarkan pada pemikiran atau anggapan bahwa pola pengelolaan sumber daya lingkungan hutan yang berbasis pada masyarakat rural bersifat primitive dan tidak efisien untuk menjaga kualitas lingkungan hutan.

3. Rekonstruksi terhadap ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan kehutanan berdasarkan nilai keadilan ekologis dengan mempertimbangkan pada:

- a. Rekontruksi Nilai Keadilan Ekologis dalam regulasi pengelolaan hutan. Keadilan ekologis merupakan sebuah perjuangan untuk mendapatkan keadilan lingkungan antargenerasi, untuk menyelamatkan diri dari krisis ekologis di Indonesia.
- b. Rekonstruksi Hukum, konsep hak menguasai oleh Negara atau yg sering dikenal sebagai HMN pada dasarnya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3). Penguasaan oleh negara terhadap sektor kehutanan tidak boleh ditafsirkan secara bebas oleh penguasa atau rezim. Tafsir bebas yang dimaksud dapat menghadirkan kelemahan dimana penguasa dapat menggunakan konsep HMN untuk menghalalkan segala bentuk ekplorasi terhadap hutan. Jelas hal ini tidak dibenarkan karena setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

c. Novelty atau penemuan konsep hukum yang baru yaitu pada ketentuan di bawah ini:

- 1) Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kebijakan dalam ketentuan tersebut masih memungkinkan untuk perluasan tafsir bebas oleh rezim yang sedang berkuasa. HMN yang dimiliki oleh Negara hanya semata-mata dalam rangka pengelolaan serta pengaturan terhadap sektor kehutanan agar tidak ada pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kawasan hutan. Sehingga kami melakukan perubahan terhadap norma dalam Pasal tersebut menjadi:

Pasal 4

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan dengan **prinsip kehati-**

hatian dan kelestarian lingkungan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap mengutamakan hak masyarakat setempat baik masyarakat hukum adat atau yang dipersamakan dengannya, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

2) Pasal 26 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal tersebut belum dijelaskan secara eksplisit pihak mana yang berhak mengeluarkan izin berusaha di kawasan kehutanan. Hal ini sering menimbulkan multitafsir sehingga sering terjadi kerancuan saat proses permohonan izin usaha dalam sektor kehutanan. Ketentuan tersebut justru memberikan peluang besar bagi Pemerintah untuk memonopoli pengaturan usaha di kawasan kehutanan. Bagi pengusaha yang dekat dengan kekuasaan saat ini memungkinkan mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan izin berusaha karena adanya kedekatan tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut dengan ini kami melakukan perubahan pada norma Pasal menjadi:

Pasal 26

(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha oleh

Pemerintah Daerah atas persetujuan Pemerintah Pusat.

3) Pasal 108 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Pasal tersebut dapat ditemukan ketentuan tentang jenis sanksi pada pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yakni sanksi pidana pokok antara lain sanksi uang pengganti dan sanksi pidana penjara. Namun seiring berjalannya waktu, penerapan sanksi dalam UU tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum, karena di dalam praktek masih banyak terjadi perambahan hutan. Beberapa jenis sanksi dinilai tidak dapat berlaku secara efektif. Sehingga berdasarkan hal di atas, kami melakukan perubahan pada norma Pasal UU No 18 Tahun 2013 menjadi berikut:

Pasal 108

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, **sanksi kerja sosial** dan apabila tidak terpenuhi,

terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

B. Saran

1. Pemerintah bersama DPR segera melakukan amandemen terhadap beberapa peraturan terkait tentang pengelolaan lingkungan kehutanan, dalam ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - Pasal 26 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Pasal 108 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menambahkan pidana kerja sosial atau dalam istilah asing sering disebut sebagai *community service orders* (CSO) dalam ketentuan sanksi. CSO adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan. Pidana kerja sosial menjadi suatu bentuk sanksi yang cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP Indonesia.

3. Selalu memperbaiki sistem pengelolaan dan perlindungan hutan serta menambah petugas (polisi hutan, rimbawan) dengan mempertimbangkan daerah kerja serta luas wilayah hutan yang dikelola.

C. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka dihasilkan implikasi teoritis dan implikasi praktis:

1. Implikasi Teoritis

Penegakkan dalam sistem hukum lingkungan memerlukan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Collin melihat keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Keadilan ekologis memberikan pemahaman baru terhadap konsep penegakan hukum lingkungan karena memiliki prinsip-prinsip baru yang lebih luas. Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan ekologi berupaya memberikan kesempatan pada semua makhluk dibumi yang tidak hanya bersentral pada manusia. Konsep ini yang dapat menciptakan keseimbangan dinamis. Ekosistem pada dasarnya merupakan jaringan yang fleksibel dan berfluktuasi tanpa henti sehingga memberikan konsekwensi dari rangkaian kelokan umpan balik yang memungkinkan sistem tersebut harus tetap bertahan, maka diperlukan adanya sebuah komunitas manusia yang berkelanjutan dengan mendasarkan diri pada


prinsip-prinsip ekologis yang berlaku dalam komunitas ekologis. Komunitas manusia yang telah salah dikelola karena meninggalkan prinsip-prinsip ekologis harus kembali ditata ulang agar dapat sejalan dengan prinsip kehidupan dalam komunitas ekologi.

2. Implikasi Praktis

- a. Perlu dilakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan kehutanan. Beberapa peraturan yang menurut peneliti perlu dilakukan rekonstruksi antara lain: Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- b. Keadilan ekologis memberikan penguatan sistem kehidupan yaitu sosioekosistem, dimana semua makhluk yang ada di bumi ini berhak mendapatkan perlindungan sehingga ekosistem dapat berjalan secara baik dan seimbang. Peran manusia yang dapat berfikir melakukan perubahan terhadap sistem kehidupan ini secara langsung dapat mengkampanyekan gerakan keadilan ekologis. Hal yang memungkinkan dapat segera dilakukan dalam menjaga kondisi ekosistem agar seimbang yakni dengan membangun peraturan

tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup khususnya lingkungan kehutanan.

- c. Sistem pengelolaan kehutanan dengan berbasis pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) seperti perhutanan sosial dan sebagainya perlu selalu ditingkatkan. Penerapan local wisdom dalam sistem pengelolaan yang dimaksud lebih memudahkan PHBM dapat berjalan dengan lebih mudah. Local wisdom dalam masyarakat telah tumbuh dan hidup dalam kehidupan masyarakat setempat. Secara otomatis dengan mengkombinasikan sistem pengelolaan hutan yang baru dengan pola masyarakat setempat tidak akan terjadi penolakan konsep, sehingga masyarakat lebih adaptif pada konsep baru yang akan diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afifatul Munawiroh dan Rumawi, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan*, UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, Jember, 2021, Hlm. 429-447

Ali Mudhofir, *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996).

André Monteiro and Carlos Souza Jr, *Remote Monitoring for Forest Management in the Brazilian Amazon (Sustainable Forest Management-Current Research)*, InTech, Rijeka-Croatia, 2012 pages 67-82

Anneliese Dodds, *Comparative Public Policy*, New York, Palgrave Macmillan, 2013, Pages 83-86

Anzhong He and Zhuping Mo , *Reforestation Projects at Pearl River Basin of Guangxi in China (Forest Carbon Practices and Low Carbon Development in China)*, Beijing, Springer Nature Singapore Pte Ltd. and Peking University Press, 2019, PAGES 92-96.

Arun Agrawal, *Environmental Transformations and the Values of Modernity (Forging environmentalism : justice, livelihood, and contested environments)*, M.E. Sharpe, Inc., Page 349.

Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1986), hal. 30

Braden Allenby, *Reconstructing Earth Technology and Environment in the Age of Humans*, Washington DC, Island Press, 2005, Pages 1-7.

Brian Baxter, *A Theory Of Ecological Justice*, New York, Routledge, 2005, page 138.

Brown VA (2001) *Monitoring changing environments in environmental health*. Environ Health 1:20–31

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn, West Group, 1999, Hlm. 1278.

Bunyan Bryant, *Environmental Justice: Issues, Policies, and Solutions*, Washington D.C., Covelo, California, Island Press, 1995, page. 6.

Dara O'Rourke, *Community-Driven Regulation Balancing Development and the Environment in Vietnam*, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, 2004, Pages 1-4

David G. McGrath, Charles M. Peters, and António José Mota Bentes, *Community Forestry For Small-Scale Furniture Production In The Brazilian Amazon (Working Forests In The Neotropics)*, Columbia University Press, New York, 2004, Pages 200-216.

David L. White, *The Savannah River Site, Past and Present (Ecology and Management of a Forested Landscape)*, Washington, DC, Island Press, 2005, pages 1-18

Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses*

Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta, 2015, Hlm. 3.

Dendy Sugono, Sugiyono dan Meity Takdir Qudaratillah, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 23

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hlm. 942.

Edward A. Page, *Climate Change, Justice and Future Generations*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham UK, 2006, page 27.

Fatahillah, *Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Geunong Seulawah Sebagai Paru-Paru Dunia*, Aceh, Unimal Press, 2014, Hlm. 34-37.

Felicity Millner, *Acces to Environmental Justice*, *Deakin Law Review*, Vol. 16, No. 1, 2003. Hlm. 11

Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan* (Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

Hunfeng Wang, *Response to Climate Change by China's Forestry and Vision of Forest Carbon Market (Forest Carbon Practices and Low Carbon Development in China)*, Beijing, Springer Nature Singapore Pte Ltd. and Peking University Press, 2019, PAGES 55-57.

James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

James P. (Hamish) Kimmins and Juan A. Blanco, *Issues Facing Forest Management in Canada, and Predictive Ecosystem Management Tools for Assessing Possible Futures (Landscape Ecology in Forest Management and Conservation)*, Higher Education Press, Beijing and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, Pages 46-67.

Jame Schaefer, *Theological Foundations For Environmental Ethics Reconstructing Patristic And Medieval Concepts*, Washington, D.C, Georgetown University Press, Pages 2-8.

Jean François Côté, *George Herbert Mead's Concept of Society A Critical Reconstruction*, Paradigm Publishers, Boulder USA, 2015 pages 5-6

Jikun Huang, *China : Natural Forest Management World Bank Operations Evaluation Study*, World Bank, Washington, D.C, 2000, Pages 91-98

Jusman Iskandar, *Kapita Selektta teori Administrasi Negara*, Bandung, Puspaga, 2012, Hlm 47.

Kathryn L. Kennedy, *The Center for Plant Conservation: Twenty Years of Recovering America's Vanishing Flora (Saving Biological Diversity Balancing Protection of Endangered Species and Ecosystems)*, Springer Science+Business Media, LLC, New York, 2008, Pages 47-49.

Kavita Arora, *Indigenous Forest Management In the Andaman and Nicobar Islands, India*, Cham-Switzerland, Springer Nature Switzerland, 2018, pages 159-173.

Kementerian Lingkungan Hidup, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 2011, Hlm. 53-55.

Kenneth R. Westphal, *How Hume and Kant Reconstruct Natural Law Justifying Strict Objectivity without Debating Moral Realism*, Oxford University Press, , New York, Pages 1-11.

Kirsten Maclean, *Cultural Hybridity and the Environment Strategies to celebrate local and Indigenous knowledge*. Singapore: Springer Science Business Media, 2015, Page. 152

Kevin B. Smith & Lincoln Christopher W. Larimer, *The Public Policy Theory Primer*, Boulder Colorado, Westview Press, 2009, Pages 1-6.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UGM Press, Yogyakarta. 1993, hlm.1.

Larry N. Gerston, *Public Policy Making Process and Principles*, New York, Routledge, 2015, Pages 127-130.

Lembaga pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI, *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Ied Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2016, Hlm. 83-99

Lilik Mulyadi, -TEORI HUKUM PEMBANGUNAN PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, S.H., LL.M., *Pn-Lhoksukon*, 2019, 2-3.

Mario J. Pastorino, Paula Marchelli, Verónica Arana, and Alejandro G. Aparicio, *Questions, Perspectives and Final Considerations of Planting Native Species Under the Climate Change Conditioning (Low Intensity Breeding of Native Forest Trees in Argentina)*, Springer Nature Switzerland AG, Cham- Switzerland, 2021, pages 483-500.

Michael E. Kraft & Scott R. Furlong, *Public Policy Politics, Analysis, and Alternatives*, California, SAGE Publications Ltd, 2018, Pages 37-39.

Michael Hill, *The Public Policy Process*, England, Pearson Education Limited, 2005, Pages 10-18.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1975).

Monkelbaan, J. (2019). *Governance for the Sustainable Development Goals Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies*. Springer Nature.

M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, Hlm.20

Neelam C. Poudyal, Jacek P. Siry and J. M. Bowker, *Market-Based Approaches Toward the Development of Urban Forest Carbon Projects in the United States (Sustainable Forest Management – Current Research)*, InTech, Rijeka Croatia, 2012, Pages 275-285.

Nonso Okafor, *Reconstructing Law and Justice in a Postcolony*, Ashgate Publishing Limited, Farnham England, 2009, Pages 99-18.

Pam Berry, *Biodiversity in the Balance Mitigation and Adaptation Conflicts and Synergies; Climate Change Mitigation And Adaptation And Biodiversity*, PENSOFT Publishers, Sofia–Moscow, 2009. Pages 15-16

Patricia Kennett, *Governance, Globalization and Public Policy*, Cheltenham UK, Edward Elgar Publishing Limited, 2008, pages 3-13.

Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm.192-193.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi* (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2003).

Robert D. Bullard, *Environmental Justice for All*, dalam Robert D. Bullard, *Environmental Justice and Communities of Color*, Club Books, San Fransisco, 1994, Hlm. 37.

- Rahyono, FX, *Kearifan Budaya dalam Kata*, (Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2009), hal. 11
- Robert E. Moïse, *The Rainforest Foundation UK: Making Community Forestry Successful in DRC - September 2019*, Rainforestfoundationuk.org, Crouch Hill-London, 2019, Pages 1-23.
- Rob White , *Crimes Against Nature Environmental Criminology And Ecological Justice*, Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2008, p.256-281
- Robert W. Collin, *Environmental Justice in Oregon: It's The Law: Environmental Law*. 2008, Hlm.97
- Richard B. Stewart and Jonathan B. Wiener, *Reconstructing Climate Policy*, Washington, D.C. , The AEI Press, 2003, Pages 96-102
- Rimbo Gunawan Juni Thamrin Endang Suhendar, *Industrialisasi Kehutanan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat Kasus Kalimantan Timur*, AKATIGA, Bandung, 1998, Hlm. 159-177
- Ryan Holifield, Michael Porter and Gordon Walker, *Spaces of Environmental Justice—Frameworks for Critical Engagement*, Wiley-Blackwell, Chichester United Kingdom, 2010, Pages 10-11.
- Sanjay Kumar, *Indigenous Communities' Knowledge of Local ecological services*, Sage Publications India Pvt. Ltd, New Delhi, First published in 2004, 75 page.

Sarah Christiansen and Eric Dinerstein, *Biological Diversity Adaptive Collaborative Management; Ecoregional Perspectives in Conservation: Recent Lessons and Future Directions*, CRC Press LLC, Florida, 2001, Pages 51-52.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Sicco Dany Dogmo Pokem, *Forest Management Planning in Congo Basin Rainforests*, Institute of Forestry Economics Albert-Ludwigs-University of Freiburg, Freiburg 2010, Pages 1-6.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

-----, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).

-----, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

-----, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

Sri Wahyuningsih, Sundari, Sri Husnulwati, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Kaitan Nilai –Nilai Pancasila Kearah Tujuan Pembangunan Nasional*, Jurnal Education and development Institut

Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021, Hlm. 415-421.

Suraj Mal R.B. Singh, Huggel, C., & Grover, A. (2018). *Climate Change, Extreme Events and Disaster Risk Reduction Towards Sustainable Development Goals*. Springer International Publishing AG 2018

Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat di Indonesia*, Intan Cendikia. Yogyakarta. hlm. 63

Thomas A. Birkland, *An Introduction to the Policy Process (Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making)*, New York, Routledge, 2015, Pages 25-28.

Tim R. New Department of Ecology, Environment & Evolution La Trobe University, *Forests and Insect Conservation in Australia*, Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland, 2018 Pages 33-53.

Usop, L. S. (2020). *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah*. Universitas Palangka Raya, 1(1), 89–95

Wardani , *Islam Ramah Lingkungan* , IAIN ANTASARI PRESS , Banjarmasin , 2015, Hlm. 108-118.

Will Steffen, *Australia's Biodiversity and Climate Change*, CSIRO PUBLISHING, Collingwood VIC 3066 Australia, 2009, Pages 119-141.

Wirawan, S. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 57

Wynet Smith and Peter Lee et.all, *Canada's Forests At A Crossroads: An Assessment In The Year 2000*, Beacon Hill Communications Group Inc., Victoria, pages 76-84.

Yeeri Badrun dan Mubarak, *Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Global*, Seminar dan Iokakarya Revitalisasi dan Penguatan Jejang Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, Hlm. 171-179.

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya, 2014, hlm. 212

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Kehutanan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025

Jurnal

Adrianus M Nggoro, -Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum
(Telaah Yuridis Materil Dan Formil) Vol. 2, no. 2 (2017): 37–40.

Agus Rianto, *Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek
Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yustisia Edisi Nomor 69 Sept. -
Desember 2006, Hlm.1-6

Al Musanna, *Rasionalitas dan Aktualitas Kearifan Lokal Sebagai Basis
Pendidikan Karakter*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 17 No. 5
(2011). Hlm.593, DOI : <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i5.51>

Akadun, -Good Governance Dalam Otonomi Daerah, *Sosiohumaniora* Vol. 9,
no. 1 (2017): 38, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v9i1.5375>.

Alan Purbawiyatna et al., -Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Untuk
Mendorong Fungsi Lindung, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan
Lingkungan* 2, no. 1 (2012): 1–10, <https://doi.org/10.29244/JPSL.2.1.1>.

Anwar Sodik, -Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan,|| *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II, no. 3 (2015): 419–26.

Asef K. Harjana dkk, *Analisis Nilai Keberlanjutan Pengelolaan Bentang Alam Pasca Tambang Batubara Pada Areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan*, jurnal teknologi mineral dan batubara volume 15 , Nomor 3 September 2019, Hlm. 159-177.

Auliya Ichfuty Ichsan, M. Y. Tiyas Tinov, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan Di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017*, JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019, Hlm. 3-8, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/23176>.

Basyari, Iin Wariin. 2014. -*Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu)*.” *Edunomic*. Vol. 2. No. 1. Hlm. 48–56.

Belén Fernández Milmanda, Candelaria Garay, *Subnational variation in forest protection in the Argentine Chaco*, *World Development* Volume 118, June 2019, Pages 79-89, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.02.002>

Berry Nahdian Forqan, *Pemanasan Global, Skema Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia*, *Jurnal Legislasi* Vol. 6 No. 1 - Maret 2009, Hlm 103-121.

Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widya Swara Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, p.47 – 59, https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_47-59.pdf

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hlm. 942.

Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm.34, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>

Dmitry Zamolodchikov, Anatoly Shvidenko, et al., *State Russian Forest and Forestry (Russian forests and climate change)*, What Science Can Tell Us 11, European Forest Institute, Germany, 2020, pages 17-38.

Endah Tri Anomsari, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam, Kebumen)*, Natapraja No.1 Vol.1 2013, Hlm.2-17, Hlm. DOI:<https://doi.org/10.21831/jnp.v1i1.3443>

Ewa Referowska-Chodak, *The Organization of Nature Conservation in State-Owned Forests in Poland and Expectations of Polish Stakeholders*, Forests 2020, 11, 796;3-5 pages doi:10.3390/f11080796

Fedrik AP, Roland A. Barkey dan Daniel, *Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Dan Strategi Pengendaliannya (Studi Kasus Pada Cagar Alam*

Pegunungan Cycloop) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, E Journal Program Pascasarjana Universitas Hasanudin, 2011, Hlm. 2-10.

Fernando K. Yembise, Reinardus L Cabuy, alfredo O. Wanma, *Identifikasi Faktor Penyebab Kerusakan Kawasan Hutan Alam Pada Hutan Pendidikan Anggori Manokwari*, Jurnal Kehutanan Papuasia 6 (2) (2020), Hlm. 206-216.

Friedman dalam Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*, Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 146-147, DOI: <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050>.

Gurniwan Kamil Pasya, -PERLINDUNGAN HUTAN MELALUI KEARIFAN LOKAL,|| *Jurnal Geografi Gea*, 2016, <https://doi.org/10.17509/gea.v7i1.1714>.

Henry Arianto, -Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,|| *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 116.

Hetti Rahmawati, *Local Wisdom Dan Perilaku Ekologis Masyarakat Dayak Benuaq*, Jurnal Indigenous Vol. 13, No. 1, Mei 2015, Hlm. 72-78. <http://journals.ums.ac.id/index.php/indigenous/article/view/2325/1597>

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Energi Berbasis Lingkungan*

dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan, Jurnal Hukum IUS QUIA

IUSTUM NO. 1 VOL. 24 JANUARI 2017, hlm. 95-96, DOI:

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art5>.

Ilham Arif Sirajuddin, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam*

Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar, Jurnal

Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014, Hlm.3, DOI:

<https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>

Imam Sukardi, *-Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Alfarabi,|| Al-*

A''raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat Vol. 14, no. 2 (2017): 305,

<https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.959>.

Ita Kurnia, *Mengungkap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kediri Sebagai Upaya*

Pelestarian Budaya Bangsa Indonesia, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah

Dasar Vol 11, No 1 (2018). Hlm. 32, DOI:

<https://doi.org/10.33369/pgsd.11.1.51-63>

I Made ari Permadi, *-KEWENANGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP*

DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP

PELANGGARAN PENCEMARAN LINGKUNGAN,|| Jurnal Magister

Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5, no. 4 (2017):

650–60, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p02>.

Jinzhuo Wu, Wenshu Lin, Xuanyi Peng, and Weiguo Liu, *A Review of Forest*

Resources and Forest Biodiversity Evaluation System in China, Hindawi

Publishing Corporation International Journal of Forestry Research
Volume 2013, Article ID 396345, 7 pages
<http://dx.doi.org/10.1155/2013/396345>

Joe R. McBride, *The World's Urban Forests History, Composition, Design, Function and Management*, Cham- Switzerland, Springer International Publishing, 2017, pages 146-147

John Rawls dalam Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Hlm.126, DOI:<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

Karin Beland Lindahl, Anna Sténs, Camilla Sandström, Johanna Johansson , Rolf Lidskog, Thomas Ranius and Jean-Michel Roberge, *The Swedish forestry model: More of everything?*, Forest Policy and Economics 77 (2017) 44–55, <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.012>

Kunto Arief Wibowo , Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelestarian Alam Indonesia, Mongabay Situs berita Lingkungan, 8 June 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/06/08/refleksi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pelestarian-alam-indonesia/>

MS. Drs.Ec.Sihab Ridwan, –Bumi, Lingkungan, Dan Peradaban Dare To Dream, Care To Share, *JADE17 Jurnal Doktor Ekonomi* Volume 1, no. 1 (2016): 117–22.

- Marhaeni Ria Siombo, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan*,
Jurnal Hukum no. 3 Vol. 18 Juli 2011, Hlm. 435-438.
DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>
- Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, *Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 141-154
- Misbakhul Munir, *Prinsip Biologi Dalam Lingkungan Berkelanjutan*, AL-ARD : JURNAL TEKNIK Lingkungan Volume 2, Nomor 1 (2016), Hlm. 32-35,
DOI: <https://doi.org/10.29080/alard.v2i1.131>
- Mohammad Jamin, -Teori Hukum Prismatic Sebagai Ihktiar Mewujudkan Pluralisme Hukum Nasional Di Indonesia,| *Prasada* Vol. 4, no. 1 (2017): 57, <https://doi.org/10.22225/jhp.4.1.158.32-41>.
- Mubariq Ahmad, -Ekonomi Perubahan Iklim. Dari Kegagalan Pasar Menuju Ekonomi Rendah Karbon,| *Prisma* Volume 29, no. 2 (2010): 38–52.
- Muhammad Amirul Haq Muis, Hasrat Arief Saleh, and Andi M. Rusli, -Analisis Implementasi Good Governace Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar,| *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 7, no. 2 (2014): 74.
- Muhammad Naqib. *Dampak Industrialisasi Brasil Terhadap Indigenous Peoples di Hutan Amazon*. JURNAL ILMU HI 2015, I (1): 1-15

Muhamad Priyatna, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Edukasi Islam Vol 5, No 10 (2016). Hlm. 1313. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v5i10.6>

Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, Hlm.91-95, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>.

Nurhalida Yogaswara, Edhi Martono, Djaka Marwasta, *Optimalisasi Peran Rimbawan Muda Dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai Kuningan, Jawa Barat)*, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23, No 1, April 2017, Hlm. 49-67, <https://doi.org/10.22146/jkn.18844>

P. Silaen August, *“Pelestarian Fungsi Hutan Dan Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Hukum Lingkungan,|| Visi Vol 16, no. 3 (2008): 575–94.*

Perawati and Mustari, *–Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan Di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukamba,|| Jurnal Tomalebbi Volume III, no. 1 (2016): 108–15,* <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/issue/view/255>.

Per Angelstama,et.al, *Model forests in Russia as landscape approach: Demonstration projects or initiatives for learning towards sustainable*

forest management?, Forest Policy and Economics 101(2019), Page 96-106, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.005>

Puji Kurniawan, -Masyarakat Dan Negara Menurut Al Farabi, *Jurnal El Qanuny* Vol.4, no. 1 (2018): 104, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1830>.

Rahajeng Kusumaningtyas and Ivan Chofyan, -Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Di Wilayah Kabupaten Subang, *Perencanaan Wilayah Dan Kota* Volume 13, no. 2 (2012).

Rahman Kurniadi, Herry Purnomo , Nurheni Wijayanto dan Asnath Maria Fuah, Model Pengelolaan Ternak di Sekitar Hutan Gunung Mutis dan Dampaknya terhadap Kelestarian Hutan, *Jurnal Ilmu Kehutanan* Vol 11 No II (2017), 156-172, doi: <https://doi.org/10.22146/jik.28281>

Reno Fitriyanti, *Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*, *Jurnal Redoks* Volume 1, Nomor 1, Januari 2016- Juni 2016, Hlm. 34-39.

Ria Ramadhani, dkk, *Sikap Masyarakat Desa Penjawaan Terhadap Penerapan Peraturan Larangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang*, *Jurnal Hutan Lestari* Volume 6 nomor 2 2018, Hlm 343-353, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfkh/article/view/25706>

Robby Firman Syah, *Analisa Kebijakan Sektor Lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*,

Journal of Governance, Juni 2017 Volume 2, No. 1, Hlm. 4-10, DOI:
<http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i1>

Robert Siburian, *Kebijakan Kehutanan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Lokal*,
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 6 No. 1 (2004), Hlm. 121-132, DOI :
10.14203/jmb.v6i1.199

Rudy Gunawan, Eko Digdoyo, & Aryo Subarkah, *Budaya Kearifan Lokal Dalam
Tata Kelola Dan Pengembangan Lingkungan Kota*, Jurnal Sejarah Dan
Budaya Vol 8, No 2 (2014), Hlm. 208. DOI:
<http://dx.doi.org/10.17977/sb.v8i2.4773>

Sabaria Niapele, *-Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung
Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan,|| Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis
Dan Perikanan Vol.7, no. 1 (2014): 79-86,*
<https://doi.org/10.29239/j.agrikan.7.1.79-86>.

Safrudin Amin, *Menyikapi Kearifan Lokal: Menggali, Menghargai, dan
Mengkritisi*, Jurnal Penelitian Humano, Vol. 8 No. 2 Edisi November
2017, Hlm. 141, DOI: <http://dx.doi.org/10.33387/hjp.v8i2.586>

Siti Maimunah, *-Model Perlindungan Hutan Dengan Pendekatan Pemanfaatan
HHBK Bagi Masyarakat Kawasan Hutan Pendidikan UM Palangkaraya,||
Daun: Jurnal Ilmiah Pertanian Dan Kehutanan Volume IV, no. 2 (2017),*
<https://doi.org/10.33084/daun.v4i2.84>.

Sudirman Muin Ria Ramadhani, Emi Roslina, -SIKAP MASYARAKAT DESA
PENJAWAAN TERHADAP PENERAPAN PERATURAN
LARANGAN MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DI
KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG,|| *Jurnal Hutan
Lestari* 6 (2018): 343–53.

Subarudi, *Kebijakan Pengembangan Wanaternak Nasional Yang Berkelanjutan
(Policy For Development Of Sustainable Nasional Silvopasture)*, *Jurnal
Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 7 No. 1, April 2010, Hlm. 47 – 61.

Supono, -Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Perum
Perhutani Sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (
Studi Pada Perum Perhutani Kph Kedu Selatan),|| *UAJY Repository*,
2017.

Sulaiman, -HUKUM RESPONSIF: HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL
MELAYANI KEBUTUHAN SOSIAL DALAM MASA TRANSISI
(Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need
in Transition),|| *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol.9, no. 2 (2014): 2–
3, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Suwarti, M Saleh Soeaidy, Suryadi, *Implementasi Perencanaan Pengelolaan Dan
Pemanfaatan Hutan Desa Di Kabupaten Gunungkidul*, *Jurnal Reformasi*
Vol 5, No 1 (2015), Hlm. 192-202, DOI:
<http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v5i1.67>

Syarif Hidayat, -Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis,|| *Masyarakat Indonesia* Vol. 42, no. 2 (2017): 152.

Syarifah Rahmatillah & Tasbi Husen, *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah*, LEGITIMASI, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2018,Hlm.149-170.

Wahyu Nugroho, -Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup,|| *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 4 (2017): 374.

Widdia Putri and Endrika, -Konsep Kebahagiaan Dalam Perspektif Al-Farabi,|| *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* Vol. 19, no. 1 (2018): 104, <https://doi.org/10.1051/mateconf/201712107005>.

Winarwan, D. (2011). *Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural Dan Perlawanan Masyarakat. Jurnal Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.3922>

Yuli Miniarti, Yuki M.A. Wardhana, & Chairil Abdini, *Keberhasilan SVLK Dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan*, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 15 No.1, Mei 2018 : 55-66, DOI: 10.20886/jakk.2018.15.1.55-66

Yuta Uchiyama and Ryo Kohsaka, *Analysis of the Distribution of Forest Management Areas by the Forest Environmental Tax in Ishikawa*

Prefecture, Japan, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Forestry Research Volume 2016, Article ID 4701058, 8 pages
<http://dx.doi.org/10.1155/2016/4701058>

Zelly Alfany, Markum dan Budhy Setiawan, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perambahan Hutan Di Kawasan Hutan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur*, Thesis (S1), Universitas Mataram Repository, 2018, Hlm. 1-7, <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/6364>

Zulfadli et al., -Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global Vol.2* (2017): 272.

Lain-Lain

Adhyzal Kandary, -Data Primer¹¹ diakses dari, <http://id.shvoong.com/socialsciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK>, diakses tanggal 15 Juni 2019

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://sipongi.menlhk.go.id/>, diakses tanggal 15 November 2020.

Oney84, -Data Sekunder dan Primer¹¹, diakses dari <http://id.scribd.com/doc/18003036/DataSekunder-Dan-Primer> diakses tanggal 15 Juni 2019

Hermudananto, "Kerusakan Hutan Belum Berhenti selama Pandemi", Kompas.com
, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/20/172123823/kerusakan-hutan-belum-berhenti-selama-pandemi?page=all>.

Kominfo Jawa Timur, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/perhutani-bojonegoro-ternak-sapi-melalui-sistem-silvopastural>, di akses tanggal 17 Agustus 2021.

Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Plus LHK, diakses pada 13 September 2021,
http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/lihat_berita/6

Silvester Nabar, *Wujudkan Metadigma Pancasila Melalui Perhutanan Sosial*, STAGING-POINT.COM, di akses tanggal 18 Februari 2022

